

**KARAKTERISTIK PENDIDIKAN PASCASARJANA  
INSTITUT PTIQ JAKARTA**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Program Manajemen Pendidikan Islam Sebagai Salah  
Satu Persyaratan Menyelesaikan Program Studi Strata Dua (S.2) untuk  
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan Islam (M. Pd. I)**



**Oleh:**

**Condro Sujalmo**

**NPM: 13042021409**

**PRODI PENDIDIKAN ISLAM  
KONSENTRASI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT PTIQ JAKARTA  
2016 M / 1438 H**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Condro Sujalmo  
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 03 Juni 1973  
NPM : 13042021409  
Program Studi : Pendidikan Islam  
Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Islam  
Judul Tesis : Karakteristik Pendidikan Pascasarjana Institut  
PTIQ Jakarta

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti dan dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan, maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 12 November 2016  
Yang membuat pernyataan,

  
  
(Condro Sujalmo)

**TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Tesis

**KARAKTERISTIK PENDIDIKAN PASCASARJANA  
INSTITUT PTIQ JAKARTA**

Diajukan Kepada Program Pascasarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an  
Jakarta untuk Memenuhi Syarat-syarat Memperoleh Gelar  
Magister Pendidikan Islam (M. Pd. I)

Disusun Oleh:

Condro Sujalmo

NPM: 13042021409


Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat  
diujikan.

Jakarta, 12 November 2016


Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. Ahmad Zain Sarnoto, M.Pd**



**Dr. Akhmad Shunhaji, M. Pd.I**

Mengetahui,

Ketua Program Studi



**Dr. Akhmad Shunhaji, M. Pd.I**

**TANDA PERSETUJUAN KETUA PROGRAM STUDI**

Judul Tesis

**KARAKTERISTIK PENDIDIKAN PASCASARJANA  
INSTITUT PTIQ JAKARTA**

Diajukan Kepada Program Pascasarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an  
Jakarta Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Magister Pendidikan Islam (M. Pd. I)

Disusun Oleh:

Condro Sujalmo

NPM: 13042021409

Telah disetujui oleh Ketua Program Studi untuk dapat diujikan

Jakarta, 12 November 2016

Menyetujui,

Ketua Program Studi



**Dr. Akhmad Shunhaji, M. Pd.I**

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS





Judul Tesis

KARAKTERISTIK PENDIDIKAN PASCASARJANA  
INSTITUT PTIQ JAKARTA

Disusun oleh:


Nama : Condro Sujalmo  
Nomor Pokok Mahasiswa : 13042021409  
Program Studi : Pendidikan Islam  
Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Islam

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal 24 November 2016

No	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tandatangan
1.	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si	Ketua	1. 
2.	Dr. H. Syamsul Bahri Tanrere, Lc, M. Ed	Anggota/Penguji	2. 
3.	Dr. Abd. Muid Nawawi, MA	Anggota/Penguji	3. 
4.	Dr. Ahmad Zain Sarnoto, M.Pd	Anggota/Pembimbing	4. 
5.	Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I	Anggota/Pembimbing	5. 
6.	Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I	Panitera/Sekretaris	6. 

Jakarta, 12 November 2016

Menyetujui,  
Direktur Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta

  
Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M. Si

## PEDOMAN TRANSLITASI

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	`	ز	Z	ق	Q
ب	b	س	S	ك	K
ت	t	ش	Sy	ل	L
ث	ts	ص	Sh	م	M
ج	j	ض	Dh	ن	N
ح	Ḥ	ط	Th	و	W
خ	kh	ظ	Zh	هـ	H
د	d	ع	‘	ء	La
ذ	dz	غ	G	ي	Y
ر	r	ف	F	-	-

Catatan :

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رَّب
- b. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) dituliskan *â* atau *Â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris di depan) ditulis dengan *au* atau *Û*.
- c. Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya.
- d. *Ta'marbuthah* (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan **h**, bila di tengah kalimat ditulis dengan **t**.

Sumber: Pedoman Transliterasi Arab-Latin pada panduan penyusunan proposal, tesis dan disertasi, Pascasarjan, Institut PTIQ Jakarta 2014.

## ABSTRAK

Tesis ini menguraikan mengenai karakteristik pendidikan perguruan tinggi Pascasarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Tesis ini menggunakan informan yang terdiri dari tiga kelompok yaitu dari kelompok dosen, mahasiswa dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan kepada para dosen, mahasiswa dan masyarakat, ditemukan hasil yaitu, *pertama* karakteristik Pascasarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta dalam perspektif dosen menyatakan bahwa PTIQ merupakan pascasarjana yang memiliki karakteristik pendidikan yang berbasis Al-Qur'an, karakteristik yang dimiliki, didukung oleh dosen-dosen yang profesional dalam penguasaan ilmu Al-Qur'an, sehingga semakin meningkatkan ciri khas PTIQ sebagai pascasarjana yang berbasis Alqur'an. Dengan karakteristik yang dimiliki PTIQ Jakarta membuktikan bahwa Al-Qur'an adalah sebagai pedoman dan petunjuk dalam segala hal seperti yang dijelaskan dalam surat Al Baqarah ayat 185 yang berisi "Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil)".

*Kedua*, karakteristik Pascasarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta dalam perspektif mahasiswa menyatakan bahwa mereka masuk ke PTIQ Jakarta berdasarkan niat mereka untuk mempelajari lebih dalam lagi ilmu-ilmu Al-Qur'an. Pascasarjana PTIQ Jakarta merupakan salah satu kampus yang sangat kental dengan budaya pesantren, keilmuannya memfokuskan pada pendalaman Al-Qur'an serta biaya kuliah yang cukup terjangkau, walaupun ada beberapa kekurangan pada fasilitas tetapi tidak menyurutkan semangat mahasiswa untuk belajar.

*Ketiga*, karakteristik Pascasarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta dalam perspektif masyarakat yang menyatakan bahwa PTIQ Jakarta merupakan pascasarjana yang berbasis Al-Qur'an, oleh karena itu setiap lulusan dari PTIQ Jakarta mampu menjalankan kehidupan masyarakat berdasarkan ajaran Islam dan PTIQ mampu menciptakan SDM yang berkualitas, hal ini sesuai dengan tujuan dari pendidikan adalah ingin meningkatkan sumber daya manusia (SDM), seperti yang diungkapkan oleh Syafruddin yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi di tengah globalisasi harus memerankan lembaganya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keilmuan.

## **ABSTRACT**

*This thesis outlines about characteristics of the Graduate College of Education College of the Institute of Sciences of the Qur'an (PTIQ) in Jakarta. This research uses qualitative research methods.*

*This thesis uses informants consisting of three groups, namely the Group of professors, students and the community. Based on the results of the interview given to professors, students and society, found the results i.e., first Graduate of the Institute of College characteristics to the Sciences of the Qur'an (PTIQ) Jakarta in perspective lecturer stating that PTIQ is a graduate who has educational characteristics based Al-Qur'an. Characteristics of societies, supported by professional lecturers lecturers in the mastery of the Sciences of the Qur'an, thus increasing the characteristic PTIQ as a graduate who based the Qur'an. With characteristic belonging to PTIQ from Jakarta to prove that the Qur'an is the guidelines and instructions in all respects as described in surat Al-Baqarah verse 185 which contains "Al-Quran, a guidance for mankind and clear proofs for the guidance and the criterion (between right and wrong)".*

*Second, the characteristics of the Graduate Institute of the College of Sciences of the Qur'an (PTIQ) in Jakarta in the perspective of the students stated that they were signed to PTIQ Jakarta based on their intention to delve deeper into more disciplines based Koran. Graduate PTIQ Jakarta is one of the very strong campus culture of pesantren, keilmuannya focuses on the deepening of the study of the Sciences of the Qur'an based, already accredited B and with affordable tuition, although there were some shortcomings in the facilities but were not turned away students ' passion for learning.*

*Third, the characteristics of the Graduate Institute of the College of Sciences of the Qur'an (PTIQ) in Jakarta in the perspective of the society States that Jakarta is a PTIQ graduate based Al-Quran, therefore each graduated from the Jakarta PTIQ can dimasyarakat and devoted himself in various sectors, even many of the alumni who became Chairman of the places it works as well as dimasyarakat. In addition the alumni PTIQ able to exercise social life based on the teachings of Islam. Postgraduate PTIQ also able to create a human resources (HR) are quality, so that the existence of graduate PTIQ awarded is required as well as acceptable by the community.*

## خلاصة

ويوجز هذه الأطروحة حول خصائص كلية "كلية التربية الدراسات العليا" بمعهد العلوم من "القرآن الكريم" في جاكرتا. ويستخدم هذا البحث أساليب البحث النوعي.

يستخدم هذه الأطروحة المنحبرين تتكون من ثلاث مجموعات، هي: المجموعة من الأساتذة والطلاب والمجتمع. استناداً إلى نتائج المقابلة نظراً للأساتذة والطلاب والمجتمع، والاطلاع على النتائج أي أول خريج من خصائص معهد كلية لعلوم القرآن جاكرتا في محاضر وجهة نظر تفيد بأن تك خريج لديه الخصائص التعليمية على أساس القرآن. خصائص المجتمعات، تدعمها الأساتذة المحاضرين المهنية في إتقان علوم القرآن الكريم، وبالتالي زيادة تك المميزة كخريج من منظمة الصحة العالمية على أساس القرآن الكريم. مع الانتماء المميزة إلى تك من جاكرتا إثبات أن القرآن الكريم هو أن المبادئ التوجيهية والتعليمات في جميع النواحي كما هو موضح في سورة البقرة الآية التي تحتوي على "القرآن، وهدى للبشرية والبراهين الواضحة للتوجيه والمعيار (بين الحق والباطل)."

ثانياً، ذكر الخصائص من معهد الدراسات العليا في كلية العلوم من "القرآن الكريم" (بتيق) في جاكرتا فمنظور الطلاب أنها وقعت في "جاكرتا بتيق" استناداً إلى نيتهم يتعمق في أكثر التخصصات على أساس القرآن الكريم. جاكرتا تك الدراسات العليا واحد من ثقافة الحرم الجامعي قوية جداً من بيزانترين، كيلموانيا ويركز على تعميق دراسة علوم القرآن، ب الفعل المعتمدين ومع الرسوم الدراسية بأسعار معقولة، على الرغم من وجود بعض أوجه القصور في المرافق ولكن لم تكن تحول بعيداً شغف الطلاب للتعلم.

ثالثاً، الخصائص من معهد الدراسات العليا في كلية العلوم من "القرآن الكريم" في جاكرتا في منظور المجتمع الدول أن جاكرتا وخريج تك على أساس القرآن، ولذلك كل تخرج من "تك جاكرتا" يمكن ديماسياراتاات وكرس نفسه في مختلف القطاعات، وحتى الكثير من الخريجين الذين أصبح رئيساً للأماكن التي يعمل فضلا عن ديماسياراتاات. وبالإضافة إلى ذلك الخريجين تك قادراً على ممارسة الحياة الاجتماعية على أساس تعاليم الإسلام. هي أيضاً قادرة على خلق موارد البشرية الدراسات العليا تك الجودة، حيث أن وجود تك الدراسات العليا منحت المطلوب، فضلا عن مقبولة من المجتمع.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad SAW., begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in serta para umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Amin.

Dengan selesainya penulisan tesis ini memberikan motivasi kepada penulis untuk mengamalkan ilmu baik formal maupun non formal yang sudah didapatkan selama belajar di PTIQ.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis tidak sedikit hambatan, rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Nasarudin Umar, MA. Selaku Rektor Institut PTIQ Jakarta.
2. Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M. Si. Selaku ketua Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta.
3. Dr. Akhmad Shunhaji, M. Pd. I. Selaku ketua Program Studi Institut PTIQ Jakarta.
4. Dosen Pembimbing Tesis Dr. Ahmad Zain Sarnoto, M.Pd dan Dr. Akhmad Shunhaji, M. Pd. I. yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.

5. Seluruh Dosen Program Studi Magister Pendidikan Islam Institut PTIQ Jakarta yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan yang tidak ternilai dan memberikan masukan demi kemudahan dalam proses penyelesaian tesis ini.
6. Segenap Dosen, Mahasiswa, Alumni, Ulama dan Tokoh Masyarakat yang telah membantu penulis memberikan berbagai masukan dan sumber data sebagai bahan dalam penyusunan tesis.
7. Management PT Jakarana Tama yang telah memberikan kesempatan penulis dalam menyelesaikan studi di PTIQ.
8. Segenap Civitas Institut PTIQ Jakarta yang telah banyak memberikan fasilitas, kemudahan dalam penyelesaian penulisan Tesis ini.
9. Kepala Tata Usaha PTIQ Jakarta beserta Staf Tata Usaha, yang telah membantu melengkapi referensi Penulis.
10. KH. Drs. Encep Hidayat MA. Selaku Ketua BAZNAS kota Depok, dan sebagai Ketua MUI Kecamatan Bojongsari Depok, dan selaku guru penulis yang senantiasa memberikan wejangan, ilmu dan doanya.
11. KH. Drs Aceng Abdul Azis selaku Ulama dan Tokoh masyarakat di wilayah Depok, juga sebagai guru penulis yang sering berbagi ilmu, wawasan, semangat dan doa.
12. Yang saya cintai dan sayangi Istriku Sri Mardini dan Buah hatiku Safarina Albirra, yang senantiasa menemani berjuang, memberikan doa yang tulus dan tiada henti kepada penulis.
13. Spesial untuk kedua orang tuaku tercinta, Ibu Suyati dan Bapak Ngadiyo Hadi, beliau yang telah mengasuh, mendididik, menasehati, menyekolahkan, menikahkan dan senantiasa tidak henti-hentinya dalam mendoakan penulis. Juga yang kami cintai mertua saya Ibu Kusniah dan Bapak Sastro Diyono yang senantiasa memberikan wejangan dan doanya yang tiada henti. Semoga rahmat dan kasih sayang dan pertolongan Allah SWT selalu menyertai Beliau-baliau agar senantiasa istiqomah dalam mendekati diri kepada Allah Swt dan diberikan khusnul khatimah.

14. Adik-adikku Wahyudiani, Wahyudiana dan keluarganya, kakak-kakakku dan keluarganya serta para keponakanku tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doanya.
15. Saudara-saudaraku kelas D Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta angkatan 2103 yang selalu kompak, guyub dan saling memberikan motivasi.
16. Segenap Pengurus Yayasan dan DKM Masjid Puri Bali, yang memberikan semangat dan doanya untuk penulis.
17. Semua pihak yang telah membantu, baik materiil maupun spiritual dalam menyelesaikan tesis ini.

Harapan dan doa, semoga amal kebaikan semua pihak yang berjasa dalam membantu menyelesaikan tesis ini, Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda.

Jakarta, 12 Noverber 2016

Penulis

(Condro Sujalmo)

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	
<b>Surat Pernyataan Keaslian Tesis .....</b>	<b>i</b>
<b>Persetujuan Pembimbing .....</b>	<b>ii</b>
<b>Tanda Persetujuan Ketua Program Studi .....</b>	<b>iii</b>
<b>Pengesahan Penguji .....</b>	<b>iv</b>
<b>Pedoman Transliterasi .....</b>	<b>v</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>vi</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xii</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>xv</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xvi</b>
<b>Daftar Lampiran .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Perumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Penelitian Sebelumnya yang Relevan .....	12
G. Metode Penelitian .....	13
1. Pemilihan Objek Penelitian .....	13
2. Sumber Data .....	13
3. Teknik Input Dan Analisa Data .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II PERKEMBANGAN PASCA SARJANA PERGURUAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA .....</b>	<b>18</b>
A. Sejarah Pascasarjana Perguruan Tinggi Islam Di Indonesia ...	18
1. Sejarah Perguruan Tinggi Islam Di Indonesia .....	18
2. Sejarah Pascasarjana Perguruan Tinggi Islam Di Indonesia .....	20

B. Kebijakan Pada Pasca Sarjana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam .....	29
1. Kebijakan Pendirian Perguruan Tinggi Di Indonesia .....	29
2. Standar Nasional Perguruan Tinggi Di Indonesia .....	38
3. Kebijakan Pendirian Perguruan Tinggi Islam Di Indonesia .....	58
C. Karakteristik Pascasarjana Pendidikan Tinggi Islam Di Indonesia .....	64
1. Karakteristik Pendidikan Tinggi Islam .....	64
2. Perbedaan Pascasarjana Perguruan Tinggi Islam dan Pascasarjana Perguruan Tinggi Umum .....	67
D. Profil Pasca Sarjana Institut PTIQ .....	77
1. Sejarah Pasca Sarjana Institut PTIQ Jakarta .....	77
2. Visi dan Misi Pasca Sarjana Institut PTIQ Jakarta .....	78
3. Tujuan Program .....	78
4. Fasilitas Pada Institut PTIQ Jakarta .....	79
5. Fasilitas Pendukung Lainnya Di PTIQ Jakarta .....	79
6. Program Studi Pada Institut PTIQ Jakarta .....	84
7. Tenaga Pengajar (Dosen) pada Institut PTIQ Jakarta .....	94
8. Perkembangan Kelulusan pada Institut PTIQ Jakarta .....	97
9. Catatan Prestasi .....	98
10. Pejabat Pada Institut PTIQ Jakarta .....	99
<b>BAB III    URGENSI PERGURUAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF ISLAM .....</b>	<b>101</b>
A. Urgensi Pendidikan dalam Islam .....	101
1. Pengertian Pendidikan Islam .....	101
2. Sumber Pendidikan Islam .....	102
3. Tujuan Pendidikan Islam .....	104
B. Pendidikan Tinggi Dalam Perspektif Islam .....	106
1. Pendidikan Perguruan Tinggi Islam .....	108
2. Pentingnya Perguruan Tinggi .....	108
3. Fungsi Perguruan Tinggi .....	110
C. Kajian Akademis Pada Pasca Sarjana Perguruan Tinggi Islam .....	112

<b>BAB IV</b>	<b>PENDIDIKAN PASCA SARJANA INSTITUT PTIQ</b>	
	<b>JAKARTA .....</b>	<b>114</b>
	A. Gambaran Umum .....	114
	B. Karakteristik Pendidikan Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta .....	115
	1. Pascasarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta Dalam Perspektif Dosen .....	115
	2. Pascasarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta Dalam Perspektif Mahasiswa.....	126
	3. Pascasarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta Dalam Perspektif Dosen .....	139
	C. Hasil Analisa Karakteristik Pendidikan Tinggi Institut PTIQ Jakarta .....	149
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	
	A. Kesimpulan .....	156
	B. Saran .....	157
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>159</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>163</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>270</b>

## DAFTAR TABEL

Nomor	Keterangan	Halaman
2.1	Persyaratan Dokumen Pendirian Perguruan Tinggi .....	36
2.2	Aspek-Aspek Yang Dinilai Sebagai Persyaratan Minimal .....	43
2.3	Jadwal Kegiatan Harian Ma'had Institut PTIQ Jakarta .....	82
2.4	Matakuliah Magister Ilmu Agama Islam Konsentrasi Ilmu Tafsir .....	86
2.5	Matakuliah Magister Manajemen Pendidikan Islam .....	88
2.6	Matakuliah Magister Manajemen Pendidikan PAUD .....	90
2.7	Matakuliah Program Doktor Pendidikan Berbasis Al Qur'an .....	92
2.8	Matakuliah Program Doktor Ilmu Tafsir.....	94
2.9	Matakuliah Program Doktor Ilmu Tafsir .....	95
2.10	Perkembangan Jumlah Wisudawan Institut PTIQ Jakarta Jenjang Sarjana Strata Satu (S.1), Starata Dua (S.2) dan Strata Tiga (S.3) Dari Tahun Ke Tahun .....	97
2.11	Data Juara - Juara MTQ / STQ Tingkat Nasional dan Internasional Duta DKI Jakarta dari Institut PTIQ Jakarta .....	98

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Nomor</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Mekanisme Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam .....	63

## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Keterangan	Halaman
1	<i>Time Table</i> .....	162
2	Surat - Surat Penelitian .....	163
3	Pedoman Wawancara .....	165
4	Hasil Wawancara Informan .....	167
5	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.....	190
6	Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi .....	222
7	Panduan Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam .....	239
8	Daftar Riwayat Hidup .....	267

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia yang berbudaya, kebutuhan akan pendidikan sangatlah penting karena pendidikan merupakan investasi bangsa di masa yang akan datang. Banyak para pemerhati pendidikan melontarkan gagasan dan teori tentang pendidikan dan pengajaran ke tengah masyarakat luas. Itu membuktikan bahwa betapa besar perhatian dan minat masyarakat terhadap dunia pendidikan. Pendidikan mempunyai pengertian yang luas, yang mencakup semua perbuatan atau semua usaha dari generasi tua untuk mengalihkan nilai-nilai serta melimpahkan pengetahuan, pengalaman, kecakapan serta keterampilan kepada generasi selanjutnya, sebagai usaha untuk menyiapkan mereka agar dapat memenuhi fungsi hidup merek, baik jasmani begitu pula rohani.<sup>1</sup>

Pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah

---

<sup>1</sup> Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, *Studi Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Ar – Ruzz Media, 2012, hal. 27.

kedewasaan. Pendidikan merupakan sunnatullah untuk mengembangkan fitrah anak ke arah yang optimal untuk membantu anak dalam melanjutkan kehidupan lebih lanjut. Betapapun kita telah berusaha sungguh-sungguh dalam rentang waktu tertentu, kita tidak selalu mudah untuk menilai apakah pendidikan yang telah kita upayakan telah berhasil atau tidak. Mungkin saja orang berpandangan bahwa keberhasilan pendidikan bisa diukur dari seberapa jauh pendidikan mampu menanamkan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya sehingga terjaga secara terus menerus nilai budaya tersebut.

Mutu pendidikan perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan pendidikan, sedangkan mutu sendiri dapat dilihat dari keberhasilan yang diraih oleh seorang siswa selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Hal penting dalam proses pembelajaran adalah kegiatan menanamkan makna belajar bagi pembelajar agar hasil belajar bermanfaat untuk kehidupannya pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Sejak awal kemerdekaan, para pendiri negeri ini sebenarnya telah memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan bangsa. Dalam pembukaan UUD disebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan dalam perkembangannya amanat konstitusi dalam perubahan IV (10 Agustus 2002) diperinci menjadi “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (pasal 31 ayat 2) dan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (pasal 31 ayat 4).<sup>2</sup>

Pendidikan di Indonesia saat ini tengah menghadapi tarikan logika bisnis yang amat kuat. Munculnya PP No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, kebijakan tentang pendidikan bertarap internasional, peraturan pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang pendidikan profesi keguruan,

---

<sup>2</sup> Sulistyowati Irianto, *Otonomi Perguruan Tinggi (Suatu Keniscayaan)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012, hal. 44

undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP), peraturan Mendiknas No. 26 Tahun 2007 tentang kerja sama perguruan tinggi dengan pihak asing dan lain sebagainya, menunjukkan kuatnya pengaruh dunia perdagangan dalam pendidikan.<sup>3</sup>

Pendidikan adalah hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan untuk generasi muda sangat menentukan masa depan bangsa. Namun, kenyataannya kualitas pendidikan sangat rendah, terutama pendidikan yang ada di Indonesia. Banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam pendidikan di Indonesia, mulai dari fasilitas pendidikan, kualitas pengajar, kurikulum pendidikan dan biaya pendidikan. Fasilitas pendidikan di Indonesia, terutama di daerah pelosok Indonesia sangat tidak memadai. Kurangnya perhatian dari pemerintah daerah dan pusat akan pendidikan terlihat di sini. Kemudian banyak pengajar-pengajar yang kurang pengalaman dan terlatih. Biaya pendidikan di Indonesia masih tergolong tinggi. Walaupun pemerintah sudah mencanangkan wajib belajar 12 tahun, masalah biaya menjadi kendala untuk melanjutkan pendidikan. Terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Memang ada beberapa beasiswa yang ditawarkan pemerintah, tetapi kurangnya informasi dan banyaknya persyaratan yang harus dilakukan membuat masyarakat memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan. Mengenai masalah pendidikan, perhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim. Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang semakin rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan undang-undang pendidikan yang kacau.<sup>4</sup>

Berdasarkan data dalam *Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2011: The Hidden Crisis, Armed Conflict and Education* yang dikeluarkan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) yang diluncurkan di New York, Senin

---

<sup>3</sup> Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam (Isu - Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 29.

<sup>4</sup> Muchlis R. Luddin, *Isu - Isu Kritis Dalam Pendidikan Tinggi (Sebuah Tinjauan Aktual Terhadap Praktik Pendidikan Tinggi Di Indonesia)*, Yogyakarta: Deepublish, 2016, hal. 82.

(1/3/2011), indeks pembangunan pendidikan atau *Education Development Index* (EDI) berdasarkan data tahun 2008 adalah 0,934. Nilai itu menempatkan Indonesia di posisi ke-69 dari 127 negara di dunia. EDI dikatakan tinggi jika mencapai 0,95-1. Kategori medium berada di atas 0,80, sedangkan kategori rendah di bawah 0,80.

Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan prioritas pertama dari Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi periode 2015 - 2019. Peningkatan mutu pendidikan tinggi, mulai dari tata kelola kelembagaan, proses akademik, sampai *output* lulusannya, menjadi keharusan. Keharusan itu dipicu oleh berbagai faktor, yaitu faktor eksternal seperti telah berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan faktor internal, yakni terkait dengan kualitas perguruan tinggi di Indonesia yang pada umumnya masih tergolong rendah. Peta mutu perguruan tinggi di Indonesia memang harus diakui secara umum masih belum menggembirakan. Apabila menggunakan standar mutu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), berdasarkan data BAN-PT pula per Januari 2016 hanya 26 (0,66%) perguruan tinggi di Indonesia terakreditasi institusi A. Sebagian besar perguruan tinggi tersebut adalah perguruan tinggi negeri, terutama yang telah berstatus Badan Hukum. Masih sedikit perguruan tinggi swasta yang terakreditasi instiusi A. Dari 3.181 PTS di Indonesia, hanya 5 PTS terakreditasi A. Bahkan, menurut informasi terbaru, masih terdapat 3.738 program studi di perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) belum terakreditasi.<sup>5</sup>

Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan dan terkadang mau tidak mau pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Namun dalam konteks kekinian, masih banyak permasalahan pokok pendidikan dan saling keterkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya dan masalah-masalah aktual beserta cara penanggulangannya tentu sangat

---

<sup>5</sup> <http://ristekdikti.go.id>, Pendidikan Tinggi dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), diakses pada tanggal 10 Oktober 2016.

memperhatikan, jika pembangunan di Indonesia tidak dibarengi dengan pembangunan dibidang pendidikan.<sup>6</sup>

Untuk memajukan pembangunan dibutuhkan sumber daya manusia yang lebih baik lagi, maka perguruan tinggi dibutuhkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang dapat meningkatkan pembangunan. Menurut Asni perguruan tinggi adalah institusi yang membidani kelahiran sumber daya intelektual. Perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan sumber daya manusia. kegiatan memproduksi, mengkonstruksi dan merevitalisasi paradigma sumber daya manusia agar memiliki perspektif kognisi, afeksi dan konasi yang baik. Sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan kemandiriannya dalam kehidupan. Karena itu, perguruan tinggi tidak saja harus dituntut segi-segi otentitasnya secara yuridis dan eksistensial agar legitimitasnya diakui oleh pemerintah dan masyarakat. Namun, perguruan tinggi harus menjadi sebuah institusi yang *capable* mengelola dan menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.<sup>7</sup>

Untuk menghasilkan sumber daya yang bermutu diperlukan perangkat pendukung yang dapat meningkatkannya berupa infrastruktur fisik (seperti gedung perkuliahan, perpustakaan, laboratorium dan lain-lain), juga infrastruktur sosial (seperti organisasi pelajar/mahasiswa, organisasi seni-budaya, kelompok studi, olah raga dan lainnya). Keseluruhan komponen yang terkait dalam proses pendidikan ini harus terintegrasi dalam satu kesatuan system manajemen pendidikan holistik yang status legalitasnya jelas, tertuang dalam perundang-undangan maupun regulasi teknis untuk pelaksanaannya.<sup>8</sup>

Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu dibutuhkan perguruan tinggi yang berkualitas dan mampu menciptakan sumber daya manusia yang mampu bersaing, namun hal tersebut sulit diwujudkan. Masih banyak masalah yang perlu di selesaikan. Masalah yang terjadi saat ini kurang profesionalnya pengajar, kurangnya kualitas mahasiswa, kurangnya fasilitas, biaya pendidikan yang mahal. Untuk mengatasi hal tersebut tidak semestinya

---

<sup>6</sup> Muchlis R. Luddin, *Isu - Isu Kritis Dalam Pendidikan Tinggi (Sebuah Tinjauan Aktual Terhadap Praktik Pendidikan Tinggi Di Indonesia)*... hal. 84.

<sup>7</sup> Muchlis R. Luddin *Isu - Isu Kritis Dalam Pendidikan Tinggi (Sebuah Tinjauan Aktual Terhadap Praktik Pendidikan Tinggi Di Indonesia)*... hal. 78.

<sup>8</sup> Sulistyowati Irianto, *Otonomi Perguruan Tinggi (Suatu Keniscayaan)*... hal. 46.

dilakukan secara terpisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Artinya, kita tidak hanya memperhatikan kepada kenaikan anggaran saja. Sebab percuma saja, jika kualitas sumber daya manusia dan mutu pendidikan di Indonesia masih rendah.<sup>9</sup>

Saat ini, perguruan tinggi agama Islam telah berkembang dan mampu bersaing dengan perguruan tinggi lainnya. Hal ini dibutuhkan perhatian pemerintah sebagai pihak yang dapat meningkatkan pendidikan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang lebih baik dan Islami. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan manajemen pendidikan yang dikelola dengan system manajen pendidikan Islam, yang dimaksud dengan manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara Islami dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan islam yang efektif dan efisien.<sup>10</sup>

Sumber dalam pendidikan Islam terdiri dari dua yaitu Al-Quran dan hadist (Sunnah). Sementara pendapat para sahabat dan ulama muslim sebagai tambahan. Maka disiplin ilmu, pendidikan Islam bertugas pokok mengilhami wawasan atau pandangan tentang kependidikan yang terdapat dalam sumber-sumber pokoknya dengan bantuan dari para sahabat dan ulama.<sup>11</sup>

Salah satu perguruan tinggi Islam yang berada di wilayah Jakarta adalah PTIQ Jakarta, Institut PTIQ (Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an) adalah perguruan tinggi pertama di dunia yang secara khusus menghafal dan mempelajari Al-Qur'an. Dua tahun setelah PTIQ berdiri, Universitas Islam Madinah membuka fakultas khusus ilmu Al-Qur'an, dan PTIQ berperan sebagai inspiratornya. Pendirian PTIQ dilatar belakangi oleh kesadaran akan semakin langkanya ulama ahli Al-Qur'an (terutama para hafizh), sementara kebutuhan masyarakat Indonesia akan ulama yang ahli di bidang Al-Qur'an sangat mendesak. Terlebih lagi sejak Musabaqah Tilawatil Quran Nasional I di Makasar 1968. Keberadaan para ulama ahli Al-Qur'an ini sangat terasa,

---

<sup>9</sup> Muchlis R. Luddin, *Isu - Isu Kritis Dalam Pendidikan Tinggi (Sebuah Tinjauan Aktual Terhadap Praktik Pendidikan Tinggi Di Indonesia)*... hal. 85.

<sup>10</sup> Muljamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta: Erlangga, 2007, hal. 10.

<sup>11</sup> Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, *Studi Ilmu Pendidikan Islam*..., hal. 16.

sehingga tak kurang Presiden Republik Indonesia, Soeharto dalam amanatnya pada Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional III di Banjarmasin mengingatkan pentingnya untuk meningkatkan upaya penghayatan dan pemahaman kitab suci Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia.<sup>12</sup>

Saat ini peminat dan jumlah mahasiswa di PTIQ Jakarta baik Sarjana maupun Pascasarjana terus mengalami peningkatan dan menghasilkan lulusan yang berkualitas, bahkan banyak lulusan PTIQ Jakarta yang menjadi dosen di berbagai perguruan tinggi Islam. Banyaknya minat belajar di PTIQ karena adanya kepercayaan dari masyarakat akan kualitas pendidikan di PTIQ yang dikenal dengan ilmu Al-Qur'annya, selain itu juga karena adanya peningkatan peringkat akreditasi yang di peroleh oleh PTIQ. Dosen yang terdapat di PTIQ merupakan lulusan perguruan tinggi Islam yang baik, diantaranya berasal dari lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebanyak 17 dosen, lulusan Universitas Negeri Jakarta sebanyak 2 Dosen, Institut PTIQ Jakarta Sebanyak 4 Dosen, Universitas Islam Nusantara sebanyak 1 Dosen, UIN Alaudin Makasar sebanyak 1 Dosen. Bahkan terdapat beberapa dosen lulusan luar negeri, yaitu Universitas Ankara Turki sebanyak 1 Dosen, University of Malaya Malaysia sebanyak 1 Dosen, Universitas Mc Gill Kanada sebanyak 1 Dosen, Universitas Abdul Malik Al Sadi Tetouan Maroko sebanyak 1 Dosen dan Omdurman Islamic University sebanyak 1 Dosen. Data di atas menunjukkan bahwa kualitas dosen dan mahasiswa di PTIQ Jakarta sudah terpercaya serta memiliki mutu yang cukup baik.<sup>13</sup>

Mengenai sarana dan prasarana yang terdapat di PTIQ Jakarta sudah memadai untuk mendukung proses belajar dan mengajar, fasilitas yang terdapat di PTIQ Jakarta terdiri dari Ruang Full AC, Auditorium (Gedung Pertemuan Mahasiswa), Museum Al Qur'an, Laboratorium Bahasa, Infocus di setiap kelas, Wifi, Masjid, ATM BNI, Perpustakaan, Bis Transportasi Mahasiswa, Mahad Al'quran (Tempat Belajar Khusus Alquran), kantin sehat, dan sarana olah raga.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> <http://www.ptiq.ac.id/hal-sejarah-ptiq.html>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2016.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bagian Tata Usaha PTIQ Jakarta, pada tanggal 7 Oktober 2016.

<sup>14</sup> <http://www.ptiq.ac.id/hal-sejarah-ptiq.html>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2016.

Dari berbagai kelebihan yang dimiliki dari pascasarjana PTIQ Jakarta, ternyata masih ada kekurangan diantaranya adalah fasilitas ruang belajar perlu ditambah karena semakin banyaknya peminat baik di kelas sarjana maupun pascasarjana, koleksi buku di perpustakaan masih perlu ditambah karena masih kurang lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan mahasiswa, tempat parkir kendaraan masih terbatas terutama hari Sabtu dan Ahad, kurangnya publikasi khususnya dari program pascasarjana PTIQ Jakarta, sehingga banyak masyarakat yang belum mengenal jurusan dan program yang ditawarkan, serta belum mengetahui keberadaan kampus PTIQ, selain itu juga adanya persepsi dari calon mahasiswa bahwa untuk masuk ke Pascasarjana PTIQ Jakarta cukup sulit karena adanya tes Bahasa Arab, sehingga sebagian calon mahasiswa yang ingin masuk Pascasarjana PTIQ Jakarta mengurungkan niatnya.

Selain hal tersebut di atas, masih ada hal yang masih kurang untuk diketahui sebenarnya apa saja yang menjadi karakteristik di pascasarjana PTIQ Jakarta, sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk bergabung dan belajar di sini, atas dasar hal tersebut maka penulis ingin mengetahui lebih mendalam mengenai karakteristik pendidikan di pascasarjana PTIQ Jakarta.

Berdasarkan teori dan keadaan yang terdapat di lembaga perguruan PTIQ Jakarta, maka tesis ini akan meneliti lebih dalam mengenai **“Karakteristik Pendidikan Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta”**, sehingga dapat diketahui apakah para dosen, mahasiswa dan masyarakat memiliki persepsi yang sama dengan yang diharapkan oleh pihak lembaga pendidikan. Harapannya dengan dilakukan penelitian ini akan didapatkan sebuah hasil, sehingga bisa menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi lembaga pendidikan pascasarjana PTIQ untuk menjadi lebih baik dan semakin berkembang.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya kualitas pendidikan di Indonesia
2. Kurangnya sistem pendidikan di Indonesia
3. Tingginya biaya pendidikan di Indonesia
4. Kurangnya fasilitas ruang belajar dan koleksi buku di perpustakaan pascasarjana PTIQ Jakarta
5. Kurangnya publikasi pascasarjana PTIQ Jakarta
6. Adanya persepsi sulitnya masuk PTIQ Jakarta dengan adanya tes Bahasa arab
7. Katertarikan masyarakat belajar di pasca sarjanasarjana PTIQ

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin merumuskan suatu permasalahan yang akan diterjemahkan menjadi satu pertanyaan umum, yaitu:

1. Bagaimana karakteristik Pendidikan Pascasarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan khusus di atas. Berdasarkan perumusan masalah maka dapat diterjemahkan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui karakteristik pendidikan Pascasarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini antara lain:

- a. Memberikan masukan kepada penyelenggara pendidikan berdasarkan hasil penelitian.
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan.
- c. Menyempurnakan kegiatan pendidikan.
- d. Bermanfaat untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dan dapat menambah referensi pengetahuan dan pengalaman.
- e. Sebagai bahan referensi dan menambah khasanah pengetahuan tentang katakteristik pendidikan.
- f. Menambah wawasan bagi mahasiswa untuk mengetahui karakteristik pendidikan Islam.
- g. Menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pascasarjana PTIQ Jakarta untuk menjadi lebih baik.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Pendidikan memiliki pengertian yang luas yang mencakup semua perbuatan atau semua usaha dari generasi tua untuk mengalihkan nilai-nilai serta melimpahkan pengetahuan, pengalaman, kecakapan, dan keterampilan kepada generasi selanjutnya, sebagai usaha untuk menyiapkan mereka, agar dapat memenuhi fungsi hidup mereka, baik jasmani maupun rohani.<sup>15</sup>

Untuk mewujudkan pendidikan pada generasi selanjutnya dibutuhkan jenjang pendidikan lebih tinggi lagi, pascasarjana merupakan suatu pilihan untuk mewujudkannya, yang dimaksud dengan pascasarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan dan mengem bangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Program pascasarjana ditujukan untuk mengembangkan mahasiswa menjadi pribadi yang intelektual dan ilmuwan yang berbudaya sehingga mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, *Studi Ilmu Pendidikan Islam...*, hal. 27.

<sup>16</sup> BPA UNJ Jakarta, *Jenis Pendidikan*, Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2014, hal. 26.

Sekolah pascasarjana menjadi pilihan mahasiswa ke tingkat yang lebih tinggi lagi, namun dalam pemilihan sekolah pascasarjana seorang mahasiswa akan memilih universitas yang memiliki karakteristik yang dapat mendukung niatnya untuk melakukan proses menimba ilmu. Proses pembentukan karakteristik suatu sekolah pascasarjana tidak asal dibuat, terdapat peraturan dan prosedur yang perlu diikuti berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi.

Peraturan yang mengatur standar pendidikan nasional pada pendidikan tinggi diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014. Di dalam peraturan tersebut terdapat pasal mengenai karakteristik proses pembelajaran pada pasal 11 yang menyatakan bahwa “Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa”.

Saat ini sekolah pascasarjana yang memiliki karakteristik pendidikan Islam sudah cukup banyak, salah satunya adalah Institut PTIQ Jakarta yang merupakan sekolah pascasarjana yang memiliki visi dan misi yang berisi tentang agama Islam, Institut PTIQ Jakarta merupakan sekolah pascasarjana yang memiliki karakteristik dalam agama Islam, sistem pembelajaran serta peraturan yang ada berdasarkan prinsip pendidikan Islam. Berikut ini merupakan karakteristik pendidikan Islam yang merupakan teori dalam penelitian ini, yaitu, 1) Teks - teks wahyu baik Al Qur'an maupun hadis yang sahih sebagai pengendalian bangunan rumusan kaidah-kaidah teoritis manajemen pendidikan islam, 2) Perkataan – perkataan (*aqwal*) para sahabat Nabi maupun ulama, dan cendekiawan muslim sebagai pijakan logis argumentatif dalam menjelaskan kaidah-kaidah teoritis manajemen pendidikan islam, 3) perkembangan lembaga pendidikan Islam sebagai pijakan empiris dalam mendasari perumusan kaidah-kaidah teoritis manajemen pendidikan islam, 4) Kultur komunitas (pimpinan dan pengawas) dalam lembaga pendidikan Islam sebagai pijakan empiris dalam merumuskan kemungkinan strategi yang khas dalam mengelola lembaga pendidikan Islam, 5) Ketentuan kaidah - kaidah manajemen pendidikan sebagai pijakan teoritis dalam

mengelola lembaga pendidikan Islam, dengan tetap melakukan kritik jika terdapat ketentuan-ketentuan atau prinsip-prinsip yang tidak relevan supaya sesuai dengan kondisi budaya yang terjadi dalam lembaga pendidikan Islam.

#### **F. Penelitian Sebelumnya yang Relevan**

Hasil penelitian yang relevan adalah sebagai bahan pertimbangan, tolak ukur dan yang membuat munculnya pemikiran yang baru diantaranya:

1. Mohammad Fahrur Rozi (FO5407140) Karakteristik Pendidikan Islam Di Sekolah Menengah Pertama Pamekasan, berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa :

Proses pendidikan yang berakar dari kebudayaan, berbeda dengan praksis pendidikan yang terjadi dewasa ini yang cenderung mengalienasikan proses pendidikan dari kebudayaan. Kita memerlukan suatu perubahan paradigma (*paradigma shift*) dari pendidikan untuk menghadapi proses globalisasi dan menata kembali kehidupan masyarakat Indonesia. Cita-cita era reformasi tidak lain ialah membangun suatu masyarakat madani Indonesia, "*Karakteristik Pendidikan Agama Islam di SMP Plus Al Kautsar Pamekasan*". Salah satu proses dalam konsep Pendidikan Agama Islam adalah menyusun faktor penentu keberhasilan yang diawali dengan mengkaji lingkungan strategis yang meliputi kondisi, situasi, keadaan peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun dari luar. Yang menjadi karakteristik adalah Pendidikan Agama Islam di SMP Plus al kautsar adalah disiplinnya pelaksanaan sholat dhuha yang setiap harinya di lakukan secara bergantian dan shalat dzuhur secara bersama sama/berjemaah sehingga yang diharapkan kelak mereka lulus dari SMP Plus Al kautsar tidak lalai lagi pada penerapan sholat fardhu, sebab sholat pada dasarnya hanya gampang diucapkan tapi sulit di terapkan, serta Pembacaan surat alqur'an sebelum pengalajaran di mulai kurang lebih 10 menit yang di pimpin oleh ketua kelas masing - masing, dan di sekolah ini juga di terapkan kedisiplinan waktu yang berlaku pada guru, staf Tu dan juga siswa.

Penerapan SKB dan SKBA dilaksanakan Pada hari jumat sore hari yang tujuannya adalah menekankan siswa agar mantab dalam penerapan

sholat dan fasih dalam baca Al Qur'an. SMP Plus Al Kautsar mampu menerapkan pendidikan Islam yang di dalamnya menekankan pada sholat dan penerapan SKB dan SKBA hal inilah yang menjadi ciri khas sekolah tersebut.

Ajaran Islam yang berdasarkan Al-Qur'an, Al-Sunnah, ijtihad para ulama serta warisan sejarah, maka pendidikan Islam pun mendasarkan diri pada sumber-sumber ajaran Islam tersebut. Pendidikan Islam merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem, pendidikan Islam memiliki komponen-komponen yang secara keseluruhan mendukung terwujudnya sosok Muslim yang diidealkan, yang teori-teorinya didasarkan pada nilai-nilai Islam.

Pendidikan Agama Islam adalah usaha yang sistematis dalam mengembangkan fitrah beragama peserta didik, sehingga mereka menjadi manusia yang tidak lalai terhadap sholat terutama sholat fardhu dan menjadikan mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia seperti itu diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat, baik dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun global.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pemilihan Objek Penelitian**

Adapun tempat dan lokasi yang kami jadikan sebagai kajian penelitian adalah Kampus Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, yang beralamat di Jalan Lebak Bulus Raya No. 2 Cilandak, Lebak Bulus, Jakarta Selatan 12440.

### **2. Sumber Data**

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam atau *depth interview* adalah teknik mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam.<sup>17</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau tangan pertama di lapangan.<sup>18</sup> Oleh sebab itu penulis mendapatkan informasi dari dosen, mahasiswa, dan masyarakat yang mengetahui mengenai PTIQ Jakarta.

### 2. Observasi

Observasi lapangan atau pengamatan langsung adalah kegiatan yang setiap saat dilakukan, dengan kelengkapan pancaindra yang dimiliki. Observasi dilakukan untuk mengamati atau mencatat sesuatu peristiwa dengan penyaksian langsungnya.<sup>19</sup>

Penulis melakukan observasi secara langsung di lokasi penelitian yaitu pada Kampus Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta.

### 3. Studi Dokumen

Studi dokumen yang digunakan menggunakan data skunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.<sup>20</sup> Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dalam pembahasan ini selain mendapatkan informasi dari data primer juga menggunakan data sekunder. Data sekunder yang didapat berasal buku, website, brosur, data kelulusan, buku panduan, data nama dosen dan lain-lain.

---

<sup>17</sup> Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011, hal. 178.

<sup>18</sup> Rahmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkada, 2006, hal. 41.

<sup>19</sup> Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations...* hal. 180.

<sup>20</sup> Rahmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi...* hal. 42.

#### 4. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Susan Stainback (1998) menyatakan bahwa tujuan triangulasi adalah *“the aim is not to determine truth about some social phenomenon, rather the purpose of triangulation is to increase one’s understanding of what ever is being investigated”*. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan<sup>21</sup>

Tujuan penelitian kualitatif memang bukan semata-mata mencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subyek terhadap dunia sekitarnya. Dalam memahami dunia sekitarnya, mungkin apa yang dikemukakan informan salah, karena tidak sesuai dengan tiori, tidak sesuai dengan hukum.

Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Dengan triangulasi lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan.

### 3. Teknik Input dan Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu teknik analisis data dengan model kualitatif, Menurut Emzir dengan model Miles dan Huberman,<sup>22</sup> teknik yang digunakan untuk menganalisis data dibagi 3 yaitu:

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009, hal. 83.

<sup>22</sup> Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations...* hal. 223.

### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data. Disini penulis memilih informasi mana yang sesuai dan mengeliminasi yang tidak sesuai dengan masalah penelitian.

### 2. Model data

Merupakan suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk yang digunakan dari penulisan ini adalah teks naratif.

### 3. Penarikan kesimpulan (verifikasi kesimpulan)

Setelah melakukan reduksi data, tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan, disini penulis menyimpulkan dari data yang telah diperoleh.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini memberi gambaran secara garis besar, yang terdiri dari bab dan sub-sub bab.

Bab pertama penulis menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian sebelumnya yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua dikemukakan teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian, yaitu Definisi Pendidikan Islam, Manajemen Pendidikan Islam, Karakteristik Pendidikan Islam, sejarah pascasarjana Perguruan Tinggi Islam Di Indonesia, Kebijakan Pada Pascasarjana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Karakteristik pendidikan Islam di Indonesia, Perspektif pendidikan Islam di Indonesia dan Sejarah Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta.

Bab ketiga menjelaskan tentang Urgensi Pendidikan Dalam Islam, Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Islam dan Kajian Akademis Pada Pascasarjana Perguruan Tinggi Islam.

Bab keempat berisikan hasil wawancara dan analisis pada Pascasarjana Institut PTIQ Dalam Perspektif Dosen, Pascasarjana Institut PTIQ Dalam Perspektif Mahasiswa dan Pascasarjana Institut PTIQ Dalam Perspektif Masyarakat.

Bab kelima merupakan bab penutup dari penelitian ini, dimana penulis memberikan kesimpulan dan saran dari penelitian.



**BAB II**

**PERKEMBANGAN PASCASARJANA PERGURUAN**

**TINGGI ISLAM DI INDONESIA**

**A. Sejarah Pascasarjana Perguruan Tinggi Islam Di Indonesia**

**1. Sejarah Perguruan Tinggi Islam Di Indonesia**

Pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam sudah dirintis sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, dimana Dr. Satiman Wirjosandjoyo pernah mengemukakan pentingnya keberadaan lembaga pendidikan tinggi Islam untuk mengangkat harga diri kaum Muslim di Hindia Belanda yang terjajah itu. <sup>1</sup> Gagasan tersebut akhirnya terwujud pada tanggal 8 Juli 1945 ketika Sekolah Tinggi Islam (STI) berdiri di Jakarta di bawah pimpinan Prof. Abdul Kahar Muzakkir, sebagai realisasi kerja yayasan Badan Pengurus Sekolah Tinggi Islam yang dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta sebagai ketua dan M. Natsir sebagai sekretaris. Ketika masa revolusi kemerdekaan, STI ikut Pemerintah Pusat Republik Indonesia hijrah ke Yogyakarta dan pada tanggal 10 April 1946 dapat dibuka kembali di kota itu. <sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hal. 314.

<sup>2</sup> Direktorat PTAI, *Sejarah Singkat IAIN*, <http://www.ditperta.net/ttgiain.asp/2003/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2016.

Dalam sidang Panitia Perbaikan STI yang dibentuk pada bulan November 1947 memutuskan pendirian Universitas Islam Indonesia (UII) pada 10 Maret 1948 dengan empat fakultas: Agama, Hukum, Ekonomi, dan Pendidikan. Tanggal 20 Februari 1951, Perguruan Tinggi Islam Indonesia (PTII) yang berdiri di Surakarta pada 22 Januari 1950 bergabung dengan UII yang berkedudukan di Yogyakarta. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia secara internasional, Pemerintah mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), yang diambil dari Fakultas Agama UII (Yogyakarta) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1950. Penetapan PTAIN sebagai perguruan tinggi negeri diresmikan pada tanggal 26 September 1951 dengan jurusan Da'wah (kelak menjadi Ushuluddin), Qa'da (kelak menjadi Syari'ah) dan Pendidikan (kelak menjadi Tarbiyah). Sementara di Jakarta, berdiri Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) pada tanggal 14 Agustus 1950 berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1950. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), maka PTAIN Yogyakarta dan ADIA Jakarta menjadi IAIN "Al-Jami'ah al-Islamiah al-Hukumiyah" dengan pusat di Yogyakarta. IAIN ini diresmikan tanggal 24 Agustus 1960 di Yogyakarta oleh Menteri Agama K. H. Wahib Wahab. Sejak tanggal 1 Juli 1965 nama "IAIN Al-Jami'ah" di Yogyakarta diganti menjadi "IAIN Sunan Kalijaga", nama salah seorang tokoh terkenal penyebar agama Islam di Indonesia.<sup>3</sup>

Perguruan tinggi agama Islam merupakan perguruan tinggi yang diprakasai oleh tokoh-tokoh Islam masa lampau. Munculnya perguruan tinggi ini benar-benar dari bawah, atas prakarsa tokoh-tokoh Islam dan didukung oleh masyarakat. Masa awal pertumbuhan perguruan tinggi Islam juga dibiayai oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam perkembangannya selanjutnya, berdirilah cabang-cabang IAIN yang terpisah dari pusat. Hal ini didukung oleh Peraturan Presiden

---

<sup>3</sup> Rusminah, dkk, *Perguruan Tinggi Agama Islam (UIN, IAIN, dan STAIN)*, Jakarta: Insan Cendekia, 2010, hal.1.

<sup>4</sup> Mujamil Qomar, *Dimensi Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta: Erlangga, hal. 394

Nomor 27 Tahun 1963. Hingga akhir abad ke-20, telah ada 14 IAIN, dimana pendirian IAIN terakhir di Sumatera Utara pada tahun 1973 oleh Menteri Agama waktu itu, Prof. Dr. H. A. Mukti Ali. Seperti telah diketahui, dalam perkembangannya telah berdiri cabang-cabang IAIN untuk memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang lebih luas terhadap masyarakat. Untuk mengatasi masalah manajerial IAIN, dilakukan rasionalisasi organisasi. Pada tahun 1977 sebanyak 40 fakultas cabang IAIN dilepas menjadi 36 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang berdiri sendiri, di luar 14 IAIN yang ada, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997.<sup>5</sup>

Dengan berkembangnya fakultas dan jurusan pada IAIN di luar studi keislaman, status "institut" pun harus berubah menjadi "universitas", sehingga menjadi "Universitas Islam Negeri". IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan IAIN pertama yang berubah menjadi UIN, yakni UIN Syarif Hidayatullah. Dan dalam perkembangan selanjutnya IAIN Alauddin juga berubah menjadi UIN Alauddin.

## **2. Sejarah Pascasarjana Perguruan Tinggi Islam Di Indonesia**

### **a. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta**

Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN, sebelumnya bernama IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Syarif Hidayatullah Jakarta didirikan pada tahun 1982, dengan nama Fakultas Pascasarjana, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (Dirjen Binbaga Islam) Departemen Agama R.I., H. Anton Timur Djaelani MA, No. KEP/E/422/81. Keputusan tersebut menyatakan bahwa IAIN Jakarta telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program Pascasarjana. Surat keputusan Dirjen Binbaga Islam itu diperkuat oleh Surat Keputusan Menteri Agama No. 78 tahun 1982 yang berisi ketetapan tentang pembukaan Fakultas Pascasarjana pada IAIN Jakarta dan mengangkat Prof. Dr. Harun Nasution sebagai Dekan.

---

<sup>5</sup> Rusminah, dkk, *Perguruan Tinggi Agama Islam (UIN, IAIN, dan STAIN)*,...hal. 2

Pada tahun 1992 nama Fakultas Pascasarjana diubah menjadi Program Pascasarjana dan jabatan Dekan Fakultas sebagai pimpinan diubah menjadi Direktur Program Pascasarjana. Pendirian Program Pascasarjana merupakan tuntutan kemajuan dan dinamika pendidikan Islam di Indonesia. Program Pascasarjana pada awalnya didirikan terutama dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas akademik dosen agama Islam pada perguruan tinggi terutama dosen-dosen IAIN. Sejalan dengan tuntutan tersebut, Program Pascasarjana IAIN Jakarta pada mulanya diselenggarakan sebagai proyek Departemen Agama yang bertujuan meningkatkan kualitas dosen Perguruan Tinggi Agama Islam dan dosen agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum (PTU) Negeri.

Peserta Program Pascasarjana IAIN Jakarta pada awalnya (tahun akademik 1982/1983) adalah dosen-dosen yang berasal dari berbagai IAIN di Indonesia, namun sejak tahun akademik 1985/1986 Program Pascasarjana IAIN Jakarta menerima peserta dari tenaga pengajar mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum (PTU) Negeri, dan sejak tahun 1990/1991 menerima peserta dari tenaga pengajar agama Islam di Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta. Selain itu Program Pascasarjana IAIN Jakarta menerima mahasiswa dari luar negeri, dari lembaga-lembaga dalam negeri, alumni IAIN atau perguruan tinggi lainnya selama persyaratan akademik dapat dipenuhi.

Dalam membicarakan sejarah Pascasarjana UIN Jakarta penting dikemukakan peranan Prof. Dr. Harun Nasution. Pendirian Program Pascasarjana IAIN Jakarta merupakan ide dan pemikirannya sejak ia menjabat sebagai Rektor IAIN Jakarta. Beliau menekankan pentingnya lembaga yang menyelenggarakan pengkajian Islam secara komprehensif, mendalam dan rasional sehingga dapat melahirkan ulama yang mampu berijtihad untuk menjawab masalah-masalah yang timbul pada zamannya. Ide ini mendapat respon positif dari para pendiri dan civitas akademika IAIN Jakarta. Dukungan yang besar juga datang dari Menteri Agama pada saat itu (1978-1982), Prof. Dr. A. Mukti Ali. Ide dan pemikiran Harun Nasution dilaksanakannya dengan mendirikan Program

Pascasarjana IAIN Jakarta sebagai Program Pascasarjana yang pertama di lingkungan IAIN di Indonesia. Sesudah itu berdiri pula Program Pascasarjana IAIN Yogyakarta yang dipimpin oleh Prof. Dr. A. Mukti Ali.

Arah pengembangan Program Pascasarjana IAIN Jakarta dirumuskan dan diletakkan dasar-dasarnya oleh Prof. Dr. Harun Nasution dengan mendirikan program studi pengkajian Islam. Program studi ini selanjutnya dikembangkan dalam berbagai bidang konsentrasi, mengacu kepada pembedaan ilmu agama Islam yang berlaku ketika itu (ditetapkan dalam SK Menteri Agama), yang meliputi Pemikiran Islam, Syari'ah, Tafsir-Hadis, Dakwah, Pendidikan Islam, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Bahasa dan Sastra Arab, dan Perkembangan Modern dalam Islam.

Pada awal berdirinya Program Pascasarjana IAIN Jakarta menyelenggarakan satu program studi tingkat Magister yaitu program studi "Pengkajian Islam" (Dirasat Islamiyyah atau Islamic Studies). Pada tahun 1996/1997 dibuka konsentrasi Syariah, dan pada tahun 1997/1998 dibuka empat konsentrasi lain, yaitu Pemikiran Islam, Tafsir dan Hadis, Sejarah dan Peradaban Islam, dan Islam dan Modernitas. Dan selanjutnya, pada tahun 1988/1999 dibuka tiga konsentrasi lagi, yaitu Pendidikan Islam, Bahasa dan Sastra Arab, dan Dakwah dan Komunikasi. Dalam perkembangan selanjutnya (tahun 1999/2000) konsentrasi Islam dan Modernitas digabungkan ke dalam konsentrasi yang ada, dan dibuka satu konsentrasi lagi yaitu Ekonomi Islam.

Program Pasca tingkat Doktor dibuka pada tahun 1984 dengan program studi Pengkajian Islam. Mulai tahun akademik 1998/1999 dibuka konsentrasi Syari'ah dan pada tahun-tahun berikutnya dibuka pula konsentrasi Tafsir Hadis, Pemikiran Islam, dan sebagainya sebagai kelanjutan dari program studi yang dibuka pada tingkat Magister yang telah menghasilkan lulusannya.

Pada tahun 1999 Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan memperoleh peringkat Unggul, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 025/BAN-PT/Ak-I/S2/IX/2000. Pada tanggal 19 Desember 2008 program Magister telah memperoleh akreditasi skor 4.7 (peringkat A) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 018/BAN-PT/Ak-VI/S2/XII/2008. Status akreditasi program Magister ini berlaku sampai dengan 19 Desember 2013. Program Doktor sudah memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 002/BAN-PT/Ak-IX/S3/VI/2010 dengan skor 4.7 (peringkat A). Status akreditasi program Doktor ini berlaku sampai dengan 11 Juni 2015.

Sejak berdirinya pada tahun 1982, Program Pascasarjana dipimpin oleh Prof. Dr. Harun Nasution. Ini berlangsung sampai wafatnya pada tahun 1998. Dalam masa kepemimpinan itu beliau dibantu oleh Dr. Nizamuddin Jr. (Alm.) (Sekretaris Pascasarjana, 1982-1983), Dr. Yunan Yusuf (Sekretaris Pascasarjana, tahun 1983-1985), Dr. Salman Harun (Sekretaris Pascasarjana tahun 1985), Dr. R. H. A. Suminto (Alm), Dr. Abdul Aziz Dahlan (Asisten Direktur I, tahun 1992-1997), Dr. A. Wahib Mu'thi (Asisten Direktur II, tahun 1995-1997, Asisten Direktur I tahun 1997-1999) dan Dr. Suwito (Asisten Direktur II, 1997-1999).

Setelah masa kepemimpinan Prof. Dr. Harun Nasution, Direktur Program Pascasarjana dijabat oleh Prof. Dr. H. Said Agil Husin al Munawar, MA. Dalam masa kepemimpinannya ditetapkan adanya Dewan Pertimbangan Akademik (dipimpin oleh Dr. Bahtiar Effendy) dan ketua-ketua konsentrasi, yang meliputi Syari'ah (Dr. H. Satria Efendi M. Zein, wafat tahun 2000 digantikan oleh Dr. H. Muhammad Masyhoeri Na'im), Pemikiran Islam (Dr. H. Muslim Nasution sampai tahun 2004, lalu digantikan oleh Prof. Dr. Abdul Aziz Dahlan), Tafsir dan Hadis

(Prof. Dr. H. Said Agil Husin al Munawar, MA/Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, MA), Sejarah Peradaban Islam (Prof. Dr. Badri Yatim), Pendidikan Islam (Prof. Dr. Suwito, MA), Bahasa dan Sastra Arab (Prof. Dr. H. D. Hidayat, MA), Dakwah dan Komunikasi (Prof. Dr. H. M. Yunan Yusuf) dan Ekonomi Islam (Dr. Ir. H. Murasa Sarkaniputra).

Pada bulan Desember 2004, jabatan Direktur Program Pascasarjana beralih ke bawah pimpinan Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, dibantu oleh Dr. Fuad Jabali, MA sebagai Asisten Direktur I (Bidang Akademik), dan Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, MA sebagai Asisten Direktur II (Bidang Umum dan Keuangan). Selanjutnya struktur Ketua Konsentrasi ditiadakan, dan struktur DPA diperkuat. Mulai tahun 2007, Program Pascasarjana berubah nama menjadi Sekolah Pascasarjana. Perubahan ini dimaksudkan agar pendidikan pascasarjana bukan ad hoc melainkan menjadi lembaga pendidikan yang eksis. Sekolah Pascasarjana mulai tahun 2007 dipimpin oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA sebagai Direktur, Dr. Fuad Jabali, MA sebagai Deputy Direktur Akademik dan Kerjasama, Dr. Sri Mulyati, MA sebagai Deputy Direktur Administrasi dan Kemahasiswaan, dan Prof. Dr. Suwito, MA sebagai Deputy Direktur Pengembangan Kelembagaan. Mulai tahun 2008 Dr. Sri Mulyati, MA digantikan oleh Dr. Udjang Tholib, MA.

Pada masa ini, Sekolah Pascasarjana melakukan beberapa kebijakan baru antara lain:

- 1) Perubahan nama menjadi Sekolah Pascasarjana, perubahan nama Asisten Direktur menjadi Deputy Direktur. Yang sebelumnya hanya 2 Asisten Direktur sekarang menjadi 3 Deputy Direktur.
- 2) Pemberlakuan kurikulum baru bagi program reguler yang sebelumnya konsentrasi diposisikan sebagai Program Studi dikembalikan posisinya sebagai konsentrasi/peminatan studi. Nama dan substansi mata kuliah bersifat interdisipliner sehingga memungkinkan diambil oleh mahasiswa dari berbagai bidang dan para dosennya juga berasal dari berbagai bidang dan diwujudkan dalam bentuk team teaching.
- 3) Penerapan jalur tesis dan non-tesis untuk program Magister dan penerapan gelar Master of Philosophy (M.Phil).

- 4) Peningkatan pelayanan terhadap mahasiswa untuk percepatan penyelesaian studi. Wujud kebijakan ini antara lain berupa maksimalisasi fungsi dosen Penasehat Akademik (PA), Pembimbing Tesis dan Disertasi di samping percepatan pelayanan bidang administrasi.

Mulai Maret 2009 di Sekolah Pascasarjana diberlakukan ketentuan baru tentang kurikulum untuk Program Magister dan Program Doktor dengan menambah bobot di bidang kemampuan riset. Terhitung mulai 2010, program Magister dan Doktor monodisiplin, pengelolaannya diserahkan di masing-masing Fakultas. Sekolah Pascasarjana mengelola program studi yang multidisiplin. Terhitung Januari 2011 kepemimpinan Sekolah Pascasarjana terdiri atas Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA (Direktur), Prof. Dr. Suwito, MA (Deputi Direktur Akademik dan Kerjasama), Dr. Yusuf Rahman, MA (Deputi Direktur Administrasi dan Kemahasiswaan), dan Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA (Deputi Direktur Pengembangan Kelembagaan). Sampai dengan 30 April 2011, Sekolah Pascasarjana telah menghasilkan Magister dan Doktor.<sup>6</sup>

#### **b. Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (Malang)**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dikembangkan berdasarkan cita-cita mulia di kalangan akademisi dan cendekiawan muslim untuk membangun dan mewujudkan generasi muslim yang benar-benar mampu membawakan citra Islam yang sejati, yang mencerminkan universalitas dan signifikansi Islam di tengah-tengah kehidupan umat manusia yang mendambakan kesejahteraan lahir-batin, kebahagiaan dunia-akhirat. Generasi yang ingin diwujudkan memiliki pula kecakapan membangun peradaban dengan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip hidup yang wajar dan unggul, seperti keadilan, kebenaran, kebaikan, kedamaian, keteraturan, kenyamanan, persamaan, pluralitas, dan toleransi. Dalam konteks pendidikan, pencerminan Islam tersebut

---

<sup>6</sup> <http://www.uinjkt.ac.id/id/tentang-uin/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2016

teraktualisasikan pada profil kepribadian muslim ideal yang seimbang antara aspek intelektualitas dan aspek moral-spiritual, sosial dan individual, dan mengabdikan kepada agama, masyarakat, dan bangsa secara kreatif dan penuh tanggung jawab.

Paling tidak ada tiga alasan strategis yang mendasarinya, yaitu alasan ideologis, alasan filosofis, dan alasan sosio-psikologis. Secara ideologis, Islam merupakan agama serba-mencakup (*all-sufficient*), yang utuh, holistik, dan universal. Oleh karena itu, tidak selangkah ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, seperti halnya yang berjalan di dunia pendidikan dan persekolahan sekarang ini, termasuk di dalam penyelenggaraan pendidikan di PTAIN. PTAIN saat ini hanya mengembangkan jurusan/fakultas yang bersifat keagamaan dan karenanya hanya menghimpun disiplin ilmu yang berkenaan dengan “keislaman”, seperti ushuluddin, syari’ah, tarbiyah, dakwah, dan adab. Atas dasar pandangan dunia Islam yang *integrated* dan holistik di atas, maka pembukaan fakultas/jurusan/program studi non-keagamaan sudah dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak.

Alasan filosofisnya adalah pengembangan kepribadian manusia harus dilakukan secara komprehensif dan integral, meliputi aspek intelektual, spiritual, akhlaq, dan profesionalisme. Alasan sosio-psikologisnya adalah adanya kesan dan akibat perlakuan atas pandangan dunia Islam secara sempit bahwa lulusan PTAIN selama ini hanya dibekali kemampuan berpartisipasi di bidang pendidikan agama, pengembangan bidang agama. Mereka memang tidak dibekali kemampuan dan keterampilan menjalankan fungsi-fungsi sosial yang lebih luas. Kehidupan masyarakat dalam kenyataannya tidaklah sederhana, dan ada kecenderungan semakin menunjukkan kompleksitasnya. Oleh karena itu, secara tidak terelakkan, diperlukan upaya terencana untuk mengembangkan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi tertentu untuk membimbing masyarakat serta membantunya dalam memecahkan berbagai persoalan hidup, mulai dari yang paling praktis hingga yang bersifat sangat intelektual-akademis.

Perguruan tinggi adalah lembaga yang secara khusus dirancang untuk membina-kembangkan generasi muda yang diharapkan memperkuat masyarakat. Perguruan tinggi menjalankan fungsi regenerasi dengan kekuatan ilmu pengetahuan yang dikembangkan terus menerus, untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Mengingat pentingnya aspek kecerdasan intelektual diintegrasikan dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, maka UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri membangun kerangka pengembangan keilmuan, akademik, dan kelembagaan yang selaras. Pengembangan ilmu pengetahuan yang dijejak oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam hal ini Program Pascasarjana adalah berupa ilmu pengetahuan berbasis Islam (*Islam based-knowledge*) dalam pengertian yang luas, yakni ilmu pengetahuan yang tumbuh dan berkembang berdasarkan *ayat-ayat kawuniyah* (alam semesta, yang secara epistemologis dijangkau dengan instrumen observasi, eksperimentasi, dan penalaran logis) dan *ayat-ayat qawliyah* (al-Qur'an dan al-Hadis). Profil atau model pengembangan ilmu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang digambarkan dalam bentuk "Pohon Ilmu" yang memiliki akar, dahan, cabang, dan ranting. Secara akademis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam hal ini Program Pascasarjana menekankan sistem akademik yang relevan dan kuat untuk mendukung terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksudkan serta mewujudkan SDM yang memiliki kepribadian, kemampuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pengembangan masyarakat menuju kemajuan dan kesejahteraan.

Dalam pengembangan kelembagaan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sejak berstatus STAIN membuka Program Pascasarjana tingkat Magister (S-2), yakni Magister dalam Ilmu Agama Islam pada tahun ajaran 1999/2000. Pembukaan program tersebut berdasarkan SK Menteri Agama RI No: 84 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana (S-2). Pada Tahun 2005, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memperoleh izin pembukaan Program Studi Magister (S-2) Manajemen Pendidikan Islam dan Pendidikan Bahasa Arab dengan SK

Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor: DJ.II/55/2005 Program Doktor (S-3) dibuka mulai Tahun Akademik 2007-2008 setelah memperoleh izin dari Dirjen Pendidikan Islam Nomor: DJ/450/2006. Selanjutnya dikembangkan pula program studi-program studi lainnya untuk merespon dan memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga program studi yang diselenggarakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang hingga saat ini meliputi:

- 1) Program Studi Magister terdiri atas 6 (enam) Program Studi, yaitu: (1) Manajemen Pendidikan Islam; (2) Pendidikan Bahasa Arab; (3) Studi Ilmu Agama Islam; (4) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah; (5) Pendidikan Agama Islam; dan (6) Akhwalusy Syakhsiyah.
- 2) Program Studi Doktor terdiri atas 3 (tiga) Program Studi, yaitu: (1) Manajemen Pendidikan Islam; (2) Pendidikan Bahasa Arab; dan (3) Pendidikan Agama Islam Berbasis Studi Interdisipliner

Dalam mengayunkan langkah strategis ke depan, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bertekad untuk selalu komitmen pada keunggulan. Namun demikian, patut disadari bahwa dalam praktiknya peluang dan tantangan di era millennium ketiga ini tampak semakin kompleks.<sup>7</sup>

### c. Sekolah Pascasarjana PTIQ Jakarta

Sebagai upaya membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan guna mencerdaskan bangsa, dan untuk menampung minat alumni Institut PTIQ yang ingin mengikuti studi lanjut, serta melihat perkembangan kebutuhan masyarakat akan lembaga yang mampu melahirkan ahli dalam Ilmu Agama setingkat Magister, maka dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, serta Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 222/U/1998, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta dengan dukungan tenaga akademik yang ahli di bidangnya dan sarana pendidikan yang dimiliki pada tahun akademik 1999/2000 telah membuka Program Pascasarjana Ilmu Agama Islam.

---

<sup>7</sup> <http://pasca.uin-malang.ac.id/sejarah/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2016

Dalam pelaksanaan program tersebut, dengan disadari bahwa Ilmu Agama Islam sebagai ilmu yang berhubungan dengan keagamaan, tidak dapat terlepas dari perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, maka Institut PTIQ Jakarta mulai tahun akademik 1999/2000 membuka Program Pascasarjana Ilmu Agama Islam dengan bidang kajian atau Konsentrasi Ilmu Tafsir (IT).

Pada tahun 2005, Lembaga Pendidikan Islam mengalami perkembangan pesat. Disamping pesantren yang pada umumnya terletak di pedesaan, lembaga-lembaga pendidikan di perkotaan makin banyak bermunculan dari tingkat Play Group hingga perguruan tinggi. Perkembangan ini tentu memerlukan tenaga pengelola lembaga pendidikan yang handal sesuai dengan karakteristik Islam. Untuk menjawab kebutuhan tersebut dan berdasarkan Surat Perpanjangan Izin No. Dj.II/104/2006, pada tahun akademik 2005/2006 Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta membuka Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam (MPI).

Berbekal Surat Izin Penyelenggaraan Program Magister Pendidikan Islam Dj.I/315/2009 tanggal 4 Juni 2009; Status Terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 005/BAN-PT/Ak-VII/S2/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009; dan Surat Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Magister Ilmu Agama Islam No. Dj.I/618/2009 tanggal 23 Oktober 2009, dan pada tanggal 17 Juli 2012 Pascasarjana Institut PTIQ juga telah membuka Program Doktor (S3) bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sesuai dengan SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 853 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi yang ditandatangani langsung oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.<sup>8</sup>

## **B. Kebijakan Pada Pascasarjana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam**

### **1. Kebijakan Pendirian Perguruan Tinggi Di Indonesia**

Kebijakan pendirian perguruan tinggi di Indonesia pada perguruan tinggi swasta di atur pada persyaratan dan prosedur Pendirian, Perubahan Bentuk dan Pembukaan Program Studi Perguruan Tinggi Swasta yang

---

<sup>8</sup> <http://www.ptiq.ac.id/hal-sejarah-ptiq-.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2016

dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Berikut penjelasannya:<sup>9</sup>

#### **a. Latar Belakang**

Mulai tanggal 10 Agustus 2012 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) telah menetapkan pola baru dalam perizinan pendirian dan perubahan bentuk PTS dan pembukaan prodi pada PTS. Sebelum UU Dikti ditetapkan, baik izin pendirian dan perubahan bentuk PTS maupun izin pembukaan prodi pada PTS diterbitkan terlebih dahulu oleh Mendikbud (sekarang Menristekdikti) setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kemudian dalam kurun waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan izin tersebut, PTS wajib meminta akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Setelah UU Dikti berlaku, izin pendirian dan perubahan bentuk PTS akan diterbitkan Menristekdikti apabila proposal pendirian atau perubahan bentuk PTS telah memenuhi syarat minimum akreditasi institusi sebagaimana ditetapkan oleh BAN-PT. Demikian pula, izin pembukaan prodi pada PTS akan diterbitkan apabila proposal pembukaan prodi pada PTS telah memenuhi syarat minimum akreditasi prodi, sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dari Prodi yang bersangkutan, atau BAN-PT dalam hal belum dibentuk LAM dari prodi tersebut. Dengan demikian, sebelum Menristekdikti menerbitkan keputusan izin tentang pendirian atau perubahan bentuk PTS, maupun izin pembukaan prodi pada PTS, BAN PT atau LAM terkait akan menerbitkan terlebih dahulu surat keputusan pemenuhan syarat minimum akreditasi dari PTS yang akan didirikan atau diubah bentuknya, dan/atau prodi yang akan dibuka pada PTS yang bersangkutan. Perlu dicatat bahwa permohonan izin perubahan bentuk PTS harus memenuhi persyaratan dan prosedur seperti pendirian PTS baru. Adapun pengaturan pendirian PTS dapat ditemukan dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4) UU Dikti yang menetapkan sebagai berikut 1) Ayat

---

<sup>9</sup> [http://silemkerma.ristekdikti.go.id/portal/panduan\\_aplikasi](http://silemkerma.ristekdikti.go.id/portal/panduan_aplikasi), diakses pada tanggal 20 Oktober 2016

(2): PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri, 2) Ayat (4): Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi. Sedangkan pengaturan penyelenggaraan prodi pada PTS dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) UU Dikti yang menetapkan sebagai berikut: 1) Ayat (3): Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi, 2) Ayat (5): Program Studi mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.

#### **b. Pendirian**

Pendirian perguruan tinggi memiliki aturan yang perlu dipatuhi, setiap bentuk perguruan tinggi memiliki aturan pendirian. Pendirian PTS oleh Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba, adalah pembentukan baru:

Universitas, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, melalui Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Diploma Tiga, Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan, Program Magister Terapan, Program Doktor Terapan; dan/atau Program Profesi yang terdiri atas paling sedikit 10 (sepuluh) program studi pada Program Sarjana yang mewakili 6 (enam) kelompok bidang ilmu pengetahuan alam, dan 4 (empat) kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial

Institut, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam sejumlah rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tertentu, melalui program sarjana, program magister, program doktor, program diploma tiga, program diploma empat atau sarjana terapan, program magister terapan, program doktor terapan; dan/atau program profesi yang terdiri atas paling sedikit 6 (enam) program studi pada Program Sarjana.

Sekolah Tinggi, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tertentu, melalui program sarjana, program magister, program doktor, program diploma tiga, program diploma empat atau sarjana terapan, program magister terapan, program doktor terapan; dan/atau program profesi yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) program studi pada Program Sarjana;

Politeknik, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, melalui program diploma satu, program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat atau program sarjana terapan, program magister terapan, program doktor terapan; dan/atau program profesi yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) program studi pada Program Diploma Tiga dan/atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;

Akademi, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tertentu, melalui program diploma satu, program diploma dua, program diploma tiga; dan/atau program diploma empat atau sarjana terapan yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) program studi pada Program Diploma Tiga.

### **c. Persyaratan**

Persyaratan dalam pembentukan suatu perguruan tinggi merupakan hal perlu dilengkapi, hal ini menjadi penting bagi pendirian sebuah perguruan tinggi. Persyaratan pendirian PTS terdiri atas memenuhi syarat minimum akreditasi prodi dan perguruan tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi, Program Diploma yang akan dibuka di dalam Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan didirikan 1) paling banyak 10 (sepuluh) persen dari jumlah Program Sarjana; dan

tidak menyelenggarakan prodi sebidang dengan prodi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi yang berdomisili di dalam kota atau kabupaten yang sama dengan Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan didirikan, 2) Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi, 3) Dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dengan kualifikasi paling rendah berijazah Magister atau Magister Terapan atau Spesialis I untuk Program Diploma, dan Magister atau Spesialis I untuk Program Sarjana, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan program studi yang akan didirikan berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan didirikan, 1) bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu, 2) Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus, 3) Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain; dan 4) bukan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara;

Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani Perpustakaan, dengan kualifikasi 1) paling rendah berijazah Diploma Tiga, 2) Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai tenaga kependidikan pada PTS yang akan didirikan; dan bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;

Suatu organisasi dan tata kerja PTS memiliki 5 (lima) unsur, yaitu 1) penyusun kebijakan, 2) pelaksana akademik, 3) pengawas dan penjaminan mutu, 4) penunjang akademik atau sumber belajar; dan 5) pelaksana administrasi atau tata usaha.

Lahan untuk kampus PTS yang akan didirikan berada dalam 1 (satu) lokasi memiliki luas paling sedikit 1) 10.000 (sepuluh ribu) m<sup>2</sup>, untuk Universitas, 2) 8.000 (delapan ribu) m<sup>2</sup>, untuk Institut, 3) 5.000 (lima ribu) m<sup>2</sup>, untuk Sekolah Tinggi, Politeknik, atau Akademi;

Dengan status Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Dalam hal status hak atas lahan belum atas nama Badan Penyelenggara, diperkenankan membuat perjanjian sewa menyewa lahan dengan pihak pemegang hak atas lahan, dengan ketentuan 1) luas lahan sebagaimana disebutkan di atas, perjanjian sewa menyewa dibuat di hadapan notaris, memuat hak opsi, yaitu hak prioritas membeli lahan tersebut apabila lahan dijual oleh pemegang hak atas lahan, jangka waktu sewa paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak pengesahan Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

Bagi perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana terdiri atas ruang kuliah paling sedikit 0,5 (nol koma lima) m<sup>2</sup> per mahasiswa, ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m<sup>2</sup> per orang, ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m<sup>2</sup> per orang, ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m<sup>2</sup>, termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa, buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi, memiliki koleksi atau akses paling sedikit 1 (satu) jurnal dengan volume lengkap untuk setiap Program Studi; dan ruang laboratorium, komputer dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi; kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Dokumen yang memuat persyaratan pendirian PTS dibuat dengan format pdf yang harus diunggah ke laman: [silemkerma.dikti.go.id](http://silemkerma.dikti.go.id).

Dokumen yang dimaksud terdiri atas 1) surat usul pendirian PTS yang disusun oleh Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan dialamatkan kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti, 2) Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan beserta semua perubahan yang telah dilakukan, 3) Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum dari PTS yang akan didirikan, 4) sertifikat status lahan calon kampus PTS atas nama Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan, atau perjanjian sewa menyewa lahan, 5) studi kelayakan pendirian PTS beserta Lampiran yang disusun oleh Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan, 6) instrumen akreditasi pendirian perguruan tinggi dari BAN-PT yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara, 7) instrumen akreditasi pembukaan prodi dari BAN-PT yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara (satu Instrumen Pembukaan Prodi untuk setiap prodi), 8) laporan Keuangan Badan Penyelenggara dan 9) Surat bukti kepemilikan dana Badan Penyelenggara;

- 1) Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) di wilayah PTS yang akan didirikan; dan
- 2) Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi dari organisasi profesi terkait (bila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan).

Format dokumen pendirian PTS sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j dapat dilihat dalam Lampiran.

#### **d. Prosedur**

Prosedur dalam pendirian sebuah perguruan tinggi merupakan hal yang perlu di jalankan bagi perguruan tinggi, berikut prosedur dari pendirian sebuah perguruan tinggi, yaitu:

*Pertama*, Badan penyelenggara yang akan mendirikan PTS meminta rekomendasi L2 Dikti di wilayah PTS akan didirikan. Dalam hal L2 Dikti belum terbentuk di wilayah di mana PTS akan didirikan,

maka tugas dan fungsinya masih dijalankan oleh Kopertis wilayah tersebut. L2 Dikti atau Kopertis setempat memberi rekomendasi tentang 1) rekam jejak Badan Penyelenggara yang akan mendirikan PTS, 2) tingkat kejenuhan berbagai prodi yang akan diselenggarakan dalam pendirian PTS tersebut di wilayah L2 Dikti, 3) tingkat keberlanjutan PTS tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah;

*Kedua*, Badan Penyelenggara yang akan mendirikan PTS menyiapkan dan menyusun dokumen sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1. huruf a sampai dengan huruf k, dengan susunan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Persyaratan Dokumen Pendirian Perguruan Tinggi**

No.	Dokumen	Bentuk
a	Surat usul pendirian PTS	Semua dokumen: • Dibuat dalam file <i>pdf</i> ; • Dipindai ( <i>scan</i> ); • <b>Dikirim secara digital</b>  Ke Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti dengan alamat: <b>silemkerma.dikti.go.id</b>
b	Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dan semua perubahannya	
c	Dokumen pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum	
d	Sertifikat status lahan calon kampus PTS an. Badan Penyelenggara, atau perjanjian sewa menyewa lahan dilampiri sertifikat status lahan yang disewa	
e	Studi Kelayakan Pendirian PTS	
f	Usul Pendirian Perguruan Tinggi yang berisi Instrumen Akreditasi pendirian perguruan tinggi dari BAN-PT yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara	
g	Usul Pembukaan Program Studi yang berisi Instrumen Akreditasi Pembukaan Prodi dari BAN-PT yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara (satu Instrumen Pembukaan Prodi untuk setiap prodi)	
h	Laporan Keuangan Badan Penyelenggara	
i	Surat bukti kepemilikan dana Badan Penyelenggara	
j	Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)	
k	Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi dari organisasi profesi terkait (bila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan)	

Sumber: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Perhatian:

Badan Penyelenggara yang akan mendirikan PTS bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua Dokumen di atas. Apabila Badan Penyelenggara memberikan data dan informasi yang tidak benar, Badan Penyelenggara dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

*Ketiga*, Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1. huruf a sampai dengan huruf k secara digital.

*Keempat*, Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi untuk presentasi usul pendirian PTS oleh pengusul pada waktu yang diberitahukan secara *online* oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti. Presentasi usul pendirian PTS dilakukan oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara (tidak dapat diwakilkan) didampingi oleh para anggota Pengurus lainnya di hadapan Tim Evaluator, dengan susunan acara sebagai berikut 1) pembukaan oleh Tim Evaluator, 2) presentasi ringkasan Studi Kelayakan oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara disajikan dalam bentuk *slide* presentasi, 3) diskusi dan tanya jawab dengan Tim Evaluator.

*Kelima*, setelah presentasi, Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan visitasi. Pemberitahuan jadwal visitasi kepada Pengusul dilakukan secara *online*. Visitasi dilakukan ke lokasi lahan kampus PTS oleh Tim Evaluator didampingi oleh wakil dari L2 Dikti setempat, dan diterima oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara (tidak dapat diwakilkan) serta para anggota Pengurus lainnya, dengan susunan acara sebagai berikut, 1) Pembukaan oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara, 2) penyocokan data dan informasi yang dicantumkan dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1. huruf a sampai dengan huruf j dengan fakta di lapangan, antara lain calon dosen dan calon tenaga kependidikan, calon sarana dan prasarana, dan penerimaan lingkungan masyarakat setempat.

*Keenam*, Setelah visitasi, Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi tentang izin pendirian PTS kepada Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti. *Ketujuh*, Setelah menerima dan mempertimbangkan rekomendasi tentang izin pendirian PTS dari Tim Evaluator, Direktur Jenderal mengajukan usul tertulis penerbitan izin pendirian PTS dilampiri keputusan BAN-PT atau LAM tentang akreditasi minimum proposal pendirian perguruan tinggi kepada Menteri. *Kedelapan*, menteri menetapkan izin pendirian PTS yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi, yang akan diberitahukan kepada pengusul secara *online*. *Kesembilan*, Setelah penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf h, PTS baru tersebut dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi.

## **2. Standar Nasional Perguruan Tinggi Di Indonesia**

Standar nasional pendidikan di Indonesia di atur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2014 yang diatur pada pasal 4 sampai dengan pasal 41, berikut ini ruang lingkup Standar Nasional Pendidikan yang terdiri atas: <sup>10</sup>

- a. Standar kompetensi lulusan;
- b. Standar isi pembelajaran;
- c. Standar proses pembelajaran;
- d. Standar penilaian pembelajaran;
- e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
- f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
- h. Standar pembiayaan pembelajaran.

Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan maka dapat dijabarkan penjelasan mengenai standar nasional pendidikan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup><http://www.kopertis12.or.id/2014/06/11/pemendikbud-no-49-tahun-2014-tentang-standar-nasional-pendidikan-tinggi.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2016

a. Standar Kompetensi Lulusan

Penjelasan mengenai standar kompetensi lulusan yang diatur pada peraturan menteri dituangkan dalam pasal 5 sampai dengan 7. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib, 1) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan, 2) memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau

pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup 1) keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan 2) keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh perguruan tinggi. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh 1) forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau 2) pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis. Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikaji dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebagai rujukan program studi sejenis. Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

#### b. Standar Isi Pembelajaran

Penjelasan mengenai standar isi pembelajaran yang diatur pada peraturan menteri dituangkan dalam pasal 8 sampai dengan 9. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut 1) lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap, 2) lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu, 3) lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum, 4) lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam, 5) lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu, 6) lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis satu paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu, 7) lulusan program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

c. Standar Proses Pembelajaran

Penjelasan mengenai standar proses pembelajaran yang diatur pada peraturan menteri dituangkan dalam pasal 10 sampai dengan 17. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 1) karakteristik proses pembelajaran, 2) perencanaan proses pembelajaran, 3) pelaksanaan proses pembelajaran; dan 4) beban belajar mahasiswa.

Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga

tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat 1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, 2)

capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, 5) metode pembelajaran, 6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, 8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan, 9) daftar referensi yang digunakan. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek,

pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadhahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: 1) kuliah, 2) responsi dan tutorial, 3) seminar; dan 4) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan

Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (5), bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian. Bentuk pembelajaran berupa penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (5), bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup: 1) kegiatan

belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, 2) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan 3) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup: 1) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.

Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit: 1) 36 sks untuk program diploma satu, 2) 72 sks untuk program diploma dua, 3) 108 sks untuk program diploma tiga, 4) 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana, 5) 36 sks untuk program profesi, 6) 72 sks untuk program magister, magister terapan, dan spesialis satu; dan 7) 72 sks untuk program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua.

Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: 1) 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program diploma satu, 2) 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun untuk program diploma dua, 3) 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga, 4) 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana, 5) 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat, 6) 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk

program magister, program magister terapan, dan program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; dan paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk program doktor, program doctor terapan, dan program spesialis dua. Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun.

d. Standar Penilaian Pembelajaran

Penjelasan mengenai standar kompetensi lulusan yang diatur pada peraturan menteri dituangkan dalam pasal 18 sampai dengan 24. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: 1) prinsip penilaian, 2) teknik dan instrumen penilaian, 3) mekanisme dan prosedur penilaian, 4) pelaksanaan penilaian, 5) pelaporan penilaian; dan 6) kelulusan mahasiswa.

Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: 1) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan 2) meraih capaian pembelajaran lulusan. Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses

pembelajaran berlangsung. Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, terdiri atas: 1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; 2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan,

kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh: 1) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, 2) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau 3) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program spesialis dua, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: 1) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik, 2) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik, 3) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup, 4) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau 5) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester. Indeks prestasi kumulatif (IPK)

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (5) adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol).

Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: 1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol), 2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau 3) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol). Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol). Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doctor terapan, dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: 1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK)

3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol), 2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau 3) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima). Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.

e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Penjelasan mengenai standar kompetensi lulusan yang diatur pada peraturan menteri dituangkan dalam pasal 25 sampai dengan 29. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI). Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang

relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI). Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI). Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI). Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI). Dosen program spesialis satu dan spesialis dua harus berkualifikasi lulusan spesialis dua, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun. Dosen program doktor dan program, doktor terapan: 1) harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI, 2) yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah memublikasikan paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal. Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jenjang 8 (delapan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5), (6), dan (7), dan jenjang 9 (sembilan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (10) dilakukan oleh Direktur Jenderal melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.

Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: 1) kegiatan pokok dosen mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian proses pembelajaran;

- 1) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
- 2) pembimbingan dan pelatihan;
- 3) penelitian; dan
- 4) pengabdian kepada masyarakat;

2) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan 3) kegiatan penunjang. Beban kerja dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) paling sedikit 40 jam per minggu. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a paling sedikit setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural. Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh dosen. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang. Dosen tetap untuk program spesialis dua, program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor. Dosen tetap

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian dibidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi. Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Penjelasan mengenai standar sarana dan prasarana yang diatur pada peraturan menteri dituangkan dalam pasal 30 sampai dengan 36. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 paling sedikit terdiri atas: 1) lahan, 2) ruang kelas, 3) perpustakaan, 4) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, 5) tempat berolahraga, 6) ruang untuk berkesenian, 7) ruang unit kegiatan mahasiswa, 8) ruang pimpinan perguruan tinggi, 9) ruang dosen, 10) ruang tata usaha; dan 11) fasilitas umum. Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k antara lain: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.

Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.

Kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a sampai dengan huruf k diatur lebih lanjut dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 paling sedikit terdiri atas: 1) perabot, 2) peralatan pendidikan, 3) media pendidikan, 4) buku, buku elektronik, dan repository, 5) sarana teknologi informasi dan komunikasi, 6) instrumentasi eksperimen, 7) sarana olahraga, 8) sarana berkesenian, 9) sarana fasilitas umum, 10) bahan habis pakai; dan 11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

g. Standar Pengelolaan Pembelajaran

Penjelasan mengenai standar pengelolaan pembelajaran yang diatur pada peraturan menteri dituangkan dalam pasal 37 sampai dengan

38. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Program studi wajib: 1) melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah, 2) menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, 3) melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik, 4) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan 5) melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran; Perguruan tinggi wajib: 1) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran, 2) menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi, 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, 5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen, 6) menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

#### h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Penjelasan mengenai standar kompetensi lulusan yang diatur pada peraturan menteri dituangkan dalam pasal 39 sampai dengan 41. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5. Biaya investasi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: 1) jenis program studi, 2) tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi, 3) indeks kemahalan wilayah. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Perguruan tinggi wajib: mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi, melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari

mahasiswa. Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain: 1) hibah, 2) jasa layanan profesi dan/atau keahlian, 3) dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/ata 4) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

### **3. Kebijakan Pendirian Perguruan Tinggi Islam Di Indonesia**

Kebijakan pendirian perguruan tinggi di Indonesia pada perguruan tinggi Islam di atur pada Panduan Pendirian PTAI di lingkungan Departemen Agama. Berikut penjelasannya: <sup>11</sup>

#### **a. Latar Belakang**

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2004-2009, pembangunan pendidikan tinggi agama Islam didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Sehubungan dengan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam itu ditujukan untuk memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan. Kebijakan ini sangat relevan terkait dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam yang dikelola oleh masyarakat.

Berdasarkan data Biro Perencanaan Departemen Agama RI 2006, dewasa ini terdapat 524 PTAI dengan jumlah mahasiswa secara keseluruhan sebanyak 493.898 orang. Data ini menunjukkan bahwa kapasitas PTAI yang ada masih perlu dioptimalkan. Untuk mengakomodasi minat masyarakat dalam mendirikan perguruan tinggi

---

<sup>11</sup> <http://pendis.kemenag.go.id/sekretariat/file/dokumen/251371526922643I.pdf>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2016

baru dan untuk memudahkan pengadministrasiannya maka diperlukan panduan pendirian PTAI yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan kebijakan Departemen Agama, pendirian PTAI hanya dapat diproses apabila memenuhi persyaratan berikut ini: 1) Memenuhi kriteria pendirian PTAI yang telah ditetapkan, 2) Memiliki rencana yang matang khususnya ketersediaan sumberdaya manusia yang diperlukan, 3) Melakukan analisis prospek pekerjaan yang nyata bagi lulusan PTAI tersebut sehingga tidak menimbulkan penganggur baru (didukung dengan data survey), 4) Memiliki sumber pendanaan dan sumberdaya manusia melebihi standar minimal yang ditentukan untuk operasionalisasi dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu, 5) Memperhatikan keadaan lingkungan yaitu keberadaan perguruan tinggi agama Islam lain di sekitarnya atau di wilayahnya untuk menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat.

#### **b. Landasan Hukum**

Landasan hukum merupakan hal menjadi dasar suatu peraturan, dalam landasan hukum dibuat berdasarkan aturan dalam pemerintah yang berasal dari Departemen Pendidikan, berikut landasan hukum dari pembentukan perguruan tinggi Islam: 1) Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2) Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan, 3) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009, 4) Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan tinggi, 5) Keputusan Menteri Agama No. 394/2003 tentang Pendirian PTAI, 6) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi

#### **c. Persyaratan**

Persyaratan minimal aspek yang dinilai tentang jumlah dan kualifikasi dosen tetap untuk setiap program studi, jumlah dan jenis

program studi, jumlah dan kualifikasi tenaga administrasi dan penunjang akademik, serta sarana dan prasarana merujuk pada Lampiran Keputusan Menteri Agama No. 394/2003 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000.

Aspek-aspek yang dinilai sebagai persyaratan minimal itu dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.2**  
**Aspek-Aspek Yang Dinilai Sebagai Persyaratan Minimal**

<b>Aspek Yang Dinilai</b>		<b>Pendirian PTAI Baru</b>
1.	Unsur pelaksana akademik	
	a. Jumlah minimal Program studi pada akademi	1 Prodi
	b. Jumlah minimal Program studi pada Sekolah tinggi	2 Prodi
	c. Jumlah minimal Program studi pada institut	6 Prodi
2.	Kurikulum Program studi memenuhi baku minimal yang ditetapkan Ditjen Pendis	Ya / Tidak
3.	Tenaga Pendidik dan Kependidikan untuk setiap Program studi (minimal)	
	a. Dosen tetap	
	1) Jumlah	6
	2) Kualifikasi pendidikan	S2
	b. Nisbah dosen terhadap mahasiswa	
	1) Bidang IPA	1:20
	2) Bidang IPS	1:30
	3) Ilmu Agama	1:30
	c. Tenaga Kependidikan / Administrasi	
	1) Jumlah	2
	2) Kualifikasi Pendidikan	
	a) S1	1
	b) D3	1
	d. Tenaga Penunjang Akademik	
	1) Jumlah	1
	2) Kualifikasi Pendidikan	D3
4.	Calon Mahasiswa tiap prodi	30
5.	Proyeksi Pembiayaan	
	a. Jangka Waktu	5 tahun
	b. Dana yang Disiapkan (Rp) per prodi	300 Juta
6.	Sarana dan prasarana	Sesuai Ketentuan

Sumber: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

#### **d. Prosedur**

Prosedur dalam pendirian sebuah perguruan tinggi Islam merupakan hal yang perlu di jalankan bagi perguruan tinggi Islam, berikut prosedur dari pendirian sebuah perguruan tinggi Islam, yaitu:

##### 1) Pengajuan minat pendirian PTAI

Pengusul menyampaikan pernyataan minat untuk mendirikan perguruan tinggi agama Islam minimal satu tahun sebelum masa pembukaan pendaftaran mahasiswa baru. Usulan tersebut dilengkapi dengan formulir yang terisi secara lengkap yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang dapat diakses dalam website [www.ditperta.net](http://www.ditperta.net).

##### 2) Jawaban terhadap minat pendirian PTAI

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memberi konfirmasi kepada pengusul untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan pada tahap pengajuan usul pendirian. Konfirmasi Direktorat Jenderal didasarkan pada dua pertimbangan pokok:

- (a) Peta pendidikan pada wilayah yang akan menjadi lokasi perguruan tinggi.
- (b) Peta program studi/disiplin ilmu yang akan diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

##### 3) Pengajuan proposal pendirian untuk dipertimbangkan

Pengusul menyampaikan proposal pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam kepada Menteri Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Menteri Agama No. 394 Tahun 2003. Pengajuan proposal pendirian PTAI harus dilampiri:

- (a) Studi kelayakan.
- (b) Referensi bank dan bukti lain berkenaan dengan dana penyelenggaraan perguruan tinggi agama Islam.
- (c) Akte Notaris Pendirian BP-PTAI (Badan Penyelenggara –PTAI)
- (d) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP-PTAI

(e) Surat Keterangan tidak terlibat pelanggaran hukum bagi pengurus BP-PTAI

(f) Sertifikat tanah dan prasarana fisik lainnya.

#### 4) Pemberian pertimbangan

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memberikan pertimbangan kepada pengusul tentang kemungkinan persetujuan dan penolakan pendirian perguruan tinggi baru. Pertimbangan dimaksud didasarkan pada hasil penelaahan akademik, pemeriksaan dokumen, dan kunjungan lapangan, yang meliputi:

(a) pemenuhan persyaratan pendirian perguruan tinggi, dengan perhatian khusus pada ketersediaan tenaga, dana, dan lahan di atas standar minimal;

(b) pengembangan dan keseimbangan kelompok disiplin ilmu;

(c) pengembangan peta pendidikan di suatu wilayah yang menggambarkan jumlah dan bentuk perguruan tinggi yang sudah ada, jenis dan program studi yang diselenggarakan, dan daya dukung wilayah yang bersangkutan;


(d) pengembangan bidang ilmu yang strategis dengan tidak membuka program studi yang telah dianggap mencukupi kebutuhan.

#### 5) Pemberian izin prinsip dan operasional pendirian PTAI

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memberikan izin prinsip pendirian PTAI setelah mempertimbangkan kelengkapan persyaratan dan lampiran-lampiran pendukungnya. Setelah mendapatkan izin prinsip, Badan Penyelenggara PTAI (BP-PTAI) dapat menyusun Statuta PTAI sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk mendapatkan Izin Operasional. Berdasarkan penetapan pendirian dari Direktorat Jenderal dan Statuta yang disusun oleh BP-PTAI, PTAI dapat mulai beroperasi.

Mekanisme tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Mekanisme Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam**



Sumber: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

## C. Karakteristik Pascasarjana Pendidikan Tinggi Islam Di Indonesia

### 1. Karakteristik Pendidikan Tinggi Islam

#### a. Pengertian Pendidikan Islam

Dewasa ini pendidikan Islam berada dalam era globalisasi yang ditandai oleh kuatnya tekanan ekonomi dalam kehidupan, tuntutan masyarakat untuk memperoleh perlakuan yang makin adil dan demokratis, penggunaan teknologi canggih, kesalingtergantungan, serta kuatnya nilai budaya yang hedonistik, pragmatis, materialistik, dan sekularistik. Munculnya berbagai kecenderungan dalam era globalisasi tersebut adalah merupakan tantangan dan sekaligus menjadi peluang jika mampu dihadapi dan dipecahkan dengan arif dan bijaksana, yaitu dengan cara merumuskan kembali berbagai komponen pendidikan: visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, dan sebagainya.<sup>12</sup>

Menghadapi keadaan yang demikian itu dunia pendidikan pada umumnya, dan pendidikan Islam pada khususnya kini berada di persimpangan jalan, yakni antara jalan untuk mengikuti tarikan eksternal sebagai pengaruh era globalisasi, atau tarikan internal yang merupakan misi utama pendidikan, yaitu membentuk manusia yang terbina seluruh potensinya secara seimbang.<sup>13</sup>

Manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara Islami dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Makna definitif ini selanjutnya memiliki implikasi-implikasi yang saling terkait dan membentuk satu kesatuan system dalam manajemen pendidikan islam. Berikut ini penjabarannya.<sup>14</sup>

#### 1) Proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara Islami

---

<sup>12</sup> Abuddin Nata, “*Kapita Selekta Pendidikan Islam (Isu-Isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam)*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 1-2.

<sup>13</sup> Abuddin Nata, “*Kapita Selekta Pendidikan Islam (Isu-Isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam)*”... hal. 2

<sup>14</sup> Mujamil Qomar, “*Manajemen Pendidikan Islam*”, Erlangga, Jakarta, 2012, hal. 10-12

- 2) Terhadap lembaga pendidikan Islam
- 3) Proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara islami menghendaki adanya sifat inklusif dan eksklusif
- 4) Dengan cara menyiasati, frase ini mengandung strategi yang menjadi salah satu pembeda antara administrasi dengan manajemen.
- 5) Sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait, sumber belajar disini memiliki cakupan yang cukup luas yaitu, manusia, bahan, lingkungan, alat dan peralatan, aktivitas.
- 6) Tujuan pendidikan islam
- 7) Efektif dan efisien

Secara substansial tujuan pendidikan agama islam (PAI) adalah mengasuh, membimbing, mendorong, mengusahakan, menumbuh kembangkan manusia takwa. Takwa merupakan derajat yang menunjukkan kualitas manusia bukan saja dihadapan sesama manusia, tetapi juga dihadapan Allah. Ketakwaan merupakan “high concept” dalam arti memiliki banyak dimensi dan merupakan suatu kondisi yang pencapaiannya membutuhkan upaya yang keras melewati dan melampaui tahap demi tahap. Pencapaiannya mempersyaratkan bukan saja dimilikinya sejumlah pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga penghayatan dan pengejawantahannya perilaku nyata.<sup>15</sup>

#### **b. Karakteristik Pendidikan Islam**

Menejemen pendidikan islam memiliki objek bahasan yang cukup kompleks. Berbagai objek bahasan tersebut dapat dijadikan bahan yang kemudian diintegrasikan untuk mewujudkan manajemen pendidikan yang berciri khas islam. Istilah islam dapat dimaknai sebagai islam wahyu atau islam budaya. Islam wahyu meliputi al-quran dan hadis-hadis nabi, baik hadis nabawi maupun hadis qudsi. Sementara itu, islam budaya meliputi ungkapan sahabat nabi, pemahaman ulama, pemahaman

---

<sup>15</sup> Nusa Putra dan Santi Lisnawati, “*Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam*”, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hal. 1.

pendidikan muslim dan budaya umat islam. kata islam yang menjadi identitas manajemen pendidikan ini dimaksudkan dapat mencakup makna keduanya, yakni islam wahyu dan islam budaya.

Oleh karena itu pembahasan manajemen pendidikan islam senantiasa melibatkan wahyu dan budaya kaum muslimin, di tambah kaidah-kaidah manajemen pendidikan secara umum. Maka, pembahasan ini akan mempertimbangkan bahan-bahan sebagai berikut.

- 1) Teks-teks wahyu baik alquran maupun hadis yang terkait dengan manajemen pendidikan.
- 2) Perkataan-perkataan (*aqwal*) para sahabat nabi maupun ulama dan cendekiawan muslim yang terkait dengan manajemen pendidikan.
- 3) Realitas perkembangan lembaga pendidikan Islam
- 4) Kultur komunitas (pimpinan dan pegawai) lembaga pendidikan islam.
- 5) Ketentuan kaidah-kaidah manajemen pendidikan.

Bahan no 1 sampai 4 merefleksikan ciri khas islam pada bangunan manajemen pendidikan islam, sedangkan bahan no 5 merupakan tambahan yang bersifat umum dan karenanya dapat digunakan untuk membantu merumuskan bangunan manajemen pendidikan islam. Tentunya setelah diseleksi berdasarkan nilai-nilai islam dan realitas yang di hadapi oleh lembaga pendidikan Islam. Nilai-nilai islam tersebut merupakan refleksi wahyu, sedangkan realitas tersebut sebagai refleksi budaya atau kultur.

Teks-teks wahyu sebagai sandaran teologis perkataan-perkataan para sahabat nabi, ulama dan cendekiawan muslim sebagai sandaran rasional; realitas perkembangan lembaga pendidikan islam serta kultur komunitas (pimpinan dan pegawai) lembaga pendidikan islam sebagai sandaran empiris; sedangkan ketentuan kaidah-kaidah manajemen pendidikan sebagai sandaran teoretis. Jadi, bangunan manajemen pendidikan islam ini di letakan di atas empat sandaran, yaitu sandaran teologis, rasional, empiris, dan teoritis

## **2. Perbedaan Pascasarjana Perguruan Tinggi Islam dan Pascasarjana Perguruan Tinggi Umum**

Pascasarjana di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu Pascasarjana perguruan tinggi islam dan pascasarjana perguruan tinggi umum, berikut adalah penjabaran mengenai perbedaan dari pascasarjana tersebut:

### **a. Pascasarjana Perguruan Tinggi Islam (UIN Jakarta)**

#### **1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

##### **(a)Visi**

Mengintegrasikan keislaman, keilmuan, keindonesiaan dan kemanusiaan untuk mengantarkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi international research university tahun 2022.

##### **(b)Misi**

- a) Mengembangkan ilmu-ilmu keislaman berdasar pada pemahaman yang komprehensif dan kontekstual dengan realitas Indonesia dan dunia.
- b) Mengembangkan ilmu-ilmu sosial, humaniora dan ilmu-ilmu alam serta mengintegrasikannya dengan studi keislaman.
- c) Mengembangkan ilmu dan keahlian berbasis riset di Indonesia, untuk memberikan kontribusi kepada peradaban Islam dan dunia.

##### **(c)Tujuan**

Menghasilkan Magister dan Doktor Pengkajian Islam yang memiliki pemahaman yang mendalam dan wawasan keislaman yang komprehensif, mempunyai keahlian dalam pengembangan ilmu agama Islam sesuai bidang yang ditekuni, kesadaran ilmiah yang tinggi, terbuka dan responsif terhadap perubahan sosial, dan berakhlak mulia.

##### **(d)Sasaran**

- a) Menghasilkan lulusan yang selesai tepat waktu sekurang-kurangnya 70% untuk Program Magister dan sekurang-kurangnya 50% untuk Program Doktor.
- b) Setiap tahun menghasilkan sekurang-kurangnya 25 tesis dan 25 disertasi yang dipublikasikan oleh penerbit kredibel.

- c) Sekurang-kurangnya 50% hasil penelitian karya ilmiah mahasiswa dan dosen dikutip oleh masyarakat akademik internasional.

## **2) Kurikulum**

- a) Struktur Kurikulum untuk Program Magister meliputi Mata Kuliah Wajib, Mata Kuliah Pilihan, Mata Kuliah Prasyarat (Bahasa Arab, Bahasa Inggris, dan Mata Kuliah Tambahan sebagai matrikulasi), Keahlian Komprehensif, Seminar Proposal Tesis, Proposal Tesis, Work in Progress Tesis, dan Tesis.
- b) Struktur Kurikulum untuk Program Doktor meliputi Mata Kuliah Wajib, Mata Kuliah Pilihan, Mata Kuliah Prasyarat (Bahasa Arab, Bahasa Inggris, dan Mata Kuliah Tambahan sebagai matrikulasi), Keahlian Komprehensif, Seminar Proposal Disertasi, Proposal Disertasi, Work in Progress Disertasi, Pendahuluan Disertasi dan Disertasi.
- c) Jenis-jenis ujian untuk penyelesaian studi Program Magister dan Doktor adalah Ujian Mata Kuliah (Mata Kuliah Wajib, Pilihan dan Prasyarat), Seminar Proposal, Ujian Proposal, Ujian Komprehensif, Work in Progress, Ujian Pendahuluan, dan Ujian Promosi Tesis/Disertasi.
- d) Yang dicantumkan dalam transkrip akademik meliputi semua nama mata kuliah (wajib, pilihan dan prasyarat) yang pernah diambil dan lulus serta semua tahapan kegiatan akademik lain (seminar proposal, ujian proposal, ujian keahlian komprehensif, ujian work in progress, ujian pendahuluan dan ujian promosi), status program (tesis atau non-tesis), atau jika sampai kepada penyelesaian tesis/disertasi maka ditulis judulnya.

## **3) Mata Kuliah Wajib**

- a) Mata Kuliah Wajib adalah mata kuliah yang wajib diambil seluruh mahasiswa Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, baik Program Magister atau Doktor pada semua Program Studi.

- b) Mata Kuliah Wajib untuk Program Magister adalah mata kuliah "Kajian Islam Komprehensif" dan "Pendekatan dan Metodologi Studi Islam";
- c) Mata Kuliah Wajib untuk Program Doktor adalah mata kuliah "Kajian Islam Komprehensif", "Pendekatan dan Metodologi Studi Islam", dan "Metodologi Penelitian Studi Islam".
- d) Program Doktor yang telah mengambil mata kuliah "Kajian Islam Komprehensif" dan "Pendekatan dan Metodologi Studi Islam" ketika kuliah di Program Magister, wajib menggantinya dengan 2 mata kuliah lain yang fungsinya menjadi Mata Kuliah Pilihan.
- e) Mulai Maret 2009, Mata Kuliah Wajib ada yang ditawarkan dengan menggunakan pengantar bahasa Arab atau Inggris.

#### **4) Mata Kuliah Pilihan**

- a) Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang ditawarkan di luar Mata Kuliah Wajib.
- b) Mata Kuliah Pilihan bagi Program Magister minimal 6 mata kuliah dan bagi Doktor minimal 5 mata kuliah. Jika 2 Mata Kuliah Wajib ("Kajian Islam Komprehensif" dan "Pendekatan dan Metodologi Studi Islam") telah diambil pada Program Magister maka jumlah Mata Kuliah Pilihan bagi Program Doktor menjadi minimal 7 mata kuliah.
- c) Mata Kuliah Pilihan yang telah diambil pada Program Magister tidak diperbolehkan lagi diambil di Program Doktor.
- d) Mulai Maret 2009, Mata Kuliah Pilihan ada yang ditawarkan dengan menggunakan pengantar bahasa Arab atau Inggris.

### **b. Pascasarjana Perguruan Tinggi Umum (UNJ Jakarta)**

#### **1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

##### **a) Visi**

“Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta menjadi salah satu program pascasarjana yang terkemuka di tingkat nasional, regional dan global pada tahun 2020”

**b) Misi**

- (1) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan strata 2 dan strata 3 dalam suasana akademik dan edukatif serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang mencerminkan masyarakat ilmiah yang memiliki integritas, kemandirian dan profesionalitas yang tangguh dan berkelanjutan.
- (2) Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas (*empowerment dan capacity building*) setiap kelembagaan program studi sehingga meningkatkan mutu kinerjanya masing-masing serta mampu “*survive*” dalam kompetisi global.
- (3) Mengembangkan gagasan-gagasan baru yang kreatif dan inovatif melalui riset sehingga mampu beradaptasi dan mengantisipasi perubahan dan perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir secara berkelanjutan.
- (4) Menyediakan berbagai jasa dan teknologi keilmuan yang praktis dan pengembangan koordinasi dan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat baik di tingkat nasional, regional dan global

**c) Tujuan**

- (1) Keunggulan intelektual-akademik menurut kompetensi inti akademik dan kecakapan-sikap umum, yang didasarkan pada kemampuan pencapaian keunggulan intelektual-akademik menurut kompetensi pengetahuan substantif.
- (2) Kemampuan bertanggungjawab untuk tumbuh kembang, sebagai pribadi yang matang dan mandiri, dengan integritas dan komitmen dalam meraih keunggulan di bidang ilmunya.
- (3) Kemampuan diri yang lebih bebas/fleksibel serta orisinal dalam mengekspresikan diri berdasarkan sikap profesionalnya, dengan lebih sadar tentang pertumbuhan sikap dan perasaan

dirinya terhadap bidang ilmunya (*feelings and affection*), dan terbuka untuk pilihan tanggung jawab kehidupan karirnya bersama orang lain.

- (4) Sikap toleransi yang didasarkan pada akhlak-moral dari kekayaan spiritual dalam kehidupan akademik dan sosialnya.
- (5) Kemampuan mengembangkan kepedulian dan kebersamaan dalam sikap maupun tindakan, dengan saling percaya, bekerjasama saling membantu, dan membangun iklim yang kondusif untuk mendukung peningkatan produktivitas tugas/kerja profesional.
- (6) Kemampuan mengelola tugas/pekerjaan berbasis kematangan sosial yang cerdas-mandiri dan memiliki komitmen keadilan dan peduli terhadap kehidupan masyarakat dan membantu penegakan keadilan dan martabat kemanusiaan.

#### **d) Sasaran**

- (1) Meningkatnya kualitas Program Studi dalam mengembangkan kurikulum dan kegiatan pelaksanaannya dalam mencapai relevansi hasil pendidikan dengan kebutuhan pembangunan pendidikan. Peningkatan relevansi itu, khususnya dalam bidang: pengembangan sumber daya manusia; peningkatan kualitas pembelajaran di program studi. Sasaran ini memfokus kepada tercapainya peningkatan relevansi, efisiensi dan produktivitas hasil dan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Meningkatnya kualitas dan jumlah staf dosen dan administrasi. Sasaran kedua ini, menitikberatkan kepada terciptanya kondisi dan sistem pengelolaan yang kondusif untuk dapat menghasilkan karya secara lebih efektif, bermutu dan produktif.
- (3) Bertambahnya jumlah dan mutu ruangan dan fasilitas ruangan perkuliahan dan penelitian. Sasaran ini ditujukan untuk menunjang ketercapaian produktivitas dan efisiensi kerja, serta peningkatan relevansi.

- (4) Bertambahnya hubungan kerjasama dengan alumni, pengguna lulusan, pakar dalam permasalahan pendidikan. Sasaran ini memfokus kepada tercapainya peningkatan relevansi dan pengadaan guna menunjang sustainabilitas kegiatan yang dilakukan.

## 2) Kurikulum

Muatan kurikulum PPs UNJ tertuang dalam capaian pembelajaran yang menggambarkan kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan mencakup kompetensi umum, kompetensi utama, dan kompetensi pendukung sesuai Standar Isi Pembelajaran Program Pendidikan Akademik. Kurikulum memuat sejumlah mata kuliah untuk mengembangkan kompetensi umum, kompetensi utama, dan kompetensi pendukung.

### a) Kompetensi Umum

Kompetensi umum untuk program magister dan doktor adalah kemampuan berpikir filosofis, metodologis, dan teknis yang melandasi pengembangan keprofesian sesuai dengan bidang ilmu untuk setiap program studi. Buku Panduan Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta 2015.

### b) Kompetensi Utama

- (1) Kompetensi utama program magister adalah kompetensi keahlian sesuai substansi kajian bidang ilmu, teknologi, dan seni yang menjadi ciri khas program studi.
- (2) Kompetensi utama program doktor adalah kompetensi keahlian sesuai substansi kajian bidang ilmu, teknologi, dan seni yang menjadi ciri khas program studi.

### c) Kompetensi Pendukung

Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang diperlukan untuk mendukung, melengkapi, dan memperkaya kompetensi utama.

Setelah mengamati dan membandingkan dua pascasarjana yaitu antara pascasarjana perguruan tinggi Islam (UIN Jakarta) dan umum (UNJ Jakarta) maka perbedaan yang cukup mendasar adalah dapat dilihat berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran selain itu pada kurikulum memiliki perbedaan.

### **3. Perbedaan Sarjana dan Pascasarjana**

#### **a. Sarjana**

##### **1) Pengertian Sarjana**

Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat agar mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah. Program sarjana ditujukan untuk menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.

##### **2) Standar Dosen Pada Sarjana**

Standar dosen pada sarjana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 pada pasal 26 Ayat (6) yang berbunyi “Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI”.

##### **3) Standar SKS dan Nilai pada Sarjana**

Standar SKS pada sarjana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 pada pasal 17 Ayat (2) yang berbunyi “Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit: 36 sks untuk program diploma satu, 72 sks untuk program diploma dua, 108 sks untuk program diploma tiga, 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana, 36 sks untuk program profesi, 72 sks untuk program magister, magister terapan, dan spesialis satu; dan 72 sks untuk program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua”.

Standar Nilai pada sarjana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 pada pasal 24 Ayat (2) yang berbunyi: “Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria”:

- a) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol);
- b) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau.
- c) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).

#### **4) Standar Kelulusan pada Sarjana**

Standar SKS pada sarjana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 pada pasal 24 Ayat (1 dan 2) yang berbunyi: “Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol)”.

## **b. Pascasarjana**

### **1) Pengertian Pascasarjana**

Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Program magister ditujukan untuk mengembangkan mahasiswa menjadi pribadi yang intelektual dan ilmuwan yang berbudaya sehingga mampu memasuki dan menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional.

### **2) Standar Dosen Pada Pascasarjana**

Standar dosen pada pascasarjana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 pada pasal 26 Ayat (7) yang berbunyi “Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.”.

### **3) Standar SKS dan Nilai pada Pascasarjana**

Standar SKS pada sarjana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 pada pasal 17 Ayat (2) yang berbunyi “Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit: 36 sks untuk program diploma satu, 72 sks untuk program diploma dua, 108 sks untuk program diploma tiga, 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana, 36 sks untuk program profesi, 72 sks

untuk program magister, magister terapan, dan spesialis satu; dan 72 sks untuk program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua”.

Standar Nilai pada sarjana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 pada pasal 24 Ayat (5) yang berbunyi: “magister, program magister terapan, program doktor, program doctor terapan, dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria”:

- a) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
- b) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
- c) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
- d) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.

#### **4) Standar Kelulusan pada Pascasarjana**

Standar SKS pada sarjana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 pada pasal 24 Ayat (3) yang berbunyi: “Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol)”.

## **D. Profil Pasca Sarjana Institut PTIQ Jakarta**

### **1. Sejarah Pasca Sarjana Institut PTIQ Jakarta**

Sebagai upaya membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan guna mencerdaskan bangsa, dan untuk menampung minat alumni Institut PTIQ yang ingin mengikuti studi lanjut, serta melihat perkembangan kebutuhan masyarakat akan lembaga yang mampu melahirkan ahli dalam Ilmu Agama setingkat Magister, maka dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, serta Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 222/U/1998, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta dengan dukungan tenaga akademik yang ahli di bidangnya dan sarana pendidikan yang dimiliki pada tahun akademik 1999/2000 telah membuka Program Pascasarjana Ilmu Agama Islam.

Dalam pelaksanaan program tersebut, dengan disadari bahwa Ilmu Agama Islam sebagai ilmu yang berhubungan dengan keagamaan, tidak dapat terlepas dari perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, maka Institut PTIQ Jakarta mulai tahun akademik 1999/2000 membuka Program Pascasarjana Ilmu Agama Islam dengan bidang kajian atau Konsentrasi Ilmu Tafsir (IT).

Pada tahun 2005, Lembaga Pendidikan Islam mengalami perkembangan pesat. Disamping pesantren yang pada umumnya terletak di pedesaan, lembaga-lembaga pendidikan di perkotaan makin banyak bermunculan dari tingkat Play Group hingga perguruan tinggi. Perkembangan ini tentu memerlukan tenaga pengelola lembaga pendidikan yang handal sesuai dengan karakteristik Islam. Untuk menjawab kebutuhan tersebut dan berdasarkan Surat Perpanjangan Izin No. Dj.II/104/2006, pada tahun akademik 2005/2006 Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta membuka Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam (MPI).

Berbekal Surat Izin Penyelenggaraan Program Magister Pendidikan Islam Dj.I/315/2009 tanggal 4 Juni 2009; Status Terakreditasi dari Badan

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 005/BAN-PT/Ak-VII/S2/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009; dan Surat Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Magister Ilmu Agama Islam No. Dj.I/618/2009 tanggal 23 Oktober 2009, dan pada tanggal 17 Juli 2012 Pascasarjana Institut PTIQ juga telah membuka Program Doktor (S3) bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sesuai dengan SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 853 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi yang ditandatangani langsung oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

## **2. Visi dan Misi Pasca Sarjana Institut PTIQ Jakarta**

### **a. Visi**

Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta sebagai Lembaga Pendidikan Al-Qur'an Modern yang unggul dalam Kajian Keilmuan dan Keislaman.

### **b. Misi**

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu keislaman pada tingkat strata dua dan strata tiga.
- 2) Menjadikan program pascasarjana Institut PTIQ yang lebih berkualitas.
- 3) Menghasilkan sarjana strata dua dan strata tiga yang ahli dalam bidang ilmu-ilmu keislaman yang berbasis Al-Qur'an.
- 4) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang efektif dan inovatif berbasis multimedia.
- 5) Menyelenggarakan penelitian guna pengembangan konsep, pendekatan, dan model pembelajaran yang efektif dan menyenangkan.

## **3. Tujuan Program**

Tujuan program pada pasca sarjana PTIQ Jakarta terdiri dari 2 yaitu:

### **c. Tujuan Umum**

- 1) Menyiapkan tenaga ahli (master yang mampu mencapai proses pendidikan yang kumulatif, mengembangkan keilmuan baik teoritis maupun praktis dan mengintegrasikan keilmuan pada cabang-cabang ilmu yang dibina oleh Institut PTIQ.

- 2) Menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan profesional.
- 3) Menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi, terutama dalam memahami ajaran-ajaran Islam dalam berbagai dimensinya.

d. Tujuan Khusus

- 1) Lahirnya tenaga ahli yang mampu mengaplikasikan ilmu-ilmu keislaman, khususnya Ilmu Tafsir dan Manajemen Pendidikan Islam.
- 2) Lahirnya tenaga pengajar yang kredibel dalam bidang Ilmu Tafsir dan Manajemen Pendidikan Islam untuk program pendidikan sarjana pada Perguruan Tinggi Agama.
- 3) Lahirnya tenaga peneliti yang mampu mengembangkan ilmu-ilmu keislaman khususnya di bidang Ilmu Tafsir dan Manajemen Pendidikan Agama.

#### **4. Fasilitas Pada Institut PTIQ Jakarta**

Institut PTIQ Jakarta dilengkapi dengan fasilitas - fasilitas sebagai berikut:

- a. Ruangan Full AC
- b. Auditorium
- c. Perpustakaan
- d. Museum Al Qur'an
- e. Laboratorium Bahasa
- f. Mikro Teaching
- g. WiFi
- h. Masjid
- i. Kantin Sehat
- j. Asrama Mahasiswa
- k. Gerai ATM
- l. Sarana Olah Raga

#### **5. Fasilitas Pendukung Lainnya Di PTIQ Jakarta**

Fasilitas pendukung yang dimiliki PTIQ Jakarta digunakan mahasiswa untuk mempermudah mahasiswa untuk belajar di PTIQ Jakarta,

fasilitas pendukung yang terdapat di PTIQ Jakarta terdiri dari berbagai fasilitas pendukung yaitu terdiri dari Ma'had Alquran, Lembaga Tahfizh dan tilawah Al Qur'an dan perpustakaan, museum Alqur'an, dan research Al Qur'an berikut penjelasan dari masing-masing fasilitas pendukung di PTIQ Jakarta:

**a. Ma'had Alquran Institut PTIQ Jakarta**

1) Sejarah dan Peresmian Ma'had

Tahun 2007, asrama mahasiswa Institut PTIQ Jakarta berubah wajah secara total dengan dibangunnya proyek rusunawa hibah dari departemen pekerjaan umum di area yang sama menggantikan asrama sebelumnya dan dapat menampung 400 orang mahasiswa. Dan pada tahun 2009 Rusunawa (yang secara fisik lebih baik dibandingkan asrama sebelumnya) sudah dapat ditempati mahasiswa.

Sebagai upaya meningkatkan fasilitas pendidikan, maka bulan Agustus - Desember 2014, yayasan pendidikan Alqur'an bersama Institut PTIQ Jakarta melaksanakan renovasi Rusunawa secara menyeluruh dan menambah bangunan fisik lainnya, seperti aula serbaguna.

Mulai tahun akademik 2015 – 2016 Rusunawa dialihfungsikan menjadi Ma'had Alqur'an Institut PTIQ Jakarta yang diibaratkan sebagai “Al Waadil Muqoddas Thuwa”, pusat pembinaan akademik, penguatan mental-spiritual, pengembangan karakter manusia Qur'ani, peningkatan *skill* dan *transfer of knowledge* bagi para mahasiswa baru, dengan target lulusan tidak hanya mampu secara *hard-skill* tetapi juga *soft-skill*, serta berkewajiban menetap di Ma'had selama 1 (satu) tahun menjadi mahasantri.

Ma'had Alqur'an Institut PTIQ Jakarta diresmikan pada hari Rabu, 20 Mei 2015 M. Bertepatan dengan tanggal 2 sya'ban 1436 H. oleh Menteri Agama Republik Indonesia Drs. Lukman Hakim Saifuddin yang bertempat di kampus PTIQ Jakarta.

2) Visi

Terbentuknya mahasiswa yang berkarakter Qur'ani dalam upaya mendukung visi Institut PTIQ Jakarta.

3) Misi

Mengajarkan Alqur'an dengan segala aspeknya secara terintegrasi dalam suasana yang konstruktif dan dinamis.

4) Tujuan

Mencetak mahasiswa sebagai generasi yang berkualitas dan memiliki kapasitas dalam pengkajian Alqur'an.

5) Kedudukan

Ma'had Alqur'an memiliki kedudukan formal setara dengan fakultas yang ada di lingkungan Institut PTIQ Jakarta

6) Kurikulum

Kurikulum yang dilaksanakan selama 2 (dua) semester adalah materi-materi atau mata kuliah yang menjadi kekhasan bagi Institut PTIQ Jakarta, ditambah dengan mata kuliah yang akan dijadikan modal utama bagi pengembangan intelektual/cendekiawan muslim berupa penguasaan Bahasa.

a) Kurikulum Pokok

- (1) Bahasa Arab dan Inggris
- (2) Tahfizh Alqur'an 30 Juz
- (3) Tajwid
- (4) Tilawah dan Nagham Alqur'an
- (5) Kajian kitab kuning, berupa materi ilmu Alquran dan tafsir, ilmu hadist, teologi islam, tasawwuf dan fiqih.
- (6) Nahwu Sharaf
- (7) Ilmu Qira'at

b) Program Ma'had berupa aktivitas peningkatan skill / keterampilan

- (1) Kewajiban Bahasa arab / inggris di area hunian Ma'had
- (2) Pelatihan kreativitas seni Islam

- (3) Pelatihan penulisan artikel ilmiah
- (4) Pelatihan Da'I: Muhadarah Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab
- c) Program Ma'had berupa pelaksanaan ibadah
  - (1) Kewajiban rutin berjama'ah rawatib
  - (2) Khatmul Qur'an bulanan
  - (3) Peringatan hari besar Islam
  - (4) Madaih Nabawiyah
  - (5) Pelatihan penguasaan khutbah jum'at dan praktek do'a-do'a ma'tsur
  - (6) Tahajjud bersama
  - (7) Amaliyah Jama'iyah Mu'tabarah (Mujahaddah)
  - (8) Dzikir akbar bersama civitas akademik kampus dari masyarakat.

**Tabel 2.3**

**Jadwal Kegiatan Harian Ma'had Institut PTIQ Jakarta**

<b>Waktu</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Pelaksanaan</b>
03.30 – 04.30	Tahajjud	Musyrif / Mudabbir
04.30 – 05.00	Subuh berjamaah	Musyrif / Mudabbir
05.00 – 05.30	Sobah Al – Lughah	Mudabbir
05.30 – 07.00	Takrir Al – qur'an	Mahasantri
07.00 – 07.30	Persiapan kuliah	Mahasantri
08.00 – 13.00	Kuliah	Dosen
13.00 – 15.00	Istirahat	Mahasantri
15.30 – 17.00	Setoran tahfizd	Instruktur Tahfizd
17.00 – 18.00	Tilawah / Tahsin	Dosen
18.00 – 20.30	Pengajian Kitab Kuning	Dosen
20.30 – 21.30	Kreativitas Mahasantri	Musyrif / Mudabbir
22.00 – 03.30	Istirahat	Mahasantri

**b. Lembaga Tahfizh dan Tilawah Alqur'an**

## 1) Visi

Terwujudnya lembaga yang profesional dalam menyimpan sumber daya manusia (SDM) yang hafal dan ahli dalam tilawah alquran.

## 2) Misi

- a) Membuat dan menjalankan konsep - konsep yang sistematis dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang hafal dan ahli Tilawah Alqur'an.
- b) Mendorong Hafizh dan Qar'i untuk berperan aktif dalam pembinaan masyarakat.

## 3) Tupoksi

- a) Lembaga Tahfizh Alqur'an dibentuk pada tanggal 1 April 1977, sebelumnya diatur oleh koordinator Tahfizh Alqur'an.
- b) Kegiatan Tahfizh dan Tilawah Alqur'an bagi mahasiswa diselenggarakan melalui lembaga Tahfizh dan Tilawah.
- c) Lembaga Tahfizh dan Tilawah Alqur'an merupakan unsur pelaksana yang mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan Tahfizh dan Tilawah Alqur'an.
- d) Lembaga Tahfizh dan Tilawah Alqur'an terdiri atas pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi.
- e) Lembaga Tahfizh dan Tilawah Alqur'an dapat membentuk pusat-pusat penelitian sesuai dengan kebutuhan.
- f) Pimpinan lembaga Tahfizh dan Tilawah Alqur'an diangkat dan bertanggung jawab kepada rektor.
- g) Tugas lembaga Tahfizh dan Tilawah Alqur'an adalah:
  1. Internal PTIQ :
    - (a) Membina dan membimbing mahasiswa menghafal alquran sejak mulai masuk institute PTIQ sampai selesai
    - (b) Mencari bibit-bibit qari' dan membina sejak mulai masuk institute PTIQ sampai menjadi seorang qari' yang potensial dan berprestasi

2. Eksternal PTIQ :

Secara khusus membina qari'-qari yang berbakat (dzawil ashwat) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, propinsi-propinsi di seluruh Indonesia, seperti:

- (a) Menjadi peserta MTQ Nasional
- (b) Menjadi pelatih MTQ Nasional
- (c) Menjadi Dewan Hakim Nasional
- (d) Menjadi imam masjid, baik di dalam maupun diluar negeri

**c. Perpustakaan dan Museum Al Qur'an**

1) Visi Perpustakaan

Menjadi perpustakaan dan pusat informasi pengetahuan Agama Islam terlengkap di Indonesia.

2) Misi Perpustakaan

- a) Mewujudkan perpustakaan Institut PTIQ Jakarta sebagai perpustakaan yang menyediakan referensi bagi kalangan akademisi dan masyarakat umum.
- b) Membantu tugas dan fungsi Institut PTIQ Jakarta dalam membangun dana tau menciptakan masyarakat akademisi yang sadar membaca.

3) Visi Museum Al Qur'an

Mewujudkan museum Alqur'an Institut PTIQ Jakarta sebagai pusat informasi dan edukasi sejarah Alqur'an

4) Misi Museum Al Qur'an

- a) Mewujudkan koleksi Alqur'an dari berbagai daerah dan mancanegara.
- b) Memelihara koleksi, dan mengembangkan sarana serta koleksi museum untuk menunjang kegiatan penapisan dan penelitian, serta sarana karya wisata.

c)

**d. Research Al Qur'an**

Pihak lembaga mendorong kepada segenap dosen dan mahasiswa untuk melakukan dan memperbanyak penelitian – penelitian terhadap kandungan Al Qur'an, sehingga menjadikan Al Qur'an dapat digunakan sebagai rujukan dalam berbagai bidang keilmuan dan kehidupan masyarakat.

**6. Program Studi Pada Institut PTIQ Jakarta**

Program studi pada PTIQ Jakarta terdiri dari tiga, yaitu Ilmu Agama Islam, Pendidikan Islam dan Ilmu Alqur'an dan tafsir. Berikut ini penjelasan masing-masing program studi pada Institut PTIQ Jakarta:

a. Ilmu Agama Islam

1) Magister Ilmu Agama Islam Konsentrasi Ilmu Tafsir

**Ketua Program Studi: DR. ABD. MUID N., M.A**

a) Visi

Menjadi Program Magister Ilmu Agama Islam yang unggul, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mengembangkan keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan berbasis Al-Qur'an pada tahun 2020.

b) Misi

- (1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Agama Islam berbasis Al-Qur'an untuk Strata Dua (Program Magister) di bidang Ilmu Agama Islam/Ilmu Tafsir.
- (2) Mengembangkan penelitian dan Ilmu Agama Islam serta ilmu-ilmu Al-Qur'an sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi, dan kebutuhan masyarakat.
- (3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang pengembangan Ilmu Agama Islam serta ilmu-ilmu Al-Qur'an dan TIK (ICT) secara terpadu dan berkelanjutan.

## c) Tujuan

- (1) Menguasai Ilmu-ilmu Agama dan Ilmu-ilmu Al-Qur'an yang holistik berbasis Sains dan TIK.
- (2) Meneliti dan mengembangkan Ilmu-ilmu Agama dan Ilmu-ilmu Al-Qur'an.
- (3) Mengimplementasikan Ilmu-ilmu Agama dalam kehidupan sosial.
- (4) Mengembangkan model-model penelitian Ilmu-ilmu Agama dan Ilmu-ilmu Al-Qur'an yang inovatif dan kreatif.
- (5) Mengembangkan model-model pembelajaran ilmu-ilmu Agama dan ilmu-ilmu Al-Qur'an pada lembaga pendidikan Islam.

**Tabel 2.4**  
**Matakuliah Magister Ilmu Agama Islam Konsentrasi Ilmu Tafsir**

NO.	Kode MK	SMT	Konsentrasi Ilmu Tafsir	SKS
1.	D2101	I	Ulumul Qur'an	3
2.	D2102	I	Sejarah Pemikiran Islam	3
3.	D2103	I	Sejarah Peradaban Islam	3
4.	D2105	I	Bahasa Arab	3
5.	D2106	I	Bahasa Inggris	3
6.	D2104	II	Pendekatan dalam Pengkajian Islam	3
7.	U2103	II	Tafsir I (Tafsir Maudhu'i)	3
8.	U2101	II	Filsafat Ilmu	3
9.	U2102	II	Metodologi Penelitian Tafsir	3
10.	K2101	II	Sejarah dan Pemikiran Tafsir di Indonesia	3
11.	P2101	III	Komprehensif	3
12.	P2102	III	Seminar Proposal	3
13.	U2106	III	Hadits Wa 'Ulumuh	3
14.	K2102	III	Kajian Literatur tentang Al-Qur'an	3

15.	K2103	III	Sejarah Tafsir	3
16.	U2104	III	Tafsir II (Tafsir Tahlili)	3
17.	K2104	IV	Ilmu Qiraat	3
18.	K2105	IV	Hermeneutika Al-Qur'an	3
19.	U2105	IV	Tafsir III (Tafsir Sosial)	3
20.	P2103	IV	Tesis	6
<b>Jumlah SKS</b>				<b>63</b>

b. Pendidikan Islam

1) Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam

**Ketua Program Studi: Dr. AKHMAD SHUNHAJI, M.Pd.I.**

a) Visi

Menjadi Program Magister Pendidikan Islam yang unggul dan modern dalam pengembangan Ilmu Pendidikan Islam berbasis Al-Qur'an dan TIK (ICT) di Indonesia pada tahun 2015.

b) Misi

- (1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis Al-Qur'an dan TIK (ICT) untuk Strata Dua (Program Magister) di bidang Pendidikan Islam.
- (2) Mengembangkan penelitian ilmiah dan ilmu-ilmu kependidikan Islam berbasis Al-Qur'an sesuai dengan tuntutan perkembangan sains dan teknologi.
- (3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang pengembangan sistem pendidikan Islam berbasis Al-Qur'an dan TIK (ICT) secara terpadu dan berkelanjutan.

## c) Tujuan

- (1) Menyiapkan tenaga ahli (master) yang mampu mengembangkan sistem pendidikan Islam holistik berbasis Al-Qur'an.
- (2) Menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keterampilan profesional di bidang pendidikan Islam.
- (3) Menyiapkan lulusan yang mampu meneliti dan mengembangkan teori-teori pendidikan Islam.
- (4) Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan manajemen pendidikan Islam dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam (pesantren, madrasah, sekolah, dan lainnya)
- (5) Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan model-model penelitian pendidikan Islam yang inovatif dan kreatif.

**Tabel 2.5**  
**Matakuliah Magister Manajemen Pendidikan Islam**

NO.	KODE MK	SMT	RINCIAN MATA KULIAH	SKS
1.	D2201	I	Ulumul Qur'an	3
2.	D2202	I	Sejarah Pemikiran Islam	3
3.	D2203	I	Sejarah Peradaban Islam	3
4.	D2205	I	Bahasa Arab	3
5.	D2206	I	Bahasa Inggris	3
6.	D2204	II	Pendekatan dalam Pengkajian Islam	3
7.	U2201	II	Filsafat Ilmu	3
8.	U2202	II	Tafsir Pendidikan	3
9.	U2203	II	Manajemen Pendidikan Islam	3
10.	U2205	II	Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah	3
11.	U2206	II	Metodologi Penelitian Pendidikan	3
12.	P2201	III	Komprehensif	3

13.	P2202	III	Seminar Proposal	3
14.	U2204	III	Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi	3
15.	U2207	III	Statistik Pendidikan	3
16.	K2201	III	Kebijakan dan Komparasi Pendidikan	3
17.	K2204	IV	Supervisi dan Evaluasi Pendidikan	3
18.	K2202	IV	Pengembangan Sumber Daya Manusia	3
19.	K2203	IV	Sosiologi Pendidikan	3
20.	P2203	IV	Tesis	6
<b>Jumlah SKS</b>				<b>63</b>

## 2) Konsentrasi Manajemen Pendidikan PAUD

**Ketua Program Studi : Dr. AKHMAD SHUNHAJI, M.Pd.I.**

### a) Visi

Menjadi Program Magister Pendidikan Islam yang unggul dan modern dalam pengembangan Ilmu Pendidikan Islam berbasis Al-Qur'an dan TIK (ICT) di Indonesia pada tahun 2015.

### b) Misi

- (1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis Al-Qur'an dan TIK (ICT) untuk Strata Dua (Program Magister) di bidang Pendidikan Islam.
- (2) Mengembangkan penelitian ilmiah dan ilmu-ilmu kependidikan Islam berbasis Al-Qur'an sesuai dengan tuntutan perkembangan sains dan teknologi.
- (3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang pengembangan sistem pendidikan Islam berbasis Al-Qur'an dan TIK (ICT) secara terpadu dan berkelanjutan.

### c) Tujuan

- (1) Menyiapkan tenaga ahli (master) yang mampu mengembangkan sistem pendidikan Islam holistik berbasis Al-Qur'an.
- (2) Menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keterampilan profesional di bidang pendidikan Islam.
- (3) Menyiapkan lulusan yang mampu meneliti dan mengembangkan teori-teori pendidikan Islam.
- (4) Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan manajemen pendidikan Islam dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam (pesantren, madrasah, sekolah, dan lainnya)
- (5) Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan model-model penelitian pendidikan Islam yang inovatif dan kreatif.

**Tabel 2.6**  
**Matakuliah Magister Manajemen Pendidikan PAUD**

<b>NO.</b>	<b>KODE MK</b>	<b>SMT</b>	<b>RINCIAN MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
1.	D2201	I	Ulumul Qur'an	3
2.	D2202	I	Sejarah Pemikiran Islam	3
3.	D2203	I	Sejarah Peradaban Islam	3
4.	D2205	I	Bahasa Arab	3
5.	D2206	I	Bahasa Inggris	3
6.	D2204	II	Pendekatan dalam Pengkajian Islam	3
7.	U2201	II	Filsafat Ilmu	3
8.	U2202	II	Tafsir Pendidikan	3
9.	U2203	II	Manajemen Pendidikan Islam	3
10.	U2205	II	Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah	3

11.	U2206	II	Metodologi Penelitian Pendidikan	3
12.	P2201	III	Komprehensif	3
13.	P2202	III	Seminar Proposal	3
14.	U2204	III	Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi	3
15.	U2207	III	Statistik Pendidikan	3
16.	K2205	III	Pendidikan Agama Anak Usia Dini	3
17.	K2206	IV	Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran AUD	3
18.	K2207	IV	Keberbakatan Anak Usia Dini	3
19.	K2208	IV	Pengembangan Alat Peraga Anak Usia Dini	3
20.	P2203	IV	Tesis	6
<b>Jumlah SKS</b>				<b>63</b>

c. S3 Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

1) Konsentrasi Pendidikan Berbasis Al Qur'an

**Ketua Program Studi : DR. NUR ARFIYAH FEBRIANI, M.A**

a) Visi

Menjadi Program Doktor Ilmu Tafsir yang unggul, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mengembangkan keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan berbasis Al-Qur'an pada tahun 2020.

b) Misi

(1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis Al-Qur'an untuk Strata Tiga (Program Doktor) di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;

(2) Mengembangkan penelitian dan ilmu-ilmu Al-Qur'an sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi, dan kebutuhan masyarakat.

- (3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang pengembangan ilmu-ilmu Al-Qur'an dan TIK (ICT) secara terpadu dan berkelanjutan.

c) Tujuan

- (1) Menguasai Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Tafsir holistik berbasis Sains dan TIK.
- (2) Meneliti dan mengembangkan Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- (3) Mengimplementasikan ilmu-ilmu Al-Qur'an dan tafsir dalam kehidupan sosial.
- (4) Mengembangkan model-model penelitian Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang inovatif dan kreatif.
- (5) Mengembangkan model-model pembelajaran ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada lembaga pendidikan Islam.

**Tabel 2.7**  
**Matakuliah Program Doktor Pendidikan Berbasis Al Qur'an**

<b>NO.</b>	<b>KODE MK</b>	<b>SMT</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
1.	U.31.01	I	Ulumul Qur'an	3
2.	U.31.02	I	Qur'anic World View	3
3.	U.31.03	I	Al-Qur'an dan Sains	3
4.	U.31.04	I	Metodologi Penelitian	3
5.	U.31.05	I	Filsafat Ilmu	3
5.	K.31.07	II	Tafsir Pendidikan	3
6.	K.31.08	II	Manajemen Pendidikan Berbasis Al-Qur'an	3
7.	K.31.09	II	Metode Pembelajaran Berbasis Al-Qur'an	3
8.	P.31.05	III	Pra-Proposal	3
9.	P.31.06	III	Kajian Disertasi	3
10.	P.31.01	III	Komprehensif	3
11.	P.31.02	III	Seminar Proposal	3
12.	P.31.03	IV	Ujian Tertutup Disertasi	6
13.	P.31.04	IV	Ujian Terbuka Disertasi	8
<b>Jumlah SKS</b>				<b>50</b>

2) Konsentrasi Ilmu Tafsir (Program Doktor)

**Ketua Program Studi : DR. NUR ARFIYAH FEBRIANI, M.A**

a) Visi

Menjadi Program Doktor Ilmu Tafsir yang unggul, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mengembangkan keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan berbasis Al-Qur'an pada tahun 2020.

b) Misi

- (1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis Al-Qur'an untuk Strata Tiga (Program Doktor) di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
- (2) Mengembangkan penelitian dan ilmu-ilmu Al-Qur'an sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi, dan kebutuhan masyarakat.
- (3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang pengembangan ilmu-ilmu Al-Qur'an dan TIK (ICT) secara terpadu dan berkelanjutan.

c) Tujuan

- (1) Menguasai Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Tafsir holistik berbasis Sains dan TIK.
- (2) Meneliti dan mengembangkan Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- (3) Mengimplementasikan ilmu-ilmu Al-Qur'an dan tafsir dalam kehidupan sosial.
- (4) Mengembangkan model-model penelitian Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang inovatif dan kreatif.
- (5) Mengembangkan model-model pembelajaran ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada lembaga pendidikan Islam.

**Tabel 2.8**  
**Matakuliah Program Doktor Ilmu Tafsir**

<b>NO.</b>	<b>KODE MK</b>	<b>SMT</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
1.	U.31.01	I	Ulumul Qur'an	3
2.	U.31.02	I	Qur'anic World View	3
3.	U.31.03	I	Al-Qur'an dan Sains	3
4.	U.31.04	I	Metodologi Penelitian	3
5.	U.31.05	I	Filsafat Ilmu	3
5.	K.31.04	II	Teori-Teori Tafsir	3
6.	K.31.05	II	Kritik Wacana Tafsir	3
7.	K.31.06	II	Metode Tafsir Ahkam	3
8.	P.31.05	III	Pra-Proposal	3
9.	P.31.06	III	Kajian Disertasi	3
10.	P.31.01	III	Komprehensif	3
11.	P.31.02	III	Seminar Proposal	3
12.	P.31.03	IV	Ujian Tertutup Disertasi	6
13.	P.31.04	IV	Ujian Terbuka Disertasi	8
<b>Jumlah SKS</b>				<b>50</b>

### **7. Tenaga Pengajar (Dosen) pada Institut PTIQ Jakarta**

Institut PTIQ Jakarta memiliki tenaga pengajar/dosen yang memiliki kompetensi/keahlian dibidangnya masing-masing, terutama keahlian bidang-bidang kajian islam atau Al Qur'an. Mereka adalah lulusan dalam dan luar negeri, berikut nama dan lulusan serta mata kuliah yang diajarkan:

**Tabel 2.9**  
**Matakuliah Program Doktor Ilmu Tafsir**

No.	Nama	Bidang Keahlian	Pendidikan Terakhir
1.	Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A.	Tafsir	S3 UIN Jakarta
2.	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si	Pendidikan Islam	S3 UIN Jakarta
3.	Prof. Dr. H. Hamdani Anwar, M.A.	Tafsir	S3 UIN Jakarta
4.	Prof. Dr. H. Chatibul Umam, M.A.	Bahasa dan Sstra Arab	S3 UIN Jakarta
5.	Prof. Dr. H. Abdul Aziz Dahlan, M.A.	Pemikiran Islam	S3 UIN Jakarta
6.	Prof. Dr. H. Armai Arief, M.A.	Metodologi Penelitian	S3 UIN Jakarta
7.	Prof. Dr. H. Zainun Kamaluddin Fakih, MA	Filsafat Islam	S3 UIN Jakarta
8.	Prof. Dr. H. Abdul Madjid latief, MM, M.Pd	Manajemen Pendidikan	S3 Universitas Negeri Jakarta
9.	Prof. Achmad Syafi'i Noor, M.A.	Kajian Islam	S3 UIN Jakarta
10.	Dr. H. Syamsul Bahri Tanrere, M.Ed	Pendidikan Islam	S3 Institut PTIQ Jakarta
11.	Dr. Zaimudin, M.A.	Pendidikan Islam	S3 UIN Jakarta
12.	Dr. Nur Rofi'ah, Bil Uzm	Tafsir	S3 Universitas Ankara, Turki
13.	Dr. Ahmad Zain Sarnoto, M.Pd.I, M.A.	Manajemen Pendidikan	S3 Universitas Islam Nusantara
14.	Dr. Abdul Rouf, Lc, M.A.	Philosophy	S3 University of Malaya
15.	Dr. Hj. Sri Mulyati, M.A.	Filsafat	S3 Universitas Mc Gill Kanada
16.	Dr. H. Ahmad Husnul Hakim, M.A.	Tafsir	S3 UIN Jakarta
17.	Dr. Ali Nurdin, M.A.	Tafsir	S3 UIN Jakarta
18.	Dr. Abd. Muid. N, M.A.	Kajian Islam	S3 UIN Jakarta
19.	Dr. Muhammad Hariyadi, M.A.	Studi Islam	S3 Univ. Abdul Malik Al-Sa'di Tetouan Maroko

Tabel 2.9 (Lanjutan)

No.	Nama	Bidang Keahlian	Pendidikan Terakhir
20.	Dr. Nur Arfiyah Febriani, M.A.	Tafsir Hadits	S3 UIN Jakarta
21.	Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Pendidikan Berbasis Al-Qur'an)	S3 Institut PTIQ Jakarta
22.	Dr. Zirmansyah, M.Pd	Metodologi Penelitian, Statika, Evaluasi	S3 Universitas Negeri Jakarta
23.	Dr. H. Muhsin Salim, M.A.	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Ilmu Tafsir)	S3 Institut PTIQ Jakarta
24.	Dr. Edy Junaedi Sastradiharja, M.Pd	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Pendidikan Berbasis Al-Qur'an)	S3 Institut PTIQ Jakarta
25.	Dr. Sandi Santosa, M.A.	Tafsir Hadits	S3 UIN Alauddin Makassar
26.	Dr. H. Otong Surasman, M.A.	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Ilmu Tafsir)	S3 Institut PTIQ Jakarta
27.	Dr. Abu Khaer, M.A.	Pengkajian Islam	S3 UIN Jakarta
28.	Dr. Mulawarman, MA.Hum	Kajian Islam	S3 UIN Jakarta
29.	Dr. Umar Ibrahim, M.Ag.	Tasawuf	S3 UIN Jakarta
30.	Dr. Mahmud U. Yapi, MM	Manajemen Pendidikan	S3 Universitas Negeri Jakarta
31.	Dr. M. Suaib Tahir, M.A.	Islamic Studies	S3 Omdurman Islamic University
32.	Dr. Syaifuddin Zuhri, M.A.	Pengkajian Islam	S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

## 8. Perkembangan Kelulusan pada Institut PTIQ Jakarta

Perkembangan wisuda dari tahun ke tahun semakin tinggi, hal ini menunjukkan semakin baiknya kelulusan dari PTIQ Jakarta, berikut ini adalah data kelulusan dari PTIQ Jakarta dari seluruh Fakultas yang ada di PTIQ Jakarta serta seluruh jenjang pendidikan:<sup>16</sup>

**Tabel 2.10**  
**Perkembangan Jumlah Wisudawan Institut PTIQ Jakarta**  
**Jenjang Sarjana Strata Satu (S.1), Starata Dua (S.2)**  
**dan Strata Tiga (S.3) Dari Tahun Ke Tahun**

Wisudawan Ke-/Tahun	WISUDAWAN FAKULTAS								Pascasarjana			Jumlah
	Syariah		Dakwah		Ushuluddin	Tarbiyah						
	AHS	Eko. Sya	KPI	MDB	Tafsir Hadist	PAI	D-2	PGRA	Magister Ilmu Tafsir	Magister Pend. Islam	Doktor	
Sebelumnya	55	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	99
May-91	16	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	25
Jun-95	22	-	19	-	-	1	-	-	-	-	-	42
Jul-98	43	-	35	-	-	20	-	-	-	-	-	98
Aug-99	20	-	25	-	-	21	-	-	-	-	-	66
Sep-01	60	-	44	-	-	45	-	-	3	-	-	152
Oct-03	57	-	20	-	-	47	15	-	8	-	-	147
Nov-05	27	-	19	-	2	45	13	-	6	-	-	112
Dec-07	18	-	27	-	18	43	-	-	8	-	-	114
13/2009	25	-	20	-	26	49	-	-	51	14	-	185
14/2011	30	-	15	-	31	120	-	55	26	38	-	315
15/2012	13	-	5	-	16	26	-	93	32	245	-	430
16/2013	17	-	6	-	24	71	-	125	26	555	7	831
17/2014	18	13	7	-	22	71	-	45	33	132	10	351
18/2015	17	11	14	8	25	102	-	32	33	157	10	407
Jumlah	438	24	309	8	164	661	28	350	226	1.141	27	3.376

<sup>16</sup> Institut PTIQ Jakarta, Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Tahu 2015, Jakarta: PTIQ Jakarta, 2015, Hal. 102

## 9. Catatan Prestasi

Beberapa di antara mahasiswa Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta telah menjuarai musabaqah di bidang Al-Qur'an, khususnya tafsir dalam Indonesia dan Arab. Terakhir, pada MTQ Nasional di Bengkulu pada tahun 2010, mahasiswa dari Pascasarjana menjuarai Tafsir Bahasa Indonesia. Demikian pula pada bulan Februari 2011, seorang mahasiswa Pascasarjana menjadi juara pertama pada Musabaqah Al-Qur'an Internasional untuk kategori Hafal Al-Qur'an 30 Juz dan Tafsirnya dalam Bahasa Arab yang diikuti oleh perwakilan 32 negara Islam atau negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, berikut data catatan prestasi secara rinci:<sup>17</sup>

**Tabel 2.11**  
**Data Juara – Juara MTQ / STQ Tingkat Nasional dan Internasional**  
**Duta DKI Jakarta dari Institut PTIQ Jakarta**

No.	Nama	Nasional	Tahun	Internasional
1.	Nasrullah Jamaluddin	Palembang	1975	Malaysia
2.	Mukhsin Salim	-	1976	Turki
3.	Mirwan Batubara	-	1976	Turki
4.	Syar'I Sumin	-	1979	Mekkah
5.	Muammar Z.A	-	1979	Mekkah
6.	Ahmad Muhajir	-	1980	Mekkah
7.	Muammar Z.A	Aceh	1981	Malaysia
8.	Rahmat Lubis	-	1982	Mekkah
9.	Aldy Azhari Nasution	-	1983	Mekkah
10.	Mirwan Batubara	Padang	1983	Malaysia
11.	M. Nurul Huda	-	1989	Afganistan
12.	Muammar Z.A	-	1992	Bangkok
13.	Masrur Ikhwan	Kendari	1992	-
14.	Ahyar	Ambon	1996	Malaysia

<sup>17</sup> Sawabi Ichsan, *Aset dan Prospek*, Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2001, Hal. 179.

**10. Pejabat Program Pascasarjana Pada Institut PTIQ Jakarta**

- |                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1) Direktur                     | : Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si |
| 2) Ketua Program Doktor         | : Dr. Nur Arfiyah Febriyani, MA     |
| 3) Ketua Prodi Ilmu Agama Islam | : Dr. Abdul Muid Nawawi, MA         |
| 4) Ketua Prodi Pendidikan Islam | : Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd         |



## **BAB III**

### **URGENSI PERGURUAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

#### **A. Urgensi Pendidikan dalam Islam**

##### **1. Pengertian Pendidikan Islam**

Pendidikan merupakan suatu proses generasi muda untuk dapat menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien.<sup>1</sup> Pendidikan pada umumnya daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelektual), dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya.<sup>2</sup>

Pendidikan memiliki pengertian yang luas, yang mencakup perbuatan atau semua usaha dari generasi tua untuk mengalihkan nilai-nilai serta melimpahkan pengetahuan, pengalaman dan kecakapan, serta keterampilan kepada generasi selanjutnya, sebagai usaha untuk menyiapkan mereka agar dapat memenuhi fungsi hidup mereka, baik jasmani begitu pula ruhani.<sup>3</sup>

Dewasa ini pendidikan Islam berada dalam era globalisasi yang ditandai oleh kuatnya tekanan ekonomi dalam kehidupan, tuntutan

---

<sup>1</sup> Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, *Studi Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, hal. 18.

<sup>2</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hsl. 5

<sup>3</sup> Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, *Studi Ilmu Pendidikan Islam...* hal. 27.

masyarakat untuk memperoleh perlakuan yang makin adil dan demokratis, penggunaan teknologi canggih, kesalingantergantungan, serta kuatnya nilai budaya yang hedonistik, pragmatis, materialistik dan sekularistik.<sup>4</sup> Pendidikan Islam merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinue dan berkesinambungan. Berdasarkan hal ini, maka tugas dan fungsi Pendidikan Islam yang perlu diemban adalah pendidikan manusia seutuhnya dan berlangsung sepanjang hayat.<sup>5</sup>

Pendidikan Islam merupakan usaha mengubah tingkah laku dalam kehidupan, baik individu atau bermasyarakat serta berinteraksi dengan alam sekitar melalui proses berpendidikan berlandaskan nilai Islam.<sup>6</sup> Pendidikan Islam ialah pendidikan yang teori-teorinya disusun berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.<sup>7</sup>

Pendidikan Islam sebagai wadah pengembangan akal dan pikiran, pengarah tata laku dan perasaan tentu saja berdasarkan nilai ajaran Islam, agar nilai tersebut dapat diserap dalam kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan harus sesuai dengan alur pikiran sehat dalam memandang realitas kehidupan sehingga sisi kehidupan yang akan diraih dapat diupayakan.

## 2. Sumber Pendidikan Islam

Terdapat dua sumber dalam pendidikan Islam yaitu Alqur'an dan Sunnah. Sejak awal pewahyuan, Al-quran telah mewarnai jiwa rasul dan para sahabatnya yang menyaksikan turunnya kitab tersebut. Dengan demikian, ketika aisyah ditanya akhlak Rasulullah, ia menjelaskan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-qur'an.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam (Isu-Isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hal. 1.

<sup>5</sup> Al-Rasyidin dan Samsul Nizar, *Fisafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, hal. 32

<sup>6</sup> Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, *Studi Ilmu Pendidikan Islam...* hal. 32.

<sup>7</sup> Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010, hal. 6

<sup>8</sup> Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, *Studi Ilmu Pendidikan Islam...* hal. 33.

Landasan ideal pendidikan Islam menurut Zubaedi terdiri dari landasan Al-Qur'an, sunnah, kata-kata sahabat (mazhab sahabi), kemaslahatan masyarakat (masalihul mursalah), nilai-nilai dan adat istiadat masyarakat ('urf), dan hasil pemikiran muslim (ijtihad).<sup>9</sup>

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an yang merupakan kitab suci umat Islam, diyakini memiliki seperangkat aturan yang mengatur dan menuntun manusia di segala aspek kehidupannya, salah satunya adalah persoalan pendidikan. Sebagai kitab suci yang dipercaya memiliki nilai-nilai absolut, konsep pendidikan yang ideal harus dikembalikan kepada sumber kebenaran sebagai landasan ideal pendidikan. Al-Qur'an sebagai landasan pendidikan seperti termaktub di dalam firman-Nya, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Baqarah/2: 185 dan Surat Al-Baqarah/2: 31 sebagai berikut :

الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

*Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil)*

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ

هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

*Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!"*

Fungsi Al-Qur'an menurut Abuddin Nata, sebagai sumber atau landasan pendidikan Islam, pertama karena Al-Qur'an memperkenalkan dirinya sebagai kitab pendidikan. Al-Qur'an secara bahasa saja berarti

<sup>9</sup> Zubaedi, *Isu-Isu Baru Dalam Diskursus Filsafat Pendidikan Islam Dan Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hal. 17-23

bacaan atau membaca. Kedua, dari segi surat yang pertama kali turun berisi perintah membaca. Ketiga, Al-Qur'an menyebut dirinya sebagai kitab petunjuk yang tidak memiliki keraguan padanya. Keempat, dari segi kandungannya Al-Qur'an isyarat tentang aspek pendidikan, dan kelima dari segi sumbernya dari Allah swt.<sup>10</sup>

#### b. Sunnah

Nabi saw diutus oleh Allah dalam kapasitasnya sebagai manusia untuk menjadi sumber inspirasi, pendidik dan teladan. Sunah atau hadits diyakini dan disepakati sebagai sumber hukum Islam merupakan satu-satunya sumber referensi penjelas Al-Qur'an. Ia merupakan kumpulan interpretasi Al-Quran sekaligus diri Nabi saw bukanlah teks yang hidup tanpa adanya pemahaman. Sunah sebagai landasan pendidikan Islam, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Israa/17: 94

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ  
بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٤﴾

*Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepadanya, kecuali perkataan mereka: adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul?*

### 3. Tujuan Pendidikan Islam

Para ahli pendidikan telah memberikan definisi tentang tujuan pendidikan islam, di mana rumusan atau definisi yang satu berbeda dari definisi lainnya. Meskipun demikian, pada hakikatnya rumusan dari tujuan pendidikan Islam adalah sama, mungkin hanya redaksi dan penekanannya saja yang berbeda, berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi pendidikan Islam yang dikemukakan oleh para ahli:<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 76-77.

<sup>11</sup> Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam (Pengembangan Pendidikan Integratif)*, Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2009, hal. 27-28.

- a. Naquib Al-Attas menyatakan bahwa tujuan pendidikan yang penting harus diambil dari pandangan. Jika pandangan hidup adalah Islam maka tujuannya adalah membentuk manusia sempurna.
- b. Abd Ar-Rahman Saleh Abdullah, mengungkapkan bahwa tujuan pokok pendidikan Islam mencakup tujuan jasmaniah, tujuan rohaniah dan tujuan mental.
- c. Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, merumuskan tujuan pendidikan Islam lebih rinci. Dya menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membentuk akhlak mulia, persiapan menghadapi kehidupan dunia-akhirat, persiapan untuk mencari rezeki, menumbuhkan semangat ilmiah dan menyiapkan professionalme subjek didik.
- d. Ahmad Fuad Al-Ahwani, menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah perpaduan yang menyatu antara pendidikan jiwa, membersihkan ruh, mencerdaskan akal dan menguatkan jasmani.

Konsep pendidikan selalu berada dalam lingkungan budaya yang tidak terlepas dari eksistensinya. Untuk mengetahui tujuannya, harus berdasarkan atas tinjauan filosofis. Tujuan pendidikan secara umum dijelaskan sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Jika pendidikan bersifat progresif, tujuannya harus diartikan sebagai reskontruksi pengalaman.
- b. Jika yang dikehendaki pendidikan adalah nilai yang tinggi, pendidikan pembawa nilai yang ada di luar jiwa anak didik, sehingga ia perlu dilatih agar mempunyai kemampuan yang tinggi.
- c. Jika tujuan pendidikan yang dikehendaki agar kembali kepada konsep jiwa sebagai tuntunan manusia, prinsip utamanya ia sebagai dasar pegangan intelektual manusia yang menjadi sarana untuk menemukan evidensi sendiri.
- d. Menghendaki agar anak didik dibangkitkan kemampuan secara konstruktif menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan masyarakat karena adanya pengaruh dari ilmu pengetahuan dan teknologi.

---

<sup>12</sup> Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, *Studi Ilmu Pendidikan Islam...* hal. 116.

## B. Pendidikan Tinggi Dalam Perspektif Islam

### 1. Pendidikan Perguruan Tinggi Islam

Perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia hingga sekarang telah melalui tiga priodesasi. *Pertama*, priode awal sejak kedatangan Islam yang ditandai dengan pendidikan Islam yang terkonsentrasi di pesantren, dayah, surau atau masjid. *Kedua*, periode ketika pendidikan Islam telah dimasuki oleh ide-ide pembaruan pemikiran Islam pada wal abad ke-20. Periode ini ditandai dengan lahirnya madrasah yang telah memasukkan pelajaran “umum” kedalam program kurikulumnya. *Ketiga*, periode lahirnya perguruan tinggi Islam negeri dan pendidikan Islam telah terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam semakin memperhatikan dinamikanya seja Indonesia merdeka. Lahirnya perguruan tinggi Islam inilah yang kemudian melahirkan sejumlah terobosan yang luar biasa, karena lembaga pendidikan tinggi Islam ini melahirkan sejumlah ilmuwan Islam modern di kemudian hari.

Perguruan tinggi agama Islam di Indonesia masih dianggap sebagai lembaga pendidikan yang menempati urutan terakhir setelah perguruan tinggi yang dimiliki kalangan katolik. Kenyataan ini sungguh memprihatinkan terutama ditinjau dari perspektif umat Islam di Indonesia sebagai populasi terbesar di negeri khatulistiwa ini. Hal ini secara sepintas dapat dipahami bahwa umat Islam di Indonesia ternyata tidak mampu mengembangkan perguruan tinggi Islam yang memiliki daya Tarik di masyarakat dan memiliki daya saing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi maju, yang berada di dalam negeri maupun luar negeri.<sup>13</sup>

Perguruan tinggi agama Islam di Indonesia memiliki dua jenis yaitu perguruan tinggi agama islam negeri (PTAIN) dan perguruan tinggi agama islam swasta (PTAIS). Perguruan tinggi agama Islam negeri (PTAIN) merupakan perguruan tinggi yang didanai oleh negara, tetapi asal muasalnya kebanyakan sebagai prakarsa dari tokoh-tokoh islam masa lampau. Biasanya, setiap kota yang memiliki PTN disitu juga ada PTAIN, di samping berada di kota-kota lainnya yang lebih kecil. Munculnya perguruan tinggi ini benar-benar dari bawah, atau prakarsa tokoh-tokoh Islam dan

---

<sup>13</sup> Mujamil Qomar, *Dimensi Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta: Penerbit Emir, 2015, Hal. 393.

didukung oleh masyarakat. Masa awal pertumbuhan PTAIN tersebut juga dibiayai oleh masyarakat terutama tokoh tersebut, baru kemudian diambil alih pemerintah dan dinegerikan.<sup>14</sup>

Pada perguruan tinggi agama islam swasta (PTAIS) kendala yang dihadapi semakin kompleks. Qomar menjelaskan bahwa kendala besar yang dihadapi PTAIS meliputi: kelemahan pendanaan, pengelolaan yang kurang professional, kepemilikan perguruan tinggi oleh pribadi atau keluarga tertentu, dan kelemahan semangat bersaing untuk membangun prestasi. Disamping itu, sikap pragmatis dari civitas akademika, kelemahan pelayanan dan persepsi negatif dari masyarakat terhadap PTAIS juga merupakan kendala yang sangat serius dalam pengembangan perguruan tinggi agama islam swasta. Maka kendala besar terhadap upaya memajukan perguruan tinggi agama Islam tersebut meliputi kelemahan pendanaan, pengelolaan yang kurang professional, pelemahan pelayanan, kepemilikan pribadi maupun keluarga, sikap pragmatis civitas akademika, prestasi negatif dari masyarakat dan kelemahan semangat bersaing membangun prestasi.<sup>15</sup>

Menurut Azyumardi Azra, dilihat dari perspektif perkembangan nasional dan global, maka konsep paradigma baru bagi Perguruan Tinggi Islam di Indonesia sudah merupakan sebuah keharusan. Hal ini akan mendukung eksistensi Perguruan Tinggi Islam (UIN, IAIN, STAIN) di masa yang akan datang.<sup>16</sup>

Dalam dasawarsa terakhir (1993) dunia perguruan tinggi Islam di Indonesia khususnya IAIN dan STAIN, menggeliat untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi secara lokal maupun global. Wujudnya adalah memperluas kewenangan yang telah dimilikinya selama ini, yang kemudian disebut dengan program “*Wider Mandate*” (Mandat yang diperluas) serta melakukan transformasi atau perubahan dari IAIN/STAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).

---

<sup>14</sup> Mujamil Qomar, *Dimensi Manajemen Pendidikan Islam*, ... Hal. 383.

<sup>15</sup> Mujamil Qomar, *Dimensi Manajemen Pendidikan Islam*, ... Hal. 407.

<sup>16</sup> Azyumardi Azra, *IAIN di Tengah Paradigma Baru Perguruan Tinggi*. Dalam “OASIS” Jurnal Pascasarjana STAIN Cirebon Volume 1 No. 2 Juli-Desember 1008, (Cirebon: Program Pascasarjana, 2008), h. 240

Perubahan IAIN menjadi UIN dan perubahan STAIN menjadi IAIN/UIN diharapkan mampu memberi peluang bagi rekonstruksi atau reintegrasi bangunan keilmuan, yang menjembatani ilmu-ilmu agama dan umum yang selama ini dipandang secara dikotomis. Dengan demikian lulusan UIN, IAIN dan STAIN mampu bersaing dengan perguruan tinggi umum lainnya. Selain itu para alumni adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang berguna bagi dirinya dan masyarakat.

## 2. Pentingnya Perguruan Tinggi

Upaya tokoh-tokoh Islam untuk memberdayakan umat Islam di Indonesia dalam jalur pendidikan juga diwujudkan dengan mendirikan perguruan tinggi Islam sebagai sebuah lembaga lanjutan. Upaya ini disempurnakan secara berkesinambungan mulai dari awal hingga sekarang dengan berbagai terobosan yang bersifat politis kultural, sosial maupun birokratik.<sup>17</sup>

Perguruan tinggi menjadi wahana penting dalam pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat, sebab penting pengaruh universitas dan akademi dalam sistem pendidikan pada banyak negara semakin menemukan dalam pengembangan teori dan pelaksanaan riset. Idealnya perguruan tinggi memberikan pembelajaran, penelitian dan memajukan aplikasi ilmu pengetahuan, sikap, nilai dalam praktik berbagai bidang kehidupan sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Dengan begitu saat ini ada tekanan terhadap kemampuan pendidikan tinggi untuk memaksimalkan peranannya di masyarakat.<sup>18</sup>

Peranan perguruan tinggi dalam membangun peradaban Islam dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut:<sup>19</sup>

- b. Dengan menghasilkan para intelektual yang andal dan profesional sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
- c. Dengan menyebarkan gagasan dan pemikiran inovatif yang bernuansa Islam tentang berbagai hal: sosial, ekonomi, politik, pendidikan, ilmu

---

<sup>17</sup> Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012, hal. 100.

<sup>18</sup> Syafaruddin, *Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Medan: Perdana Publishing, 2012, Hal. 32.

<sup>19</sup> Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*, 2012 ..., hal. 121

pengetahuan dan lain sebagainya melalui berbagai media seperti brosur, jurnal, buku, dakwah dan lain sebagainya.

- d. Dengan menerapkan konsep pendidikan yang holistik, yakni pendidikan yang tidak hanya menekankan pembinaan fisik, panca indra dan intelektual.
- e. Dengan mendorong timbulnya masyarakat madani atau masyarakat perkotaan yang mengamalkan nilai-nilai agama
- f. Dengan mengembangkan ilmu-ilmu yang mengarah pada ilmu yang dapat memperhalus budi pekerti dan karakter manusia, agar lebih sopan, halus dan elegan

Secara garis besar bahwa pendidikan tinggi di tengah globalisasi harus memerankan lembaganya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keilmuan. Pendidikan tinggi menjadi sentral untuk menghasilkan lulusan atau sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif di tengah perkembangan zaman. Globalisasi menjadi simbol kemajuan peradaban, karenanya pendidikan tinggi harus mampu beradaptasi dengan situasi global tersebut.<sup>20</sup>

Di Indonesia, pendidikan tinggi dirancang dengan berbagai macam bentuk seperti akademik, politeknik, sekolah, institut atau universitas. Program pendidikan dapat berupa diploma (D-1, D-2, D-3 dan D-4), sarjana (S-1), Magister (S-2), *spesialis* (SP 12) dan *doctor* (S-3). Pendidikan tinggi dapat juga menyelenggarakan pendidikan khusus seperti: program akademik, profesi dan/atau vokasi. Semua bentuk kelembagaan tersebut diselenggarakan oleh pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.<sup>21</sup>

Tentu saja dalam konteks penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia dapat kiranya tercermin untuk meningkatkan kualitas utuh dalam pengelolaan dan pelayanan pendidikan tinggi. Pemerintah berusaha melaksanakan pengembangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran di atas pendidikan tinggi menengah, kemudian menjalankan tugas pokok

---

<sup>20</sup> Muchlis R. Luddin, *Isu – Isu Kritis Dalam Pendidikan Tinggi*, Sleaman: CV Budi Utama, 2012. Hal. 2.

<sup>21</sup> Muchlis R. Luddin, *Isu – Isu Kritis Dalam Pendidikan Tinggi, ...* Hal. 2 – 3.

melestarikan kebudayaan kebangsaan Indonesia dengan cara ilmiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup>

Tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam konsep-konsep abstrak tinggi harus dijabarkan kedalam konsep yang lebih bumi sehingga dapat dirumuskan cara pencapaiannya secara terukur. Cara-cara mencapai tujuan pendidikan itu harus dirumuskan dan dijabarkan secara rinci dalam kurikulum pengajaran beserta metodologi yang digunakannya sehingga keterkaitan antara tujuan dan cara pencapaiannya tergambar jelas.<sup>23</sup>

Pendidikan tinggi harus menjalankan Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian dalam rangka pengembangan kebudayaan khususnya ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan dan seni, dan terakhir pengabdian pada masyarakat. Tentu yang tidak kalah pentingnya yakni menyelenggarakan pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungannya.<sup>24</sup>

### 3. Fungsi Perguruan Tinggi

Setiap perguruan tinggi (PT) memiliki peran strategis sebagai pusat kajian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta seni, karena itu perguruan tinggi menjadi pilar selama pengembangan kebudayaan bangsa fenomena menunjukkan bahwa sebagian institusi pendidikan tinggi berkembang pesat, sementara justru sebagian besar kurang menunjukkan kinerja yang menggembirakan padahal bisnis selama perguruan tinggi bergerak dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan keragaman bentuk institusi, fakultas dan program studi.<sup>25</sup>

Tri Dharma adalah utopia dari perguruan tinggi, terutama untuk negara yang berkembang. Masalahnya menjadi agak pelik bila setiap dosen atau staf pengajar diharuskan untuk melaksanakan ketiga dharma tersebut secara seimbang. Memang, pada saat ini fokus kegiatan lebih diarahkan untuk pendidikan dan penelitian. Meski demikian bukan tidak mungkin bila

---

<sup>22</sup> Muchlis R. Luddin, *Isu – Isu Kritis Dalam Pendidikan Tinggi*, ... Hal. 3.

<sup>23</sup> Sulistyowati Irianto, *Otonomi Perguruan Tinggi (Suatu Keniscayaan)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012, Hal. 46

<sup>24</sup> Muchlis R. Luddin, *Isu – Isu Kritis Dalam Pendidikan Tinggi*, ... Hal. 3.

<sup>25</sup> Syafaruddin, *Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2012 ..., Hal. 31.

suatu saat kegiatan pengabdian pada masyarakat dikembangkan (*diboost*) sedemikian rupa, sehingga menumbuhkan industri yang pada akhirnya dapat menyejahterakan masyarakat. Dalam proses menuju otonomi, berbagai sumbang saran dan silang pendapat bermunculan, yang semuanya dilandasi oleh pengalaman pribadi pengusul maupun visi untuk mengejar ketertinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ajakan serta saran untuk membangun *world-level research university*, *industry-related university*, ataupun *prominent teaching university* bermunculan pada saat rambu-rambu hokum perguruan tinggi otonomi mulai disusun. Berbagai usulan tersebut menandakan eksistensi dinamika perguruan tinggi dan merupakan modal kreativitas yang tak terperikan nilainya. Justru akan sangat menyedihkan bila berbagai usulan tersebut tidak muncul, dan para staf pengajar (dosen) hanya pasif menunggu keputusan dari pimpinan atau tim yang ditunjuk untuk mempersiapkan transisi ke otonomi.

Pendidikan tinggi saat ini menjadi sorotan yang sangat penting tidak hanya karena manajemen yang masih berproses dalam ragam perubahannya. Tetapi, juga karena gejolak mahasiswa yang kadang lebih menyukai demonstrasi ketimbang menjadi mahasiswa yang senang untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kapasitas dirinya.<sup>26</sup> pendidikan tinggi menjadi tempat untuk segenap civitas akademika dalam satu kesatuan sistem, struktur, memiliki aturan tugas-tugas, rencana, tujuan dan implementasi kegiatan yang dibimbing oleh asas dan membimbing rencana kegiatan karenanya, struktur dan aturan penyelesaian tugas menjadi prasarana pencapaian dan sekaligus mencerminkan asas.<sup>27</sup>

Globalisasi sebagai tantangan sdebagaimana diuraikan di atas sebenarnya harus diantisipasi oleh segenap komponen bangsa, untuk berfikir bersama untuk mencapai keunggulan kompetitif global. Globalisasi dimaknai “*education is crucial to the future economic development*” (ada internasionalisasi konsensus) yakni:<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Muchlis R. Luddin, *Isu – Isu Kritis Dalam Pendidikan Tinggi*, ... Hal. 3.

<sup>27</sup> Muchlis R. Luddin, *Isu – Isu Kritis Dalam Pendidikan Tinggi*, ... Hal. 4.

<sup>28</sup> Muchlis R. Luddin, *Isu – Isu Kritis Dalam Pendidikan Tinggi*, ... Hal. 10.

- a. *The importance of education*, yakni pendidikan sangat penting di hampir semua partai.
- b. *Strategies for education and economic development*, yakni perlu adanya sinergi politik pendidikan, manajemen pendidikan, strategi sumber daya manusia, pola *recruitment*, kebutuhan masyarakat, *legal stressing* pendidikan tinggi yang bisa mendorong negara, pemerintah wajib warganya melek huruf dan sekolah, kalau ada penolakan maka perlu gugat.

Wajib belajar yakni perlindungan melalui *international donor* ada misalnya ARCY, yakni hak-hak anak, melanggar HAM dan wajib menggugat UN dan bertentangan dengan HAM, wajib belajar tidak boleh lulus dan tidak lulus dan anak putus sekolah.<sup>29</sup>

### C. Kajian Akademis Pada Pasca Sarjana Perguruan Tinggi Islam

Ajaran-ajaran Islam dibutuhkan bagi umat Islam dimana pun, karena ajaran-ajaran tersebut mengatur segala aspek kehidupan baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan sesama manusia, maupun dengan alam. Ajaran-ajaran Islam tersebut seharusnya dipelajari, diketahui, dipahami dan lebih jauh lagi diamalkan. Dalam banyak kasus, ajaran-ajaran Islam tersebut hanya diketahui semata tetapi tidak di aplikasikan. Bahkan dalam komunitas muslim tertentu, ajaran-ajaran Islam tersebut hingga kini belum dipelajari, diketahui, dipahami apalagi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu mereka perlu dibina melalui materi agama Islam agar mereka bersedia mempelajari, mengetahui, memahami, mengamalkan bahkan menyebarkan agama Islam kepada masyarakat luas untuk mencapai suatu kebahagiaan ganda, didunia maupun akhirat kelak (*al-sa'adah fi al-darain*).

Ada beberapa yang perlu diperhatikan dosen pada perguruan tinggi agama Islam, yaitu:<sup>30</sup>

1. Perlu menyajikan konsep dan aplikasi pembentukan karakter Islam secara umum yang diturunkan dari nilai-nilai ketafaikan

---

<sup>29</sup> Muchlis R. Luddin, *Isu – Isu Kritis Dalam Pendidikan Tinggi*, ... Hal. 10.

<sup>30</sup> Mujamil Qomar, *Dimensi Manajemen Pendidikan Islam*, ... Hal. 380.

2. Perlu menyusun perumusan konsep karakter islam yang terkait dengan bidang disiplin ilmu masing-masing fakultas
3. Perlu menjelaskan filosofi ketentuan-ketentuan ajaran islam sepanjang filosofi tersebut mampu di pahami
4. Perlu menunjukan kepada mahasiswa tentang keutamaan atau manfaat dari penerapan karakter Islam
5. Membentuk karakter Islam pada mahasiswa muslim sekaligus dimaksudkan memperkokoh pembentukan karakter bangsa
6. Berusaha memotivasi dan menyadarkan mahasiswa untuk membudayakan karakter Islam dalam berbagai kehidupan baik di kampus maupun di tengah masyarakat.



## **BAB IV**

### **PENDIDIKAN PASCASARJANA INSTITUT PTIQ JAKARTA**

#### **A. Gambaran Umum**

Pada penelitian ini penulis menggunakan informan yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu informan dari kelompok dosen PTIQ yang terdiri dari unsur pimpinan dan pelaksana (D1, D2, D3, D4), informan dari kelompok Mahasiswa PTIQ (M1, M2, M3, M4) dan informan dari kelompok Masyarakat dan alumni PTIQ yang mengetahui mengenai PTIQ (MS1, MS2, MS3, MS4). Dalam penelitian ini tema pokok yang akan digali adalah karakteristik dari sebuah perguruan tinggi. Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui karakteristik pendidikan pascasarjana institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta dan apa saja yang mempengaruhi peningkatan jumlah minat mahasiswa memilih PTIQ Jakarta sebagai kampus pilihannya.

Dalam penelitian ini sub konsep yang digunakan adalah Karakteristik Pendidikan Pascasarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta. Penulis ingin mengetahui bagaimana karakteristik pendidikan pada pascasarjana Institut PTIQ Jakarta dan mengapa saat ini PTIQ Jakarta semakin diminati mahasiswa serta apa yang menjadi alasan mereka memilih Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, hal-hal yang ditanyakan berkaitan dengan Pengetahuan tentang PTIQ, Alasan Memilih PTIQ, Ciri Khas dari

PTIQ, Harapan Untuk PTIQ Ke depannya dan Hasil Analisa. Dengan mewawancarai 3 (tiga) kelompok diharapkan dapat menjadi jawaban dari permasalahan yang akan dibahas, sehingga akan bermanfaat bagi PTIQ dengan harapan pascasarjana PTIQ menjadi lebih baik lagi dan semakin berkembang. Pemilihan objek penelitian PTIQ dikarenakan ciri khas dari PTIQ sebagai pascasarjana yang mempelajari ilmu Al-Qur'an.

Berikut ini adalah hasil penelitian yang penulis peroleh di lapangan mengenai karakteristik pendidikan Pascasarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisa karakteristik pendidikan Pascasarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, penulis ingin mengetahui mengapa saat ini pascasarjana PTIQ semakin meningkat berdasarkan analisa karakteristik dan apakah pascasarjana PTIQ sudah sesuai dengan standar pendidikan dari sebuah perguruan tinggi, baik dari segi fasilitas, dosen, kualitas dan lain sebagainya, sehingga akan bermanfaat bagi kemajuan PTIQ menjadi lebih baik lagi.

## **B. Karakteristik Pendidikan Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik pendidikan pascasarjana PTIQ Jakarta, untuk menghasilkan analisis tersebut dibutuhkan suatu pendapat yang dapat menjadi jawaban dari tujuan penelitian, untuk menjawab semua itu penulis membagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu terdiri dari kelompok dosen, mahasiswa dan masyarakat atau alumni PTIQ mengenai PTIQ Jakarta, berikut ulasan mengenai Karakteristik Pendidikan Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta berdasarkan pendapat 3 kelompok:

### **1. Pascasarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta Dalam Perspektif Dosen.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen, PTIQ merupakan kampus yang memiliki dosen yang cukup bagus dan memiliki jam terbang yang cukup tinggi hal ini dilihat berdasarkan tempat mengajar dikampus lain dari dosen PTIQ dan lama mengajar dari dosen, hal ini seperti yang

diungkapkan oleh D1 yang menjelaskan mengenai awal mengajar mulai dari tahun 2005, berikut hasil wawancaranya:

“Sejak pascanya dibentuk karena saya sebagai wakil direktur program pasca sarjana Institut PTIQ Jakarta saya yang memulai pembentukan PTIQ Jakarta (2005), pada waktu itu direktornya Bpk. Sukarja yang pada waktu itu sebagai ketua Hakim Agung dan saya sebagai pelaksana yang pertama adalah jurusan tafsir lalu berkembang jurusan pendidikan”.

Hasil wawancara lain terhadap dosen mengenai lama mengajar di PTIQ juga diungkapkan oleh D2 yang menyatakan:

“Saya dari tahun 2011 (6 tahun)”.

Hal yang serupa juga dinyatakan oleh D3 yang menyatakan bahwa beliau sudah mengajar sejak tahun 1971 bahkan beliau merupakan salah satu pendiri dari PTIQ, berikut hasil wawancaranya:

“Kalo di PTIQ dari mulai berdiri jadi sama-sama mendirikan PTIQ ini tahun 1971 ikut sama-sama mendirikan. dulu waktu pertama kali yang mendirikan Yayasan Ihya Ulumuddin, Yayasan yang didirikan oleh Pak K.H. Muhamad Dahlan (Menteri Agama RI) yang di jadikan ketua yayasan itu Pak Ibrahim Muksin yayasan itu mendirikan kegiatan majalah, saya diminta jadi redaksinya, itu tahun 1970an menerbitkan majalah itu, sampai beberapa nomor kalo tidak salah sampai 21 edisi, terus yayasan itu selain kegiatan majalah selanjutnya mendirikan PTIQ, mahasiswanya diambil dari setiap provinsi 1 orang yang mendapat beasiswa, diberi tempat, diberi makan, dicucikan pakaiannya jadi mereka buat khusus menghafal Alqur’an, jadi ada 27 provinsi ditambah 8 organisasi pusat NU, Muhamadiyah persisnya ada 8, jumlahnya ada 35 orang dari seluruh indonesia setiap daerah ada tes dan dipilih yang terbaik untuk ke sini”.

Dosen lain juga menyatakan bahwa telah lama mengajar di PTIQ, hal ini diungkapkan D4 yang menyatakan bahwa sudah lebih dari lima belas tahun mengajar di PTIQ Jakarta, berikut hasil wawancara dengan D4:

“Saya mengajar di PTIQ sudah lebih dari 15 (lima belas tahun) dan tidak hanya di PTIQ saja, mengajar di beberapa perguruan tinggi lain”

Berdasarkan beberapa pendapat dari para dosen membuktikan bahwa pengalaman dosen pada PTIQ Jakarta mengajar di PTIQ Jakarta dan

dikampus lain sudah cukup lama dan telah berpengalaman menciptakan mahasiswa yang mampu mengabdikan di masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh D1, yang menyatakan bahwa D1 telah mengajar di PTIQ sudah sekitar 11 tahun mengajar di pascasarjana PTIQ atau mulai dari tahun 2005, D2 juga telah mengajar selama 6 tahun atau mulai dari tahun 2007, D3 telah mengajar dari tahun 1971 atau sekitar 45 tahun dan D4 telah mengajar lebih dari 15 tahun. Dengan lama mengajar dari dosen membuktikan bahwa PTIQ merupakan kampus yang memiliki dosen yang berkualitas dan memiliki pengalaman yang cukup lama sehingga menguasai ilmu yang diajarkannya. Maka tidak mengherankan kalau kualitasnya lebih baik dibanding dengan kampus yang memiliki dosen yang masih muda dan pengalaman yang masih sedikit, khususnya dalam ilmu Al-Qur'an.

Kemampuan seorang dosen juga dapat dilihat dari pengalaman mengajar ditempat lain, karena dengan pengalaman mengajar ditempat lain menambah wawasan dari seorang dosen dalam menghadapi mahasiswa dari berbagai macam karakter, sehingga seorang dosen dapat menghadapinya dengan cara yang bijak dan lebih baik sehingga menciptakan mahasiswa yang berkualitas dan mampu menghadapi kehidupan di masyarakat, berikut hasil wawancara dari D1 yang menyatakan bahwa beliau telah mengajar di beberapa perguruan tinggi:

“Saya ngajar ditempat lain untuk semester ini nggak ada, saya pernah mengajar di universitas Bung Karno dan universitas Al Azhar, tapi untuk semester ini hanya mengajar di PTIQ”.

Dosen lainnya juga ada yang mengajar di beberapa tempat lain selain PTIQ seperti yang diungkapkan oleh D2 yang menyatakan bahwa:

“Mengajar di paramadina, sementara itu aja”

Dosen lain juga yang mengajar di tempat lain selain di PTIQ juga diungkapkan oleh D3 yang menyatakan bahwa:

“Saya mengajar di UIN, IIQ”.

Dosen lain juga yang mengajar di tempat lain selain di PTIQ juga diungkapkan oleh D4 yang menyatakan bahwa:

“Saya selain mengajar di PTIQ, saya juga mengajar di Universitas Pamulang (UNPAM), IIQ dan Universtas lainnya”

Berdasarkan jawaban dari hasil wawancara yang dilakukan dari para dosen membuktikan bahwa beberapa dosen yang terdapat di PTIQ Jakarta tidak hanya mengajar di pascasarjana PTIQ Jakarta saja, bahkan ada dosen yang mengajar di perguruan tinggi yang cukup terkenal di Jakarta, hal ini membuktikan bahwa dosen yang terdapat di PTIQ merupakan dosen yang berkualitas dan memiliki kemampuan dibidangnya, sehingga dipercaya oleh perguruan tinggi lainnya yang telah memiliki *image* yang baik di mata masyarakat.

Dalam sebuah perguruan tinggi pasti memiliki perbedaan yang dapat menjadikan seorang mahasiswa memilih suatu perguruan tinggi, PTIQ merupakan pascasarjana yang memiliki perbedaan dengan pascasarjana lainnya. Pascasarjana PTIQ merupakan pascasarjana yang berbasis Al-Qur’an berikut pendapat dari D1 yang menyatakan bahwa:

“Yang jelas perbedaan yang menyolok adalah semua kajian - kajian yang ada di pasca ini adalah berbasis Al-Qur’an dibanding dengan yang lain itu jelas perbedaan yang mencolok jadi apapun materi-materi di sini pasti berbasis Al-Qur’an. Mungkin konsentrasi sama tapi ketika bahasan-bahasan didalam perkuliahan itu yang ditunjukkan dalam silabus berbeda karena kita berbasis Al-Qur’an”.

Pendapat D2 menyatakan bahwa PTIQ mempunyai kesamaan dengan kampus lain, namun ada perbedaan berdasarkan kurikulumnya ada mata kuliah di tafsir mengenai qira’at dan pada PTIQ adanya budaya pesantren yang cukup kental, berikut hasil wawancara dengan D2, yaitu:

“Nggak ada perbedaan yang spesifik, Cuma ada satu mata kuliah di tafsir ada mengenai qira’at, budaya pesantrennya cukup kental dan dosennya juga ada yang punya pesantren bahkan masih ada melekat budaya pesantren”.

Pendapat lain yang sama juga diutarakan oleh D3 yang menyatakan bahwa PTIQ adalah pascasarjana yang mempelajari ilmu Al-Qur'an, berikut pernyataan dari D3, yaitu:

“Kelebihan PTIQ ini soal Al-Qur'an dan ilmu-ilmu Al-Qur'annya. Kita sudah menjalankannya sekitar dari tahun 1999 mengajukan untuk pasca saya lupa dapat SK atau gaji kapan, tapi sebulan-sebulan sudah ada pasca. kalo di banding dengan sekolah lain di pasca ini kita awal, kalo UIN kan negeri itu sudah duluan, kalo UIN kan pascanya dimulai dari 1982 oleh pak Harun Nasution kalo saya rektor terus dirikan pasca dia direktornya, kalo saya kan dulu di UIN juga saya di UIN dari tahun 1969 tahun 68 saya masuk dosen saya dekan tahun 77”.

Pendapat lain sesuai dengan pendapat yang diutarakan oleh D4 yang menyatakan bahwa PTIQ adalah pascasarjana yang mempelajari ilmu Alqur'an bahkan beliau menyatakan bahwa mahasiswa sebelum masuk di PTIQ Jakarta harus ada tes untuk membaca Al-Qur'an, berikut hasil wawancara dengan D4, yaitu:

“PTIQ memiliki nilai tambah tersendiri walaupun ada sebagian ada yang takut dengan kata-kata Al-Qur'an, nantinya akan diberlakukan ujian membaca Al-Qur'an agar mahasiswanya dapat menguasai ilmu Al-Qur'an”.

Mengapa mahasiswa sebelum masuk harus di tes bacaan Al-Qur'an adalah untuk mengetahui sejauh mana penguasaan bacaan Al-Qur'annya, apabila bacaannya masih belum baik, maka disarankan untuk belajar lagi sampai bisa. Dengan harapan nantinya setelah mahasiswa lulus dan terjun ke masyarakat dapat mengamalkannya dengan baik. Selain itu apabila mahasiswa mampu membaca maka akan lebih mudah untuk mempelajari dan memahami kandungan Al-Qur'an, hal ini yang menjadi pokok tujuan utamanya.

Berdasarkan dari jawaban informan terlihat bahwa perguruan tinggi institut PTIQ Jakarta memiliki perbedaan dan ciri khas diantaranya bahwa pada mata kuliah yang diajarkan selalu merujuk dan dikaitkan pada Al-Qur'an, dan merupakan pascasarjana yang memfokuskan mempelajari Al-

Qur'an, hal inilah yang tidak semua kampus memiliki. Bahkan kurikulum yang dimiliki berdasarkan ilmu Al-Qur'an, di kampus lain tidak mempelajari ilmu qira'at. Sebagian mahasiswa dan dosen di PTIQ masih memiliki budaya seperti di pesantren, misalnya masih dijumpai ada dosen dan mahasiswa yang menggunakan sandal saat ada dikampus, mungkin hal ini terbawa suasana pesantren, karena sebagian dosen dan mahasiswanya lulusan pesantren, bahkan ada yang sudah memiliki pesantren. Maka bisa dibayangkan kalau kuliah di PTIQ terasa dipesantren. Suasana kekeluargaan dan keakraban diantara dosen, mahasiswa dan karyawan dikampus ini sangat terasa sekali. Bahkan saat pelajaran suasana kelas terasa nyaman, karena satu sama lain saling menghargai walaupun adanya perbedaan pendapat dalam penyampaian materi atau makalah tetapi disikapi dengan saling menjaga perasaan, sehingga tidak sampai pada perdebatan yang tidak sehat. Terlebih dengan para dosen rasa penghormatan dari para mahasiswa sangat terasa kental, hal ini berbeda dengan dikampus lain.

Adanya kelebihan dan kekurangan di sebuah kampus pascasarjana, bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi mahasiswa, kemudian keputusan untuk memilih kampus yang sesuai dengan bidang dan kemampuannya, ada ditangan mahasiswa itu sendiri. Berikut pendapat dari D1 yang menyatakan tentang kelebihan dan kekurangan dari PTIQ Jakarta adalah:

“Kelebihannya yang pertama adalah karena kita berbasis Al-Qur'an, kelebihan kedua adalah apa namanya dibandingkan dengan yang lain adalah yang paling murah, ditempat lain mana ada yang dibayar hanya bayar sekian itu kelebihan. Kelebihan yang lainnya bahwa kita bangun pasca ini dengan kekeluargaan artinya para dosennya tidak berorientasi pada gaji dan lainnya sebagainya dengan orientasi syiar. Jadi awalnya terbentuknya tidak ada yang bertanya berapa honor saya, saya justru banyak yang memprotes saya ingin mengabdikan diri awal-awalnya belakangan umpama standar gajinya sudah sama dengan yang lain itu lain lagi itu perkembangan tetapi awalnya itu keistimewaan, kelemahannya karena dana tidak terlalu tinggi bantuan-bantuan juga dari kementerian apa segala macam itu sangat minim bisa di bilang tidak ada sehingga kita hidup dengan apa adanya tetapi alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan dengan baik terutama pada akhir-akhir ini dengan

institut yang dipimpin oleh Bapak Nasaruddin begitu perkembangannya luar biasa. Jadi kalo dilihat dari standar sekarang ini dengan setandar sekarang bahwa semua ber AC semua segala macam itu perkembangan yang luar biasa”.

Kelebihan dan kekurangan PTIQ juga diutarakan oleh dosen lainnya yang menyatakan beberapa hal mengenai kelebihan dan kekurangan dari PTIQ yang sesuai dengan pendapat D1 yang menyatakan bahwa saat ini PTIQ memiliki kelebihan yang sudah berkembang, berikut pernyataan yang diungkapkan oleh D2, yaitu:

“Perkembangannya bagus cuma itu penyebabnya dari kelebihan apa dari kekurangan dan juga mahasiswa nyari perguruan tinggi itu kan bukan karena kelebihan tapi karena kekurangannya tesisnya kurang ketat desertasinya tidak terlalu ketat dia memilih itu biar lebih gampang magister saya tidak tau apakah PTIQ apakah banyak karena saya bilang karena jumlahnya karena pemasukan dari sana cuma kalo dibilang itu kelebihan atau kekurangan belum tentu karena mereka mencari kemudahan datang kesini, kalo emang di situ ditanyakan apakah benar-benar ada kemudahan disini saya pikir kalo dibanding UIN secara sistem lebih mudahan disini dari pada di UIN misalnya sistem menyelesaikan tesis disini tidak ada penekanan kepada Bahasa berapa orang misalnya bisa lolos dengan Bahasa yang pas-pasan atau mungkin kurang ada saja kita misalnya di UIN waktu dulu tapi ya, tidak akan seperti itu kalo pun ada yang kurang khusus-khusus ada sistem yang harus diikuti *remidial* Bahasa misalnya disini belum ada tapi akan menuju kesana mungkin kalo awal-awal belum mungkin tahun depan penyelesaian tesis bisa lebih rumit agar disertasi perhatian mahasiswa lebih di perketat saja ujiannya berkali-kali per bab misalnya sehingga mahasiswa itu benar-benar memahami dan bisa diubah kalo emang ada masalah sehingga kalau ujian proposal atau ujian tesis promosi doktor nanti udah kelihatan kemampuannya. Kekurangannya seperti sistem komputerisasi kita belum kuat nilai tidak otomatis muncul, dimana ada sistem pelaporan nilai berapa hari setelah ujian itu belum terlalu berjalan itu secara sistem sumber daya manusia cukup cuma sistemnya saja yang masih kurang. Kalo prasaranannya kecil karena gedung ini kan tidak terlalu besar terpaksa harus bertingkat sampai lantai empat jadi itu kekurangan sebenarnya tetapi masih bisa diatasilah masalah itu masih bisa diatur”.

Pendapat dosen lain juga dinyatakan oleh dosen lainnya yang mengutarakan mengenai kelebihan dan kekurangan dari PTIQ Jakarta,

berikut kelebihan dan kekurangan dari PTIQ Jakarta yang diutarakan oleh D3, yaitu:

“Kelebihannya kita emang yang menghususkan Al-Qur’an itu yang pertama kali di PTIQ menghususkan Al-Qur’an. Biaya yang terjangkau bagi mahasiswa”.

Pendapat lain juga diutarakan oleh dosen lainnya yang menyatakan bahwa terdapat kelebihan dan kekurangan dari PTIQ Jakarta, berikut pernyataan yang diungkapkan oleh D4, yaitu:

“Ya, dengan prodi yang sama. Semua kita kaitkan dengan Al-Qur’an, semua mata kuliah selalu merujuk pada Al-Qur’an. Namun ada beberapa mata kuliah yang tidak perlu dikaitkan dengan Al-Qur’an seperti mata kuliah statistik. Al-Qur’an dapat dikaitkan dengan berbagai ilmu, semua ilmu pasti memiliki kaitan dengan Al-Qur’an”. Kelebihannya adalah biaya yang cukup murah, Kelemahannya soal fasilitas mulai dari tempat perkuliahan harusnya menggunakan ruang theater jadi ada kedap suara, perpustakaan, kesulitan mencari dosen yang sesuai dengan keahliannya dalam mengajar. Kurangnya guru besar, kita hanya memiliki 2 saja”.

Berdasarkan pendapat informan bahwa PTIQ Jakarta memiliki kelebihan diantaranya adalah adanya keilmuan mengenai Al-Qur’an, artinya hampir semua mata kuliah selalu dikaitkan dengan Al-Qur’an sebagai sumber dari ilmu pengetahuan, biaya kuliah yang relatif terjangkau, ruangan belajar sudah memakai AC semua. Ciri khas lain yang dimiliki PTIQ ini adalah lulusannya yang bisa mengabdikan dirinya dimasyarakat dengan baik, karena itu tidak ada alumni PTIQ yang menganggur karena lulusannya minimal mempunyai bekal 3M yaitu menara, mimbar dan migrab. Menara maksudnya adalah bagi yang suaranya bagus bisa menjadi muadzin, mimbar adalah lulusan yang sudah mempunyai penguasaan keislaman dan mahir berbicara bisa menjadi penceramah dan migrab adalah bagi yang bacaan Alqur’an dan suaranya bagus bisa menjadi imam masjid.

Adapun kekurangan dari PTIQ adalah kurangnya fasilitas ruang belajar, koleksi buku diperpustakaan yang belum lengkap, kurangnya sistem komputerisasi dalam memberikan nilai kepada mahasiswa dan di pascasarjana PTIQ baru memiliki 2 guru besar saja, yang hanya memenuhi

syarat minimal dari pendirian perguruan tinggi. Walaupun demikian pascasarjana PTIQ telah memenuhi syarat minimal dari pendirian yang ditetapkan DIKTI yang menyatakan bahwa “paling sedikit mempunyai 2 (dua) dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan program studi yang akan dibuka”.<sup>1</sup>

Dalam mengembangkan sebuah perguruan tinggi dipascasarjana setiap dosen memiliki cara dan kemampuan masing-masing, yang tentunya berbeda dosen satu dengan dosen lainnya, sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh dosen di PTIQ Jakarta, berikut yang diungkapkan oleh D1 menyatakan bahwa:

“Ya mungkin memang itu perlu suatu kegiatan kegiatan penelitian itu mungkin merasa kita agak kurang walaupun itu sebenarnya institute itu sebenarnya memang menyediakan walaupun tidak seberapa ya, kita tetap menyediakan kesempatan. Bagaimana pun kita tidak bisa terlepas dari itu. Yang kedua yang menjadi kelemahan adalah kita disini dosen tetap kita belum banyak, dosen luar masih luar biasa banyak, professor kita Baru satu, yang diangkat di PTIQ Cuma satu, padahal semestinya tidak cukup itu. Kalo intensitasnya sudah cukup syarat, syarat minimalnya sudah cukup, tapi untuk pendidikan profesornya Cuma satu yang lainnya baru pinjaman, itu juga merupakan kelemahan. Yang bagaimana mendorong itu dosen yang sekarang itu mencapai tingkat professor tapi kearah itu kita sudah mendorong mereka untuk menyelesaikan itu”.

Pendapat dosen lainnya mengenai cara yang tepat dalam mengembangkan PTIQ juga diungkapkan oleh D2 yang menyatakan bahwa:

“Kalau dosen mengajar sudah cukup bagus kehadiran mengajarnya sudah bagus dosen yang penting kapasitas dirinya karena itu mempengaruhi kapasitasnya keperguruan tinggi misalnya kalau dosennya kuliah *doctor* atau professor secara pribadi maka itu secara otomatis akan mendongkrak karya-karya ilmiah mendongkrak istitusinya dan saling membutuhkan dosen dengan istitusi jadi saya harus memperhatikan misalnya memberi apa harus menterbitkan jurnal internasional setahun sekali atau dua kali dalam setahun kemudian kalau terbit misalnya dikasih *reward* bisa juga sebenarnya dari awal di kasih

---

<sup>1</sup> Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, *Persyaratan Dan Prosedur Pendirian, Perubahan Bentuk, Dan Pembukaan Program Studi Perguruan Tinggi Swasta*, Jakarta, Hal. 20.

misalnya anda dikasih sekian modalnya untuk membeli apa tapi agak susah tapi yang pentingkan *reward* dosen tinggal nyetor karyanya begitu layak dikasih *reward*".

Pendapat lain juga diungkapkan oleh D3 mengenai cara dosen dalam pengembangan PTIQ Jakarta, yaitu:

"Ada keinginan disinikan punya banyak potensi Al-Qur'an ahli-ahli ilmu Al-Qur'an juga banyak disini perlu diwarnai dengan ilmu-ilmu lain seperti astronomi misalnya kalau ada ahli kedokteran, ahli pertambangan, kita upayakan katakanlah lahir sebuah tesis yang membahas hal-hal itu dari sudut pandang Al-Qur'an tapi saya belum tau apa sudah berhasil atau tidak tapi diusahakan seperti itu".

Pendapat terakhir diungkapkan oleh D4 mengenai cara dosen dalam mengembangkan PTIQ Jakarta, yaitu:

"Kami berharap masa depan nanti terdapat mahasiswa luar negeri, walaupun saat ini ada beberapa mahasiswa yang dari luar negeri misalnya dari iran, mesir, patani (Thailan)".

Berdasarkan pendapat informan di atas bahwa dari masing-masing dosen memiliki jawaban-jawaban tersendiri, namun pada intinya mereka berpendapat bahwa mereka ingin mengembangkan PTIQ Jakarta, namun dengan cara yang berbeda-beda. Seperti meningkatkan penelitian-penelitian, memberikan *reward* bagi dosen agar lebih semangat, lebih mengembangkan ilmu Al-Qur'an yang dikaitkan dan dipadukan dengan ilmu-ilmu lainnya sehingga dapat menemukan pengetahuan baru yang lebih maju dan berharap agar lebih banyak mahasiswa luar negeri yang belajar di pascasarjana PTIQ sehingga bisa menjadi kebanggaan dan menandakan bahwa pascasarjana PTIQ sudah dikenal oleh bangsa luar.

Dari semua yang telah dilakukan dosen pasti ada harapan dari dosen untuk PTIQ Jakarta agar lebih maju lagi, namun hal ini membutuhkan kerja keras yang lebih lagi agar harapan dari dosen menjadi kenyataan dan tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, salah satu harapan yang diungkapkan oleh D1 adalah sebagai berikut:

"Harapan kita bagaimana pun ada keterikatan dengan almamater, dan keterikatan itu diwujudkan dengan konkrit artinya paling tidak silahturohim tetap ada, kemudian saling menjaga nama baik. Yang sangat

diharapkan bahwa alumni memberi kontribusi untuk pengembangan pasca akan datang kontribusi dapat dalam bentuk apa saja bisa seperti pemikiran, tenaga, materi, ilmu itu yang kita harapkan. Kalau kita berbicara mengenai PTIQ hampir semua yang memegang masjid semua alumni PTIQ, juri MTQ dewan hakimnya dari PTIQ pesertanya juga dari PTIQ”.

Pendapat lain lain diungkapkan oleh D2 yang menyatakan mengenai harapan dari dosen dalam perkembangan PTIQ adalah sebagai berikut:

“PTIQ harus menentukan ukuran ideal itu seperti apa, ukuran ideal itu hanya sesuai BANPT atau sesuai keinginan pendapat Islam, PTIQ harus menentukan mana yang disebut ideal kemudian dengan menunjuk mana yang ideal kemudian PTIQ itu harus berjalan menuju ideal itu secara bertahap kalau mau lebih baik dalam PTIQ belum terlalu jelas yang disebut ideal itu kaya gimana sehingga dia ingin mengejar kesana”.

Harapan lain juga diungkapkan oleh D3 dengan harapan yang berbeda, yang menyatakan bahwa:

“Yang kita harapkan alumni tetap meningkatkan kemampuannya dan selalu mempelajarinya dan mengabdikannya kepada masyarakat, dan pada kenyataanya alumni selalu mengabdikan ke masyarakat. Saat ini dari segi kuantitas kan semakin banyak, jadi lebih tingkatkan sarana dan prasarana kelas untuk belajar”.

Pendapat lain mengenai harapan dosen juga diungkapkan oleh D4 yang menyatakan bahwa:

“Saya berharap lebih banyak kajian-kajian yang lintas disiplin, agar lebih mengaitkan ilmu Al-Qur’an dengan ilmu lainnya, sehingga Al-Qur’an fungsional dalam bidang kehidupan”.

Berdasarkan pendapat dari informan dosen mengenai harapan mereka dalam membangun PTIQ Jakarta adalah agar alumni pascasarjana PTIQ senantiasa bisa mengabdikan ilmunya dimasyarakat, sehingga bisa membawa nama baik almamater, tetap menjaga hubungan dan komunikasi dan senantiasa memberikan sumbang sih untuk kemajuan almamater baik dengan pemikiran maupun dengan materi, pasca PTIQ harus terus menuju untuk mencapai kondisi kampus yang ideal baik yang sesuai dengan ketentuan BANPT serta sesuai dengan nilai-nilai Islami, alumni harus senantiasa meningkatkan kemampuan dan terus melakukan pengabdian di

masyarakat, lebih banyak melakukan kajian-kajian ilmu dengan disiplin dan lebih mengaitkan ilmu Al-Qur'an dengan ilmu lainnya. Dengan demikian manfaat ilmu dari PTIQ dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dengan harapan lebih banyak minat masyarakat untuk masuk ke PTIQ Jakarta.

Berdasarkan keseluruhan pertanyaan yang diajukan kepada seluruh dosen memiliki pendapat yang hampir sama dan memiliki kemiripan dari jawaban, sehingga dengan adanya persamaan pendapat tersebut akan meningkatkan kualitas dari PTIQ ke arah yang lebih baik lagi.

## **2. Pascasarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta Dalam Perspektif Mahasiswa**

Sebagian besar mahasiswa pascasarjana perguruan tinggi PTIQ selain kuliah mereka juga sudah memiliki pekerjaan dan sudah melakukan pengabdian dimasyarakat. Mayoritas aktifitas yang dilakukan adalah kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan dan ilmu Al-Quran. Profesi dan kegiatan mereka diantaranya adalah sebagai pengajar, karyawan, kapala asrama, guru ngaji, imam masjid, penceramah, dan lain sebagainya, berikut hasil wawancara yang dikemukakan oleh M1:

“Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena saya dilibatkan dalam penyusunan tesis bapak ini saya senang sekali bisa berkontribusi seperti itu, baik nama saya Muhamad Hisyam kegiatan sehari-hari saya seorang pendidik dan pengajar di Madrasah Ibtidaiyah Jamiat Her tanah abang, sudah kurang lebih 4 tahun”.

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan mahasiswa PTIQ terlihat bahwa guru merupakan hal yang sudah terbiasa dilakukan, sama halnya dengan M2 yang berprofesi sebagai guru di suatu Madrasah, berikut hasil wawancara dengan M2:

“Bekerja, guru ngajar di MTS Negeri 37 Jakarta Barat, ngajar sudah 12 tahun ngajar Bahasa Arab semenjak tahun 2004”

Lain halnya dengan M3 yang bekerja di luar tenaga pendidik, beliau bekerja sebagai Imam Masjid sebagai bentuk pengabdian masyarakat pada suatu masjid di instansi pemerintah, berikut hasil wawancaranya oleh M3:

“Selain sebagai pelajar saya sekarang bekerja sebagai Imam di Masjid KEMENPORA, saya lulusan S1 PTIQ”.

Sedangkan M4 menyatakan bahwa ia bekerja sebagai tenaga pengajar dan kepala asrama, berikut hasil wawancara dengan D4:

“Guru di Yayasan Assidiqiyah dan sebagai kepala asrama”

Berdasarkan jawaban dari informan hampir semua mahasiswa pascasarjana pada Institut PTIQ Jakarta adalah berprofesi sebagai pendidik dan pengajar serta mengabdikan kepada masyarakat sebagai imam masjid. Hal ini membuktikan bahwa mahasiswa PTIQ secara tidak langsung telah mengaplikasikan ilmunya bagi masyarakat. Dan berdasarkan jawaban informan, mereka telah menjalankan kegiatan sebagai guru sudah cukup lama dan telah mengabdikan kepada masyarakat sudah cukup lama.

Selain menganalisa berdasarkan pekerjaan juga dapat dilihat dari jurusan yang diambil oleh mahasiswa sebelum masuk ke pascasarjana PTIQ Jakarta, berdasarkan jawaban informan hampir rata-rata mereka mengambil jurusan sesuai dengan jurusan pada studi S1 nya dan kampus sebelumnya adalah kampus dengan dasar agama Islam. Seperti jawaban dari M1 yang menyatakan hal sebagai berikut:

“Kalau dari S1 memang tadi seperti yang sudah saya jelaskan ada topiknya di S2, memang ada topik lagi pembelajaran tentang ilmu Al-Qur’an masih berlanjut di S2 dan itu lebih mendalam lagi selain itu juga karena saya jurusannya manajemen pendidikan Islam tentu mendapatkan porsi-porsi mendapatkan ilmu-ilmu tentang manajemen khususnya manajemen pendidikan Islam itu ada dan lebih banyak dan ini sangat sinkron sekali dengan kegiatan sehari-hari saya sebagai seorang guru di dalam lingkungan pendidikan sehingga ilmu-ilmu tentang manajemen bagaimana cara mempersiapkan manajemen secara umum khususnya saya masih sebagai guru jadi tentang bagaimana saya *manage* bagaimana saya menjadi guru yang baik itu bisa saya aplikasikan dari hasil perkuliahan di pascasarjana PTIQ seperti itu”.

Pendapat lain juga dikaitkan dengan pendapat dari M1 memiliki jurusan yang sejalan dengan jurusan saat beliau mengambil di pascasarjana PTIQ Jakarta, berikut jawaban dari M2 yang menyatakan bahwa:

“Di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan pendidikan Bahasa Arab”.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh M3 yang menyatakan bahwa ketika mengambil PTIQ Jakarta memiliki jurusan yang sejalan ketika studi di S1 nya, berikut ungkapan dari informan M3, yaitu:

“Kalau suasana itu untuk melihat suasana orang menghafal alquran itu pastinya di asrama karena ada perbedaan antara diasrama dan kampus sehingga kenapa di asrama itu ini menjadi alasan saya dan mungkin menjadi alasan sebagian banyak orang yang kuliah di PTIQ karena di situ membuka program manajemen pendidikan Islam yang kuliahnya hari sabtu minggu yang tidak berbentrok atau yang tidak ada hubungan atau tidak berbentrok dengan mengajar orang-orang atau jadwal kerja orang-orang umpamanya jadwal kerjanya hari senin sampai jumat sehingga sabtu minggu bisa digunakan untuk kuliah untuk mencari ilmu”.

Pendapat lain juga dinyatakan oleh M4, dimana M4 sebelum menjadi mahasiswa pascasarjana M4 kuliah pada kampus dengan jurusan Tarbiyah dan kampus dengan sistem Islami, berikut hasil wawancaranya:

“Di IAIN Jurusan Tarbiyah”

Berdasarkan hasil jawaban dari informan membuktikan bahwa semua informan belajar di pascasarjana PTIQ Jakarta karena sebelumnya telah mengambil jurusan yang sama dan pada kampus yang telah memiliki standar Islam.

Dalam pemilihan suatu lembaga pendidikan seorang mahasiswa akan memilih berdasarkan beberapa ketertarikan, sehingga menciptakan animo yang baik bagi mahasiswa untuk memilih suatu lembaga pendidikan, hal ini seperti yang diungkapkan oleh M1 yang menyatakan bahwa:

“Pertama-tama adalah saya tipe orang yang kalau sudah nyaman itu seperti susah untuk melepaskan sesuatu yang sudah nyaman jadi seperti atmosfer lingkungan di PTIQ itu saya sudah terbiasa, teman, juga pergaulan, karena banyak teman yang berkelanjut bersama-sama dengan saya ada beberapa teman juga jadi itu salah satu hal yang mendorong juga kemudian dosen-dosen juga sudah familiar seperti itu dengan saya di S1 dan di S2 bertemu kembali sehingga tidak banyak adaptasi yang saya lakukan lagi jadi bisa langsung ke jenjang selanjutnya sudah tidak ada tahap penajakan sudah langsung ke jenjang selanjutnya pendalaman di dalam perkuliahan itu sendiri sudah bisa langsung masuk disitu sudah tidak mengenal dalam tahap mengenal lingkungan lagi. Kalo sejauh yang saya lihat yang termasuk menengah tidak terlalu mahal juga atau

terjangkau, murah tidak ya terjangkau lah. Itu salah satu yang menjadi minat saya untuk masuk ke pascasarjana PTIQ Jakarta”.

Pendapat lain diungkapkan oleh M2 yang menyatakan bahwa ketertarikan M2 karena adanya mata kuliah yang berdasarkan ilmu Al-Qur'an sehingga M2 tertarik untuk masuk pada pascasarjana PTIQ Jakarta, berikut hasil wawancara dengan M2:

“Jadi awalnya saya pengen Bahasa arab juga, hanya saja Bahasa arab terbatas hanya di negeri saja, dan waktunya tidak bisa karena saya pegawai negeri dan kebetulan saya ingin mempelajari ilmu Alqur'an, ada teman yang sudah duluan disini dan ketika saya tanya bagaimana PTIQ langsung saya teringat kampus ilmu Al-Qur'an nah saya nggak pikir panjang lagi untuk memilih PTIQ ya kalau ngomong tentang takdir saya diarahkan untuk memasuki PTIQ. Jadi alasan saya memilih PTIQ ingin mempelajari ilmu Al-Qur'an dan nama dari PTIQ membuat saya tertarik”.

Ketertarikan lainnya diungkapkan oleh M3 yang menyatakan bahwa M3 tertarik masuk ke pascasarjana PTIQ Jakarta karena sebelumnya M3 adalah mahasiswa pada S1 di PTIQ Jakarta, sehingga M3 memutuskan untuk melanjutkannya dan adanya keinginan mempelajari Alqur'an secara baik dan menambah wawasan dari segi Alqur'an, berikut hasil wawancara dengan M3:

“Ada dua jawaban saya, jawaban sebagai nyelenehnya dan jawaban yang semestinya sebagai akademisi, jawaban sebagai akademisi memang ingin melanjutkan pendidikan yang di dapatkan S1 jadi merasa pendidikan di S1 masih kurang, belum banyak memberikan atau masih merasa kurang pendidikan yang didapatkan di S1 sehingga ingin melanjutkan S2 nya tetap di PTIQ, karena mungkin waktu pascasarjana di PTIQ mungkin Alqur'an dan sebagainya ingin di lanjutkan di PTIQ akan dilanjutkan di pascasarjana kemudian jawaban nyelenehnya, di samping disitu murah dan juga malas mencari kampus lain dan masuknya mudah”.

Jawaban serupa juga dinyatakan oleh M4 yang menyatakan bahwa tertarik memilih PTIQ Jakarta karena ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai ilmu-ilmu Alqur'an:

“Ingin tau ilmu pendidikan dalam Alqur'an”.

Berdasarkan jawaban dari informan maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa tertarik memilih PTIQ Jakarta karena mereka ingin mengetahui dan mendalami lebih jauh mengenai ilmu Alqur'an. Hal ini membuktikan bahwa visi dan misi dari pascasarjana PTIQ Jakarta dapat membuat mahasiswa tertarik, berikut ini adalah visi dan misi dari pascasarjana PTIQ Jakarta. Visi: "Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta sebagai Lembaga Pendidikan Al-Qur'an Modern yang unggul dalam Kajian Keilmuan dan Keislaman". Sedangkan misinya: 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu keislaman pada tingkat strata dua dan strata tiga, 2) menjadikan program pascasarjana Institut PTIQ yang lebih berkualitas, 3) menghasilkan sarjana strata dua dan strata tiga yang ahli dalam bidang ilmu-ilmu keislaman yang berbasis Al-Qur'an, 4) menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang lebih efektif dan lebih inovatif yang berbasis multimedia dan 5) menyelenggarakan penelitian guna pengembangan konsep, pendekatan, dan model pembelajaran yang efektif dan menyenangkan.<sup>2</sup>

Dalam suatu pendidikan hal terpenting yang perlu didapatkan adalah ilmu dan hasil yang diperoleh mahasiswa selama belajar di pascasarjana PTIQ Jakarta, hal mendasar yang didapatkan oleh mahasiswa setelah belajar di pascasarjana PTIQ, berikut hasil wawancara dari M1 yang menyatakan bahwa:

"Sebelumnya saya jelaskan bahwa saya mengajar di MI Jamiat Her itu adalah mata pelajaran atau mata bidang studi Tahfizdul Qur'an, dimana Tahfizdul Qur'an juga jika kita melihat di PTIQ merupakan salah satu atau termasuk aspek yang menjadi ciri khas kelebihan yang didalami di perguruan tinggi ilmu Al-Qur'an PTIQ, jadi saya sangat merasa kontribusi dari hasil yang saya dapatkan dan yang saya pelajari dari PTIQ itu dapat di peraktekan, dimaksimalkan dan direalisasikan di tempat saya mengajar atau tempat saya bekerja, jadi sangat banyak pengalaman yang di dapat di kampus yang di gunakan dan saya aplikasikan di tempat mengajar"

---

<sup>2</sup> <http://www.ptiq.ac.id/hal-visimisi-ptiq-.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2016

Hal mendasar lainnya yang didapatkan mahasiswa selama belajar di PTIQ Jakarta juga diungkapkan oleh M2 yang menyatakan bahwa M2 telah mendapatkan begitu banyak ilmu dari PTIQ Jakarta, berikut hasil wawancaranya:

“Banyak, karena saya sudah kuliah dari tahun 1999 lulus, lebih dari 15 tahun saya kuliah lagi dan dosen disini memiliki wawasan yang luas, sehingga kita dapat wawasan yang beliau ceritakan kepada kita, kita dapat dan membuka pikiran saya bagaimana cara melihat Islam dari sisi lain. Sisi lain dalam arti bukan yang dulu kaku tapi saat ini lebih terbuka, dulu saya awalnya saya kurang tertarik dengan ilmu filsafat ternyata saya lebih terbuka mengenai ilmu filsafat. Ternyata jika ilmu filsafat di kombinasikan dengan ilmu Alqur’an malah semakin menarik, ketika misalnya dalam islam malah bukan sesuatu yang bertentangan malah semakin menguatkan salah satunya dari mata kuliah filsafat. Belum lagi ditambah dengan dosen disini ketika memberikan materi memang saya itu bodoh banget kenapa tidak dari dulu saya kuliah disini”. Ya jelas, relevansinya khan saya ada di madrasah, jelas ada relevansinya. Seperti cara *manage* sekolah, saya bersyukur banget kuliah dan belajar di sini”.

Hal mendasar yang didapat selama belajar di PTIIQ juga dirasakan oleh M3 yang menyatakan bahwa M3 mendapatkan hal yang cukup banyak dalam hal akademisi, berikut wawancara yang dilakukan M3, yaitu:

“Di samping kuliah itu walaupun tidak hanya dengan kuliah membentuk main pola, membentuk pola karakter cara berfikir sebenarnya kuliah itu bagai mana kita mendidik diri kita untuk dapat berkarakter akademisi yaitu bisa berbicara seperti akademisi, bisa menulis seperti akademisi, dan bisa bersosialisasi secara akademisi, kalau kita bisa kita melakukan itu dengan baik maka itulah keberhasilan atau karakter yang di dapatkan dari kampus itu”.

Hal lain juga diungkapkan oleh M4 yang menyatakan M4 mendapat banyak hal ketika belajar di PTIQ Jakarta, khususnya dalam bidang Alqur’an, berikut hasil wawancaranya:

“Banyak hal, khususnya tentang ilmu Alqur’an”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan informan mengenai hal yang didapat selama kuliah di pascasarjana PTIQ Jakarta adalah mereka berpendapat bahwa cukup banyak hal yang didapat dari kuliah di

pascasarjana PTIQ, dapat menambah wawasan keislaman, melihat dunia Islam secara lebih terbuka dan tidak berpandangan sempit tentang pemahaman Islam. Selain itu hal penting lainnya yang didapatkan adalah pada hal pendalaman ilmu Alqur'an, karena dalam pembahasan pada sebagian besar mata kuliah senantiasa dikaitkan serta merujuk pada Al-Qur'an, selain itu dapat membentuk pola karakter cara berfikir sebenarnya kuliah itu bagaimana kita mendidik diri kita untuk dapat berkarakter akademisi yaitu bisa berbicara seperti akademisi, bisa menulis seperti akademisi, dan bisa bersosialisasi secara akademisi, kalau kita bisa kita melakukan itu dengan baik maka itulah keberhasilan atau karakter yang didapatkan dari kampus. Selama mereka kuliah di pascasarjana PTIQ Jakarta ilmunya dapat diaplikasikan dalam bekerja atau ketika mengajar di sekolah, dan juga dalam bermasyarakat.

Pascasarjana PTIQ merupakan pascasarjana yang memiliki ciri khas mengenai ilmu Alqur'an dari namanya saja sudah terlihat bahwa pascasarjana PTIQ adalah pascasarjana yang berbasis Alqur'an, inilah yang menjadi perbedaan dibandingkan pascasarjana lainnya, semua ilmu yang dipelajari dikaitkan dengan ilmu Alqur'an, hal ini juga diungkapkan oleh M1 yang menyatakan bahwa:

“Sejauh yang saya amati, saya tidak mengamati secara keseluruhan kampus-kampus lain, yang saya alami di PTIQ ini walaupun ini sebuah jamiah (perguruan tinggi) tetapi secara sistem sosial antara murid dan guru itu masih mengadaptasi sistem mahad pesantren sangat menjunjung tinggi menghormati guru itu sangat dijunjung tinggi di sini. Bagaimana etika diskusi etika berbicara dan yang paling tinggi adalah bagaimana Alqur'an yang sudah saya alami sejak di pesantren itu bisa berlanjut terus saat di pesantren saya menghafal tidak selesai lanjut di S1 alhamdulillah bisa selesai dan di S2 bisa memperdalam lagi di aspek yang mungkin tafsirnya pendalamannya, disitulah point yang saya alami dan mungkin tidak bisa didapat secara maksimal dari kampus-kampus lainnya”.

M2 juga memberikan pendapat mengenai perbedaan PTIQ dengan pascasarjana lainnya, M2 menyatakan bahwa perbedaannya terdapat pada mempelajari ilmu Alqur'an, berikut hasil wawancara dengan M2:

“Karena saya belum sekolah ditempat lain, mungkin pembandingnya saya tidak begitu paham betul. Dan gak lepas dari ilmu Alqur’an atau Islam. Jadi saya makin yakin bahwa Alqur’an sudah ada duluan. Saya semakin bersyukur bahwa kita memiliki Alqur’an sebagai kitab kita”.

Hal serupa juga diungkapkan oleh M3 yang menyatakan bahwa PTIQ Jakarta merupakan pascasarjana yang memiliki tujuan mempelajari ilmu Alqur’an dan diharapkan menjadi kader Alqur’an, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat, berikut hasil wawancara oleh M3, yaitu:

“Kalo S1 itu mungkin bisa diatur karena dia kuliahnya tiga setengah tahun sampai 4 tahun jadi mereka udah dibentuk dari bawah walaupun dia berbeda beda pada saat masuk tetapi lama kelamaan dia akan memahami PTIQ itu seperti apa berbeda dengan pascasarjana yang sudah memiliki keyakinan masing-masing akan keislamannya kalo di S1 dia masih diarahkan sehingga menjadi kader PTIQ di mata masyarakat yang melebar sesuai dengan cita-cita para pendidik, tetapi berbeda dengan pascasarjana, mayoritas dari pascasarjana itu yaitu orang yang memiliki keyakinan masing-masing terhadap keislamannya, sehingga apa yang dia pahami itu bisa saja sama dengan apa yang dipahami oleh alumni pada umumnya, dan bisa saja berbeda dengan pemahaman alumni pada umumnya, sehingga PTIQ akhirnya bukan kampus yang menciptakan kader Alqur’an yang baik di mata masyarakat tetapi kader yang akhirnya rusak di mata masyarakat, S2 nya harus lebih di perketat lagi, dan satu lagi untuk yang sekarang ini, ada dengan sebelum bisa ujian tesis, ada tes membaca alquran nah ini bagus untuk pasca karena orang di luar itu kenal dengan PTIQ yang paling utama adalah bidang ngaji dengan bagus sebelum dengan kajian-kajian yang lain tetapi orang mengenal PTIQ itu pasti bisa imam dan suaranya bagus, basic nya di PTIQ itu pada saat dia keluar pasti dia bisa ngaji dan bisa imam, kemudian ternyata sebelum tahun ini tidak ada seleksi terkait dengan hal itu mungkin disini juga keteledoran dari pihak pengelola pascasarjana, akhirnya alumni-alumni yang keluar dari pascasarjana mengatas namakan PTIQ tidak bisa mengaji, suruh jadi imam bacaannya ancur amburadul, tidak mencerminkan PTIQ yang sebenarnya, tetapi ya dia emang kuliah di PTIQ dan keluar dari PTIQ jadi betul, tetapi dia tidak membawa ciri khas PTIQ yang sebenarnya yaitu bisa mengaji itu simpel, ciri awal disamping mungkin dia kelebihannya lagi setelah melalui tahap-tahap berceramah dan sebagainya itu hal-hal di luar bonus, tapi yang paling utama adalah ciri PTIQ bisa Alqur’an, bisa mengaji, bisa mengajarkan dan suara-suaranya agak bagus dikit walupun gak bagus-bagus banget, maka dari awal membedakan PTIQ dari kampus-kampus Islam yang ada di Indonesia”.

M4 juga menegaskan lagi bahwa PTIQ Jakarta merupakan pascasarjan yang mempelajari ilmu Alqur'an, berikut hasil wawancara dengan M4, yaitu:

“Di PTIQ kita dapatkan ciri khas Alqur'an yang tidak ada di tempat lain”.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan yang merupakan mahasiswa dari PTIQ, maka dapat disimpulkan bahwa PTIQ Jakarta memiliki perbedaan dari pascasarjana lainnya pada ilmu Alqur'an, karena lulusan dari PTIQ identik dengan penguasaan ilmu Alqur'an artinya para alumni ini diharapkan harus benar-benar memahami dan menguasai ilmu Alqur'an baik dari sisi bacaan, pemahaman isi kandungan, lebih lagi perilakunya harus mencerminkan akhlak yang baik, sehingga alumni PTIQ betul-betul berbeda dengan lulusan dari kampus lain. Sebagaimana penekanan yang disampaikan oleh informan M3 jangan sampai lulusan PTIQ tidak bisa membawa citra baik dimasyarakat karena pemahaman dan kemampuannya yang kurang. Hal ini sesuai dengan tujuan awal dari Kiai Dahlan yang dahulu pernah menjabat sebagai menteri agama dan merupakan orang yang pertama memprakarsai *Musabaqoh Tilawatil Qur'an* (MTQ) yang secara nasional dan menjadi program pemerintah. MTQ pertama kali diselenggarakan pada bulan Ramadhan di Makasar yang semula mencari bibit untuk mengikuti MTQ Internasional yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia.<sup>3</sup>

PTIQ merupakan pascasarjana yang memiliki visi, misi dan tujuan mengenai ilmu Alqur'an. Dengan melihat dari visi, misi dan tujuan tersebut dapat dilihat bahwa PTIQ Jakarta merupakan pascasarjana yang memiliki ciri khas sebagai pascasarjana dengan ilmu Alqur'an, hal ini sesuai dengan pendapat dari informan pada kelompok mahasiswa, berikut hasil wawancara dari M1, yaitu:

“Yang menjadi ciri khas dari PTIQ adalah dalam mempelajari ilmu Alqur'an sangat kental dan ternyata segala ilmu sudah terdapat di Alqur'an”.

---

<sup>3</sup> Sawabi Ichsan, *Aset dan Prospek (Memperingati 30 Tahun Institut PTIQ)*, Institut PTIQ, 2001, Hal. 1.

Pendapat yang sama diungkapkan oleh M2 yang menyatakan bahwa PTIQ Jakarta memiliki ciri khas Alqur'an, berikut hasil wawancara dengan M2, yaitu:

“Kalo menurut saya karena disini ada label ilmu Alqur'annya, jadi ketika kita ada mata kuliah atau makalah atau presentasi segala, ternyata Alqur'an mewadahi ilmu yang kita dapat. Ternyata ilmu Qur'an sudah membahas mengenai ilmu itu”.

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh M3 yang menyatakan bahwa PTIQ memiliki ciri khas Alqur'an, berikut hasil wawancaranya dengan M3:

“PTIQ itu merupakan nama kampus yang di perhitungkan di Indonesia malah di duniapun banyak yang mengenal PTIQ, sebagai ciri khas ke Alqur'an Indonesia itu kalo berbicara Alqur'an maka orang luar negeripun atau Indonesia pun mengatakan itu ada di PTIQ, nama besar itu sebenarnya bisa membuat kita lengah dan bisa saja membuat kita tambah terpacu buat belajar, membuat kita lengah karena ini juga menjadi kelemahan PTIQ itu mudah sekali menerima mahasiswa untuk masuk kampus, kemudian pada saat dia kuliah keluar atau sudah menjadi alumni, maka sebenarnya dia itu membawa dipundaknya itu PTIQ, tetapi orang di luar itu tidak mau tau PTIQ itu, setaunya bisa membaca Alqur'an saja dengan kultur masyarakat atau bisa beradaptasi dengan kultur masyarakat, tetapi baru-baru ini ternyata banyak orang-orang menggunakan nama PTIQ ini dengan cara yang tidak bagus, maksudnya dia masuk PTIQ untuk mengambil gelar saja di PTIQ, kuliah di PTIQ dikatakan di masyarakat, tetapi ternyata di masyarakat dia tidak memberikan atau tidak mencirikan PTIQ, yang pada umumnya alumni-alumni dulu berikan kepada masyarakat, sehingga ini bisa menjadi bumerang kepada PTIQ bisa menjadi bumerang buat kampus, orang akhirnya melihat PTIQ bukan kampus yang melahirkan para penghafal Alqur'an, para pengkaji Alqur'an atau para penceramah-penceramah yang bisa memberikan pelajaran, manfaat dari isi mengenal Alqur'an, yang diberikan oleh masyarakat akhirnya orang mengenal mahasiswa PTIQ mahasiswa yang kaku dengan ajarannya, yang kaku dengan yang lain, saya tidak menyentuh aliran-aliran mana saja yang berkembang sekarang, tetapi hal ini harus diantisipasi oleh kampus bagaimana dia boleh menelaah atau menyeleksi mahasiswa yang perlu masuk PTIQ, sehingga nama PTIQ itu tidak rusak dimata masyarakat sehingga nama besar yang dikenal semua orang ini tetap harum dan tidak rusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab”.

Pendapat lainnya mengenai ciri khas dari PTIQ juga diungkapkan oleh M4 yang menyatakan bahwa ciri khas PTIQ adalah Alqur'an, berikut hasil wawancara dari M4:

“Kajian berbasis Alqur'an”.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan mahasiswa menyatakan bahwa yang menjadi ciri khas dari PTIQ adalah ilmu Alqur'an dan dari nama kampusnya saja juga sudah membedakan dengan kampus lainnya. Jangan sampai alumni ini tidak menguasai sama sekali tentang Alqur'an, sehingga dikawatirkan bisa menjadi bumerang bagi PTIQ. Maka sebaiknya PTIQ harus lebih baik lagi meningkatkan kualitasnya sehingga bumerang itu akan terhindarkan dengan cara memberikan kemampuan dalam hal penguasaan bacaan Alqur'an, mempelajari dan memperdalam tafsir, sehingga akan sejalan bahwa mahasiswa selain bacaannya bagus dan baik, pemahaman tentang keilmuan dan isi kandungan Alqur'an juga lebih baik dan mendalam.

Ciri khas lain yang dimiliki PTIQ ini adalah lulusannya yang bisa mengabdikan dirinya dimasyarakat dengan baik, karena itu tidak ada alumni PTIQ yang menganggur karena lulusannya minimal mempunyai bekal 3M yaitu menara, mimbar, dan migrab. Menara maksudnya adalah bagi yang suaranya bagus bisa menjadi muadzin, mimbar adalah lulusan yang sudah mempunyai penguasaan keislaman dan mahir berbicara bisa menjadi penceramah dan migrab adalah bagi yang bacaan Alqur'an dan suaranya bagus bisa menjadi imam masjid.

Seorang mahasiswa akan memilih suatu pascasarjana karena memiliki kelebihan dan kekurangan dari pascasarjana, sehingga untuk itu kita harus mengetahui apa saja yang menjadi kelebihan dan kelemahan dari PTIQ Jakarta berdasarkan persepsi mahasiswa, maka hasil wawancara yang diungkapkan M1 adalah sebagai berikut:

“Kelebihan yang telah saya utarakan tadi di Alqur'an sangat mendalam dari menghafal, mengkaji sampai aplikasinya juga kita bahas semua di sini, kekurangannya juga tentu ada selain dari fasilitas walaupun fasilitas itu berkembang saya lihat ada perubahan sejak dari saya masuk di S1 dari tahun 2008 sampai sekarang perubahan fasilitas meningkat cukup signifikan, kemudian kekurangan yang lain, pendekatan

perkuliahan masih menggunakan sistem mahad akan tetapi seharusnya menonjolkan jamiah. Walaupun setiap interaksinya mahad tapi tetap dalam diskusinya harus ciri-ciri sebuah perguruan tinggi, mengutarakan pendapat tanpa ada rasa takut atau gimana kayaknya masih kurang, mahasiswa masih merasa minder dan masih terlalu menghormati guru dan masih merasa sungkan”.

Kelebihan dan kekurangan lainnya juga diungkapkan oleh M2 yang menyatakan bahwa:

“Kelebihannya disini saya melihat dari sisi dosennya komunikatif, ramah dan mumpuni kalo kekurangannya mungkin kayak fasilitas buku kali ya, karena kita hanya kuliah sabtu minggu dan perpustakaan selalu tutup jadi kita sulit karena kita orang kerja. Jadi kita terhambat untuk mencari buku. Jadi kekurangannya masalah perpustakaan masih kurang. Kalo mahasiswanya nambah perlu adanya tambahan fasilitas dan perlu diperbaiki, misalnya bangkunya masih jadul, Kalo saya pikir dari PTIQ biaya kuliah terjangkau dan masih saya jangkau dan pembayarannya masih bisa di toleran. Walaupun biayanya murah tapi bukan berarti PTIQ bukan merupakan kampus yang murahan atau ecek-ecek”.

Pendapat lain juga diungkapkan M3 mengenai kelebihan dan kekurangan dari PTIQ Jakarta, yaitu:

“Kelebihan dari PTIQ menurut saya adalah memiliki dosen yang professional, biaya yang terjangkau dan pascasarjana yang berbasis Alqur’an, sedangkan kelemahannya adalah kurangnya fasilitas seperti perpustakaan, ruang kelas yang sedikit dan mushallahnya agak panas”.

Pendapat lain juga disampaikan oleh M4 yang menyatakan mengenai kelebihan dan kekurangan dari PTIQ Jakarta, yaitu:

“PTIQ sudah mencetak banyak hafizdul Qur’an, Qor’i baik nasional maupun internasional, sementara kekurangannya PTIQ ialah perlunya meningkatkan fasilitas pendidikan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada informan mengenai kelebihan dan kekurangan dari PTIQ Jakarta, maka dapat disimpulkan bahwa PTIQ memiliki kelebihan dalam hal dosen yang cuup baik, professional dan komunikatif, pendalaman ilmu Alqur’annya cukup mendalam yang banyak menciptakan hafizdul Qur’an dan Qor’i yang setingkat nasional maupun internasional sedangkan kelemahannya adalah

kurangnya fasilitas yang disediakan PTIQ Jakarta, maka sebaiknya pihak PTIQ Jakarta lebih meningkatkan fasilitas lebih baik lagi.

Dari berbagai kelebihan, kelemahan, serta ciri khas yang telah diungkapkan maka terdapat harapan yang dimiliki mahasiswa PTIQ Jakarta, berikut hasil wawancara dengan M1, yaitu:

“Saya melihat sebagai mahasiswa semangat para mahasiswa S1 untuk masuk ke Pascasarjana cukup tinggi sekali sehingga ini harus didukung dengan perkembangan sarana dan prasarana, gimana agar minat yang tinggi ini disejajarkan dengan manajemen dari Pascasarjana itu sendiri yang harus lebih mengikuti ritme itu lagi, sehingga mahasiswa yang masuk di pascasarjana merasa puas, merasa betah di Pascasarjana dan mahasiswa S1 tertarik untuk masuk Pascasarjana PTIQ”.

Harapan lain diungkapkan oleh M2 yang menyatakan bahwa memiliki harapan untuk memperbaiki fasilitas dan lebih melakukan promosi dari PTIQ ke sekolah-sekolah, berikut hasil wawancaranya:

“Saya harapkan dari fasilitas sebaiknya diperbaiki, harapan lain diharapkan promosinya lebih ditingkatkan seperti pengalaman saya, saya dapat informasi dari teman saya. Bentuk promosinya dengan cara internet, *road show* ke SLTA dengan sebar pamphlet, melalui televisi dengan mengenalkan bahwa PTIQ merupakan kampus dengan ilmu Alqur’an, dan harapan saya lainnya menjadikan PTIQ lebih wah lagi, karena PTIQ masih cukup sederhana. Kalo bisa promosinya lebih ditingkatkan agar ada donator yang dapat meningkatkan PTIQ dengan memperlihatkan kualitas dari PTIQ”.

Pendapat lain mengenai harapan juga disampaikan oleh M3 yang menyatakan bahwa lebih meningkatkan fasilitas karena semakin meningkatnya jumlah mahasiswa, berikut hasil wawancara dengan M3, yaitu:

“Disamping fisiknya harus diperbaiki karena semakin banyak mahasiswa yang makin membludak, diadakan ujian masuk yang lebih ketat lagi”.

Harapan lain juga disampaikan oleh M4 yang memiliki harapan untuk meningkatkan kualitas dari alumninya, berikut harapan dari M4:

“Mampu meningkatkan kualitas alumni”.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dapat disimpulkan bahwa harapan dari mahasiswa secara keseluruhan lebih meningkatkan dan memperbaiki fasilitas dan lebih mempromosikan pascasarjana PTIQ Jakarta, karena mereka sangat berharap dan disayangkan sekali pascasarjana yang memiliki visi dan misi mempelajari Alqur'an namun masyarakat belum banyak yang mengetahuinya. Maka perlu adanya promosi yang lebih baik lagi dan lebih menciptakan alumni yang berkualitas, sehingga masyarakat semakin yakin bahwa pascasarjana PTIQ adalah tempat yang tepat dalam mempelajari dan memperdalam ilmu Alqur'an.

Berdasarkan jawaban-jawaban dari mahasiswa maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya PTIQ Jakarta merupakan pascasarjana yang memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda dibandingkan kampus lain, ciri khasnya sebagai pascasarjana yang mempelajari ilmu Alqur'an menjadikan kekuatan dari PTIQ Jakarta sebagai pascasarjana yang diminati masyarakat untuk masuk ke PTIQ, namun dengan kekuatan yang telah dimiliki PTIQ masih ada yang menjadi kelemahan seperti kurangnya berbagai fasilitas yang dimiliki pascasarjana PTIQ Jakarta. Hal ini disebabkan karena pihak PTIQ sendiri kalo dilihat dari biaya kuliah yang cukup murah merupakan faktor penyebab terbatasnya dana untuk mengembangkan fasilitas, karena kalau kita melihat ke belakang PTIQ dibentuk karena tujuan dari beberapa orang yang peduli untuk mewujudkan kecerdasan bagi masyarakat, khususnya dalam mempelajari dan memperdalam ilmu Alqur'an, bahkan awal mula PTIQ dosen pada waktu itu mengajar tidak terlalu memikirkan gaji, ini membuktikan bahwa PTIQ adalah pascasarjana yang berdiri atas keikhlasan dan kesabaran dari para pengajar.

### **3. Pascasarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta Dalam Perspektif Masyarakat.**

Bagi masyarakat pascasarjana PTIQ Jakarta merupakan pascasarjan yang mampu mengabdikan di masyarakat, bahkan hampir semua lulusan dari PTIQ Jakarta mampu mengembangkan lingkungan masyarakat. Salah satu lulusan dari PTIQ Jakarta hampir semua menjadi bagian dari masyarakat,

seperti guru, imam masjid, penceramah, instansi pemerintah (departemen agama) dan lainnya. Untuk mengetahui kebenaran akan hal tersebut penulis ingin mendengarkan pendapat alumni PTIQ sekaligus masyarakat mengenai PTIQ Jakarta.

Sebelum kita menanyakan hal yang jauh mengenai PTIQ Jakarta, kita terlebih dahulu mengetahui kegiatan apa yang dilakukan masyarakat dan berapa lama mereka bekerja, berikut wawancara dengan MS1, yaitu:

“Saya pertama pernah di bagian kebersihan atau OB, langsung masuk ke biro umum, di bagian kepala bagian personalia kepegawaian dari situ saya langsung ke fakultas tarbiyah dan sampai sekarang saya ada di kepala TU pascasarjana. Saya di PTIQ ini sudah hampir 16 tahun, cukup lama dan sudah cukup memakan asem garamnya jadi sudah tau semuanya”.

Kalau dilihat perjalanan karirnya cukup baik, mulai dari pekerjaan dasar sekali sekarang terus meningkat, karena selain tekun bekerja MS1 juga meningkatkan kemampuan dirinya dalam hal belajar, jadi sambil bekerja juga mengikuti kuliah sampai jenjang S2.

Kegiatan yang dilakukan dan lama bekerja juga diungkapkan oleh MS2 yang menyatakan bahwa:

“Saya ngajar yang pokok ya di STAI Al karimiyah kemudian ngajar juga di ngajar juga di Gunadarma dan ngajar juga di SADRA aja bagian tafsir juga untuk saat ini sekarang di semester ini saya ngajar studi ilmu produk Alqur’an sama wahyu tafsir, jadi saya tuh ngajar gak jauh dari hadist tafsir dan selalu itu-itu aja. Non formal saya membina pesantren di Al karimiyah sama Kyai Ahmad Damanuri kemudian saya ketua mu di bojongsari kemudian ketua komisi Fatwa MUI depok anggota komisi Fatwa MUI Jawa Barat terus organisasi DNU di DMWC setingkat kecamatan Bojongsari saya Rois suryah yang di tingkat PC cabang tingkat kabupaten kota depok saya wakil Rois Suryah terus sekarang ini lagi baru dilantik dipercaya untuk mimpin PASKAT kota Depok. Saya sudah mengajar sekitar 11 tahun”.

Kegiatan yang dilakukan dan lama bekerja juga diungkapkan oleh MS3 yang menyatakan bahwa:

“Sehari-hari saya di kantor di Kementrian Agama, selain di Kementrian Agama saya mengajar di Institute Agama Islam Guna Bangsa di Cirebon, di Pascasarjana, terus di STAIMUN Jakarta yang di

menteng dan yang di parung walaupun sementara ini sedang tidak mengajar untuk di STAIMUN, kalo di masyarakat bersama-sama pak Condro. Saya sudah bekerja sekitar 15 tahun”

Kegiatan dan lama kerja juga dinyatakan oleh MS4 yang menyatakan bahwa beliau memiliki kegiatan mengajar dan sudah sekitar 3 tahun, berikut hasil wawancara dengan MS4:

“Saya saat ini mengajar, dan sudah sekitar 6 tahun disalah satu Yayasan pendidikan Islam di Tangerang”.

Berdasarkan hasil jawaban dari informan masyarakat terlihat bahwa masyarakat yang dipilih adalah alumni dan masyarakat yang memiliki hubungan dengan alumni PTIQ sehingga kita dapat mengetahui apakah lulusan PTIQ merupakan lulusan yang bermanfaat di masyarakat. Terlihat bahwa masyarakat yang dipilih adalah masyarakat sebagai pengajar, guru dan pegawai instansi pemerintah (Departemen Agama).

Pengetahuan mengenai PTIQ merupakan hal yang harus ditanyakan pada masyarakat, sebagai bentuk rasa memahami apa itu PTIQ dan bagaimana PTIQ di mata masyarakat, berikut hasil wawancara yang ditanyakan kepada MS1, yaitu:

“Jadi yang saya ketahui memang tentang pascasarjana ini, yang pertama minat dari mahasiswa pun dari tahun ke tahun itu ada peningkatan terus dari jumlah mahasiswanya karena prodi ini adalah mempunyai perbedaan yang sangat khusus yang pertama adalah di PTIQ memang ada beberapa poin di banding kampus lain, pertama kemudahan di dalam belajar di PTIQ ini khususnya karena disini ada ilmu yang dikampus lain tidak ada tapi di PTIQ itu ada karena kita menggali tentang pendidikan berdasarkan Alqur’an itu, yang ke dua di pascasarjana ini memang dari segi administrasi pun sangat lumayan. bisa di jangkau oleh mahasiswa itu sendiri. Sebelumnya kita mulai ada mulai ada persyaratan mulai dari tahun 2015 bahwa untuk S2 dia tidak dibebankan untuk tafsir hanya untuk tafsir aja, kenapa karena jika pascasarjana disuruh takut pasti pada kabur tapi minimal tafsir aja yang dia membaca dengan baik sesuai tajwid, itu persyaratan untuk mahasiswa yang ingin ujian tesis itu diberlakukan untuk angkatan tahun 2015 sekarang sampai nanti tapi angkatan tahun 2015 tidak. Dan dia akan mendapatkan sertifikat dan ada uang administrasi sebesar Rp. 100 ribu. Itu lembaga tauhid yang akan mengelola dan pascasarjana”.

Pengetahuan mengenai PTIQ Jakarta juga diungkapkan oleh MS2 yang menyatakan bahwa:

“Saya mengetahui PTIQ adalah sebagai kampus yang mempelajari ilmu Alqur’an dan lulusannya telah banyak yang mengabdikan di masyarakat”.

Pengetahuan mengenai PTIQ Jakarta juga diungkapkan oleh MS3 yang menyatakan bahwa:

“Saya mengenal pertama kali PTIQ sudah cukup lama, sejak saya kuliah di Jakarta tahun 1998. Dulu saya mengenal sebagai perguruan tinggi yang menghafal Qur’an, mendalami Alqur’an dan tentu saja ilmu-ilmu Agama secara umum, saya bertemu dengan teman-teman PTIQ biasanya mereka adalah mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kemampuan keagamaan lebih baik keilmuannya dibanding mahasiswa pada umumnya karena dulu yang saya tahu mereka adalah ustadz-ustadz atau guru pensiunan pondok yang melanjutkan pendalaman ilmu agama di PTIQ barangkali juga mereka memperbaiki hafalannya di PTIQ, jadi mereka masuk ke PTIQ sudah ustadz lebih baik keilmuannya dibanding mahasiswa-mahasiswa pada umumnya khususnya di bidang agama”.

Pengetahuan mengenai PTIQ Jakarta juga diungkapkan oleh MS4 yang menyatakan bahwa:

“PTIQ merupakan kampus yang mempelajari ilmu Alqur’an”.

Berdasarkan hasil jawaban dari responden dapat disimpulkan bahwa mereka mengetahui mengenai PTIQ sebagai pascasarjana yang mempelajari ilmu Alqur’an. Dan alumni dari PTIQ adalah alumni yang memiliki kontribusi yang baik di masyarakat bahkan telah mengabdikan di masyarakat dengan kualitas yang cukup baik dan memiliki kemampuan agama Islam yang baik.

PTIQ merupakan kampus yang berbeda dengan kampus lainnya, bahkan kampus Islam pun tidak seintens PTIQ yang mempelajari Alqur’an, berikut pendapat informan mengenai perbedaan PTIQ dengan kampus lainnya, yang pertama diungkapkan oleh MS1, yaitu:

“Beda dengan kampus lain kalo kampus umum kan kalo sudah selesai langsung kerja tapi yang lebih beda dia lebih ke masyarakat

karena PTIQ itu lebih dikenal di masyarakat jadi mempunyai pemikiran bahwa yang lulusan PTIQ harus bisa baca Alqur'an paling tidak dia bisa baca Alqur'an. Itu yang menjadi ingatan masyarakat pasti masyarakat mengingat hal itu”.

Pendapat lain diungkapkan oleh MS2 mengenai perbedaan PTIQ Jakarta dengan pascasarjana lainnya, berikut hasil wawancara dengan MS2, yaitu:

“Sejak mahasiswa karena *basic* keagamaannya sudah cukup dengan *background* pesantren atau pendidikan menengah keagamaan sehingga sejak kuliah sudah berkontribusi ke masyarakat jadi sambil kuliah juga sambil mengajar berkontribusi pada pengembangan keagamaan di masyarakat, ini memberikan kontribusi sebetulnya pada dia sebagai mahasiswa makin teruji kulifikasi akademisnya dan pada sisi lain kontribusi di masyarakat bisa mengembangkan pendidikan senafas dan sejak dulu memang dikembangkan oleh mahasiswa PTIQ yang sampai 20 tahun terakhir ini sudah terlihat wujudnya”.

Pendapat lain diungkapkan oleh MS3 mengenai perbedaan PTIQ Jakarta dengan pascasarjana lainnya, berikut hasil wawancara dengan MS3, yaitu:

“Saya melihat keistimewaan dari PTIQ itu adalah semua berbasis Alqur'an itu mungkin yang membedakan perguruan tinggi PTIQ dengan perguruan tinggi lain”.

Pendapat lain diungkapkan oleh MS4 mengenai perbedaan PTIQ Jakarta dengan pascasarjana lainnya, berikut hasil wawancara dengan MS4, yaitu:

“Kelebihan dari PTIQ itu adalah semua berbasis Alqur'an itu yang membedakan perguruan tinggi PTIQ dengan perguruan tinggi lain”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan, maka dapat disimpulkan bahwa yang membedakan PTIQ dengan kampus lainnya terdapat pada keilmuan yang berbasis Alqur'an artinya ada perbedaan dengan kampus lainnya yang tidak memfokuskan pada pembelajaran Alqur'an secara detail. Pada pascasarjana PTIQ Jakarta Alqur'an dijadikan sebagai dasar dan rujukkan utama dalam mempelajari berbagai bidang ilmu yang dipelajari. Hal ini membuktikan bahwa Alqur'an

merupakan pedoman dari berbagai ilmu dan merupakan dasar dari semua ilmu yang ada di dunia.

Menurut masyarakat mahasiswa PTIQ telah memiliki kontribusi bagi perkembangan masyarakat di sekitar wilayahnya hal ini membuktikan bahwa alumni PTIQ Jakarta telah amanah dengan ilmu yang diberikan selama ini, berikut hasil wawancara dengan MS1 mengenai kontribusi alumni dari PTIQ Jakarta, yaitu:

“Jadi kalau menurut saya kalau secara tuntutan moral alumni PTIQ ini mempunyai dua beban moral yang pertama di S1 nya dituntut untuk mencapai tarbiyah dia harus mengajar, dan obsesi dia itu jika dia keluar dari PTIQ ini sesuai dengan apa yang diambil. Contoh: di S1 dia di tarbiyah harus menjadi guru tapi yang penting tadi bagaimana setelah ia lulus dari PTIQ ini dia harus mempunyai satu pemikiran yaitu kontribusi ilmu dia ke masyarakat, jadi beban dia ada dua beban moral yang pertama obsesi dia untuk bekerja yang kedua ke masyarakat”.

MS2 juga memiliki pendapat mengenai kontribusi alumni PTIQ di masyarakat adalah sebagai berikut:

“Yang saya tahu alumni PTIQ itu luar biasa, ketua umum MUI Depok itu dulu lulusan PTIQ juga, walaupun sekarang beliau mengajarnya di IIQ, beliau itu kalau ada Musabakoh tingkat Jawa Barat beliau pasti akan menjadi dewan hakim untuk Jawa Barat kalo Depok apa lagi diawalkan kalo dewan hakim untuk tafsir, kemudian beliau juga punya pesantren beliau juga sama-sama dengan saya dikonsi patwa MUI Jawa Barat luar biasa ya, teman-teman sekarang malah di S2 apa S3 ada yang menjadi ketua BNN kota Depok itu dari PTIQ, saya kenal dengan beliau sering ngobrol dan sebagainya, tapi PTIQ itu kalau menurut saya identik dengan kalau ada Musabakoh Ilawatil Qur’an, Musabakoh tafid hafalan Qur’an, untuk kegiatan-kegiatan ritual itu imam dimana-dimana kalau ramadhon kebanyakannya dari PTIQ, kenapa karena berbeda dengan IIQ kalau IIQ karena kebanyakan dari kalangan perempuan, kalau PTIQ kan dari laki-laki saya kira itulah salah satu kiprah mereka di masyarakat”.

MS3 juga memiliki pendapat mengenai kontribusi alumni PTIQ di masyarakat adalah sebagai berikut:

“Jadi kalau melihat kontribusi saya kira sebelum menjadi lulusan PTIQ mereka sudah terlibat di dalam pengembangan pendidikan Alqur’an lebih-lebih setelah lulus, jadi kalo setelah lulus karena dia sudah bersinergi dengan masyarakat maka lulusan PTIQ punya lebih

banyak peluang kapasitas keilmuannya cukup kemudian kontribusi sosialnya sudah tinggi makanya saya gak heran lulusan PTIQ selain jadi dosen, jadi guru, jadi ustadz, bisa juga jadi pengusaha bisa juga jadi politisi, saya banyak kenal lulusan PTIQ menjadi politisi dan pengusaha, jadi saya melihat disemua ini”.

MS4 juga memiliki pendapat mengenai kontribusi alumni PTIQ di masyarakat adalah sebagai berikut:

“Alumni PTIQ Jakarta sangat berkontribusi bagi lingkungan masyarakat, bahkan lulusan PTIQ adalah lulusan yang mampu menjadi pemimpin”.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kontribusi alumni PTIQ maka dapat disimpulkan bahwa alumni PTIQ Jakarta memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap masyarakat, alumni PTIQ hampir menyebar diberbagai sektor, hal ini terlihat banyaknya alumni yang menjadi pegawai di instansi pemerintah dan swasta, menjadi pengusaha, pengajar, akademisi, profesional, aparat, politisi dan sebagainya, bahkan banyak juga yang menjadi pimpinan dan pucuk pimpinan. Pengabdian alumni dibidang formal maupun non formal sudah diakui oleh masrakat, sehingga masyarakat sudah yakin dengan lulusan PTIQ Jakarta, sehingga semua lulusannya dapat berkarya dan sudah mengabdikan dirinya di masyarakat.

Dalam hal ciri khas menurut masyarakat PTIQ adalah pascasarjana yang berbasis pendidikan ilmu Alqur’an, jadi kalo ditanya mengenai ciri khas dari PTIQ yang pasti merupakan kampus yang mempelajari ilmu Alqur’an, berikut hasil wawancara oleh MS1, yaitu:

“Ciri khas PTIQ itu adalah Alquran itu sendiri karena memang dari dulu PTIQ itu adalah tujuan dan misi PTIQ itu adalah menggali potensi-potensi khususnya kepada tentang Alqur’an itu sendiri jadi punya perbedaan dengan kampus lain, ciri khas kampus PTIQ emang yang pertama adalah Alqur’an”.

Pendapat lain mengenai ciri khas dari PTIQ Jakarta juga diungkapkan oleh MS2, yaitu:

“Saya melihat PTIQ itu adalah lembaga perguruan tinggi yang punya tahosus, punya kehususan kajiannya adalah berbasis Alqur’an

maka di S3 ini kan ada dua prodi, prodi tafsir dan ulumul Qur'an kemudian pendidikan berbasis Alqur'an".

Pendapat lain mengenai ciri khas dari PTIQ Jakarta juga diungkapkan oleh MS3, yaitu:

"Ciri khasnya tentu di ilmu keagamaan yang itu sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat luas hanya saja berbeda dengan perguruan tinggi non PTIQ. Karena memiliki keunggulan dalam penguasaan ilmu Alqur'an".

Pendapat lain mengenai ciri khas dari PTIQ Jakarta juga diungkapkan oleh MS4, yaitu:

"Kampus berbasis Alqur'an".

Berdasarkan hasil wawancara dari keempat informan yang terdiri dari masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa ciri khas dari PTIQ Jakarta adalah kampus dengan keilmuan yang berbasis Alqur'an, dan merupakan perguruan tinggi yang memiliki kekhususan dibanding kampus lainnya.

Setelah mengetahui ciri khasnya maka akan kita ketahui kelebihan dan kekurangan dari PTIQ menurut masyarakat, berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh MS1, yaitu:

"Dalam hal apa nich, jadi pertama kelebihanannya adalah ciri khas dari PTIQ adalah Qur'an, kita tidak kalah dengan UIN bahkan dosennya juga dari lulusan UIN, kedua selama ini kerja sama dengan kementerian agama bahkan mendapat bantuan dari pemerintah dan DKI kalo ada *event-event* selalu di adakan di PTIQ, dari segi kurikulumnya sudah baik, kelebihan yang ketiga masalah pimpinan dari PTIQ adalah mantan wakil menteri agama. Bahkan mahasiswa kami ada yang berasal dari luar negeri seperti Thailand, Iran, Malaysia. Kekurangan yang ada di PTIQ kurikulum yang tidak mengikuti keadaan saat ini, dari segi fisik sarana dan prasarana kurang menampung, lahan parkir yang kurang, kurangnya kelas, kurangnya karyawan tata usaha sehingga pelayanan yang kurang dan kurangnya tenaga kebersihan".

Kelebihan dan kekurangan lainnya juga diungkapkan oleh MS2 yang menyatakan bahwa:

"Saya kira kalau kelebihanannya PTIQ itu untuk pascasarjananya pertama itu tadi bahwa PTIQ itu kajiannya jelas kalau UIN kan misalnya

studi islamic aja gitu kan, umum kalau PTIQ ya Alqur'an kajiannya ilmu Qur'an dan tafsir atau apapun konsentrasi dan prodi selalu di kaitkan dengan Alqur'an dari berbasis Alqur'an. Yang kedua menurut saya kelebihan PTIQ itu dalam kajian-kajian tafsir yang di kaji walaupun itu panggung akademik yang relatif lebih bebas kita berpikir berbicara terbuka masih dalam batas-batas yang sangat memelihara etika, sangat memelihara apa yang sudah dikonstruks oleh para ulama sebelumnya, akhirnya PTIQ itu menjadi tujuan para akademisi untuk belajar Alqur'an di sana karena tidak ada kajian-kajian yang nyeleneh itu yang menurut saya yang temen-temen ngobrol inilah kebiasaan ptiq professor-profesor PTIQ itu yang di kalangan para Kyai itu lurus-lurus aja lah, secara umum lurus-lurus bukan berarti tidak ada sama sekali artinya bahwa mahasiswa Pascasarjana itu kan harus ngerti bahwa dibalik yang lurus-lurus itu juga ada perbedaan itulah yang menarik, saya tanya dengan teman-teman berbeda dengan perguruan tinggi selama ini. Kita khusuk dalam Alqur'an, tidak ada hal-hal yang bikin geger dari masyarakat dan tidak ada yang nyeleneh lagi itulah salah satu yang dapat saya tangkap dan biaya yang cukup terjangkau. Kalo kekurangannya yang pertama yang saya lihat ialah perpustakaan, dibandingkan dengan UIN, perpustakaan sangat sederhana tidak memadai kita kalo mau cari refrensi harus keluar. Kalo untuk ruangan kuliah cukup lah memadai Cuma saya pernah juga sangking banyaknya penuh. Sarana ibadahnya panas dan terlalu sempit sehingga banyak dan tidak muat”.

Kelebihan dan kekurangan lainnya juga diungkapkan oleh MS3 yang menyatakan bahwa:

“Bahwa disini punya kelebihan di tafis quran watahsil nur quran jadi orang kemudian punya kepercayaan kepada PTIQ karena dia menguasai ilmu Alqur'an dia menguasai firah quran, kalo di masyarakat awam pada umumnya bahwa dengan penguasaan Alqur'an lebih baik tingkat kepercayaan masyarakat juga akan menjadi lebih baik itu karena saya kira khasan ini menjadi istimewa di PTIQ walaupun PTIQ sekarang mengembangkan juga disiplin ilmu-ilmu yang lain tetapi bahwa disiplin ilmu yang lain dengan basis ilmu Alqur'an itu lebih diharapkan oleh masyarakat karena yakin itu lebih baik, kekurangannya hanya pada fasilitas perlu ditambah”.

Kelebihan dan kekurangan lainnya juga diungkapkan oleh MS4 yang menyatakan bahwa:

“Kelebihan: kampus berbasis Alqur'an, biaya pendidikan lebih terjangkau, dimudahkan dalam penyelesaian tugas akhir. Kelemahan: ruang kelas belum memadai, kebersihan kurang terjaga dan kurangnya referensi dalam perpustakaan”.

Berdasarkan hasil wawancara dari keempat informan ditemukan bahwa kelebihan dari PTIQ Jakarta terdapat pada kampus yang berbasis Alqur'an, biaya pendidikan yang terjangkau dan mudah dalam penyelesaian tugas akhir, artinya para dosen pembimbing kooperatif dan sungguh-sungguh dalam memberikan bimbingan sehingga mahasiswa lebih terbantu dan termotivasi dalam penyelesaian tesisnya, sedangkan kelemahan dari PTIQ Jakarta adalah kurangnya kualitas sarana dan prasarana dan kurangnya refrensi dari perpustakaan.

Dari berbagai kelebihan, kelemahan, dan ciri khas yang telah diungkapkan maka terdapat harapan yang dimiliki mahasiswa PTIQ Jakarta, berikut hasil wawancara dengan MS1, yaitu:

“Harapan saya kedepannya agar PTIQ bisa lebih meningkatkan kualitas pendidikan, baik itu kurikulumnya, sistem akademiknya dan sarana dan prasarananya karena semakin lama kelamaan semakin meningkat jumlah mahasiswanya”.

Harapan lain juga disampaikan oleh MS2, yang memiliki harapan, berikut harapan dari MS2:

“Guru besarnya harus diperbanyak, dan kalo bisa mengambil dari luar seperti dari mesir dan jangan guru besarnya itu - itu aja biar ada penyegaran. Saya kira kedepan anemo masyarakat mengenai pascasarjana akan membludak kalo membludak sarana dan prasarananya harus memadai seperti kelas belajar, sarana peribadatan, parkiran, perpustakaan itu mutlak bagi sebuah perguruan tinggi sehingga mahasiswa tidak kesulitan dalam mencari refrensi dan menambah buku-bukunya dan lainnya”.

Harapan lain juga disampaikan oleh MS3 yang memiliki harapan, berikut harapan dari MS3:

“Saya sebagai warga masyarakat dan juga ingin banyak belajar tentang keagamaan tentu saja berharap kepada PTIQ yang pertama adalah memastikan memperkokoh basic pengembangan ilmu Alqur'an, yang kedua mengembangkan ilmu-ilmu lain dengan *basic* Alqur'an, yang ketiga melakukan riset-riset dari tanda-tanda atau indikasi ilmiah yang membutuhkan riset yang basisnya adalah Alqur'an, yang keempat tentu saja saya berharap karena PTIQ ini posisinya di Jakarta sebagai besar Ibu Kota tentu saja sebenarnya kalo berkembang lebih lanjut bisa jadi PTIQ juga akan bisa menjadi yunir pengembangan ilmu Alqur'an di dunia”.

Harapan lain juga disampaikan oleh MS4, berikut harapan dari lainnya MS4:

“Harapan saya PTIQ mampu mencetak alumni yang kompeten dibidang ilmu pengetahuan umum dan agama. Penambahan ruang kelas yang bersih dan nyaman”.

Berdasarkan harapan dari masyarakat, terlihat bahwa masyarakat mengharapkan lebih memperbaiki fasilitas, kualitas pendidikan, penambahan ruang kelas yang semakin bersih dan nyaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah banyak berterima kasih kepada para alumni PTIQ Jakarta, karena dengan adanya PTIQ yang menciptakan alumni yang berbasis Alqur'an dapat menyumbangkan ilmunya bagi masyarakat disekitarnya, sehingga masyarakat berharap agar adanya peningkatan dan penambahan fasilitas dan ruang kelas, hal ini untuk menanggulangi semakin meningkatnya jumlah dan minat mahasiswa yang belajar di PTIQ terutama di pascasarjananya, dan yang terpenting adalah jangan pernah merubah ciri khas, mempertahankan dan meningkatkan kualitas yang sudah ada dan sudah terbentuk seperti saat ini.

### **C. Hasil Analisa Karakteristik Pendidikan Tinggi Institut PTIQ Jakarta**

Untuk mengetahui karakteristik pendidikan tinggi pada Institut PTIQ Jakarta penulis menggunakan 3 kelompok yaitu berdasarkan perspektif dosen, mahasiswa PTIQ dan Masyarakat, berikut hasil analisa dari penulis:

#### **1. Karakteristik Pascasarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta Dalam Perspektif Dosen**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan ditemukan bahwa PTIQ memiliki karakteristik sebagai Perguruan Tinggi Islam yang berbasis Alqur'an, dengan kelebihan memiliki dosen profesional yang menguasai keilmuan, memiliki pengalaman mengajar yang cukup banyak, dan sebagian besar dosen memiliki masa kerja yang cukup lama, baik di PTIQ maupun

dikampus luar PTIQ, dosen memiliki disiplin yang baik artinya dosen di pascasarjana PTIQ cukup disiplin waktu dalam memberikan materi baik dari kehadiran dan jam mengajar, sehingga belajarnya lebih maksimal.

Ciri khas pada pascasarjana PTIQ adalah mata kuliah yang diajarkan selalu merujuk dan berbasis Al-Qur'an, jadi apapun materinya pasti berbasis Al-Qur'an, mungkin konsentrasi sama dengan kampus lain, tetapi ketika bahasan-bahasan perkuliahan yang ditunjukkan dalam silabus berbeda, karena pascasarjana PTIQ berbasis Al-Qur'an, hal inilah yang membedakan dengan kampus lainnya. Bahkan kurikulum yang dimiliki berdasarkan ilmu Al-Qur'an, di kampus lain tidak mempelajari ilmu qira'at. Sebagian mahasiswa dan dosen di PTIQ masih memiliki budaya seperti di pesantren, misalnya masih dijumpai ada dosen dan mahasiswa yang menggunakan sandal saat ada dikampus, mungkin hal ini terbawa suasana pesantren, karena sebagian dosen dan mahasiswanya lulusan pesantren, bahkan ada yang sudah memiliki pesantren. Maka bisa dibilang kalau kuliah di PTIQ serasa dipesantren. Suasana kekeluargaan dan keakraban diantara dosen, mahasiswa dan karyawan dikampus ini sangat terasa sekali. Bahkan saat pelajaran suasana kelas terasa nyaman, karena satu sama lain saling menghargai walaupun adanya perbedaan pendapat dalam penyampaian materi atau makalah tetapi disikapi dengan saling menjaga perasaan, sehingga tidak sampai pada perdebatan yang tidak sehat. Terlebih dengan para dosen rasa penghormatan dari para mahasiswa sangat tinggi, hal ini berbeda dengan dikampus lain.

Berbagai kelebihan di pascasarjana PTIQ adalah adanya keilmuan mengenai Al-Qur'an, artinya hampir semua mata kuliah selalu dikaitkan dengan Al-Qur'an sebagai sumber dari ilmu pengetahuan, ruangan belajar sudah memakai AC semua, biaya kuliah yang relatif terjangkau, karena kampus ini berorientasi pada dakwah dan syiar Islam, sehingga para dosen tidak terlalu menuntut haknya yang berlebihan tetapi tetap memberikan pelayanan dan ilmunya dengan baik dan maksimal. Kelebihan lainnya adalah kampus pascasarjana PTIQ sudah sesuai dan memenuhi standar yang

disyaratkan oleh pemerintah, sehingga sudah mendapatkan peringkat akreditasi B. Dengan adanya berbagai kelebihan diatas inilah yang menjadikan faktor mengapa jumlah dan minat mahasiswa yang belajar di pascasarjana PTIQ terus meningkat.

Adapun kekurangan dari PTIQ adalah kurangnya fasilitas ruang belajar, koleksi buku diperpustakaan yang belum lengkap, kurangnya sistem komputerisasi dalam memberikan nilai kepada mahasiswa dan di pascasarjana PTIQ baru memiliki 2 guru besar saja, yang hanya memenuhi syarat minimal dari pendirian perguruan tinggi, kemudian juga masih kesulitan mencari dosen yang sesuai dengan keahliannya dalam mengajar. serta kurangnya mahasiswa asing yang belajar di PTIQ Jakarta.

Harapan-harapan dari para dosen untuk perkembangan dan kemajuan pascasarjana PTIQ diantaranya para dosen dan mahasiswa harus banyak membuat karya ilmiah, lebih banyak melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan isi dan kandungan Al-Qur'an yang dikaitkan dengan berbagai disiplin ilmu, menulis jurnal internasional, menulis buku-buku yang berbasis Al-Qur'an, harapan lainnya adalah untuk para alumni agar terus memperbanyak dan meningkatkan kemampuan dan kualitas keilmuan, memberikan bantuan kongkrit untuk kemajuan dan perkembangan PTIQ baik langsung maupun tidak langsung, dalam berbagai bentuk baik itu pemikiran, material maupun spiritual.

Alumni juga harus secara nyata melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam mengamalkan keilmuannya sehingga banyak memberikan kemaslahatan bagi umat. Dimanapun berkarya dan mengabdikan alumni harus senantiasa menjaga nama baik almamaternya. Dengan demikian pascasarjana PTIQ khususnya dan PTIQ pada umumnya akan banyak mendapat kepercayaan dan simpatik dari masyarakat, sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk masuk dan belajar ke PTIQ Jakarta.

Dengan karakteristik yang dimiliki pascasarjana PTIQ Jakarta membuktikan bahwa Alqur'an adalah sebagai pedoman dan petunjuk dalam segala hal seperti yang dijelaskan dalam surat Al Baqarah ayat 185 yang

berisi “Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil)”. PTIQ Jakarta merupakan pascasarjana yang menggunakan Al-Qur’an sebagai pedoman dalam setiap ilmu dalam setiap kurikulum yang diajarkan di PTIQ Jakarta, pendapat lain juga diungkapkan oleh Abuddin Nata yang menyatakan bahwa “Al-Qur’an adalah sebagai sumber atau landasan pendidikan Islam, pertama karena Al-Qur’an memperkenalkan dirinya sebagai kitab pendidikan. Al-Qur’an secara bahasa saja berarti bacaan atau membaca. Kedua, dari segi surat yang pertama kali turun berisi perintah membaca. Ketiga, Al-Qur’an menyebut dirinya sebagai kitab petunjuk yang tidak memiliki keraguan padanya. Keempat, dari segi kandungannya Al-Qur’an isyarat tentang aspek pendidikan, dan kelima dari segi sumbernya dari Allah swt.<sup>4</sup>

## **2. Karakteristik Pascasarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta Dalam Perspektif Mahasiswa**

Mahasiswa tertarik memilih PTIQ Jakarta karena mereka ingin mengetahui lebih jauh dan mendalami mengenai ilmu Al-Qur’an. Artinya saat ini masih cukup banyak masyarakat yang ingin mengaji dan mendalami isi dan kandungan Al-Qur’an, sehingga mereka mencari tempat belajar yang sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Hal ini membuktikan bahwa visi dan misi yang dibuat pihak kampus dapat menarik minat mahasiswa untuk masuk dan belajar di pascasarjana PTIQ Jakarta.

Pendapat mahasiswa terhadap hasil yang didapat selama kuliah di pascasarjana PTIQ Jakarta adalah mereka berpendapat bahwa cukup banyak hal yang didapat dari kuliah di pascasarjana PTIQ, dapat menambah wawasan keislaman, melihat dunia Islam secara lebih terbuka dan tidak berpandangan sempit tentang pemahaman Islam. Selain itu hal penting lainnya yang didapatkan adalah pada hal pendalaman ilmu Alqur’an, karena dalam pembahasan pada sebagian besar mata kulia senantiasa dikaitkan

---

<sup>4</sup> Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 76-77.

serta merujuk pada Al-Qur'an. Manfaat lainnya adalah membentuk pola karakter cara berfikir sebenarnya kuliah itu bagai mana kita mendidik diri kita untuk dapat berkarakter akademisi, yaitu bisa berbicara seperti akademisi, bisa menulis seperti akademisi, dan bisa bersosialisasi secara akademisi, kalau kita bisa kita melakukan itu dengan baik maka itulah keberhasilan atau karakter yang di dapatkan dari kampus. Selama mereka kuliah di pascasarjana PTIQ Jakarta ilmunya dapat diaplikasikan dalam bekerja atau ketika mengajar di sekolah, dan juga dalam bermasyarakat.

Berdasarkan pendapat mahasiswa bahwa perbedaan pascasarjana PTIQ dari pascasarjana lainnya pada ilmu Alqur'an, karena lulusan dari PTIQ identik dengan penguasaan ilmu Alqur'an artinya para alumni ini diharapkan harus benar-benar memahami dan menguasai ilmu Alqur'an baik dari sisi bacaan, pemahaman isi kandungan, lebih lagi perilakunya harus mencerminkan akhlak yang baik, sehingga alumni PTIQ betul-betul berbeda dengan lulusan dari kampus lain, jadi jangan sampai lulusan PTIQ tidak bisa membawa citra baik dimasyarakat karena pemahaman dan kemampuannya yang kurang.

Mengenai kelebihan dan kekurangan dari PTIQ Jakarta, yang disampaikan oleh mahasiswa adalah kelebihan dalam hal dosen yang cukup baik, professional dan komunikatif, pembelajaran ilmu Al-Qur'annya cukup mendalam yang banyak menciptakan hafizdul Qur'an dan Qor'i yang setingkat nasional maupun internasional, sedangkan kelemahannya adalah kurangnya fasilitas yang disediakan PTIQ Jakarta, maka sebaiknya pihak PTIQ Jakarta lebih memperhatikan fasilitas agar lebih baik lagi.

Harapan dari mahasiswa adanya promosi yang lebih baik lagi dan lebih menciptakan alumni yang berkualitas, sehingga masyarakat semakin yakin bahwa pascasarjana PTIQ adalah tempat yang tepat dalam mempelajari dan memperdalam ilmu Alqur'an.

Namun kurangnya fasilitas yang ada di PTIQ hampir dirasakan oleh perguruan tinggi Islam, seperti yang diungkapkan oleh Qomar yang menyatakan bahwa "kendala besar yang dihadapi PTAIS meliputi:

kelemahan pendanaan, pengelolaan yang kurang professional, kepemilikan perguruan tinggi oleh pribadi atau keluarga tertentu, dan kelemahan semangat bersaing untuk membangun prestasi”.<sup>5</sup> Namun dengan kendala tersebut tidak menurunkan semangat para dosen dan mahasiswa di PTIQ Jakarta dalam kegiatan belajar, dan dosen selalu memberikan ilmunya dengan baik dan professional. Maka perlu adanya peran pemerintah untuk memberikan dana bagi perkembangan pendidikan tinggi Islam, sehingga akan mewujudkan tujuan pendidikan yang sebenarnya.

### **3. Karakteristik Pascasarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta Dalam Perspektif Masyarakat.**

Pada umumnya masyarakat mengetahui mengenai PTIQ sebagai pascasarjana yang mempelajari ilmu Alqur'an, alumni dari PTIQ adalah alumni yang memiliki kontribusi yang baik di masyarakat bahkan telah mengabdikan di masyarakat dengan kualitas dan dapat diterima dengan cukup baik serta memiliki kemampuan agama Islam yang mumpuni.

Menurut masyarakat yang membedakan PTIQ dengan kampus lainnya terdapat pada keilmuan yang berbasis Alqur'an artinya ada perbedaan dengan kampus lainnya, yang mana mereka tidak memfokuskan pada pembelajaran Alqur'an secara mendalam, yang mengaitkan dengan kurikulum yang dipelajari. Pada pascasarjana PTIQ Jakarta Alqur'an dijadikan sebagai dasar dan rujukan utama dalam mempelajari berbagai bidang ilmu yang diajarkan.

Para alumni PTIQ Jakarta memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap masyarakat, alumni PTIQ hampir menyebar diberbagai sektor, hal ini terlihat banyaknya alumni yang menjadi pegawai di instansi pemerintah dan swasta, menjadi pengusaha, pengajar dan pendidik, akademisi, profesional, aparat, politisi dan sebagainya, bahkan banyak juga yang

---

<sup>5</sup> Mujamil Qomar, *Dimensi Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta: Penerbit Emir, 2015, Hal. 407.

menjadi pimpinan dan pucuk pimpinan. Pengabdian alumni PTIQ dibidang formal maupun non formal sudah diakui oleh masyarakat.

Menurut pendapat masyarakat bahwa yang menjadi ciri khas dari PTIQ Jakarta adalah kampus dengan keilmuan yang berbasis Alqur'an, dan merupakan perguruan tinggi yang memiliki kekhususan dibanding kampus lainnya.

Kelebihan PTIQ Jakarta adalah kampus unggul yang berbasis Alqur'an, biaya pendidikan yang terjangkau dan mudah dalam penyelesaian tugas akhir, artinya para dosen pembimbingnya kooperatif dan sungguh-sungguh dalam memberikan bimbingan sehingga mahasiswa merasa terbantu dan termotivasi dalam penyelesaian tesisnya, sedangkan kelemahan dari PTIQ Jakarta adalah kurangnya koleksi buku dipergustakaan, kurangnya sarana seperti ruang kelas, mushola yang sempit dan terasa panas.

Masyarakat berharap kepada PTIQ yang pertama adalah memastikan memperkokoh basic pengembangan ilmu Alqur'an, yang kedua mengembangkan ilmu-ilmu lain dengan *basic* Alqur'an, yang ketiga melakukan riset-riset dari tanda-tanda atau indikasi ilmiah yang membutuhkan riset yang basisnya adalah Alqur'an, yang keempat karena PTIQ ini posisinya di Jakarta sebagai Ibu Kota maka dapat dikembangkan lebih lanjut di kota-kota lain sehingga PTIQ akan bisa menjadi pionir terhadap pengembangan ilmu Alqur'an di Indonesia bahkan dunia.

Masyarakat telah banyak memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada para alumni PTIQ Jakarta, karena dengan adanya PTIQ yang telah menciptakan alumni yang menguasai ilmu Alqur'an dapat menyumbangkan ilmunya bagi masyarakat disekitarnya, bahkan beberapa alumni banyak yang menjadi pemimpin di lingkungan masyarakat.

Terhadap kekurangan yang dimiliki PTIQ masyarakat berharap agar PTIQ memperhatikan perbaiki fasilitas, penambahan ruang kelas yang

bersih dan nyaman agar banyak masyarakat yang berminat masuk ke PTIQ Jakarta untuk mempelajari ilmu Alqur'an.

Masyarakat menilai bahwa alumni PTIQ Jakarta bisa dan mampu menjalankan kehidupan di masyarakat berdasarkan ajaran dan nilai-nilai dalam Al-Qur'an, dan PTIQ mampu menciptakan SDM yang berkualitas, hal ini sesuai dengan tujuan dari pendidikan adalah ingin meningkatkan sumber daya manusia (SDM), seperti yang diungkapkan oleh Syafruddin yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi di tengah globalisasi harus memerankan lembaganya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keilmuan. Pendidikan tinggi menjadi sentral untuk menghasilkan lulusan atau sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif di tengah perkembangan zaman. Globalisasi menjadi simbol kemajuan peradaban, karenanya pendidikan tinggi harus mampu beradaptasi dengan situasi global tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Muchlis R. Luddin, *Isu – Isu Kritis Dalam Pendidikan Tinggi*, Sleaman: CV Budi Utama, 2012. Hal. 2.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui karakteristik pendidikan tinggi pada Institut PTIQ Jakarta, untuk menjawab tujuan penelitian penulis menggunakan 3 kelompok nara sumber sebagai bahan jawaban yaitu dari kelompok dosen, kelompok mahasiswa dan kelompok masyarakat atau alumni PTQI. Berdasarkan hasil jawaban informan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pascasarjana Institut PTIQ merupakan kampus unggul dan berbasis Al-Qur'an yang sudah sesuai dan memenuhi standar yang disyaratkan oleh pemerintah, sehingga sudah mendapatkan peringkat akreditasi B.
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan para dosen diketahui bahwa PTIQ Jakarta merupakan pascasarjana yang berbasis Al-Qur'an dan memiliki karakteristik sebagai pascasarjana yang fokus mempelajari ilmu berbasis Al-Qur'an, memiliki dosen profesional yang menguasai bidang keilmuan. Adapun kekurangannya adalah masih terdapat kekurangan guru besar, kurang dalam pembuatan karya-karya ilmiah, masih kurang dalam melakukan penelitian-penelitian dan perlu diperhatikan peningkatan fasilitas pendukung seperti koleksi buku perpustakaan dan sarana pendukung lainnya.

3. Berdasarkan hasil wawancara dengan para mahasiswa ditemukan bahwa pascasarjana PTIQ memiliki karakteristik sebagai pascasarjana yang berciri khas Alqur'an dan memiliki perbedaan dengan kampus lainnya, dengan biaya yang terjangkau, memiliki suasana belajar serasa dipesantren karena banyaknya mahasiswa yang hafal Al-Qur'an. Walaupun mempunyai kelemahan dalam hal fasilitas, tetapi tidak terlalu mempengaruhi semangat belajar para mahasiswa.
4. Berdasarkan hasil wawancara dengan para masyarakat dan alumni dapat disimpulkan bahwa masyarakat mengucapkan banyak berterima kasih kepada alumni PTIQ Jakarta, karena PTIQ telah mampu menciptakan alumni yang berkualitas, yang dapat menjalankan kehidupan di masyarakat berdasarkan ajaran dan nilai-nilai dalam Al-Qur'an, serta dapat menyumbangkan ilmunya bagi masyarakat disekitarnya. Adapun kekurangan dari PTIQ adalah kurangnya beberapa fasilitas kampus seperti ruang belajar dan lahan parkir, karena semakin banyaknya jumlah mahasiswa.
5. Dengan adanya berbagai kelebihan dan kekhasan inilah pascasarjana PTIQ dapat dipercaya dan diterima oleh masyarakat, sehingga menjadi salah satu faktor jumlah dan peminat mahasiswa yang belajar di pascasarjana PTIQ terus meningkat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai karakteristik pada institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Demi peningkatan performance dan kualitas penulis mengharapkan agar pascasarjana PTIQ mensponsori dan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk banyak membuat karya ilmiah, melakukan penelitian-penelitian berbasis Al-Qur'an, menulis buku-buku berbasis Al-Qur'an dan menulis di jurnal internasional.
2. Berdasarkan hasil penelitian diketemukan bahwa fasilitas di pascasarjana PTIQ Jakarta masih terdapat kekurangan diantaranya koleksi buku

diperpustakaan perlu ditambah, penambahan sistem komputerisasi untuk nilai dan informasi, penambahan sarana dan ruangan kelas yang lebih nyaman dan bersih, perbaiki dan perluasan mushola agar lebih nyaman, penambahan sarana parkir dan perhatian terhadap kebersihan lingkungan kampus.

3. Bagi PTIQ Jakarta sebaiknya lebih memperketat dalam penerimaan mahasiswa baru diantaranya memberikan test dan materikulasi Bahasa Arab bagi calon mahasiswa yang belum mampu, test kemampuan bacaan Al-Qur'an bila perlu mempunyai sertifikat dan memberikan kelas khusus untuk meningkat kemampuan bacaan bagi calon mahasiswa yang bacaanya belum standar.
4. PTIQ Jakarta harus lebih banyak melakukan kegiatan promosi dan publikasi, terhadap program-program pendidikan yang ditawarkan oleh pascasarjana PTIQ agar masyarakat luas banyak yang mengetahui dan tertarik untuk belajar. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah mengikuti pameran-pameran pendidikan, promo lewat media massa, media internet, website, brosure dan promo langsung ke sekolah, kampus, pesantren dan lembaga pendidikan Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, *Tafsir Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Al-Rasyidin dan Nizar, Samsul, *Fisafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Ardianto, Elvinaro, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Azra, Azyumardi, *IAIN di Tengah Paradigma Baru Perguruan Tinggi*. Dalam "OASIS" Jurnal Pascasarjana STAIN Cirebon Volume 1 No. 2 Juli-Desember 1008, (Cirebon: Program Pascasarjana, 2008).
- \_\_\_\_\_, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- BPA UNJ Jakarta, *Jenis Pendidikan*, Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2014.
- Colid, Narbuko, Ahmadi dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Darajat, Zakiyah, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*. Jakarta: Ruhana, 1995.
- Direktorat PTAI, *Sejarah Singkat IAIN*, <http://www.ditperta.net/ttgiain.asp/2003/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2016.
- Fatah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- <http://ptiqjakarta.ac.id>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2016.
- <http://ristekdikti.go.id>, *Pendidikan Tinggi dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*, diakses pada tanggal 10 Oktober 2016.
- <http://pasca.uin-malang.ac.id/sejarah/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2016.
- <http://pendis.kemenag.go.id/sekretariat/file/dokumen/251371526922643I.pdf>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2016.

- [http://silemkerma.ristekdikti.go.id/portal/panduan\\_aplikasi](http://silemkerma.ristekdikti.go.id/portal/panduan_aplikasi), diakses pada tanggal 20 Oktober 2016.
- <http://www.kopertis12.or.id/2014/06/11/pemendikbud-no-49-tahun-2014-tentang-standar-nasional-pendidikan-tinggi.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2016.
- <http://www.ptiq.ac.id/hal-sejarah-ptiq-.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2016.
- <http://www.uinjkt.ac.id/id/tentang-uin/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2016.
- Husaini, Usman, Akbar dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ichsan, Sawabi, *Aset dan Prospek*, Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2001.
- Institut PTIQ Jakarta, *Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Tahu 2015*, Jakarta: PTIQ Jakarta, 2015, Hal. 102.
- Irianto, Sulistyowati, *Otonomi Perguruan Tinggi (Suatu Keniscayaan)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Jalal, Fasli, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita, 2001.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Kriyantono, Rahmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkada, 2006.
- Langgulung, Hasan, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan*, Bandung: Al Maarif, 1982.
- Luddin, Muchlis R., *Isu - Isu Kritis Dalam Pendidikan Tinggi (Sebuah Tinjauan Aktual Terhadap Praktik Pendidikan Tinggi Di Indonesia)*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- M. Amin, Abdullah, *Studi Agama Nomativitas atau Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.

- Mulyasa, E, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Nata, Abuddin, “*Kapita Selekta Pendidikan Islam (Isu-Isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam)*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Oemar, Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: Buki Aksara, 1995.
- Pidarta, Made, *Peranan Kepala Sekolah pada Pendidikan Dasar*, Jakarta: PT Gramedia Mediasarana Indonesia, 1998.
- Putra, Nusa dan Santi Lisnawati, “*Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam*”, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012.
- Qomar, Mujamil, “*Manajemen Pendidikan Islam*”, Erlangga, Jakarta, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Dimensi Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta: Penerbit Emir, 2015.
- Roqib, Moh, *Ilmu Pendidikan Islam (Pengembangan Pendidikan Integratif)*, Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2009.
- Rusminah, *Perguruan Tinggi Agama Islam (UIN, IAIN, dan STAIN)*, Jakarta: Insan Cendekia, 2010.
- Salim, Haitami dan Syamsul Kurniawan, *Studi Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Srikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sunanto, Musyrifah, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007.
- Syafaruddin, *Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Medan: Perdana Publishing, 2012.
- Wawancara Pihak PTIQ Jakarta, *Bagian Tata Usaha*, pada tanggal 7 Oktober 2016.
- Wijaya, Cece, *Kemampuan Dasar Guru dalam Mengajar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Yunus, Mahmud, *Metode Khusus Pendidikan Agama*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1992.

Zahara, Idris, *Dasar-dasar Kependidikan*, Bandung: Angkasa, 1984.

Zubaedi, *Isu-Isu Baru Dalam Diskursus Filsafat Pendidikan Islam Dan Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.





YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN  
**INSTITUT PTIQ JAKARTA**  
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Lebak Bulus Raya No. 2 Cilandak, Lebak Bulus, Jakarta Selatan 12440

Telp. 021-7690901, 75916961 Ext.104 Fax. 021-75904826, www.ptiq.ac.id, email : pascasarjana@ptiq.ac.id

Bank Syariah Mandiri : Rek. 7013903144, BNI : Rek. 000173.779.78, NPWP : 01.399.090.8.016.000

Nomor : PTIQ/101/PPs/C.1.3/X/2016  
Lamp. : -  
Hal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth.  
Bapak Rektor Institut PTIQ Jakarta  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta memberikan rekomendasi kepada Mahasiswa/Mahasiswi di bawah ini :

N a m a : Condro Sujalmo  
N I M : 13042021409  
Program Studi : Pendidikan Islam  
Konsentrasi : Manajemen Pendidikan Islam

Untuk melakukan perolehan dan pengumpulan data/informasi dalam rangka penyusunan Tesis penelitian lapangan dengan judul: "*Karakteristik Pendidikan Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta*".


Sehubungan dengan itu, kami mohon Bapak/Ibu dapat membantu penelitian mahasiswa kami demi terlaksananya maksud tersebut di atas.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Jakarta, 18 Oktober 2016

Direktur Pascasarjana  
Institut PTIQ Jakarta



Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.



**YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN  
INSTITUT PTIQ JAKARTA  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Lebak Bulus Raya No. 2 Cilandak, Lebak Bulus, Jakarta Selatan 12440  
Telp. 021-7690901, 75916961 Ext.104 Fax. 021-75904826, www.ptiq.ac.id, email : pascasarjana@ptiq.ac.id  
Bank Syariah Mandiri : Rek. 7013903144, BNI : Rek. 000173.779.78, NPWP : 01.399.090.8.016.000

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor: PTIQ/361/PPs/C.3.1/XI/2016

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.  
Jabatan : Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ  
Jakarta  
Alamat : Jln. Lebak Bulus Raya No. 2 Pasar Jumat, Cilandak

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Condro Sujalmo  
Tempat/ Tgl Lahir : Bantul, 03 Juni 1973  
Nomor Induk Mahasiswa : 13042021409  
Judul : Karakteristik Pendidikan Pascasarjana Institut PTIQ  
Jakarta

yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian/ pengambilan data pada program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta.

Demikian keterangan ini agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 November 2016

Direktur Program Pascasarjana  
Institut PTIQ Jakarta

  
Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.

Lampiran 4: Surat Keterangan Pembimbing I



YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN  
**INSTITUT PTIQ JAKARTA**  
 PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Lebak Bulus Raya No. 2 Cilandak, Lebak Bulus, Jakarta Selatan 12440  
 Telp. 021-7690901, 75916961 Ext.104 Fax. 021-75904826, www.ptiq.ac.id, email : pascasarjana@ptiq.ac.id  
 Bank Syariah Mandiri : Rek. 7013903144, BNI : Rek. 000173.779.78, NPWP : 01.399.090.8.016.000

KARTU KONTROL BIMBINGAN TESIS/DISERTASI

Nama : Conara Sujalmo  
 NIM : 13042021409  
 Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Islam  
 Judul Tesis/Disertasi : Karakteristik Pendidikan Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta  
 Tempat Penelitian : Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta

Konsultasi Yang ke-	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	29/8 '16	Konsultasi Bab I	
2	10/9 '16	Konsultasi Bab II dan perbaikkan Bab I	
3	24/9 '16	Konsultasi dan perbaikkan Bab II	
4	1/10 '16	Konsultasi Bab III dan perbaikkan Bab II	
5	8/10 '16	Konsultasi Bab IV dan perbaikkan Bab III	
6	30/10 '16	Konsultasi Bab V dan perbaikkan Bab IV	
7	5/11 '16	Konsultasi Bab VI dan Daftar pustaka	
8	12/11 '16	Final konsultasi Bab I - Bab VI	

Jakarta, 19 September 2016

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi

Catatan :  
 Kartu Kontrol Ini diserahkan ke Tata Usaha Pascasarjana pada saat melakukan pendaftaran sidang Tesis/Disertasi.

Lampiran 5: Surat Keterangan Pembimbing II



YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN  
**INSTITUT PTIQ JAKARTA**  
 PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Lebak Bulus Raya No. 2 Cilandak, Lebak Bulus, Jakarta Selatan 12440  
 Telp. 021-7690901, 75916961 Ext.104 Fax. 021-75904826, www.ptiq.ac.id, email : pascasarjana@ptiq.ac.id  
 Bank Syariah Mandiri : Rek. 7013903144, BNI : Rek. 000173.779.78, NPWP : 01.399.090.8.016.000

**KARTU KONTROL BIMBINGAN TESIS/DISERTASI**

Nama : Conora Sujalma  
 NIM : 130.420.21409  
 Prodi/Konsentrasi : Penelitian Islam  
 Judul Tesis/Disertasi : Karakteristik Penelitian Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta  
 Tempat Penelitian : Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta

Konsultasi Yang ke-	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	29/8 '16	konsultasi Bab I	
2	10/9 '16	konsultasi Bab II dan perbaiki Bab I.	
3	24/9 '16	konsultasi dan perbaiki Bab II	
4	1/10 '16	konsultasi Bab III dan perbaiki Bab II.	
5	8/10 '16	konsultasi Bab IV dan perbaiki Bab III	
6	16/10 '16	konsultasi analisa penelitian Bab IV	
7	30/10 '16	konsultasi dan perbaiki Bab IV	
8	5/11 '16	konsultasi Bab V dan daftar pustaka	
9	12/11 '16	final konsultasi Bab I - Bab V	

Jakarta, 12 November 2016

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi

Catatan :  
 Kartu Kontrol Ini diserahkan ke Tata Usaha Pascasarjana pada saat melakukan pendaftaran sidang Tesis/Disertasi.

## **Lampiran 6: Pedoman Wawancara**

### **Pertanyaan Untuk Informan Dosen**

1. Bapak sudah berapa lama mengajar di Institut PTIQ Jakarta ?
2. Bapak selain mengajar di Institut PTIQ Jakarta mengajar di mana saja ?
3. Apa yang membedakan Pascasarjana PTIQ Jakarta dengan Pascasarjana Islam lainnya ?
4. Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Pascasarjana PTIQ Jakarta ?
5. Apa yang menjadi ciri khas Pascasarjana PTIQ Jakarta yang tidak dimiliki oleh Pascasarjana lainnya ?
6. Menurut Bapak hal apa saja yang dapat dilakukan oleh para dosen agar Pascasarjana PTIQ ini menjadi lebih baik dan berkembang
7. Apa tanggapan Bapak terhadap Mahasiswa Pascasarjana PTIQ dan Alumni Pascasarjana PTIQ
8. Apa harapan Bapak untuk Pascasarjana PTIQ dan Alumni Ps PTIQ

### **Pertanyaan Untuk Informan Mahasiswa**

1. Kegiatan anda saat ini apa, dimana dan sudah berapa lama ?
2. Sebelum masuk di Pascasarjana PTIQ anda kuliah dimana jurusan apa ?
3. Mengapa anda tertarik belajar di Pascasarjana PTIQ ?
4. Sebutkan tiga hal mendasar yang anda dapatkan selama belajar di Pascasarjana PTIQ ?
5. Apa yang membedakan Pascasarjana PTIQ dengan Pascasarjana Islam lainnya ?
6. Apa yang menjadi ciri khas Pascasarjana PTIQ yang tidak dimiliki oleh Pascasarjana lainnya ?
7. Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Pascasarjana PTIQ ?
8. Apa harapan dan masukkan anda untuk kemajuan Pascasarjana PTIQ ?

**Pertanyaan Untuk Informan Alumni / Masyarakat**

1. Bapak/Ibu saat ini bekerja dibagian apa ?
2. Bapak/Ibu sudah berapa lama bekerja disini ?
3. Apa yang anda ketahui tentang Pascasarjana PTIQ ?
4. Apa yang membedakan lulusan Pascasarjana PTIQ dengan Pascasarjana kampus lain ?
5. Bagaimana kinerja dan kontribusi alumni Pascasarjana PTIQ di instansi anda
6. Apa yang menjadi ciri khas Pascasarjana PTIQ yang tidak dimiliki oleh Pascasarjana lainnya ?
7. Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Pascasarjana PTIQ ?
8. Apa harapan dan masukan anda untuk kemajuan Pascasarjana PTIQ ?

## **Lampiran 4: Hasil Wawancara Informan**

### **Informan Dosen Pertama (Dosen PTIQ Jakarta)**

**T : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ?**

J : “Wa’alaikum Salam Warahmatullahi Wabaraokatuh”

**T : Bapak sudah berapa lama mengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta ?**

J : “Sejak pascanya dibentuk karena saya sebagai wakil direktur program pasca sarjana Institut PTIQ Jakarta saya yang memulai pembentukan PTIQ Jakarta (2005), pada waktu itu direkturnya Bpk. Sukarja yang pada waktu itu sebagai ketua Hakim Agung dan saya sebagai pelaksana yang pertama adalah jurusan tafsir lalu berkembang jurusan pendidikan”

**T : Bapak selain mengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta mengajar di mana saja ?**

J : Saya ngajar untuk semester ini nggak ada, saya pernah mengajar di universitas bung karno dan universitas Al Azhar, tapi untuk semester ini hanya mengajar di PTIQ.

**T : Apa yang membedakan Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta dengan Pascasarjana Islam lainnya ?**

J : “Yang jelas perbedaan yang menyolok adalah semua kajian -kajian yang ada di pasca ini adalah berbasis alquran dibanding dengan yang lain itu jelas perbedaan yang mencolok jadi paapun materi-materi di sini pasti berbasis alquran. Mungkin konsentrasi sama tapi ketika bahasan-bahasan didalam perkuliahan itu yang ditunjukkan dalam surat berbeda karena kita berbasis Alqur’an”.

**T : Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta ?**

J : “Kelebihannya yang pertama adalah karena kita berbasis alquran, kelebihan kedua adalah apa namanya dibandingkan dengan yang lain adalah yang paling murah, ditempat lain mana ada yang dibayar hanya bayar sekian itu kelebihan. Kelebihan yang lainnya bahwa kita bangun pasca ini dengan kekeluargaan artinya para dosennya tidak berorientasi pada gaji dan lainnya sebagainya dengan orientasi syiar. Jadi awalnya terbentuknya tidak ada yang bertanya berapa honor saya, saya justru banyak yang memprotes saya ingin mengabdikan diri awal-awalnya belakangan umpama standar gajinya sudah sama dengan yang lain itu lain lagi itu perkembangan tetapi awalnya itu keistimewaan, kelemahannya karna dana tidak terlalu tinggi bantuan<sup>2</sup> juga dari kementerian apa segala macen itu sangat minim bisa di bilang tidak ada sehingga kita hidup kita dengan apa adanya tetapi alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan dengan baik terutama pada akhir<sup>2</sup> ini dengan institut yang dipimpin oleh bapak nasaruddin begitu perkembangannya luar biasa. Jadi kalo

dilihat dari setandar sekarang ini dengan setandar sekarang bahwa semua ber AC semua segala macam itu perkembangan yang luar biasa”.

**T : Menurut Bapak / Ibu hal apa saja yang dapat dilakukan oleh para Dosen agar Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta menjadi lebih baik dan berkembang ?**

J : “Ya mungkin memang itu perlu suatu kegiatan kegiatan penelitian itu mungkin merasa kita agak kurang walau pun itu sebenarnya institute itu sebenarnya memang menyediakan walaupun tidak seberapa ya, kita tetap menyediakan kesempatan. Bagaimana pun kita tidak bisa terlepas dari itu. Yang kedua yang menjadi kelemahan adalah kita disini dosen tetap kita belum banyak, dosen luar masih luar biasa banyak, professor kita Baru satu, yang diangkat di PTIQ Cuma satu, padahal semestinya tidak cukup itu. Kalo intensitasnya sudah cukup syarat, syarat minimalnya sudah cukup, tapi untuk pendidikan profesornya Cuma satu yang lainnya baru pinjaman, itu juga merupakan kelemahan. Yang bagaimana mendorong itu dosen yang sekarang itu mencapai tingkat professor tapi kearah itu kita sudah mendorong mereka untuk menyelesaikan itu”.

**T : Apa harapan Bapak / Ibu untuk Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta dan alumni Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta ?**

J : “Harapan kita bagaimana pun ada keterikatan dengan almamater, dan keterikatan itu diwujudkan dengan konkrit artinya paling tidak silahturohim tetap ada, kemudian saling menjaga nama baik. Yang sangat diharapkan bahwa alumni memberi kontribusi untuk pengembangan pasca akan datang kontribusi dapat dalam bentuk apa saja bisa seperti pemikiran, tenaga, materi, ilmu itu yang kita harapkan. Kalo kita berbicara mengenai PTIQ hampir semua yang memegang masjid semua alumni PTIQ, juri MTQ dewan hakimnya dari PTIQ pesertanya juga dari PTIQ”.

**Informan Dosen Kedua (Dosen PTIQ Jakarta)**

**T : Assalamualaikum Pak ?**

J : “Walaikumsalam”.

**T : Bapak sudah berapa lama mengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta ?**

J : “saya dari tahun 2011 (7 tahun)”.

**T : Bapak selain mengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta mengajar di mana saja ?**

J : “Mengajar di paramadina, sementara itu aja”

**T : Apa yang membedakan Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta dengan Pascasarjana Islam lainnya ?**

J : “nggak ada perbedaan yang spesifik, Cuma ada satu mata kuliah di tafsir ada mengenai qira’at, budaya pesantrennya cukup kental dan dosennya juga ada yang punya pesantren bahkan masih ada melekat budaya pesantren”.

**T : Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta ?**

J : “Perkembangannya bagus cuma itu penyebabnya dari kelebihan apa dari kekurangan dan juga da mahasiswa nyari perguruan tinggi itu kan bukan karena kelebihan tapi karena kekurangannya tesisnya kurang ketat desertasinya tidak terlalu ketat dia memilih itu biar lebih gampang magister saya tidak tau apakah PTIQ apakah banyak karena saya bilang karena jumlahnya karena pemasukan dari sana cuma kalo dibilang itu kelebihan atau kekurangan belum tentu karena mereka mencari kemudahan datang kesini, kalo emang di situ ditanyakan apakah benar-benar ada kemudahan disini saya pikir kalo dibanding UIN secara sistem lebih mudahan disini dari pada di UIN misalnya sistem menyelesaikan tesis disini tidak ada penekanan kepada Bahasa berapa orang misalnya bisa lolos dengan Bahasa yang pas-pasan atau mungkin kurang ada saja kita misalnya di UIN waktu dulu tapi ya, tidak akan seperti itu kalo pun ada yang kurang khusus-khusus ada sistem yang harus diikuti *remidial* Bahasa misalnya disini belum ada tapi akan menuju kesana mungkin kalo awal-awal belum mungkin tahun depan penyelesaian tesis bisa lebih rumit agar disertasi perhatian mahasiswa lebih di perketat saja ujiannya berkali-kali per bab misalnya sehingga mahasiswa itu benar-benar memahami dan bisa diubah kalo emang ada masalah sehingga klo ujian proposal atau ujian tesis promosi doktor nati udah kelihatan kemampuannya. Kekurangannya seperti sistem komputerisasi kita belum kuat nilai tidak otomatis muncul di mana-mana ada sistem pelaporan nilai berapa hari setelah ujian itu belum terlalu berjalan itu secara sistem sumber daya manusia cukup cuma sistemnya saja yang masih kurang. Kalo prasaranannya kecil karena gedung ini kan tidak terlalu besar terpaksa harus bertingkat sampai lantai empat jadi

itu kekurangan sebenarnya tetapi masih bisa diatasi masalah itu masih bisa diatur”.

**T : Menurut Bapak / Ibu hal apa saja yang dapat dilakukan oleh para Dosen agar Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta menjadi lebih baik dan berkembang ?**

J : “Kalo dosen mengajar sudah cukup bagus kehadiran mengajarnya sudah bagus dosen yang penting kapasitas dirinya karna itu mempengaruhi kapasitasnya keperguruan tinggi misalnya kalo dosennya kuliah *doctor* atau professor secara pribadi maka itu secara otomatis akan mendongkrak karya-karya ilmiah mendongkrak istitusinya dan saling membutuhkan dosen dengan istitusi jadi saya harus memperhatikan misalnya memberi apa harus menerbitkan jurnal internasional setahun sekali atau dua kali dalam setahun kemudian kalo terbit misalnya dikasih *reward* bisa juga sebenarnya dari awal di kasih misalnya anda dikasih sekian modalnya untuk membeli apa tapi agak susah tapi yang pentingkan reword dosen tinggal nyetor karyanya begitu layak dikasih *reward*”.

**T : Apa harapan Bapak / Ibu untuk Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta dan alumni Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta ?**

J : “PTIQ harus menentukan ukuran ideal itu seperti apa hanya ukuran ideal itu hanya sesuai BANPT tau sesuai keinginan pendspat Islam, PTIQ harus menentukan mana yang disebut ideal kemudian dengan menunjuk mana yang ideal kemudian PTIQ itu harus berjalan menuju ideal itu secara bertahap kalo mau lebih baik dalam PTIQ belum terlalu jelas yang disebut ideal itu kaya gimana sehingga dia ingin mengejar kesana”.

**Informan Dosen Ketiga (Dosen PTIQ Jakarta)**

**T : Assalamualaikum Prof. ?**

J : Waa'laikumsalam

**T : Bapak sudah berapa lama mengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta ?**

J : "Kalo di PTIQ dari mulai berdiri jadi sama-sama mendirikan PTIQ ini tahun 1971 ikut sama-sama mendirikan. dulu waktu pertama kali yang mendirikan yayasan Ehya Ulumuti Yayasan yang didirikan oleh pak Kyai Muhamad Dahlan (menteri agama) yang di jadikan ketua yayasan itu Pak Ibrahim Muksin yayasan itu mendirikan kegiatan majalah, saya diminta jadi redaksinya, itu tahun 1970an menerbitkan majalah itu, sampai beberapa nomor kalo tidak salah sampai 21 edisi, terus yayasan itu selain kegiatan majalah selanjutnya mendirikan PTIQ, mahasiswanya diambil dari setiap provinsi 1 orang yang mendapat beasiswa, diberi tempat, diberi makan, dicucikan pakaiannya jadi mereka buat khusus menghafal Alqur'an, jadi ada 27 provinsi ditambah 8 organisasi pusat NU, Muhammadiyah persisnya ada 8, jumlahnya ada 35 orang dari seluruh indonesia setiap daerah ada tes dan dipilih yang terbaik untuk ke sini".

**T : Bapak selain mengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta mengajar di mana saja ?**

J : "Saya mengajar di IKI, di Al Azhar Blok M".

**T : Apa yang membedakan Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta dengan Pascasarjana Islam lainnya ?**

J : "Kelebihan PTIQ ini soal Alqur'an dan ilmu-ilmu Alqur'annya. Kita sudah menjalankannya sekitar dari tahun 1999 mengajukan untuk pasca saya lupa dapat SK atau gaji kapan, tapi sebulan-sebulan sudah ada pasca. kalo di banding dengan sekolah lain di pasca ini kita awal, kalo uin kan negeri itu sudah duluan, kalo uin kan pascanya dimulai dari 1982 oleh pak Harun Nasution kalo saya rektor terus dirikan paska dia direktornya, kalo saya kan dulu di UIN juga saya di UIN dari tahun 1969 tahun 68 saya masuk dosen saya dekan tahun 77".

**T : Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta ?**

J : "Kelebihannya kita emang yang menghususkan Alqur'an itu yang pertama kali di PTIQ menghususkan Alqur'an. Biaya yang terjangkau bagi mahasiswa".

**T : Menurut Bapak / Ibu hal apa saja yang dapat dilakukan oleh para Dosen agar Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta menjadi lebih baik dan berkembang ?**

J : “Ada keinginan disini punya banyak potensi Alqur'an ahli-ahli ilmu Qur'an juga banyak disini perlu diwarnai dengan ilmu-ilmu lain seperti astronomi misalnya kalo ada ahli kedokteran ahli pertambangan kita upayakan katakanlah lahir sebuah tesis yang membahas hal-hal itu dari sudut pandang Alqur'an tapi saya belum tau apa sudah berhasil atau tidak tapi diusahakan seperti itu”.

**T : Apa harapan Bapak / Ibu untuk Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta dan alumni Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta ?**

J : “Yang kita harapkan alumni tetap meningkatkan kemampuannya dan selalu mempelajarinya dan mengabdikannya kepada masyarakat, dan pada kenyataanya alumni selalu mengabdikan ke masyarakat. Saat ini dari segi kuantitas kian semakin banyak, jadi lebih tingkatkan sarana dan prasarana kelas untuk belajar”.

**Informan Dosen Keempat (Dosen PTIQ Jakarta)**

**T : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ?**

J : Waalaikum salam Warahmatullahiwabarakatuh

**T : Bapak sudah berapa lama mengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta ?**

J :

**T : Bapak selain mengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta mengajar di mana saja ?**

J :

**T : Apa yang membedakan Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta dengan Pascasarjana Islam lainnya ?**

J : PTIQ memiliki nilai tambah tersendiri walaupun ada sebagian ada yang takut dengan kata-kata Alqur'an, nantinya akan diberlakukan ujian membaca Alqur'an agar mahasiswanya dapat menguasai ilmu Alqur'an.

**T : Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta ?**

J : "Ya, dengan prodi yang sama. Semua kita kaitkan dengan Alqur'an, semua mata kuliah selalu merujuk pada Alqur'an. Namun ada beberapa mata kuliah yang tidak perlu dikaitkan dengan Alqur'an seperti mata kuliah statistik. Alqur'an dapat dikaitkan dengan berbagai ilmu, semua ilmu pasti memiliki kaitan dengan Alqur'an". Kelebihannya adalah biaya yang cukup murah, Kelemahannya soal fasilitas mulai dari tempat perkuliahan harusnya menggunakan ruang theater jadi ada kedap suara, perpustakaan, kesulitan mencari dosen yang sesuai dengan keahliannya dalam mengajar. Kurangnya guru besar, kita hanya memiliki 2 saja.

**T : Menurut Bapak / Ibu hal apa saja yang dapat dilakukan oleh para Dosen agar Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta menjadi lebih baik dan berkembang ?**

J : "Kami berharap masa depan nanti dapat mahasiswa luar negeri, walaupun saat ini ada beberapa mahasiswa yang dari luar negeri misalnya dari iran, mesir, patani (Thailand)".

**T : Apa harapan Bapak / Ibu untuk Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta dan alumni Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta ?**

J : "Saya berharap lebih banyak kajian ilmu yang lebih disiplin, agar lebih mengaitkan ilmu Alqur'an dengan ilmu lainnya".

**Informan Mahasiswa Pertama (Mahasiswa PTIQ Jakarta)**

**T : Selamat Siang Pak ?**

J : Siang

**T : Kegiatan anda saat ini apa, di mana dan sudah berapa lama ?**

J : “Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena saya dilibatkan dalam penyusunan tesis bapak ini saya senang sekali bisa berkontribusi seperti itu, baik nama saya Muhamad Ihsam kegiatan sehari-hari saya seorang pendidik dan pengajar di Madrasah Ibtidaiyah Jamiat Her tanah abang, sudah kurang lebih 4 tahun”.

**T : Sebelum masuk di Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta anda kuliah di mana dan jurusan apa ?**

J : “Kalo dari S1 memang tadi seperti yang sudah saya jelaskan ada taopiknya di S2 memang tidak ada topik lagi akan tetapi pembelajaran tentang ilmu Qur’an masih berlanjut di S2 dan itu lebih mendalam lagi selain itu juga karena saya jurusannya manajemen pendidikan islam tentu mendapatkan porsi-porsi mendapatkan ilmu-ilmu tentang manajemen khususnya manajemen pendidikan Islam itu ada dan lebih banyak dan ini sangat sinkron sekali dengan kegiatan sehari-hari saya sebagai seorang guru di dalam lingkungan pendidikan sehingga ilmu-ilmu tentang manajemen bagaimana cara mempersiapkan manajemen secara umum khususnya saya masih sebagai guru jadi tentang bagaimana saya *manage* bagaimana saya menjadi guru yang baik itu bisa saya aplikasikan dari hasil perkuliahan di pascasarjana PTIQ seperti itu”.

**T : Mengapa anda tertarik belajar di Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta ?**

J : “Pertama-tama adalah saya tipe orang yang kalo sudah nyaman itu seperti susah untuk melepaskan sesuatu yang sudah nyaman jadi seperti atmosfir lingkungan di PTIQ itu saya sudah terbiasa, teman, juga pergaulan, karena banyak teman yang berkelanjut bersama-sama dengan saya ada beberapa teman juga jadi itu salah satu hal yang mendorong juga kemudian dosen-dosen juga sudah familiar seperti itu dengan saya di S1 dan di S2 bertemu kembali sehingga tidak banyak adaptasi yang saya lakukan lagi jadi bisa langsung ke jenjang selanjutnya sudah tidak ada tahap penajakan sudah langsung ke jenjang selanjutnya pendalaman di dalam perkuliahan itu sendiri sudah bisa langsung masuk disitu sudah tidak mengenal dalam tahap mengenal lingkungan lagi. Kalo sejauh yang saya lihat yang termasuk menengah tidak terlalu mahal juga atau terjangkau, murah tidak ya terjangkau lah. Itu salah satu yang menjadi minat saya untuk masuk ke pascasarjana PTIQ Jakarta”.

**T : Sebutkan hal mendasar yang anda dapatkan selama belajar di Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta ?**

J : “Sebelumnya saya jelaskan bahwa saya mengajar di MI Jamiat Her itu adalah mata pelajaran atau mata bidang studi Tafidul Qur'an, dimana Tafidul Qur'an juga jika kita melihat di PTIQ merupakan salah satu atau termasuk aspek yang menjadi ciri khas kelebihan yang dialami di perguruan tinggi ilmu Qur'an PTIQ, jadi saya sangat merasa kontribusi dari hasil yang saya dapatkan dan yang saya pelajari dari PTIQ itu dapat di peraktekan, dimaksimalkan dan direalisasikan di tempat saya mengajar atau tempat saya bekerja, jadi sangat banyak pengalaman yang di dapat di kampus daya gunakan dan saya aplikasikan di tempat mengajar”

**T : Apa yang membedakan Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta dengan Pascasarjana Islam lainnya ?**

J : “Sejauh yang saya amati, saya tidak mengamati secara keseluruhan kampus-kampus lain, yang saya alami di PTIQ ini walaupun ini sebuah jamiah (perguruan tinggi) tetapi secara sistem sosial antara murid dan guru itu masih mengadaptasi sistem mahad pesantren sangat menjunjung tinggi menghormati guru itu sangat dijunjung tinggi di sini. Bagaimana etika diskusi etika berbicara dan yang paling tinggi adalah bagaimana Alqur'an yang sudah saya dalam sejak di pesantren itu bisa berlanjut terus saat di pesantren saya menghafal tidak selesai lanjut di S1 alhamdulillah bisa selesai dan di S2 bisa memperdalam lagi di aspek yang mungkin tafsirnya pendalamannya, disitulah point yang saya alami dan mungkin tidak bisa didapat secara maksimal dari kampus-kampus lainnya”.

**T : Apa yang menjadi ciri khas Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta yang tidak dimiliki Pascasarjana lainnya ?**

J : “Yang menjadi ciri khas dari PTIQ adalah dalam mempelajari ilmu Alqur'an sangat kental dan ternyata segala ilmu sudah terdapat di Alqur'an”.

**T : Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta ?**

J : “Kelebihan yang telah saya utarakan tadi di Alquran sangat mendalam dari menghafal, mengkaji sampai aplikasinya juga kita bahas semua di sini, kekurangannya juga tentu ada selain dari fasilitas walaupun fasilitas itu berkembang saya lihat ada perubahan sejak dari saya masuk di S1 dari tahun 2008 sampai sekarang perubahan fasilitas meningkat cukup signifikan, kemudian kekurangan yang lain, pendekatan perkuliahan masih menggunakan sistem mahad akan tetapi seharusnya menonjolkan jamiah. Walaupun setiap interaksinya mahad tapi tetap dalam diskusinya harus ciri-ciri sebuah perguruan tinggi, mengutarakan pendapat tanpa ada rasa takut atau gimana kayaknya masih kurang, mahasiswa masih merasa minder dan masih terlalu menghormati guru dan masih merasa sungkan”.

**T : Apa harapan dan masukkan anda untuk kemajuan Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta ?**

J : “Saya melihat sebagai mahasiswa semangat para mahasiswa S1 untuk masuk ke Pascasarjana cukup tinggi sekali sehingga ini harus didukung dengan perkembangan sarana dan prasarana, gimana agar minat yang tinggi ini disejajarkan dengan manajemen dari Pascasarjana itu sendiri yang harus lebih mengikuti ritme itu lagi, sehingga mahasiswa yang masuk di pascasarjana merasa puas, merasa betah di Pascasarjana dan mahasiswa S1 tertarik untuk masuk Pascasarjana PTIQ”.

**Informan Mahasiswa Kedua (Mahasiswa PTIQ Jakarta)**

**T : Selamat Siang Ibu ?**

J : “Selamat siang”.

**T : Terima kasih waktunya bu Dina untuk wawancara mengenai pascasarjana PTIQ ?**

J : “Ok”.

**T : Kegiatan anda saat ini apa, di mana dan sudah berapa lama ?**

J : “Bekerja, guru ngajar di MTS Negeri 37 Jakarta Barat, ngajar sudah 12 tahun ngajar Bahasa Arab semenjak tahun 2004”

**T : Sebelum masuk di Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta anda kuliah di mana dan jurusan apa ?**

J : “Di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Pendidikan Bahasa Arab”.

**T : Mengapa anda tertarik belajar di Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta ?**

J : “Jadi awalnya saya pengen Bahasa Arab juga hanya saja Bahasa Arab terbatas hanya di negeri saja, dan waktunya tidak bisa karena saya pegawai negeri dan kebetulan saya ingin mempelajari ilmu Alqur’an, ada teman yang sudah duluan disini dan ketika saya tanya bagaimana PTIQ langsung saya teringat kampus ilmu Alqur’an nah saya nggak piker panjang lagi untuk memilih PTIQ ya kalo ngomong tentang takbir saya diarahkan untuk memasuki PTIQ. Jadi alasan saya memilih PTIQ ingin mempelajari ilmu Alqur’an dan nama dari PTIQ membuat saya tertarik”.

**T : Sebutkan hal mendasar yang anda dapatkan selama belajar di Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta ?**

J : “Banyak, karena saya sudah kuliah dari tahun 1999 lulus lebih dari 15 tahun saya kuliah lagi dan dosen disini memiliki wawasan yang luas, sehingga kita dapat wawasan yang beliau ceritakan kepada kita, kita dapat dan membuka pikiran saya bagaimana cara melihat Islam dari sisi lain. Sisi lain dalam arti bukan yang dulu kaku tapi saat ini lebih terbuka, dulu saya awalnya saya kurang tertarik dengan ilmu filsafat ternyata saya lebih terbuka mengenai ilmu filsafat. Ternyata jika ilmu filsafat di kombinasikan dengan ilmu Alqur’an malah semakin menarik, ketika misalnya dalam Islam malah bukan sesuatu yang bertentangan malah semakin menguatkan salah satunya dari mata kuliah filsafat. Belum lagi ditambah dengan dosen disini ketika memberikan materi memang saya itu bodoh banget kenapa tidak dari dulu saya kuliah disini”. Ya jelas, relevansinya Khan saya ada di madrasah, jelas ada relevansinya. Seperti cara *manage* sekolah, saya bersyukur banget kuliah dan belajar di sini”.

**T : Apa yang membedakan Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta dengan Pascasarjana Islam lainnya ?**

J : “Karena saya belum sekolah ditempat lain, mungkin pembandingnya saya tidak begitu paham betul. Dan ga lepas dari ilmu Alqur'an atau Islam. Jadi saya makin yakin bahwa alquran sudah ada duluan. Saya semakin bersyukur bahwa kita memiliki Alqur'an sebagai kitab kita”.

**T : Apa yang menjadi ciri khas Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta yang tidak dimiliki Pascasarjana lainnya ?**

J : “Kalo menurut saya karena disini ada label ilmu alqurannya, jadi ketika kita ada mata kuliah atau makalah atau presentasi segala, ternyata Alqur'an mewedahi ilmu yang kita dapat. Ternyata ilmu Qur'an sudah membahas mengenai ilmu itu”.

**T : Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta ?**

J : “Kelebihannya disini saya melihat dari sisi dosennya komunikatif, ramah dan mumpuni kalo kekurangannya mungkin kayak fasilitas buku kali ya, karena kita hanya kuliah sabtu minggu dan perpustakaanya selalu tutup jadi kita sulit karena kita orang kerja. Jadi kita terhambat untuk mencari buku. Jadi kekurangannya masalah perpustakaan masih kurang. Kalo mahasiswanya nambah perlu adanya tambahan fasilitas dan perlu diperbaiki, misalnya bangkunya masih jadul, Kalo saya pikir dari PTIQ biaya kuliah terjangkau dan masih saya jangkau dan pembayarannya masih bisa di toleran. Walaupun biayanya murah tapi bukan berarti PTIQ bukan merupakan kampus yang murahan atau ecek-ecek”.

**T : Apa harapan dan masukkan anda untuk kemajuan Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta ?**

J : “Saya harapkan dari fasilitas sebaiknya diperbaiki, harapan lain diharapkan promosinya lebih ditingkatkan seperti pengalaman saya, saya dapat informasi dari teman saya. Bentuk promosinya dengan cara internet, road show ke SLTA dengan sebar pamphlet, melalui televisi dengan mengenalkan bahwa PTIQ merupakan kampus dengan ilmu alqur'an, dan harapan saya lainnya menjadikan PTIQ lebih wah lagi, karena PTIQ masih cukup sederhana. Kalo bisa promosinya lebih ditingkatkan agar ada donator yang dapat meningkatkan PTIQ dengan memperlihatkan kualitas dari PTIQ”.

**Informan Mahasiswa Ketiga (Mahasiswa PTIQ Jakarta)**

**T : Selamat Sore Pak ?**

J : “Selamat Sore”.

**T : Apa kabar pak?**

J : “Sehat Pak”.

**T : Kegiatan anda saat ini apa, di mana dan sudah berapa lama ?**

J : “Selain sebagai pelajar saya sekarang bekerja sebagai Imam di Masjid KEMENPORA, saya lulusan S1PTIQ”.

**T : Sebelum masuk di Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta anda kuliah di mana dan jurusan apa ?**

J : “Kalo suasana itu untuk melihat suasana orang menghafal alquran itu pastinya di asrama karena ada perbedaan antara diasrama dan kampus letaknya sehingga kenapa di asrama itu ini menjadi alasan saya dan mungkin menjadi alasan sebagian banyak orang yang kuliah di PTIQ karena di situ membuka program manajemen pendidikan Islam yang kuliahnya hari sabtu minggu yang tidak berbentrok atau yang tidak ada hubungan atau tidak berbentrok dengan mengajar orang-orang atau jadwal kerja orang-orang umpamanya jadwal kerjanya hari senin sampai jumat sehingga sabtu minggu bisa digunakan untuk kuliah untuk mencari ilmu”.

**T : Mengapa anda tertarik belajar di Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta ?**

J : “Ada dua jawaban saya, jawaban sebagai nyelenehnya dan jawaban yang semestinya sebagai akademisi, jawaban sebagai akademisi memang ingin melanjutkan pendidikan yang di dapatkan S1 jadi merasa pendidikan di S1 masih kurang, belum banyak memberikan atau masih merasa kurang pendidikan yang didapatkan di S1 sehingga ingin melanjutkan S2 nya tetap di PTIQ, karena mungkin waktu pascasarjana di PTIQ mungkin Alqur’an dan sebagainya ingin di lanjutkan di PTIQ akan dilanjutkan di pascasarjana kemudian jawaban nyelenehnya, di samping disitu murah dan juga malas mencari kampus lain dan masuknya mudah”.

**T : Sebutkan hal mendasar yang anda dapatkan selama belajar di Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta ?**

J : Di samping kuliah itu walaupun tidak hanya dengan kuliah membentuk main bola membentuk pola karakter cara berfikir sebenarnya kuliah itu bagai manakita mendidik diri kita untuk dapat berkarakter akademisi yaitu bisa berbicara seperti akademisi bisa menulis seperti akademisi dan bisa bersosialisasi secara akademisi, klo kita bisa kita melakukan itu dengan baik nah maka itulah keberhasilan atau karakter yang di dapatkan dari kampus itu.

**T : Apa yang membedakan Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta dengan Pascasarjana Islam lainnya ?**

J : “Kalo S1 itu mungkin bisa diatur karena dia kuliahnya tiga setengah tahun sampai 4 tahun jadi mereka udah dibentuk dari bawah walaupun dia berbeda beda pada saat masuk tetapi lama kelamaan dia akan memahami PTIQ itu seperti apa berbeda dengan pascasarjana yang sudah memiliki keyakinan masing-masing akan keislamannya kalo di S1 dia masih diarah sehingga menjadi kader PTIQ di mata masyarakat yang melebar sesuai dengan cita-cita para pendidik tetapi berbeda dengan pascasarjana mayoritas dari pascasarjana itu yaitu orang yang memiliki keyakinan masing-masing terhadap keislamannya sehingga apa yang dia pahami itu bisa saja sama dengan apa yang dipahami oleh alumni pada umumnya dan bisa saja berbeda dengan pemahaman alumni pada umumnya sehingga PTIQ akhirnya bukan kampus yang menciptakan kader Alqur'an yang baik di mata masyarakat tetapi kader yang akhirnya rusak di mata masyarakat, S2 nya harus lebih di perketat lagi dan 1 lagi pakar dengan baru yang sekarang ini ada dengan sebelun bisa ujian tesis ujian melepas 1 ada tes membaca alquran nah ini bagus untuk pasca karena orang di luar itu kenal dengan PTIQ yang paling utama adalah bidang ngaji dengan bagus sebelum dengan kajian-kajian yang lain tetapi orang mengenal PTIQ itu pasti bisa imam dan suaranya bagus besiknya di PTIQ itu pada saat dia kelur pasti dia bisa ngaji dan bisa imam kemudian ternyata sebelum tahun ini tidak ada seleksi terkait dengan hal itu mungkin disini juga keteledoran dari pihak pengelola pascasarjana akhirnya alumni-alumni yang keluar dari pascasarjana mengatas namakan PTIQ tidak bisa mengaji suruh jadi imam bacaannya ancur amburadul tidak mencerminkan PTIQ yang sebenarnya tetapi ya dia emang kuliah di PTIQ dan keluar dari PTIQ jadi betul tetapi dia tidak membawa ciri khas PTIQ yang sebenarnya yaitu bisa mengaji itu simpel ciri awal disamping mungkin dia kelebihannya lagi setelah melalui tahap-tahap berceramah dan sebagainya itu hal-hal di luar bonus, tapi yang paling utama adalah ciri PTIQ bisa Alqur'an, bisa mengaji, bisa mengajarkan dan suara-suaranya agak bagus dikit walupun gak bagus-bagus banget, maka dari awal membedakan PTIQ dari kampus-kampus Islam yang ada di Indonesia”.

**T : Apa yang menjadi ciri khas Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta yang tidak dimiliki Pascasarjana lainnya ?**

J : “PTIQ itu merupakan nama kampus yang di perhitungkan di Indonesia malah di duniapun banyak yang mengenal PTIQ, sebagai ciri khas ke Alqur'an Indonesia itu kalo berbicara Alqur'an maka orang luar negeripun atau Indonesia pun mengatakan itu ada di PTIQ, nama besar itu sebenarnya bisa membuat kita lengah dan bisa saja membuat kita tambah terpacu buat belajar membuat kita lengah karena ini juga menjadi kelemahan PTIQ itu mudah sekali menerima mahasiswa untuk masuk kampus kemudian pada saat dia kuliah keluar atau sudah menjadi alumni maka sebenarnya dia itu membawa dipundaknya itu PTIQ tetapi orang di luar itu tidak mau tau PTIQ itu setaunya bisa membaca Alqur'an saja dengan kultur masyarakat atau bisa beradaptasi dengan kultur masyarakat tetapi baru-baru ini ternyata banyak orang-orang menggunakan nama PTIQ ini dengan cara yang tidak bagus maksudnya dia masuk PTIQ untuk mengambil gelar saja di PTIQ kuliah di

PTIQ dikatakan di masyarakat tetapi ternyata di masyarakat dia tidak memberikan atau tidak mencirikan PTIQ yang pada umumnya alumni-alumni dulu berikan kepada masyarakat sehingga ini bisa menjadi bumerang kepada PTIQ bisa menjadi bumerang buat kampus orang akhirnya melihat PTIQ bukan kampus yang melahirkan para penghafal Alqur'an para pengkaji Alqur'an atau para penceramah-penceramah yang bisa memberikan pelajaran manfaat dari isi mengenal Alqur'an diberikan oleh masyarakat akhirnya orang mengenal mahasiswa PTIQ mahasiswa yang kaku dengan ajarannya yang kaku dengan yang lain saya tidak menyentuh aliran-aliran mana saja yang berkembang sekarang tetapi hal ini harus diantisipasi oleh kampus bagaimana dia boleh menelaah atau menseleksi mahasiswa yang perlu masuk PTIQ sehingga nama PTIQ itu tidak rusak dimata masyarakat sehingga nama besar yang dikenal semua orang ini tetap harum dan tidak rusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab".

**T : Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta ?**

J : kelebihan dari PTIQ menurut saya adalah memiliki dosen yang professional, biaya yang terjangkau dan pascasarjana yang berbasis Alqur'an, sedangkan kelemahannya adalah kurangnya fasilitas seperti perpustakaan, ruang kelas yang sedikit dan mushallahnya agak panas

**T : Apa harapan dan masukkan anda untuk kemajuan Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta ?**

J : "Disamping fisiknya harus diperbaiki karena semakin banyak mahasiswa yang makin membludak, diadakan ujian masuk yang lebih ketat lagi".

**Informan Mahasiswa Keempat (Mahasiswa PTIQ Jakarta)**

**T : Asslamualaikum ?**

J : “Waa’laikum salam”.

**T : Kegiatan anda saat ini apa, di mana dan sudah berapa lama ?**

J : “Guru di Yayasan As sidiqiyah dan sebagai kepala asrama”.

**T : Sebelum masuk di Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta anda kuliah di mana dan jurusan apa ?**

J : “Di IAIN Jurusan Tarbiyah”.

**T : Mengapa anda tertarik belajar di Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta ?**

J : “Ingin tau ilmu pendidikan dalam Alqur’an”.

**T : Sebutkan hal mendasar yang anda dapatkan selama belajar di Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta ?**

J : “Banyak hal, khususnya tentang ilmu Alqur’an”.

**T : Apa yang membedakan Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta dengan Pascasarjana Islam lainnya ?**

J : “di PTIQ kita dapatkan ciri khas Alqur’an yang tidak ada di tempat lain”.

**T : Apa yang menjadi ciri khas Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta yang tidak dimiliki Pascasarjana lainnya ?**

J : “Kajian berbasis Alqur’an”.

**T : Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta ?**

J : “PTIQ sudah mencetak banyak hafizdul Qur’an, Qor’i baik nasional maupun internasional, sementara kekurangannya PTIQ ialah perlunya meningkatkan fasilitas pendidikan”

**T : Apa harapan dan masukkan anda untuk kemajuan Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta ?**

J : “mampu meningkatkan kualitas alumni”.

### **Informan Masyarakat Pertama (Alumni PTIQ)**

**T : Assalamualaikum, selamat siang Pak ?**

J : Selamat siang, Alhamdulillah baik

**T : Bapak / Ibu saat ini bekerja di bagian apa ?**

J : “Saya pertama pernah di bagian kebersihan/ob, langsung masuk ke biro umum, di bagian kepala bagian personalia kepegawaian dari situ saya langsung ke fakultas tarbiyah dan sampai sekarang saya ada di kepala TU pascasarjana”.

**T : Bapak / Ibu sudah berapa lama bekerja di sini ?**

J : “Saya di PTIQ ini sudah hampir 16 tahun, cukup lama dan sudah cukup memakan asem garamnya jadi sudah tau semuanya”.

**T : Apa yang anda ketahui tentang Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta ?**

J : “Jadi yang saya ketahui memang tentang pascasarjana ini, yang pertama minat dari mahasiswa pun dari tahun ke tahun itu ada peningkatan terus dari jumlah mahasiswanya karena prodi ini adalah mempunyai perbedaan yang sangat khusus yang pertama adalah di PTIQ memang ada beberapa poin di banding kampus lain, pertama kemudahan di dalam belajar di PTIQ ini khususnya karena disini ada ilmu yang dikampus lain tidak ada tapi di PTIQ itu ada karena kita menggali tentang pendidikan berdasarkan Alqur’an itu, yang ke dua di pascasarjana ini memang dari segi administrasi pun sangat lumayan. bisa di jangkau oleh mahasiswa itu sendiri. Sebelumnya kita mulai ada mulai ada persyaratan mulai dari tahun 2015 bahwa untuk S2 dia tidak dibebankan untuk tafsir hanya untuk tafsir aja, kenapa karena jika pascasarjana disuruh takut pasti pada kabur tapi minimal tafsir aja yang dia membaca dengan baik sesuai tajwid, itu persyaratan untuk mahasiswa yang ingin ujian tesis itu diberlakukan untuk angkatan tahun 2015 sekarang sampai nanti tapi angkatan tahun 2015 tidak. Dan dia akan mendapatkan sertifikat dan ada uang administrasi sebesar Rp. 100 ribu. Itu lembaga tahwid yang akan mengelola dan pascasarjana”.

**T : Apa yang membedakan lulusan Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta dengan Pascasarjana kampus lainnya ?**

J : “Beda dengan kampus lain kalo kampus umum kan kalo sudah selesai langsung kerja tapi yang lebih beda dia lebih ke masyarakat karena PTIQ itu lebih dikenal di masyarakat jadi mempunyai pemikiran bahwa yang lulusan PTIQ harus bisa baca Alqur’an paling tidak dia bisa baca Alqur’an. Itu yang menjadi ingatan masyarakat pasti masyarakat mengingat hal itu”.

**T : Bagaimana kinerja dan kontribusi alumni Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta di instansi anda ?**

J : “Jadi kalo menurut saya kalo secara tuntutan moral alumni PTIQ ini mempunyai dua beban moral yang pertama di S1 nya dituntut untuk mencapai tarbiyah dia harus mengajar, dan obsesi dia itu jika dia keluar dari PTIQ ini sesuai dengan apa yang diambil. Contoh: di S1 dia di tarbiyah harus menjadi guru tapi yang penting tadi bagaimana setelah ia lulus dari PTIQ ini dia harus mempunyai satu pemikiran yaitu kontribusi ilmu dia ke masyarakat, jadi beban dia ada dua beban moral yang pertama obsesi dia untuk bekerja yang kedua ke masyarakat”.

**T : Apa yang menjadi ciri khas Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta yang tidak dimiliki oleh Pascasarjana lainnya ?**

J : “Ciri khas PTIQ itu adalah alquran itu sendiri karena memang dari dulu PTIQ itu adalah tujuan dan misi PTIQ itu adalah menggali potensi-potensi khususnya kepada tentang Alqur'an itu sendiri jadi punya perbedaan dengan kampus lain, ciri khas kampus PTIQ memang yang pertama adalah Alqur'an”.

**T : Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta ?**

J : “Dalam hal apa nich, jadi pertama kelebihan adalah ciri khas dari PTIQ adalah Qur'an, kita tidak kalah dengan UIN bahkan dosennya juga dari lulusan UIN, kedua selama ini kerja sama dengan kementerian agama bahkan mendapat bantuan dari pemerintah dan DKI kalo ada *event-event* selalu di adakan di PTIQ, dari segi kurikulumnya sudah baik, kelebihan yang ketiga masalah pimpinan dari PTIQ adalah mantan wakil menteri agama. Bahkan mahasiswa kami ada yang berasal dari luar negeri seperti Thailand, Iran, Malaysia. Kekurangan yang ada di PTIQ kurikulum yang tidak mengikuti keadaan saat ini, dari segi fisik sarana dan prasarana kurang menampung, lahan parkir yang kurang, kurangnya kelas, kurangnya karyawan tata usaha sehingga pelayanan yang kurang dan kurangnya tenaga kebersihan”.

**T : Apa harapan dan masukkan anda untuk kemajuan Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta ?**

J : “Harapan saya kedepannya agar PTIQ bisa lebih meningkatkan kualitas pendidikan, baik itu kurikulumnya, sistem akademiknya dan sarana dan prasarananya karena semakin lama kelamaan semakin meningkat jumlah mahasiswanya”.

### **Informan Masyarakat Kedua (Tokoh Masyarakat)**

**T : Assalamualaikum Ustadz ?**

J : “Wa’alaikumsalam Warohmatullahiwabarokatu”.

**T : Bapak / Ibu saat ini bekerja di bagian apa ?**

J : “Saya ngajar yang pokok ya di STAI Syeh Al karimiyah kemudian ngajar juga di PKU ngajar juga di Gunadarma dan ngajar juga di SADRA aja bagian tafsir juga untuk saat ini sekarang di semester ini saya ngajar studi ilmu produk Alqur’an sama wahyu tafsir, jadi saya tuh ngajar gak jauh dari hadist tafsir dan selalu itu-itu aja. Non formal saya membina pesantren di Al karimiyah sama Kyai Ahmad Damanuri kemudian saya ketua mu di bojongsari kemudian ketua komisi Fatwa MUI depok anggota komisi Fatwa MUI Jawa Barat terus organisasi DNU di DMWC setingkat kecamatan Bojongsari saya Rois suryah yang di tingkat PC cabang tingkat kabupaten kota depok saya wakil Rois Suryah terus sekarang ini lagi baru dilantik dipercaya untuk mimpin PASKAT kota Depok”.

**T : Bapak / Ibu sudah berapa lama bekerja di sini ?**

J : “saya sudah mengajar lebih dari 12 tahun”

**T : Apa yang anda ketahui tentang Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta ?**

J : “saya mengetahui PTIQ adalah sebagai kampus yang mempelajari ilmu Alqur’an dan lulusannya telah banyak yang mengabdikan di masyarakat ”.

**T : Apa yang membedakan lulusan Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta dengan Pascasarjana kampus lainnya ?**

J : “Saya melihat keistimewaan dari PTIQ itu adalah semua berbasis Alqur’an itu mungkin yang membedakan perguruan tinggi PTIQ dengan perguruan tinggi lain”.

**T : Bagaimana kinerja dan kontribusi alumni Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta di instansi anda ?**

J : “Yang saya tau alumni PTIQ itu luar biasa, ketua umum MUI depok itu dulu lulusan PTIQ juga walaupun sekarang beliau mengajarnya di IKI, beliau itu kalau ada Musabakoh tingkat Jawa Barat beliau pasti akan menjadi dewan hakim untuk Jawa Barat kalo Depok apa lagi diawalkan kalo dewan hakim untuk tafsir, kemudian beliau juga punya pesantren beliau juga sama-sama dengan saya dikonsi patwa MUI Jawa Barat luar biasa ya, teman-teman sekarang malah di S2 apa S3 ada yang menjadi ketua BNN kota depok itu dari PTIQ saya kenal dengan beliau sering ngobrol dan sebagainya bahkan saya gitu oleh kampus PTIQ. Tapi PTIQ itu kalo menurut saya identik dengan kalo ada Musabakoh Ilawatil Qur’an PTIQ Musabakoh tafid hafalan Qur’an PTIQ wahyu untuk kegiatan-kegiatan ritual itu imam dimana-dimana kalo Madon kebanyakannya dari PTIQ kenapa karena berbeda dengan IKI kalo IKI karna kebanyakan dari kalangan perempuan kalo PTIQ kan dari laki-laki saya kira itulah salah satu kiprah mereka di masyarakat”.

**T : Apa yang menjadi ciri khas Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta yang tidak dimiliki oleh Pascasarjana lainnya ?**

J : “Saya melihat PTIQ itu adalah lembaga perguruan tinggi yang punya tahosus, punya kehususan kajiannya adalah berbasis Alqur'an maka di S3 ini kan ada dua prodi, prodi tafsir dan ulumul Qur'an kemudian pendidikan berbasis Alqur'an”.

**T : Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta ?**

J : “Saya kira kalo kelebihannya PTIQ itu untuk pascasarjananya pertama itu tadi bahwa PTIQ itu kajiannya jelas kalo UIN kan misalnya studi islamic aja gitu kan, umum kalo PTIQ ya Alqur'an kajiannya ilmu Qur'an dan tafsir atau apapun konsentrasi dan prodi selalu di kaitkan dengan Alqur'an dari berbasis Alqur'an. Yang kedua menurut saya kelebihannya PTIQ itu dalam kajian-kajian tafsir yang di kaji walaupun itu panggung akademik yang relatif lebih bebas kita berpikir berbicara terbuka masih dalam batas-batas yang sangat memelihara etika, sangat memelihara apa yang sudah dikonstruks oleh para ulama sebelumnya, akhirnya PTIQ itu menjadi tujuan para akademisi untuk belajar Alqur'an di sana karena tidak ada kajian-kajian yang nyeleneh itu yang menurut saya yang temen-temen ngobrol inilah kebiasaan ptiq professor-profesor PTIQ itu yang di kalangan para Kyai itu lurus-lurus aja lah, secara umum lurus-lurus bukan berarti tidak ada sama sekali artinya bahwa mahasiswa Pascasarjana itu kan harus ngerti bahwa dibalik yang lurus-lurus itu juga ada perbedaan itulah yang menarik, saya tanya dengan teman-teman berbeda dengan perguruan tinggi selama ini. Kita khusuk dalam Alqur'an, tidak ada hal-hal yang bikin geger dari masyarakat dan tidak ada yang nyeleneh lagi itulah salah satu yang dapat saya tangkap dan biaya yang cukup terjangkau. Kalo kekurangannya yang pertama yang saya lihat ialah perpustakaan, dibandingkan dengan UIN, perpustakaan sangat sederhana tidak memadai kita kalo mau cari refrensi harus keluar. Kalo untuk ruangan kuliah cukup lah memadai Cuma saya pernah juga sangking banyaknya penuh. Sarana ibadahnya panas dan terlalu sempit sehingga banyak dan tidak muat”.

**T : Apa harapan dan masukkan anda untuk kemajuan Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta ?**

J : “Guru besarnya harus diperbanyak, dan kalo bisa mengambil dari luar seperti dari mesir dan jangan guru besarnya itu - itu aja biar ada penyegaran. Saya kira kedepan anemo masyarakat mengenai pascasarjana akan membludak kalo membludak sarana dan prasarananya harus memadai seperti kelas belajar, sarana peribadatan, parkir, perpustakaan itu mutlak bagi sebuah perguruan tinggi sehingga mahasiswa tidak kesulitan dalam mencari refrensi dan menambah buku-bukunya dan lainnya”.

### **Informan Masyarakat Ketiga (Tokoh Masyarakat)**

**T : Assalamualaikum Pak ?**

J : “Walaikumsalam Warohmatullahiwabarokatu”.

**T : Bapak / Ibu saat ini bekerja di bagian apa ?**

J : “Sehari-hari saya di kantor di Kementrian Agama, selain di Kementrian Agama saya mengajar di Institute Agama Islam Guna Bangsa di Cirebon, di Pascasarjana, terus di STAIMUN Jakarta yang di menteng dan yang di parung walaupun sementara ini sedang tidak mengajar untuk di STAIMUN, kalo di masyarakat bersama-sama pak condro”.

**T : Bapak / Ibu sudah berapa lama bekerja di sini ?**

J : saya sudah bekerja lebih dari 10 tahun

**T : Apa yang anda ketahui tentang Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta ?**

J : “Saya mengenal pertama kali PTIQ sudah cukup lama, sejak saya kuliah di Jakarta tahun 1998. Dulu saya mengenal sebagai perguruan tinggi yang menghafal Qur’an, mendalami Alqur’an dan tentu saja ilmu-ilmu Agama secara umum, saya bertemu dengan teman-teman PTIQ biasanya mereka adalah mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kemampuan keagamaan lebih baik keilmuannya di banding mahasiswa pada umumnya karena dulu yang saya tau mereka adalah ustadz-ustadz atau guru pensiunan pondok yang melanjutkan pendalaman ilmu agama di PTIQ barangkali juga mereka memperbaiki hafalannya di PTIQ, jadi mereka masuk ke PTIQ sudah ustadz lebih baik keilmuannya dibanding mahasiwa-mahasiswa pada umumnya khususnya di bidang agama”.

**T : Apa yang membedakan lulusan Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta dengan Pascasarjana kampus lainnya ?**

J : “Sejak mahasiswa karena *basic* keagamaannya sudah cukup dengan *background* pesantren atau pendidikan menengah keagamaan sehingga sejak kuliah sudah berkontribusi ke masyarakat jadi sambil kuliah juga sambil mengajar berkontribusi pada pengembangan keagamaan di masyarakat, ini memberikan kontribusi sebetulnya pada dia sebagai mahasiswa makin teruji kulifikasi akademisnya dan pada sisi lain kontribusi di masyarakat bisa mengembangkan pendidikan senafas dan sejak dulu memang dikembangkan oleh mahasiswa PTIQ yang sampai 20 tahun terakhir ini sudah terlihat wujudnya”.

**T : Bagaimana kinerja dan kontribusi alumni Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta di instansi anda ?**

J : “Jadi kalo melihat kontribusi saya kira sebelum menjadi lulusan PTIQ mereka sudah terlibat di dalam pengembangan pendidikan Alqur’an lebih-lebih setelah lulus, jadi kalo setelah lulus karena dia sudah bersinergi dengan masyarakat maka lulusan PTIQ

punya lebih banyak peluang kapasitas keilmuannya cukup kemudian kontribusi sosialnya sudah tinggi makanya saya gak heran lulusan PTIQ selain jadi dosen, jadi guru, jadi ustadz, bisa juga jadi pengusaha bisa juga jadi politisi, saya banyak kenal lulusan PTIQ menjadi politisi dan pengusaha, jadi saya melihat disemua ini”.

**T : Apa yang menjadi ciri khas Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta yang tidak dimiliki oleh Pascasarjana lainnya ?**

J : “Ciri khasnya tentu di ilmu keagamaan yang itu sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat luas hanya saja berbeda dengan perguruan tinggi non PTIQ. Karena memiliki keunggulan dalam penguasaan ilmu Alqur’an”.

**T : Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta ?**

J : “Bahwa disini punya kelebihan di tafis quran watahsil nur quran jadi orang kemudian punya kepercayaan kepada PTIQ karena dia menguasai ilmu Alqur’an dia menguasai firah quran, kalo di masyarakat awam pada umumnya bahwa dengan penguasaan Alqur’an lebih baik tingkat kepercayaan masyarakat juga akan menjadi lebih baik itu karena saya kira khasan ini menjadi istimewa di PTIQ walaupun PTIQ sekarang mengembangkan juga disiplin ilmu-ilmu yang lain tetapi bahwa disiplin ilmu yang lain dengan basis ilmu Alqur’an itu lebih diharapkan oleh masyarakat karena yakin itu lebih baik”.

**T : Apa harapan dan masukkan anda untuk kemajuan Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta ?**

J : “Saya sebagai warga masyarakat dan juga ingin banyak belajar tentang keagamaan tentu saja berharap kepada PTIQ yang pertama adalah memastikan memperkokoh besik pengembangan ilmu Alqur’an, yang kedua mengembangkan ilmu-ilmu lain dengan *basic* Alqur’an, yang ketiga melakukan riset-riset dari tanda-tanda atau indikasi ilmiah yang membutuhkan riset yang basisnya adalah Alqur’an, yang keempat tentu saja saya berharap karena PTIQ ini posisinya di Jakarta sebagai besar Ibu Kota tentu saja sebenarnya kalo berkembang lebih anjutan bisa jadi PTIQ juga akan bisa menjadi yunir pengembangan ilmu Alqur’an di dunia”.

**Informan Masyarakat Keempat (Tokoh Masyarakat)**

**T : Assalamualaikum ?**

J : “Wa’alaikumsalam Warohmatullahiwarokatu”.

**T : Apa yang anda ketahui tentang Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta ?**

J : “PTIQ merupakan kampus yang mempelajari ilmu Alqur’an”.

**T : Apa yang membedakan lulusan Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta dengan Pascasarjana kampus lainnya ?**

J : “Saya melihat keistimewaan dari PTIQ itu adalah semua berbasis Alqur’an itu mungkin yang membedakan perguruan tinggi PTIQ dengan perguruan tinggi lain”.

**T : Bagaimana kinerja dan kontribusi alumni Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta di instansi anda ?**

J : “alumni PTIQ Jakarta sangat berkontribusi bagi lingkungan masyarakat, bahkan lulusan PTIQ adalah lulusan yang mampu menjadi pemimpin”.

**T : Apa yang menjadi ciri khas Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta yang tidak dimiliki oleh Pascasarjana lainnya ?**

J : “Kampus berbasis Alqur’an”.

**T : Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta ?**

J : “Kelebihan: kampus berbasis Alqur’an, biaya pendidikan lebih terjangkau, dimudahkan dalam penyelesaian tugas akhir. Kelemahan: ruang kelas belum memadai, kebersihan kurang terjaga dan kurangnya referensi dalam perpustakaan”.

**T : Apa harapan dan masukan anda untuk kemajuan Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta ?**

J : “Harapan saya PTIQ mampu mencetak alumni yang kompeten dibidang ilmu pengetahuan umum dan agama. Penambahan ruang kelas yang bersih dan nyaman”.

**Lampiran 5: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia**

**SALINAN**

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 49 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

-2-

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan, adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjurangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

-3-

6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

#### Pasal 2

- (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:
  - a. Standar Nasional Pendidikan;
  - b. Standar Nasional Penelitian; dan
  - c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

-4-

**Pasal 3**

- (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk:
- menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
  - menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
  - mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.
- (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib:
- dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
  - dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi;
  - dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi;
  - dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal;
  - dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**BAB II****STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN****Bagian Kesatu****Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan****Pasal 4**

- (1) Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:
- standar kompetensi lulusan;
  - standar isi pembelajaran;
  - standar proses pembelajaran;
  - standar penilaian pembelajaran;
  - standar dosen dan tenaga kependidikan;
  - standar sarana dan prasarana pembelajaran;

-5-

- g. standar pengelolaan pembelajaran; dan
  - h. standar pembiayaan pembelajaran.
- (2) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.

#### Bagian Kedua Standar Kompetensi Lulusan

##### Pasal 5

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
- (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan
  - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

##### Pasal 6

- (1) Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- (2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- (3) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
- a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
  - b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- (4) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

-6-

#### Pasal 7

- (1) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh perguruan tinggi.
- (3) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh:
  - a. forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
  - b. pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.
- (4) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.
- (5) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikaji dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal sebagai rujukan program studi sejenis.
- (6) Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

#### Bagian Ketiga Standar Isi Pembelajaran

#### Pasal 8

- (1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 9

- (1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKN1.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
  - b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;

.7-

- c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
  - d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
  - e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
  - f. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis satu paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
  - g. lulusan program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- (3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- (4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

#### Bagian Keempat Standar Proses Pembelajaran

##### Pasal 10

- (1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. karakteristik proses pembelajaran;
  - b. perencanaan proses pembelajaran;
  - c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
  - d. beban belajar mahasiswa.

##### Pasal 11

- (1) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- (3) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- (4) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.

-8-

- (5) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- (6) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- (7) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- (8) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- (9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan
- (10) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

#### Pasal 12

- (1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
- (2) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- (3) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat;
  - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
  - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
  - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - e. metode pembelajaran;
  - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
  - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;

-9-

h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan

i. daftar referensi yang digunakan.

- (4) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (2) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
- (4) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

#### Pasal 14

- (1) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (2) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
- a. kuliah;
  - b. responsi dan tutorial;
  - c. seminar; dan
  - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;
- (6) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (5), bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.

-10-

- (7) Bentuk pembelajaran berupa penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (8) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (5), bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

#### Pasal 15

- (1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
- (2) Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
- (3) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
- (4) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.

#### Pasal 16

- (1) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
  - a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
  - c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
  - a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - b. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (3) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.

#### Pasal 17

- (1) Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.

-11-

- (2) Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit:
  - a. 36 sks untuk program diploma satu;
  - b. 72 sks untuk program diploma dua;
  - c. 108 sks untuk program diploma tiga;
  - d. 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana;
  - e. 36 sks untuk program profesi;
  - f. 72 sks untuk program magister, magister terapan, dan spesialis satu; dan
  - g. 72 sks untuk program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua.
- (3) Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program diploma satu;
  - b. 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun untuk program diploma dua;
  - c. 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga;
  - d. 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana;
  - e. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
  - f. 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister, program magister terapan, dan program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; dan
  - g. paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk program doktor, program doktor terapan, dan program spesialis dua.
- (4) Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.
- (5) Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun.

**Bagian Kelima**  
**Standar Penilaian Pembelajaran**

**Pasal 18**

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. prinsip penilaian;
  - b. teknik dan instrumen penilaian;
  - c. mekanisme dan prosedur penilaian;

-12-

- d. pelaksanaan penilaian;
- e. pelaporan penilaian; dan
- f. kelulusan mahasiswa.

#### Pasal 19

- (1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
  - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
  - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

#### Pasal 20

- (1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

#### Pasal 21

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
  - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
  - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;

-13-

- c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
  - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (2) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
  - (3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

#### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
  - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
  - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program spesialis dua, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

#### Pasal 23

- (1) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
  - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
  - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
  - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
  - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
  - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- (2) Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- (3) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- (5) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (6) Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

-14-

- (7) Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- (8) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (5) adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

#### Pasal 24

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol).
- (2) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
  - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol);
  - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
  - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
- (3) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol).
- (4) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
  - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
  - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
  - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.

-15-

**Bagian Keenam**  
**Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

**Pasal 25**

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

**Pasal 26**

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (4) Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI).
- (5) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI).
- (6) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI).
- (7) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI).
- (8) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI).
- (9) Dosen program spesialis satu dan spesialis dua harus berkualifikasi lulusan spesialis dua, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

-16-

- (10) Dosen program doktor dan program doktor terapan:
- a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;
  - b. yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah memublikasikan paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal.
- (11) Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jenjang 8 (delapan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5), (6), dan (7), dan jenjang 9 (sembilan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (10) dilakukan oleh Direktur Jenderal melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.

#### Pasal 27

- (1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
- a. kegiatan pokok dosen mencakup:
    1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
    2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
    3. pembimbingan dan pelatihan;
    4. penelitian; dan
    5. pengabdian kepada masyarakat;
  - b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
  - c. kegiatan penunjang.
- (2) Beban kerja dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) paling sedikit 40 jam per minggu.
- (3) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a paling sedikit setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural.
- (4) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural.
- (5) Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa.
- (6) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 28

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.

-17-

- (3) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh dosen.
- (4) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
- (5) Dosen tetap untuk program spesialis dua, program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.
- (6) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian dibidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

#### Pasal 29

- (1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- (3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- (4) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

### Bagian Ketujuh Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

#### Pasal 30

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

#### Pasal 31

- (1) Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 paling sedikit terdiri atas:
  - a. lahan;
  - b. ruang kelas;
  - c. perpustakaan;
  - d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
  - e. tempat berolahraga;
  - f. ruang untuk berkesenian;
  - g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
  - h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
  - i. ruang dosen;
  - j. ruang tata usaha; dan
  - k. fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k antara lain: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.

-18-

#### Pasal 32

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
- (2) Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.

#### Pasal 33

Kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a sampai dengan huruf k diatur lebih lanjut dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 34

- (1) Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
- (2) Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
- (3) Standar kualitas bangunan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

#### Pasal 35

- (1) Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 paling sedikit terdiri atas:
  - a. perabot;
  - b. peralatan pendidikan;
  - c. media pendidikan;
  - d. buku, buku elektronik, dan repositori;
  - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
  - f. instrumentasi eksperimen;
  - g. sarana olahraga;
  - h. sarana berkesenian;
  - i. sarana fasilitas umum;
  - j. bahan habis pakai; dan
  - k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- (2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

-19-

## Pasal 36

- (1) Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedelapan  
Standar Pengelolaan Pembelajaran

## Pasal 37

- (1) Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- (2) Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

## Pasal 38

- (1) Program studi wajib :
  - a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
  - b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
  - c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
  - d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
  - e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran;
- (2) Perguruan tinggi wajib:
  - a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
  - b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
  - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;

-20-

- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
- e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
- f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

**Bagian Kesembilan**  
**Standar Pembiayaan Pembelajaran**

**Pasal 39**

- (1) Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.
- (2) Biaya investasi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
- (3) Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- (4) Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
- (5) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:
  - a. jenis program studi;
  - b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi
  - c. indeks kemahalan wilayah;
- (6) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

**Pasal 40**

Perguruan tinggi wajib:

- (1) mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;
- (2) melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
- (3) melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

-21-

#### **Pasal 41**

- (1) Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.
- (2) Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain:
  - a. hibah;
  - b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
  - c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
  - d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
- (3) Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

### **BAB III STANDAR NASIONAL PENELITIAN**

#### **Bagian Kesatu Ruang Lingkup Standar Nasional Penelitian**

##### **Pasal 42**

Ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

- a. standar hasil penelitian;
- b. standar isi penelitian;
- c. standar proses penelitian;
- d. standar penilaian penelitian;
- e. standar peneliti;
- f. standar sarana dan prasarana penelitian;
- g. standar pengelolaan penelitian; dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

#### **Bagian Kedua Standar Hasil Penelitian**

##### **Pasal 43**

- (1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- (2) Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua huanan yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

-22-

- (4) Hasil penelitian mahasiswa, selain harus memenuhi ketentuan pada ayat (2), harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
- (5) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

#### Bagian Ketiga Standar Isi Penelitian

##### Pasal 44

- (1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- (3) Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- (4) Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- (5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- (6) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

#### Bagian Keempat Standar Proses Penelitian

##### Pasal 45

- (1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (3) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- (4) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3), juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
- (5) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 3.

-23-

**Bagian Kelima**  
**Standar Penilaian Penelitian**

**Pasal 46**

- (1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- (2) Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:
  - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
  - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
  - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) Penilaian proses dan hasil penelitian, selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- (4) Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.
- (5) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

**Bagian Keenam**  
**Standar Peneliti**

**Pasal 47**

- (1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- (3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
  - a. kualifikasi akademik; dan
  - b. hasil penelitian.
- (4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

-24-

**Bagian Ketujuh**  
**Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

**Pasal 48**

- (1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- (2) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.
- (3) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

**Bagian Kedelapan**  
**Standar Pengelolaan Penelitian**

**Pasal 49**

- (1) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- (2) Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

**Pasal 50**

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) wajib:
  - a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
  - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
  - e. melakukan diseminasi hasil penelitian;
  - f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI); dan
  - g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
  - h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

-25-

- (2) Perguruan tinggi wajib:
- a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
  - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
  - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
  - e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
  - f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
  - g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
  - h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi;

**Bagian Kesembilan**  
**Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

**Pasal 51**

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- (2) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal.
- (3) Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
  - a. perencanaan penelitian;
  - b. pelaksanaan penelitian;
  - c. pengendalian penelitian;
  - d. pemantauan dan evaluasi penelitian;
  - e. pelaporan hasil penelitian; dan
  - f. diseminasi hasil penelitian.
- (5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi.

**Pasal 52**

- (1) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.
- (2) Dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
  - a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
  - b. peningkatan kapasitas peneliti; dan
  - c. insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).

-26-

**BAB IV**  
**STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu**  
**Ruang Lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat**

**Pasal 53**

Ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**

**Pasal 54**

- (1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
  - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
  - c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
  - d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

**Bagian Ketiga**  
**Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Pasal 55**

- (1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

-27-

- (4) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
  - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
  - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
  - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
  - e. hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

#### Bagian Keempat

#### Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

##### Pasal 56

- (1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
  - a. pelayanan kepada masyarakat;
  - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
  - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
  - d. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
- (5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3)
- (6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

#### Bagian Kelima

#### Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

##### Pasal 57

- (1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

-28-

- (2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:
  - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
  - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
  - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tingkat kepuasan masyarakat;
  - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
  - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
  - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
  - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- (5) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

#### Bagian Keenam

#### Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

#### Pasal 58

- (1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- (3) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
  - a. Kualifikasi akademik;
  - b. Hasil pengabdian kepada masyarakat.

-29-

- (4) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

**Bagian Ketujuh**  
**Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**

**Pasal 59**

- (1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
- (2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.
- (3) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

**Bagian Kedelapan**  
**Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat**

**Pasal 60**

- (1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

**Pasal 61**

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
  - a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
  - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

-30-

- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
  - g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
  - h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan
  - i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
  - j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
- (2) Perguruan tinggi wajib:
- a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
  - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
  - e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
  - f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
  - g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
  - h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

#### Bagian Kesembilan

##### Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

#### Pasal 62

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

-31-

- (2) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- (4) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
  - a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
  - d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
  - e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi.

#### Pasal 63

- (1) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
  - a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta
  - b. peningkatan kapasitas pelaksana.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 64

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

- a. rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;
- b. lahan dan bangunan perguruan tinggi yang digunakan melalui perjanjian sewa menyewa wajib menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- c. pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun;
- d. Peraturan Menteri yang terbit sebelum peraturan ini dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

-32-

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 65**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juni 2014

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

TTD.

**MOHAMMAD NUH**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,**

TTD.

**AMIR SYAMSUDIN**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 769**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

**Ani Nurdiani Azizah**

**NIP. 19581201 198603 2 001**

**Lampiran 6: Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi**

PERSYARATAN DAN PROSEDUR

**Pendirian, Perubahan Bentuk,  
dan  
Pembukaan Program Studi  
Perguruan Tinggi Swasta**



Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Jl. Pahlawan Senayan, Gedung D  
Jakarta Pusat

2013

## Kata Pengantar

Sejak tanggal 10 Agustus 2012 telah dilakukan pembaharuan dan strategi pembangunan pendidikan tinggi melalui penerbitan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Setelah dilakukan penghentian sementara (moratorium) pendirian Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan Pembukaan Program Studi PTS (kecuali jenis pendidikan vokasi) sejak 1 September 2012 selama 2 (dua) tahun, maka pada tanggal 18 September 2014 telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 93 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Berdasarkan Surat Edaran Menristekdikti No: 01/M/SE/W/2013, tentang Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud No. 93 Tahun 2014 tersebut termasuk salah satu yang harus dievaluasi. Pada saat Buku ini disusun Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, sebagai pengganti Permendikbud No. 93 Tahun 2014 telah masuk pada tahap pembahasan akhir, dan akan ditetapkan sebagai Permenristekdikti yang baru Tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Proses administrasi Pendirian dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Swasta, serta Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta telah dilakukan secara digital atau online sejak bulan Januari 2013, sehingga selain dapat mengurangi waktu, biaya, dan tenaga, juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang bersih dan efisien.

Penerbitan buku 'Persyaratan dan Prosedur Pendirian, Perubahan Bentuk, dan Pembukaan Program Studi Perguruan Tinggi Swasta' dimaksudkan untuk memandu para pihak yang akan mengusulkan pendirian, perubahan bentuk, dan pembukaan program studi pada Perguruan Tinggi Swasta, yang berbentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, dan Akademi.

Terhitung sejak Buku ini diterbitkan, pendirian, perubahan bentuk, dan pembukaan program studi pada PTS dilakukan sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang diuraikan dalam Buku ini.

Atas bantuan dan kerja keras semua pihak dalam penerbitan Buku ini, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Jakarta, 1 Desember 2013

Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI

Patdono Suwignyo

## Daftar Isi

	halaman
<b>Kata Pengantar</b>	1
<b>Daftar Isi</b>	2
<b>Bab I Pendahuluan</b>	3
1. Latar Belakang	3
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi	3
3. Pendirian dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Swasta, serta Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta	4
<b>Bab II Pendirian dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Swasta</b>	6
1. Pengertian	6
2. Persyaratan dan Dokumen	7
3. Prosedur	10
4. Jadwal	10
<b>Bab III Pembukaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Swasta</b>	18
1. Pengertian	18
2. Persyaratan dan Dokumen	18
3. Prosedur	22
4. Jadwal	24
<b>Lampiran:</b>	25

\*\*\*\*\*

## **Bab I**

### **Pendahuluan**

#### **1. Latar Belakang**

Mulai tanggal 10 Agustus 2012 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) telah menetapkan pola baru dalam perizinan pendirian dan perubahan bentuk PTS dan pembukaan prodi pada PTS.

Sebelum UU Dikti ditetapkan, baik izin pendirian dan perubahan bentuk PTS maupun izin pembukaan prodi pada PTS diterbitkan terlebih dahulu oleh Mendikbud (sekarang Menristekdikti) setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kemudian dalam kurun waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan izin tersebut, PTS wajib meminta akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Setelah UU Dikti berlaku, izin pendirian dan perubahan bentuk PTS akan diterbitkan Menristekdikti apabila proposal pendirian atau perubahan bentuk PTS telah memenuhi syarat minimum akreditasi institusi sebagaimana ditetapkan oleh BAN-PT. Demikian pula, izin pembukaan prodi pada PTS akan diterbitkan apabila proposal pembukaan prodi pada PTS telah memenuhi syarat minimum akreditasi prodi, sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dari Prodi yang bersangkutan, atau BAN-PT dalam hal belum dibentuk LAM dari prodi tersebut.

Dengan demikian, sebelum Menristekdikti menerbitkan keputusan izin tentang pendirian atau perubahan bentuk PTS, maupun izin pembukaan prodi pada PTS, BAN PT atau LAM terkait akan menerbitkan terlebih dahulu surat keputusan pemenuhan syarat minimum akreditasi dari PTS yang akan didirikan atau diubah bentuknya, dan/atau prodi yang akan dibuka pada PTS yang bersangkutan.

Perlu dicatat bahwa permohonan izin perubahan bentuk PTS harus memenuhi persyaratan dan prosedur seperti pendirian PTS baru.

Adapun pengaturan pendirian PTS dapat ditemukan dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4) UU Dikti yang menetapkan sebagai berikut:

- Ayat (2): PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.
- Ayat (4): Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.

Sedangkan pengaturan penyelenggaraan prodi pada PTS dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) UU Dikti yang menetapkan sebagai berikut:

- Ayat (3): Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- Ayat (5): Program Studi mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.

#### **2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi**

Sebelum UU Dikti berlaku, penerbitan izin pendirian atau perubahan bentuk PTS dan/atau pembukaan prodi pada PTS didasarkan pada standar yang diatur dalam Kepmendiknas No. 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Setelah UU Dikti berlaku, penerbitan izin pendirian atau perubahan bentuk PTS dan/atau

pembukaan prodi pada PTS didasarkan pada **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)** sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU Dikti yang menyatakan sebagai berikut:

- Ayat (1) huruf a: SN Dikti ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan SN Dikti;
- Ayat (2): SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan Pasal tersebut telah diterbitkan Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sesuai dengan Surat Edaran Menristekdikti No: 01/M/SE/W/2013, Tentang Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tersebut merupakan salah satu peraturan yang harus dievaluasi. Pada saat ini Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang baru tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dalam proses akhir penetapannya, sebagai pengganti Permendikbud No. 49 Tahun 2014.

SN Dikti merupakan **standar minimum akreditasi** untuk pendirian atau perubahan bentuk PTS, dan/atau pembukaan program studi pada PTS. Dengan demikian, izin pendirian atau perubahan bentuk PTS, dan/atau izin pembukaan prodi pada PTS yang harus memenuhi syarat minimum akreditasi berarti harus memenuhi SN Dikti.

### 3. Pendirian dan Perubahan Bentuk PTS, serta Pembukaan Prodi pada PTS

Secara garis besar, pendirian PTS diusulkan oleh badan penyelenggara berbadan hukum yang nilainya kepada Menristekdikti dengan mengajukan proposal pendirian PTS yang memuat pemenuhan semua persyaratan yang diuraikan di dalam buku ini. Kelengkapan persyaratan tersebut akan menentukan pemenuhan syarat minimum akreditasi dari PTS yang akan didirikan, atau akreditasi program studi yang akan dibuka. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pendirian PTS tersebut akan dilakukan oleh BAN-PT, sedangkan akreditasi pembukaan program studi akan dilakukan oleh BAN-PT dan/atau LAM.

Demikian pula proposal perubahan bentuk PTS harus diajukan oleh badan penyelenggara kepada Menristekdikti dengan memenuhi semua persyaratan yang sama dengan persyaratan pendirian PTS, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi kecukupan oleh BAN-PT.

Baik pada pendirian PTS maupun pada perubahan bentuk PTS, terdapat persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan program studi yang harus dipenuhi oleh badan penyelenggara. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pembukaan program studi akan dilakukan oleh BAN-PT, atau oleh LAM jika telah terdapat LAM untuk prodi terkait.

Apabila BAN-PT atau LAM untuk prodi terkait menyatakan bahwa persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan prodi, dan persyaratan minimum akreditasi untuk pendirian/ perubahan bentuk PTS telah dipenuhi, maka Menristekdikti akan menerbitkan izin pendirian/perubahan bentuk PTS tersebut.

Dalam hal dilakukan perubahan bentuk PTS, maka evaluasi kecukupan oleh BAN-PT hanya dilakukan terhadap prodi baru yang akan dibuka atau ditambahkan, sedangkan terhadap prodi yang telah memiliki status dan peringkat terakreditasi dari BAN-PT atau LAM tidak akan dilakukan evaluasi kecukupan. Status dan peringkat terakreditasi dari prodi tersebut tetap berlaku sampai dengan akhir masa berlakunya status dan peringkat terakreditasi prodi tersebut, sebagaimana telah ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM.

Terhadap pembukaan atau penambahan prodi baru pada PTS yang tidak menyebabkan perubahan bentuk PTS, akan dilakukan evaluasi kecukupan oleh BAN-PT atau LAM untuk prodi terkait. Apabila BAN-PT atau LAM untuk prodi terkait menyatakan bahwa persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan atau penambahan prodi telah dipenuhi, maka Menristekdikti akan

menerbitkan izin pembukaan prodi pada PTS tersebut.

Baik prosedur pendirian atau perubahan bentuk PTS yang disertai dengan pembukaan atau penambahan prodi, maupun pembukaan atau penambahan prodi pada PTS yang telah ada, dilakukan secara digital atau online.

\*\*\*\*\*

## Bab II

### Pendirian dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Swasta

#### 1. Pengertian

1.1. **Pendirian PTS** oleh Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba, adalah pembentukan baru:

- a. **Universitas**, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, melalui:
  - Program Sarjana;
  - Program Magister;
  - Program Doktor;
  - Program Diploma Tiga;
  - Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
  - Program Magister Terapan;
  - Program Doktor Terapan; dan/atau
  - Program Profesi;
 yang terdiri atas paling sedikit 10 (sepuluh) program studi pada Program Sarjana yang mewakili 6 (enam) kelompok bidang ilmu pengetahuan alam, dan 4 (empat) kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial;
- b. **Institut**, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam sejumlah rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tertentu, melalui:
  - Program Sarjana;
  - Program Magister;
  - Program Doktor;
  - Program Diploma Tiga;
  - Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
  - Program Magister Terapan;
  - Program Doktor Terapan; dan/atau
  - Program Profesi;
 yang terdiri atas paling sedikit 6 (enam) program studi pada Program Sarjana;
- c. **Sekolah Tinggi**, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tertentu, melalui:
  - Program Sarjana;
  - Program Magister;
  - Program Doktor;
  - Program Diploma Tiga;
  - Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
  - Program Magister Terapan;
  - Program Doktor Terapan; dan/atau
  - Program Profesi;
 yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) program studi pada Program Sarjana;

- d. **Politeknik**, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam **berbagai** rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, melalui:
- Program Diploma Satu;
  - Program Diploma Dua;
  - Program Diploma Tiga;
  - Program Diploma Empat atau Program Sarjana Terapan;
  - Program Magister Terapan;
  - Program Doktor Terapan; dan/atau
  - Program Profesi;
- yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) program studi pada Program Diploma Tiga dan/atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
- e. **Akademi**, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dalam **1 (satu) atau beberapa cabang** ilmu Pengetahuan dan Teknologi tertentu, melalui:
- Program Diploma Satu;
  - Program Diploma Dua;
  - Program Diploma Tiga; dan/atau
  - Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
- yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) program studi pada Program Diploma Tiga.

**1.2. Perubahan bentuk PTS** oleh badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba adalah penggantian bentuk PTS dari suatu bentuk PTS ke bentuk PTS lain, karena:

- a. bentuk PTS yang ditetapkan dalam Izin pendirian tidak memenuhi lagi komposisi jumlah dan jenis program studi untuk bentuk PTS tersebut, sehingga PTS tersebut harus mengubah bentuknya sesuai dengan komposisi jumlah dan jenis program studi yang dapat diselenggarakannya;
- b. keputusan pencabutan status dan peringkat terakreditasi 1 (satu) atau lebih program studi oleh BAN-PT/LAM, yang mengakibatkan komposisi jumlah dan jenis program studi terakreditasi yang masih ada di PTS tersebut tidak memenuhi lagi komposisi jumlah dan jenis program studi terakreditasi yang disyaratkan untuk bentuk PTS sebagaimana dicantumkan dalam Izin pendiriannya;
- c. penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS menjadi 1 (satu) PTS bentuk baru;
- d. penggabungan dari 1 (satu) atau lebih PTS ke 1 (satu) PTS lain;
- e. perubahan kebijakan Pemerintah;
- f. keputusan badan penyelenggara PTS yang bersangkutan.

**Badan penyelenggara berbadan hukum** yang berprinsip nirlaba sebagaimana dimaksud di atas adalah subyek hukum berbentuk yayasan, persyarikatan, perkumpulan, atau bentuk lain yang berprinsip nirlaba, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Persyaratan dan Dokumen

### 2.1. Persyaratan dan Dokumen Pendirian PTS

Persyaratan pendirian PTS terdiri atas:

- a. Memenuhi syarat minimum akreditasi prodi dan perguruan tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
- b. Program Diploma yang akan dibuka di dalam Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan didirikan;

1. paling banyak 10 (sepuluh) persen dari Jumlah Program Sarjana; dan
  2. tidak menyelenggarakan prodi sebidang dengan prodi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi yang berdomisili di dalam kota atau kabupaten yang sama dengan Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan didirikan;
- c. Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
- d. Dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dengan kualifikasi:
1. paling rendah berijazah Magister atau Magister Terapan atau Spesialis untuk Program Diploma, dan Magister atau Spesialis I untuk Program Sarjana, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan program studi yang akan didirikan;
  2. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan didirikan;
  3. bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
  4. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;
  5. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain; dan
  6. bukan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara;
- e. Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani Perpustakaan, dengan kualifikasi:
1. paling rendah berijazah Diploma Tiga;
  2. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai tenaga kependidikan pada PTS yang akan didirikan; dan
  3. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
- f. Organisasi dan tata kerja PTS memiliki 5 (lima) unsur, yaitu:
1. penyusun kebijakan;
  2. pelaksana akademik;
  3. pengawas dan penjaminan mutu;
  4. penunjang akademik atau sumber belajar; dan
  5. pelaksana administrasi atau tata usaha.
- g. Lahan untuk kampus PTS yang akan didirikan berada dalam 1 (satu) lokasi memiliki luas paling sedikit:
1. 10.000 (sepuluh ribu) m<sup>2</sup> untuk Universitas;
  2. 8.000 (delapan ribu) m<sup>2</sup> untuk Institut;
  3. 3.000 (tiga ribu) m<sup>2</sup> untuk Sekolah Tinggi, Politeknik, atau Akademi;
- dengan status Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Dalam hal status hak atas lahan belum atas nama Badan Penyelenggara, diperkenankan membuat perjanjian sewa menyewa lahan dengan pihak pemegang hak atas lahan, dengan ketentuan:
1. luas lahan sebagaimana disebutkan di atas;
  2. perjanjian sewa menyewa dibuat di hadapan notaris;
  3. memuat hak opsi, yaitu hak prioritas membeli lahan tersebut apabila lahan dijual oleh pemegang hak atas lahan;
  4. jangka waktu sewa paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak pengesahan Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

- h. Menyediakan sarana dan prasarana terdiri atas:
1. Ruang kuliah paling sedikit 0,5 (nol koma lima) m<sup>2</sup> per mahasiswa;
  2. Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m<sup>2</sup> per orang;
  3. Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m<sup>2</sup> per orang;
  4. Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m<sup>2</sup> termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan penambahan jumlah mahasiswa;
  5. Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi;
  6. Memiliki koleksi atau akses paling sedikit 1 (satu) jurnal dengan volume lengkap untuk setiap Program Studi; dan
  7. Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi;
- kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Dokumen yang memuat persyaratan pendirian PTS dibuat dengan format pdf yang harus diunggah ke laman: [silemkerma.dikti.go.id](http://silemkerma.dikti.go.id). Dokumen yang dimaksud terdiri atas:

- a. Surat usul pendirian PTS yang disusun oleh Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan disalamatkan kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti;
- b. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan beserta semua perubahan yang telah dilakukan;
- c. Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum dari PTS yang akan didirikan;
- d. Sertifikat status lahan calon kampus PTS atas nama Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan, atau perjanjian sewa menyewa lahan;
- e. Studi kelayakan pendirian PTS beserta Lampiran yang disusun oleh Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan;
- f. Instrumen akreditasi pendirian perguruan tinggi dari BAN-PT yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara;
- g. Instrumen akreditasi pembukaan prodi dari BAN-PT yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara (satu Instrumen Pembukaan Prodi untuk setiap prodi);
- h. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara;
- i. Surat bukti kepemilikan dana Badan Penyelenggara;
- j. Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) di wilayah PTS yang akan didirikan; dan
- k. Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi dari organisasi profesi terkait (bila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan).

Format dokumen pendirian PTS sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j dapat dilihat dalam Lampiran.

## 2.2. Persyaratan dan Dokumen Perubahan Bentuk PTS

Persyaratan perubahan bentuk PTS adalah sama dengan persyaratan pendirian PTS sebagaimana diuraikan pada angka 2.1. di atas.

Dokumen yang memuat persyaratan perubahan bentuk PTS dibuat dengan format pdf yang harus diunggah ke laman: [silemkerma.dikti.go.id](http://silemkerma.dikti.go.id). Dokumen yang dimaksud terdiri atas:

- a. Surat usul perubahan bentuk dari PTS lama ke PTS baru yang akan dibentuk, yang disusun oleh Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk;
- b. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk, beserta semua perubahan yang telah dilakukan;
- c. Dokumen Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum dari PTS baru yang akan dibentuk;
- d. Sertifikat status lahan kampus PTS baru yang akan dibentuk atas nama Badan

- Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk, atau perjanjian sewa menyewa lahan;
- e. Studi kelayakan perubahan PTS beserta Lampiran yang disusun oleh Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk;
  - f. Instrumen akreditasi pendirian perguruan tinggi dari BAN-PT yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara;
  - g. Instrumen akreditasi pembukaan prodi baru dari BAN-PT pada PTS baru yang akan dibentuk yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara (satu Instrumen Pembukaan Prodi untuk setiap prodi);
  - h. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk;
  - i. Surat bukti kepemilikan dana Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk;
  - j. Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) di wilayah PTS baru yang akan dibentuk;
  - k. Akta Notaris tentang:
    - kesepakatan antara 2 (dua) Badan Penyelenggara atau lebih, yang masing-masing mengelola PTS, untuk menggabungkan PTS di bawah pengelolaannya menjadi 1 (satu) PTS bentuk baru, baik yang dikelola oleh salah satu Badan Penyelenggara tersebut atau dikelola oleh Badan Penyelenggara yang baru dibentuk; atau
    - kesepakatan antara 2 (dua) Badan Penyelenggara atau lebih, yang masing-masing mengelola PTS, untuk menggabungkan PTS di bawah pengelolaannya ke 1 (satu) PTS bentuk baru yang dikelola oleh salah satu Badan Penyelenggara tersebut;
  - l. Semua Surat Keputusan Izin Pendirian PTS lama dan Surat Keputusan Izin Pembukaan Prodi pada PTS lama;
  - m. Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi dari organisasi profesi terkait (bila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan).

Format dokumen untuk PTS baru yang akan dibentuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j dapat dilihat dalam Lampiran.

### 3. Prosedur

#### 3.1. Prosedur Pendirian PTS

- a. Badan penyelenggara yang akan mendirikan PTS meminta rekomendasi L2 Dikti di wilayah PTS akan didirikan. Dalam hal L2 Dikti belum terbentuk di wilayah di mana PTS akan didirikan, maka tugas dan fungsinya masih dijalankan oleh Kopertis wilayah tersebut. L2 Dikti atau Kopertis setempat memberi rekomendasi tentang:
  - rekam jejak Badan Penyelenggara yang akan mendirikan PTS;
  - tingkat kejenuhan berbagai prodi yang akan diselenggarakan dalam pendirian PTS tersebut di wilayah L2 Dikti;
  - tingkat keberlanjutan PTS tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah;
- b. Badan Penyelenggara yang akan mendirikan PTS menyetapkan dan menyusun dokumen sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1. huruf a sampai dengan huruf k, dengan susunan sebagai berikut:

No	Dokumen	Contoh di Lampiran	Bentuk
a	Surat usul pendirian PTS	Lihat Lampiran 1	
b	Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dan semua perubahannya	Lihat Lampiran 2	

c	Dokumen pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum	Lihat Lampiran 3	Semua dokumen: • Dibuat dalam file pdf; • Dipindai (scan); • Dikirim secara digital ke Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti dengan alamat: <a href="mailto:ilemkeba.dikti.go.id">ilemkeba.dikti.go.id</a>
d	Sertifikat status lahan calon kampus PTS an. Badan Penyelenggara, atau perjanjian sewa menyewa lahan dilampiri sertifikat status lahan yang disewa	Lihat Lampiran 4	
e	Studi Kelayakan Pendirian PTS	Lihat Lampiran 5	
f	Usul Pendirian Perguruan Tinggi yang berisi Instrumen Akreditasi pendirian perguruan tinggi dari BAN-PT yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara	Lihat Lampiran 6	
g	Usul Pembukaan Program Studi yang berisi Instrumen Akreditasi Pembukaan Prodi dari BAN-PT yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara (satu Instrumen Pembukaan Prodi untuk setiap prodi)	Lihat Lampiran 7	
h	Laporan Keuangan Badan Penyelenggara	Lihat Lampiran 8	
i	Surat bukti kepemilikan dana Badan Penyelenggara	Lihat Lampiran 9	
j	Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti)	Lihat Lampiran 10	
k	Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi dari organisasi profesi terkait (bila diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan)	Tidak diberi contoh	

**Perhatian:**

Badan Penyelenggara yang akan mendirikan PTS bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimasukkan dalam semua Dokumen di atas. Apabila Badan Penyelenggara memberikan data dan informasi yang tidak benar, Badan Penyelenggara dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- c. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1. huruf a sampai dengan huruf k secara digital.
- d. Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi untuk **presentasi** usul pendirian PTS oleh pengusul pada waktu yang diberitahukan secara **online** oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti.  
  
**Presentasi** usul pendirian PTS dilakukan oleh **Ketua Pengurus Badan Penyelenggara** (tidak dapat diwakilkan) didampingi oleh para anggota Pengurus lainnya di hadapan Tim Evaluator, dengan susunan acara sebagai berikut:
  - Pembukaan oleh Tim Evaluator;
  - Presentasi ringkasan Studi Kelayakan oleh **Ketua Pengurus Badan Penyelenggara** disajikan dalam bentuk slide presentasi;
  - Diskusi dan tanya jawab dengan Tim Evaluator.
- e. Setelah presentasi, Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan **visitasi**. Pemberitahuan jadwal **visitasi** kepada Pengusul dilakukan secara **online**.

Visitasi dilakukan ke lokasi lahan kampus PTS oleh Tim Evaluator didampingi oleh wakil dari L2 Dikti setempat, dan diterima oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara (tidak dapat diwakilkan) serta para anggota Pengurus lainnya, dengan susunan acara sebagai berikut:

- Pembukaan oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara;
  - Penyocokan data dan informasi yang dicantumkan dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1. huruf a sampai dengan huruf j dengan fakta di lapangan, antara lain calon dosen dan calon tenaga kependidikan, calon sarana dan prasarana, dan penerimaan lingkungan masyarakat setempat.
- f. Setelah visitasi, Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi tentang izin pendirian PTS kepada Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti.
  - g. Setelah menerima dan mempertimbangkan rekomendasi tentang izin pendirian PTS dari Tim Evaluator, Direktur Jenderal mengajukan usul tertulis penerbitan izin pendirian PTS dilampiri keputusan BAN-PT atau LAM tentang akreditasi minimum proposal pendirian perguruan tinggi kepada Menteri.
  - h. Menteri menetapkan izin pendirian PTS yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi, yang akan diberitahukan kepada pengusul secara *online*.
  - i. Setelah penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf h, PTS baru tersebut dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi.

#### **Perbaikan Dokumen Pendirian PTS**

Pengusul yang belum berhasil memenuhi persyaratan pendirian PTS, diberi kesempatan untuk memperbaiki dokumen yang telah dikirimkan, dengan langkah sebagai berikut:

- a. Badan Penyelenggara PTS yang akan didirikan memperbaiki dokumen sesuai permintaan Tim Evaluator yang akan diberitahukan secara *online*, dan mengirimkan kembali secara *online* ke alamat: [silemkenma.dikti.go.id](mailto:silemkenma.dikti.go.id).
- b. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi dan verifikasi perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka huruf a secara digital.
- c. Jika dipandang perlu, Tim Evaluator memberikan rekomendasi untuk presentasi perbaikan dokumen pendirian PTS oleh pengusul, pada waktu yang diberitahukan secara *online* oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti.

Presentasi perbaikan dokumen pendirian PTS dilakukan oleh Badan Penyelenggara PTS yang akan didirikan pada waktu yang diberitahukan secara *online* oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti.

Presentasi perbaikan dokumen pendirian PTS dilakukan oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara (tidak dapat diwakilkan) PTS yang akan didirikan, didampingi oleh para anggota Pengurus lainnya di hadapan Tim Evaluator, dengan susunan acara sebagai berikut:

- Pembukaan oleh Tim Evaluator;
  - Presentasi ringkasan perbaikan dokumen pendirian PTS oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara disajikan dalam bentuk slide presentasi;
  - Diskusi dan tanya jawab dengan Tim Evaluator.
- d. Jika dipandang perlu, setelah presentasi Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan visitasi. Pemberitahuan jadwal visitasi kepada Pengusul dilakukan secara *online*.

Visitasi dilakukan ke lokasi lahan kampus PTS yang akan didirikan oleh Tim Evaluator didampingi oleh wakil dari L2 Dikti setempat, dan diterima oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara (tidak dapat diwakilkan) dari PTS yang akan didirikan, serta para anggota Pengurus lainnya, dengan susunan acara sebagai berikut:

- Pembukaan oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara PTS yang akan didirikan;
  - Penyocokan data dan informasi yang dicantumkan dalam perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1. huruf a sampai dengan huruf j dengan fakta lapangan, antara lain calon dosen dan calon tenaga kependidikan, calon prasarana dan sarana, dan penerimaan lingkungan masyarakat setempat.
- e. Setelah visitasi, Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi tentang izin pendirian PTS kepada Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti.
  - f. Setelah menerima dan mempertimbangkan rekomendasi tentang izin pendirian PTS dari Tim Evaluator, Direktur Jenderal mengajukan usul tertulis penerbitan izin pendirian PTS dilampiri keputusan akreditasi minimum dari BAP-PT atau LAM kepada Menteri.
  - g. Menteri menetapkan izin pendirian PTS yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi, yang akan diberitahukan kepada pengusul secara online.
  - h. Setelah penetapan pendirian PTS oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf h, PTS baru tersebut dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Pengusul yang tidak memanfaatkan kesempatan perbaikan dokumen, dianggap mengundurkan diri dari proses pengusulan. Jika di kemudian hari pengusul mengajukan usul baru, maka usul tersebut akan diperlakukan sama dengan usul baru dari pengusul lain.

### 3.2. Prosedur Perubahan Bentuk PTS

- a. Badan penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk meminta rekomendasi L2 Dikti di wilayah PTS baru yang akan dibentuk. Dalam hal L2 Dikti belum terbentuk di wilayah di mana PTS baru yang akan dibentuk, maka tugas dan fungsinya masih dijalankan oleh Kopertis wilayah tersebut.

L2 Dikti atau Kopertis setempat memberi rekomendasi tentang:

- rekam jejak Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk;
  - tingkat kejenuhan berbagai prodi yang akan diselenggarakan dalam PTS baru yang akan dibentuk di wilayah L2 Dikti;
  - tingkat keberlanjutan PTS baru yang akan dibentuk, jika diberi izin perubahan bentuk PTS oleh Pemerintah.
- b. Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk menyiapkan dan menyusun dokumen sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.2. huruf a sampai dengan huruf m, dengan susunan sebagai berikut:

No	Dokumen	Contoh di Lampiran	Bentuk
a	Surat usul perubahan bentuk dari PTS lama ke PTS baru yang akan dibentuk, yang disusun oleh Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk	Lihat Lampiran 11	Semua dokumen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dibuat dalam file pdf;</li> <li>• Dipindai (scan);</li> <li>• Dikirim secara digital ke Direktur Jenderal</li> </ul>
b	Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dan semua perubahannya	Lihat Lampiran 2	
c	Dokumen pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum	Lihat Lampiran 3	

d	Sertifikat status lahan kampus PTS baru yang akan dibentuk an. Badan Penyelenggara atau perjanjian sewa menyewa lahan	Lihat Lampiran 4	Kelembagaan IPTEK dan Dikti dengan alamat: <a href="mailto:ulankarma.dikti.go.id">ulankarma.dikti.go.id</a>
e	Studi kelayakan perubahan bentuk PTS	Lihat Lampiran 5	
f	Usul Pendirian Perguruan Tinggi yang berisi Instrumen Akreditasi pendirian perguruan tinggi dari BAN-PT yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara	Lihat Lampiran 6	
g	Usul Pembukaan Program Studi yang berisi Instrumen Akreditasi Pembukaan Prodi dari BAN-PT yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara (atau Instrumen Pembukaan Prodi untuk setiap prodi)	Lihat Lampiran 7	
h	Laporan Keuangan Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk	Lihat Lampiran 8	
i	Surat bukti kepemilikan dana Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk	Lihat Lampiran 9	
j	Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) di wilayah PTS baru yang akan dibentuk	Lihat Lampiran 10	
k	Akta Notaris berisi kesepakatan 2 (dua) atau lebih Badan Penyelenggara	Tidak diberi contoh	
l	Semua SK lain Pendirian PTS dan lain Pembukaan Prodi pada PTS lama	Tidak diberi contoh	
m	Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi dari organisasi profesi terkait (bila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan)	Tidak diberi contoh	

**Perhatian:**

Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua Dokumen di atas. Apabila Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk memberikan data dan informasi yang tidak benar, Badan Penyelenggara tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- c. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2.2. huruf a sampai dengan huruf m secara digital.
- d. Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi untuk **presentasi** usul perubahan bentuk PTS oleh pengusul pada waktu yang diberitahukan secara **online** oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti.

**Presentasi** usul perubahan bentuk PTS dilakukan oleh **Ketua Pengurus Badan Penyelenggara** (tidak dapat diwakilkan) dari PTS baru yang akan dibentuk, didampingi oleh para anggota Pengurus lainnya di hadapan Tim Evaluator, dengan susunan acara sebagai berikut:

- Pembukaan oleh Tim Evaluator;
- Presentasi ringkasan Studi Kelayakan perubahan bentuk PTS oleh **Ketua Pengurus Badan Penyelenggara** disajikan dalam bentuk slide presentasi;

- Diskusi dan tanya jawab dengan Tim Evaluator.
- e. Setelah presentasi, Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan **visitasi**. Pembertitahuan jadwal **visitasi** kepada Pengusul dilakukan secara **online**.
- Visitasi dilakukan ke lokasi lahan kampus PTS baru yang akan dibentuk oleh Tim Evaluator didampingi oleh wakil dari L2 Dikti setempat, dan diterima oleh **Ketua Pengurus Badan Penyelenggara** (tidak dapat diwakilkan) dari PTS baru yang akan dibentuk, serta para anggota Pengurus lainnya, dengan susunan acara sebagai berikut:
- Pembukaan oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk;
  - Penyocokan data dan informasi yang dicantumkan dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2.2. huruf a sampai dengan huruf l dengan fakta lapangan, antara lain calon dosen dan calon tenaga kependidikan, calon sarana dan prasarana, penerimaan lingkungan masyarakat setempat, dan
- f. Setelah **visitasi**, Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi tentang izin perubahan bentuk PTS kepada Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti.
- g. Setelah menerima dan mempertimbangkan rekomendasi tentang izin perubahan bentuk PTS dari Tim Evaluator, Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti mengajukan usul tertulis perubahan bentuk PTS dilampiri keputusan BAN-PT atau LAM, kepada Menteri.
- h. Menteri menetapkan izin perubahan bentuk PTS yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi, yang akan dibertahukan kepada pengusul secara **online**.
- i. Setelah penetapan izin perubahan bentuk PTS oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf h, PTS baru tersebut dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi.

#### Perbaikan Dokumen Perubahan Bentuk PTS

Pengusul yang **belum berhasil** memenuhi persyaratan perubahan bentuk PTS, diberi kesempatan untuk memperbaiki dokumen yang telah dikirimkan, dengan langkah sebagai berikut:

- a. Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk memperbaiki dokumen sesuai permintaan Tim Evaluator yang akan dibertahukan secara **online**, dan mengirimkan kembali secara **online** ke alamat: [silemkerma.dikti.go.id](mailto:silemkerma.dikti.go.id).
- b. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan **evaluasi dan verifikasi** perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka huruf a secara digital.
- c. Jika dipandang perlu, Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi untuk **presentasi** perbaikan dokumen perubahan bentuk PTS oleh pengusul, pada waktu yang dibertahukan secara **online** oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti.

**Presentasi** perbaikan dokumen perubahan bentuk PTS dilakukan oleh Badan Penyelenggara PTS baru yang akan dibentuk pada waktu yang dibertahukan secara **online** oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti.

**Presentasi** perbaikan dokumen perubahan bentuk PTS dilakukan oleh **Ketua Pengurus Badan Penyelenggara** (tidak dapat diwakilkan) dari PTS baru yang akan dibentuk, didampingi oleh para anggota Pengurus lainnya di hadapan Tim Evaluator, dengan susunan acara sebagai berikut:

- Pembukaan oleh Tim Evaluator;
- **Presentasi ringkasan** perbaikan dokumen perubahan bentuk PTS oleh **Ketua Pengurus Badan Penyelenggara** disajikan dalam bentuk **slide** presentasi;

Diskusi dan tanya jawab dengan Tim Evaluator.

- d. Jika dipandang perlu, setelah presentasi Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan *visitasi*. Pemberitahuan jadwal *visitasi* kepada Pengusul dilakukan secara *online*.

*Visitasi* dilakukan ke lokasi rencana kampus PTS baru yang akan dibentuk oleh Tim Evaluator didampingi oleh wakil dari L2 Dikti setempat, dan diterima oleh **Ketua Pengurus Badan Penyelenggara** (tidak dapat diwakilkan) dari PTS baru yang akan dibentuk, serta para anggota Pengurus lainnya, dengan susunan acara sebagai berikut:

- Pembukaan oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk;
  - Penyocokan data dan informasi yang dicantumkan dalam perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2.2. huruf a sampai dengan huruf l dengan fakta lapangan, antara lain calon dosen dan calon tenaga kependidikan, calon prasarana dan calon sarana, dan penerimaan lingkungan masyarakat setempat
- e. Setelah *visitasi*, Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi tentang izin perubahan bentuk PTS kepada Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti.
- f. Setelah menerima dan mempertimbangkan rekomendasi tentang izin perubahan bentuk PTS dari Tim Evaluator, Direktur Jenderal mengajukan usul tertulis penerbitan izin perubahan bentuk PTS dilampiri keputusan BAN-PT atau LAM, kepada Menteri.
- g. Menteri menetapkan izin perubahan bentuk PTS yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi, yang akan dibentahukan kepada pengusul secara *online*.
- h. Setelah penetapan perubahan bentuk PTS oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf g, PTS baru tersebut dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Pengusul yang tidak memanfaatkan kesempatan perbaikan dokumen, dianggap mengundurkan diri dari proses pengusulan. Jika di kemudian hari pengusul mengajukan usul baru, maka usul tersebut akan diperlakukan sama dengan usul baru dari pengusul lain.

#### 4. Jadwal

Masa pengusulan pendirian PTS atau perubahan bentuk PTS dengan jadwal sebagai berikut:

No	Waktu	Kegiatan
1	Desember - Februari	Penerimaan dokumen pendirian/perubahan bentuk PTS
2	Januari - Februari	Evaluasi dan verifikasi dokumen secara digital
3	Maret	Pengumuman hasil evaluasi dan verifikasi dokumen – untuk usul yang belum memenuhi persyaratan
4	Maret	Presentasi pengusul yang lolos evaluasi dan verifikasi dokumen
5	April	Pengumuman hasil presentasi – untuk usul yang belum memenuhi persyaratan
6	April	<i>Visitasi</i> ke lokasi lahan kampus pengusul yang lolos presentasi
7	Mei	Pengumuman hasil <i>visitasi</i> – untuk usul yang belum memenuhi persyaratan.
8	Mei - Juni	Penerbitan izin pendirian/perubahan bentuk PTS

Masa perbaikan usul pendirian PTS atau perubahan bentuk PTS dengan jadwal sebagai berikut:

No	Waktu	Kegiatan
1	Mei - Juni	Penerimaan dokumen perbaikan pendirian PTS atau perubahan bentuk PTS
2	Juli - Oktober	Evaluasi dan verifikasi dokumen perbaikan
3	Agustus - September	Presentasi pengusul yang lolos evaluasi dan verifikasi dokumen perbaikan
4	Agustus - Oktober	Visitasi ke lokasi lahan kampus pengusul yang lolos presentasi (jika diperlukan)
5	November	Pengumuman hasil evaluasi perbaikan usul pendirian/ perubahan bentuk PTS yang belum lolos
6	November - Desember	Penerbitan Izin pendirian/perubahan bentuk PTS

\*\*\*\*\*

**Lampiran 7: Panduan Pendiriab Perguran Tinggi Agama Islam**

**PANDUAN PENDIRIAN PTAI  
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN  
AGAMA**



*DEPARTEMEN AGAMA RI*  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**  
Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4  
Telpon: (021) 3812344, 3812642, 3811654 Fax 3811436 JAKARTA  
Website : [www.ditertai.net](http://www.ditertai.net) Email : [info@ditertai.net](mailto:info@ditertai.net)

## KATA PENGANTAR

Pemerataan dan perluasan akses terhadap pendidikan tinggi adalah salah satu program prioritas dalam pembangunan pendidikan tinggi di Indonesia. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas seluruh masyarakat Indonesia agar dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan mutu dan daya saing bangsa di era global. Melalui program ini, daya tampung satuan pendidikan diperluas dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik.

Untuk menjawab meningkatnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam perluasan akses masuk perguruan tinggi agama Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam perlu menerbitkan panduan berkaitan dengan pendirian PTAI di lingkungan Departemen Agama. Melalui panduan ini, diharapkan PTAI yang didirikan itu akan menjadi perguruan tinggi yang modern, mandiri, mampu memberikan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sehingga dapat menghasilkan lulusan yang juga bermutu serta bermanfaat bagi masyarakat.

Buku Panduan ini berisi berbagai ketentuan umum dan khusus dalam pendirian PTAI di lingkungan Departemen Agama. Panduan ini terdiri atas tiga bagian penting, yaitu (1) panduan dalam penyusunan proposal dan studi kelayakan pendirian PTAI, (2) panduan penilaian meja (*desk evaluation*), dan (3) panduan visitasi dalam rangka konfirmasi terhadap informasi yang tercantum dalam proposal. Panduan ini dilengkapi dengan format-format penilaian yang diperlukan.

Penyusunan Buku Panduan ini telah melalui beberapa tahap kegiatan dengan melibatkan berbagai pihak serta telah divalidasi melalui uji coba di beberapa tempat di seluruh Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim teknis yang telah mempersiapkan naskah panduan ini dan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan panduan ini. Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi mereka yang memerlukannya.

Jakarta, Maret 2008

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam

ttd

Muhammad Ali  
Direktur

## **DAFTAR ISI**

### **PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

#### **BAGIAN I PANDUAN UMUM**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Tujuan
- D. Sasaran
- E. Mekanisme
- F. Persyaratan Minimal
- G. Jadwal Pemrosesan

#### **BAGIAN II PANDUAN PENYUSUNAN PROPOSAL DAN STUDI KELAYAKAN**

- A. Pengantar
- B. Tujuan
- C. Sistematika Proposal
- D. Sistematika Studi Kelayakan

#### **BAGIAN III PANDUAN PENILAIAN MEJA (*DESK EVALUATION*)**

- A. Pengantar
- B. Tujuan
- C. Mekanisme Penilaian
- D. Tahap-tahap Penilaian
- E. Kriteria Penilaian

#### **BAGIAN IV PANDUAN VISITASI**

- A. Pengantar
- B. Tujuan
- C. Tugas Tim Penilai
- D. Mekanisme Visitasi
- E. Rambu-rambu dalam Pelaksanaan Visitasi

#### **LAMPIRAN**

- Format-1: Format Cover Depan
- Format-2: Lembar Pengesahan
- Format-3: Daftar Kelengkapan Administrasi Proposal Pendirian PTAI
- Format-4: Deskripsi Umum tentang Profil Pengusul dan Program studi yang Diusulkan
- Format-5: Hasil Penilaian Kuantitatif Unsur-Unsur yang Diperkirakan
- Format-6: Komentar dan Rekomendasi
- Format-7: Berita Acara Penilaian

## BAGIAN I PANDUAN UMUM

### A. Latar Belakang

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2004-2009, pembangunan pendidikan tinggi agama Islam didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Sehubungan dengan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam itu ditujukan untuk memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan. Kebijakan ini sangat relevan terkait dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam yang dikelola oleh masyarakat.

Berdasarkan data Biro Perencanaan Departemen Agama RI 2006, dewasa ini terdapat 524 PTAI dengan jumlah mahasiswa secara keseluruhan sebanyak 493.898 orang. Data ini menunjukkan bahwa kapasitas PTAI yang ada masih perlu dioptimalkan. Untuk mengakomodasi minat masyarakat dalam mendirikan perguruan tinggi baru dan untuk memudahkan pengadministrasiannya maka diperlukan panduan pendirian PTAI yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Sesuai dengan kebijakan Departemen Agama, pendirian PTAI hanya dapat diproses apabila memenuhi persyaratan berikut ini.

- a. Memenuhi kriteria pendirian PTAI yang telah ditetapkan.
- b. Memiliki rencana yang matang khususnya ketersediaan sumberdaya manusia yang diperlukan.
- c. Melakukan analisis prospek pekerjaan yang nyata bagi lulusan PTAI tersebut sehingga tidak menimbulkan penganggur baru (didukung dengan data survey).
- d. Memiliki sumber pendanaan dan sumberdaya manusia melebihi standar minimal yang ditentukan untuk operasionalisasi dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu.
- e. Memperhatikan keadaan lingkungan yaitu keberadaan perguruan tinggi agama Islam lain di sekitarnya atau di wilayahnya untuk menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat.

### B. Landasan Hukum

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009.
4. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan tinggi
5. Keputusan Menteri Agama No. 394/2003 tentang Pendirian PTAL.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi

### **C. Tujuan**

Panduan ini disusun untuk:

1. memudahkan pengajuan pendirian PTAL di lingkungan Departemen Agama.
2. memudahkan proses penilaian proposal pendirian PTAL.
3. meningkatkan ketertiban administrasi pemrosesan perijinan dalam pendirian PTAL.
4. meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan dan penataan kelembagaan pendidikan tinggi Islam.

### **D. Sasaran**

Panduan ini disusun untuk sasaran berikut ini.

1. Badan penyelenggara pendidikan tinggi swasta
2. Badan hukum penyelenggara pendidikan lainnya

### **E. Mekanisme**

#### **a. Pengajuan minat pendirian PTAL**

Pengusul menyampaikan pernyataan minat untuk mendirikan perguruan tinggi agama Islam minimal satu tahun sebelum masa pembukaan pendaftaran mahasiswa baru. Usulan tersebut dilengkapi dengan formulir yang terisi secara lengkap yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang dapat diakses dalam website [www.ditperta.net](http://www.ditperta.net).

#### **b. Jawaban terhadap minat pendirian PTAL**

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memberi konfirmasi kepada pengusul untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan pada tahap pengajuan usul pendirian. Konfirmasi Direktorat Jenderal didasarkan pada dua pertimbangan pokok:

- 1) Peta pendidikan pada wilayah yang akan menjadi lokasi perguruan tinggi.
- 2) Peta program studi/disiplin ilmu yang akan diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

#### **c. Pengajuan proposal pendirian untuk dipertimbangkan**

Pengusul menyampaikan proposal pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam kepada Menteri Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan

melampirkan persyaratan sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Menteri Agama No. 394 Tahun 2003.

Pengajuan proposal pendirian PTAI harus dilampiri:

- 1) Studi kelayakan.
- 2) Referensi bank dan bukti lain berkenaan dengan dana penyelenggaraan perguruan tinggi agama Islam.
- 3) Akte Notaris Pendirian BP-PTAI (Badan Penyelenggara –PTAI)
- 4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP-PTAI
- 5) Surat Keterangan tidak terlibat pelanggaran hukum bagi pengurus BP-PTAI
- 6) Sertifikat tanah dan prasarana fisik lainnya.

#### **d. Pemberian pertimbangan**


Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memberikan pertimbangan kepada pengusul tentang kemungkinan persetujuan dan penolakan pendirian perguruan tinggi baru. Pertimbangan dimaksud didasarkan pada hasil penelaahan akademik, pemeriksaan dokumen, dan kunjungan lapangan, yang meliputi:

- 1) pemenuhan persyaratan pendirian perguruan tinggi, dengan perhatian khusus pada ketersediaan tenaga, dana, dan lahan di atas standar minimal;
- 2) pengembangan dan keseimbangan kelompok disiplin ilmu;
- 3) pengembangan peta pendidikan di suatu wilayah yang menggambarkan jumlah dan bentuk perguruan tinggi yang sudah ada, jenis dan program studi yang diselenggarakan, dan daya dukung wilayah yang bersangkutan;
- 4) pengembangan bidang ilmu yang strategis dengan tidak membuka program studi yang telah dianggap mencukupi kebutuhan.

#### **e. Pemberian izin prinsip dan operasional pendirian PTAI**

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memberikan izin prinsip pendirian PTAI setelah mempertimbangkan kelengkapan persyaratan dan lampiran-lampiran pendukungnya. Setelah mendapatkan izin prinsip, Badan Penyelenggara PTAI (BP-PTAI) dapat menyusun Statuta PTAI sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk mendapatkan Izin Operasional. Berdasarkan penetapan pendirian dari Direktorat Jenderal dan Statuta yang disusun oleh BP-PTAI, PTAI dapat mulai beroperasi.

Mekanisme tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



## F. Persyaratan Minimal

Persyaratan minimal aspek yang dinilai tentang jumlah dan kualifikasi dosen tetap untuk setiap program studi, jumlah dan jenis program studi, jumlah dan kualifikasi tenaga administrasi dan penunjang akademik, serta sarana dan prasarana merujuk pada Lampiran Keputusan Menteri Agama No. 394/2003 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000.

Aspek-aspek yang dinilai sebagai persyaratan minimal itu dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

ASPEK YANG DINILAI		Pendirian PTAI Baru
1.	Unsur pelaksana akademik	
	a. Jumlah minimal Program studi pada akademi	1 Prodi
	b. Jumlah minimal Program studi pada Sekolah tinggi	2 Prodi
	c. Jumlah minimal Program studi pada institut	6 Prodi
2.	Kurikulum Program studi memenuhi baku minimal yang ditetapkan Dirjen Pendis	Ya/Tdk
3.	Tenaga Pendidik dan Kependidikan untuk setiap Program studi (minimal)	
	a. Dosen tetap	
	1) Jumlah	6
	2) Kualifikasi pendidikan	S-2
	b. Nisbah dosen terhadap mahasiswa	
	1) Bidang IPA	1:20
	2) Bidang IPS	1:30
	3) Ilmu Agama	1:30
	c. Tenaga kependidikan/administrasi	
	1) Jumlah	2
	2) Kualifikasi pendidikan	
	- S-1	1
	- D-3	1
	d. Tenaga penunjang akademik	
	1) Jumlah	1
	2) Kualifikasi pendidikan	D-3
4.	Calon Mahasiswa tiap prodi	30
5.	Proyeksi Pembiayaan	
	a. Jangka Waktu	5 th
	b. Dana yang Disiapkan (Rp) per prodi	300 jt
6.	Sarana dan prasarana	Sesuai ketentuan

### G. Jadwal Pemrosesan

Dalam rangka mempermudah pemrosesan, maka diberlakukan jadwal sebagai berikut:

No.	Waktu	Kegiatan
1.	Februari s.d. 31 Maret	Pengajuan proposal pembukaan program studi
2.	April-Mei	Pemeriksaan dan Penilaian proposal
3.	Juni	Perbaikan proposal Pembukaan Program Studi
4.	30 Juni	Batas akhir penyerahan perbaikan proposal
5.	Juli-September	Penilaian Proposal dan Visitasi
6.	Oktober	Pembahasan
7.	November	Penetapan SK Pembukaan Program Studi
8.	Desember	Penandatanganan Komitmen pengusul dengan Direktorat Jenderal dan penyerahan Surat Keputusan izin penyelenggaraan

## **BAGIAN II**

### **PANDUAN PENYUSUNAN PROPOSAL DAN STUDI KELAYAKAN**

#### **A. Pengantar**

Panduan ini disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi masyarakat yang ingin mendirikan perguruan tinggi baru di lingkungan Departemen Agama. Di samping itu, panduan ini juga bertujuan untuk memberi acuan dalam membuat studi kelayakan yang harus dilampirkan dalam proposal yang akan diajukan ke Departemen Agama, khususnya ke Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

Proposal yang diajukan tersebut didasarkan atas hasil rekomendasi studi kelayakan yang telah dibuat oleh pengusul yang meliputi kelayakan akademik dan administratif dengan mempertimbangkan hal-hal di bawah ini.

- a. Adanya prospek pekerjaan yang nyata bagi lulusan PTAI tersebut sehingga tidak menimbulkan pengangguran baru. Dalam hal ini perlu dilakukan survey yang mendalam sehingga akurasi data yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Kepastian keberlanjutan pembiayaan yang ditunjukkan dalam proyeksi arus kas sesuai dengan ketentuan.
- c. Peta lingkungan perguruan tinggi Islam dan program studi sejenis dalam satu wilayah untuk menghindari persaingan yang tidak sehat.
- d. Ketersediaan sumber daya pendidikan tinggi Islam yang ada untuk meningkatkan layanan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu.

#### **B. Tujuan**

Panduan ini disusun untuk:

1. Memudahkan penyusunan proposal pendirian PTAI di lingkungan Departemen Agama.
2. Meningkatkan kesamaan pemahaman dalam penyusunan proposal pendirian PTAI.
3. Memudahkan penyusunan studi kelayakan pendirian PTAI.

#### **C. Sistematika Proposal**

Penyusunan proposal harus mengikuti sistematika berikut ini.

1. Pendahuluan
2. Manajemen akademik

3. Pendanaan
4. Sumber daya
5. Kurikulum program studi yang diusulkan
6. Kesimpulan
7. Lampiran-lampiran.

Berikut ini penjelasan untuk masing-masing bagian dari proposal.

### **1. Pendahuluan**

Pada bagian pendahuluan ini dipaparkan mengapa perguruan tinggi baru ini didirikan berdasarkan rekomendasi hasil studi kelayakan. Visi yang jelas dari penyelenggara pendidikan harus dipaparkan secara lugas dan sistematis sehingga alur pikirnya memberikan gambaran yang mudah dipahami oleh tim penilai dari Departemen Agama. Visi dan misi dari yayasan yang menaungi pendirian perguruan tinggi ini harus searah dengan visi perguruan tinggi yang akan didirikan sehingga terjadi sinergi yang utuh dan mempercepat tercapainya tujuan dari perguruan tinggi maupun program studi. Lebih baik lagi jika visi misi tersebut dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan masyarakat Indonesia secara menyeluruh dengan dibuktikan oleh adanya survey atau kajian yang komprehensif. Hal ini akan memberikan nilai positif dalam penentuan ketetapan perizinan.

Di samping itu dalam pendahuluan juga dipaparkan kualifikasi lulusan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan disertai data yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukan hanya berupa narasi yang bersifat kualitatif. Gambaran jumlah kebutuhan juga harus dipaparkan secara jelas dan dengan demikian setiap lulusan yang dihasilkan oleh program studi yang diasuh dapat diserap oleh masyarakat atau langsung berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian visi misi yang dicanangkan oleh penyelenggara pendidikan dapat dicapai.

### **2. Manajemen Akademik**

Bagian ini berisi gambaran mengenai bagaimana perguruan tinggi baru itu akan dikelola berdasarkan rencana pengembangan program, baik untuk jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (3-5 tahun) maupun jangka panjang (10 tahun). Termasuk di dalam bagian ini paparan tentang rencana pengelolaan dan pengembangan sumber daya dan rencana penjaminan mutu akademik. Dukungan kerja sama yang ada akan sangat membantu pengembangan perguruan tinggi baru. Bagian ini harus berisi paling tidak hal-hal berikut ini.

- a. Rencana pengembangan strategis institusi
- b. Manajemen sumber daya
- c. Manajemen mutu akademik

- d. Dukungan kerja sama

### 3. Pendanaan

Bagian ini berisi proyeksi kebutuhan dana awal, dana operasional dan pemeliharaan serta kebutuhan dana lainnya disertai dengan proyeksi mengenai sumber-sumber untuk memenuhi kebutuhan, antara lain dalam bentuk berikut ini.

- a. Kebutuhan dana investasi
- b. Kebutuhan dana operasional dan pemeliharaan
- c. Penerimaan internal
- d. Penerimaan eksternal
- e. Sistem pengelolaan keuangan

### 4. Sumber daya

Bagian ini memaparkan kondisi sumber daya yang tersedia untuk menyelenggarakan perguruan tinggi baru yang meliputi aspek-aspek tenaga pendidik/dosen (jumlah tenaga pendidik per program studi, kualifikasi akademik, bidang ilmu yang linier), sarana dan prasarana (gedung, sarana perkuliahan, perpustakaan, ruang administrasi, ruang dosen, laboratorium, dan sarana lain yang menunjang), tenaga kependidikan dan penunjang akademik yang bertindak sebagai tenaga administrasi, petugas perpustakaan, laboran, dan tenaga penunjang lainnya.

### 5. Kurikulum

Bagian ini berisi gambaran mengenai kurikulum untuk melaksanakan program studi yang diusulkan yang meliputi aspek-aspek berikut ini.

- a. Rumusan kompetensi lulusan yang jelas
- b. Beban studi berupa jumlah satuan kredit semester
- c. Distribusi mata kuliah atau peta kurikulum
- d. Silabus mata kuliah (disajikan dalam bentuk lampiran)

Kompetensi lulusan harus dapat diaktualisasikan melalui kurikulum yang dapat membentuk karakter mahasiswa, baik dari sisi *hard skill* maupun *soft skill* yang sesuai dengan pengguna lulusan. *Soft skill* yang dimaksud antara lain adalah sikap, keterampilan berpikir logis dan analitis, kemampuan untuk bekerja secara mandiri dan atau bekerja dalam sebuah tim, serta kemampuan menulis dan berkomunikasi.

### 6. Kesimpulan

Bagian ini memberikan ringkasan tentang aspek-aspek yang mendukung didirikannya perguruan tinggi yang bersangkutan.

## 7. Lampiran-lampiran

Proposal ini harus dilampiri dokumen-dokumen yang dijilid secara terpisah dari proposal yang terdiri atas:

- 1) Studi Kelayakan
- 2) Daftar kurikulum dan silabus
- 3) Daftar dosen beserta mata kuliah yang dibina
- 4) Fotokopi ijazah dan ijin bagi dosen dari PT lain atau instansi lain.
- 5) Daftar riwayat hidup tenaga pendidik/dosen
- 6) Surat kesediaan mengajar /membina mata kuliah
- 7) Daftar tenaga kependidikan/administrasi dan penunjang akademik
- 8) Daftar sarana dan prasarana:
  - 8.1 Ruang kuliah
  - 8.2 Ruang Dosen
  - 8.3 Ruang seminar
  - 8.4 Laboratorium
  - 8.5 Perpustakaan
  - 8.6 Fasilitas komputasi
  - 8.7 Fasilitas teknologi informasi
  - 8.8 Perlengkapan pendukung perkuliahan
  - 8.9 Peralatan Laboratorium
  - 8.10 Buku perpustakaan
- 9) Daftar fasilitas pendukung
  - 9.1 Ruang administrasi
  - 9.2 Ruang rapat /pertemuan
  - 9.3 Ruang fasilitas pendukung lainnya
  - 9.4 Peralatan pendukung administrasi
  - 9.5 Kendaraan
- 10) Dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti perjanjian sewa tempat atau sewa bangunan bagi yang belum memiliki gedung dan sarana lainnya
- 11) Rencana Induk pengembangan/Renstra
- 12) Statuta.

## D. Sistematika Penyusunan Studi Kelayakan

Penyusunan studi kelayakan harus mengikuti sistematika berikut ini.

1. Pendahuluan yang berisi deskripsi tentang gambaran umum dan permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di wilayah pengusul atau penyelenggara pendidikan.
2. Kondisi objektif lembaga pengusul yang berisi analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) serta motivasi pendirian PTAI.
3. Analisis pendirian PTAI baru yang berisi deskripsi tentang:
  - a. Dasar Pemikiran
  - b. Landasan hukum
  - c. Analisis sumber daya dan fasilitas pendukung
  - d. Analisis pembiayaan pendidikan
  - e. Analisis daya tampung dan prospek minat mahasiswa
  - f. Analisis kompetensi lulusan
  - g. Analisis prospek pekerjaan
  - h. Analisis kebutuhan masyarakat
4. Kesimpulan

### BAGIAN III

## PEDOMAN PENILAIAN MEJA (*DESK EVALUATION*)

### A. Pengantar

*Desk Evaluation* merupakan proses evaluasi dengan cara mengkaji naskah usulan beserta dokumen pendukungnya baik yang bersifat administratif, kuantitatif, maupun kualitatif. Hasil dari *Desk Evaluation* dapat digunakan oleh pengusul untuk melakukan perbaikan naskah proposal dan untuk digunakan sebagai proses pemahaman lebih mendalam bagi pengusul terkait dengan rencana pendirian perguruan tinggi tersebut.

Atas dasar kepentingan tersebut, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam perlu menyusun pedoman *desk evaluation* untuk dijadikan pedoman bagi tim penilai dan menjadi bahan bagi tim visitor ketika melakukan kunjungan ke lapangan.

### B. Tujuan

Panduan ini bertujuan untuk digunakan sebagai acuan dalam penilaian kelengkapan administrasi proposal, sebagai pedoman penilaian pemenuhan persyaratan secara kuantitatif, sebagai pedoman penilaian kualitas proposal yang meliputi substansi, rasionalitas, dan urgensi; serta untuk dijadikan media pembinaan bagi lembaga terkait.

### C. Mekanisme Penilaian

1. Desk evaluation dilakukan oleh tim penilai sebanyak 2 (dua) orang yang memahami kriteria administrasi dan kualitas proposal pendirian perguruan tinggi baru.
2. Masing-masing anggota tim melakukan penilaian secara mandiri kemudian dilakukan pembahasan bersama atas hasil penilaian tersebut.
3. Penilaian yang dilakukan meliputi aspek-aspek berikut ini.
  - a. Kelengkapan administrasi
  - b. Rasionalitas dan urgensi proposal
  - c. Kelengkapan sarana dan prasarana
  - d. Output yang dihasilkan
  - e. Pengelolaan dan kecukupan tenaga pendidik dan kependidikan
  - f. Dana Investasi

4. Hasil Penilaian dituangkan dalam format-format terlampir untuk ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi perbaikan atau dilanjutkan ke tahap visitasi.

#### D. Tahap-tahap Penilaian

1. Tahap pertama dilakukan penilaian kelengkapan administrasi yang meliputi surat pengajuan, proposal pendirian, data pendukung (tenaga pengajar, tenaga administrasi, kurikulum, sarana, potensi input, keuangan, dukungan eksternal/kemitraan). Hasil evaluasi ini dituangkan dalam **Format-3**.
2. Tahap kedua dilakukan penilaian meja atau *desk evaluation* secara menyeluruh untuk melihat gambaran umum. Pada tahap ini penilaian dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan acuan kriteria umum, yang hasilnya dirumuskan dalam **Format-4**.
3. Tahap ketiga dilakukan penilaian secara kuantitatif dengan menggunakan kriteria khusus dan dikonversikan ke skor 1-5, yang dituangkan dalam **Format-5**.
4. Tahap keempat diberikan komentar/rekomendasi untuk masing-masing komponen usulan, yang dituangkan dalam **Format-6**.

#### E. Kriteria Penilaian

##### 1. Kriteria Umum

Informasi dan data yang disajikan dalam proposal merupakan gambaran secara komprehensif tentang:

- a. Manajemen akademik
- b. Pendanaan
- c. Tenaga pendidik
- d. Tenaga kependidikan/administrasi penunjang
- e. Kurikulum program studi
- f. Sarana dan prasarana

Informasi dan data tersebut perlu dinilai dengan menganalisis berdasarkan kriteria yang fleksibel dan kualitatif menggunakan *expert judgement* (penilaian pakar). Yang perlu dipertimbangkan adalah semangat pihak pengusul untuk menjadikan lembaga pendidikan tinggi agama Islam memiliki eksistensi dan keberlangsungan sesuai dengan karakteristik yang ada di masing-masing daerah. Dalam beberapa kasus, ada PTAI yang didorong untuk lebih berperan sebagai pusat pengembangan ilmu di satu sisi, dan ada PTAI yang lebih ditekankan sebagai pusat pengembangan dakwah di sisi lain.

## 2. Kriteria Khusus

Setiap komponen yang ada dalam kriteria umum itu dijabarkan ke dalam beberapa unsur untuk dinilai secara kuantitatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai kuantitatif dinyatakan dalam angka sebagai berikut:

- **Nilai 5 (Sangat Baik)**, jika melebihi persyaratan minimal dan memiliki berbagai karakteristik khusus yang sangat menonjol.
- **Nilai 4 (Baik)**, jika memenuhi persyaratan dan memiliki karakteristik tidak menonjol.
- **Nilai 3 (Memuaskan)**, memenuhi persyaratan minimal.
- **Nilai 2 (Kurang)**, persyaratan minimal masih kurang.
- **Nilai 1 (Sangat Kurang)**, persyaratan minimal sangat kurang.



## **BAGIAN IV**

### **PANDUAN VISITASI PENDIRIAN PTAI**

#### **A. Pengantar**

Visitasi adalah proses kunjungan lapangan yang bertujuan untuk mengkonfirmasi informasi yang tercantum dalam proposal pembukaan program studi. Proses ini didasarkan pada hasil penilaian meja yang mencakup aspek institusional, administratif, dan akademik.

Untuk keperluan visitasi ini diperlukan panduan yang berisi rambu-rambu penilaian melalui pengamatan, wawancara, analisis dokumen, serta verifikasi data yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai. Tim Penilai dibentuk Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama yang beranggotakan dua orang. Tim Penilai terdiri atas seorang tenaga ahli akademisi dan seorang tenaga administrasi dari Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

#### **B. Tujuan**

Panduan ini bertujuan untuk dijadikan rujukan dalam pelaksanaan visitasi untuk melakukan penilaian langsung tentang kesiapan pembukaan program studi. Visitasi juga dapat dijadikan sarana bagi pembinaan dan pemetaan PTAI.

#### **C. Tugas Tim Penilai**

Tim penilai mempunyai tugas pokok berikut ini.

1. Menilai kesiapan dan kelayakan pendirian PTAI, sehingga Tim Penilai dapat menyimpulkan karakteristik spesifik Program studi yang akan dibuka.
2. Memverifikasi data terutama dilakukan melalui analisis dokumen dan pengamatan langsung.
3. Mewawancarai pimpinan badan penyelenggara dan calon pengelola institusi, termasuk calon dosen dan calon pengguna lulusan.
4. Melaporkan hasil pengamatan dan hasil diskusi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
5. Memberikan rekomendasi pendirian PTAI yang diusulkan untuk mendapatkan persetujuan atau penetapan kebijakan lebih lanjut.

#### D. Mekanisme Visitasi

Visitasi dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut.

1. Visitasi dilaksanakan oleh Tim Penilai yang ditunjuk oleh Direktur Pendidikan Tinggi Islam.
2. Sebelum melakukan visitasi, anggota Tim Penilai menyamakan persepsi mengenai substansi ketentuan pendirian PTAI berdasarkan hasil penilaian meja.
3. Tim Penilai membagi tugas untuk melakukan pengamatan langsung, wawancara, diskusi, dan analisis dokumen sesuai dengan rambu-rambu berikut:
  - a) Pengamatan/wawancara/analisis dokumen dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
  - b) Dalam melakukan wawancara, Tim Penilai perlu mengingat untuk tidak hanya mewawancarai anggota pimpinan PTAI, namun juga dengan berbagai pihak di institusi yang bersangkutan dan calon pengguna lulusan yang dihasilkan.
  - c) Tim penilai melakukan perbandingan antara hasil visitasi dengan uraian dalam proposal. Jika dianggap tidak sesuai, maka harus dilakukan konfirmasi dan pengecekan ulang.
4. Visitasi harus dihadiri oleh pimpinan badan penyelenggara, calon pengelola PTAI, calon pengelola Program studi, calon Dosen Tetap, karyawan, pejabat daerah setempat, dan calon pengguna lulusan.
5. Tim Penilai memberikan nilai untuk setiap aspek utama yang dinilai pada **Format-5** dengan kisaran nilai 1-5, dengan acuan berikut ini.
  - 1 = Tidak Ada, dokumen pendukung yang disyaratkan tidak ada
  - 2 = Kurang, belum memenuhi batas yang disyaratkan
  - 3 = Memenuhi persyaratan minimal dan bukti fisik kurang lengkap
  - 4 = Memenuhi persyaratan minimal dan didukung dengan bukti fisik yang lengkap
  - 5= Melebihi persyaratan minimal dan didukung bukti fisik yang lengkap
6. Setelah visitasi, Tim Penilai menyusun laporan kesimpulan kualitatif hasil visitasi dengan mengisi **Format-6**.
7. Laporan kesimpulan didiskusikan dengan pengelola institusi untuk disepakati dan ditandatangani bersama oleh Tim Penilai dan pimpinan institusi dengan menggunakan **Format-7**. Laporan tersebut difotokopi dan fotokopinya diberikan kepada pimpinan institusi.

8. Laporan hasil visitasi dan rekomendasi dijadikan bahan bagi Direktorat Pendidikan Tinggi Islam untuk menentukan kebijakan pendirian PTAI yang diajukan.

### **E. Rambu-rambu dalam Pelaksanaan Visitasi**

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai harus mengikuti rambu-rambu berikut ini.

1. Anggota Tim Penilai tidak boleh memiliki komitmen, antara lain berupa janji atau kesediaan untuk melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya, atau memberikan informasi yang konfidensial untuk kepentingan institusi yang dikunjungi.
2. Anggota Tim Penilai harus objektif dalam memberikan penilaian.
3. Anggota Tim Penilai menjaga kerahasiaan semua dokumen dan informasi yang disampaikan oleh institusi.
4. Anggota Tim Penilai harus bebas dari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

FORMAT-1

Format Sampul Depan

PROPOSAL  
PENDIRIAN PTAI

LOGO  
LEMBAGA PENGUSUL

<NAMA PTAI >  
<NAMA LEMBAGA PENGUSUL>

<NAMA LEMBAGA PENGUSUL>  
TAHUN

**FORMAT-2:**  
**LEMBAR PENGESAHAN**

1. Nama Lembaga Pengusul :
2. Nama PTAI yang Diusulkan :
3. Program Studi yang Diusulkan :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
  - e. ....
4. Penanggung Jawab
  - Nama :
  - Jabatan :
  - Alamat :
  - Telepon :
  - Fax :
  - e-mail :

< Tempat, tanggal.....>

Disampaikan oleh

< Pimpinan Badan Penyelenggara >

(.....)

**FORMAT 3**  
**DAFTAR KELENGKAPAN ADMINISTRASI PROPOSAL**  
**PENDIRIAN PTAI**

YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA	
PERGURUAN TINGGI	
FAKULTAS/JURUSAN/PROGRAM STUDI	
TANGGAL DESK EVALUATION	
TANGGAL VISITASI	

No.	Check						Jenis Dokumen
	Desk			Visitasi			
	L	TL	TA	L	TL	TA	
1.							Surat pengajuan usul
2.							Proposal Pendirian PTAI
3.							Akte Notaris Pendirian Lembaga Yayasan/Badan Penyelenggara-PTAI;
4.							Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PTAI/Statuta
5.							Surat Keterangan tidak terlibat pelanggaran hukum bagi pengurus BP-PTAI
6.							Sertifikat atau perjanjian/sewa kontrak tanah dan prasarana fisik lainnya
7.							Studi Kelayakan
8.							Rencana Induk Pengembangan/Rencana Strategis
9.							Kurikulum
10.							Daftar dosen beserta mata kuliah yang dibina
							Fotokopi ijazah S1 dan yang lebih tinggi
							Surat Ijin perbantuan bagi dosen dari PT lain atau instansi lain
							Daftar riwayat hidup dosen
							Surat kesediaan mengajar/membina mata kuliah

No.	Check						Jenis Dokumen
	Desk			Visitasi			
	L	TL	TA	L	TL	TA	
11.							Daftar tenaga Administrasi & Penunjang Akademik
12.							Analisis Potensi Calon Mahasiswa
13.							Panduan Penyelenggaraan Tri Dharma PT
14.							Referensi Bank dan bukti lain berkenaan dengan dana penyelenggaraan PTAI
15.							Daftar Sarana & Prasarana
							Ruang Kuliah
							Ruang Dosen
							Ruang Seminar
							Laboratorium
							Perpustakaan
							Fasilitas Komputasi
							Fasilitas teknologi informasi
							Daftar buku-buku/dokumen yang mendukung
							Daftar fasilitas fisik pendukung
16.							Perjanjian kerjasama/MOU
							Rekomendasi Kopertais
							Lain-lain

Catatan: L = Lengkap

TL = Tidak Lengkap

TA = Tidak Ada

Penilai,

.....  
(Nama dan Gelar Akademik)

**FORMAT 4****DESKRIPSI UMUM TENTANG PROFIL PENGUSUL DAN PROGRAM STUDI YANG DIUSULKAN**

<b>YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA</b>	
<b>PERGURUAN TINGGI</b>	
<b>PROGRAM STUDI YANG DIUSULKAN</b>	
Tanggal pengusulan	

Deskripsikan dan lakukan analisis profil pengusul dan program studi yang diusulkan atas dasar pertimbangan prospek lulusan, keberlanjutan, jaminan keuangan, dan potensi masalah yang ditimbulkan. (Kurang lebih 400 kata).

Penilai

.....  
(Nama dan Gelar Akademik)

## FORMAT-5

## HASIL PENILAIAN KUANTITATIF UNSUR-UNSUR YANG DIPERSYARATKAN

NO.	KOMPONEN	UNSUR KOMPONEN	NILAI		NILAI AKHIR
			DESK	VISITASI	
A.	Manajemen akademik (Bobot 15%)	Rencana pengembangan			
		Manajemen sumber daya			
		Manajemen mutu akademik			
		Dukungan kerjasama			
		<b>Jumlah</b>			
B.	Pendanaan (Bobot 15%)	Kebutuhan dana investasi			
		Kebutuhan dana operasional			
		Penerimaan internal			
		Penerimaan eksternal			
		<b>Jumlah</b>			
C.	Tenaga pendidik (Bobot 25%)	Kompetensi Dosen			
		Kecukupan dosen			
		<b>Jumlah</b>			
D.	Tenaga Kependidikan (Bobot 10%)	Kompetensi tenaga			
		Kecukupan tenaga			
		<b>Jumlah</b>			
E.	Kurikulum program studi (Bobot 15%)	Kualifikasi kompetensi lulusan yang diharapkan			
		Peta Kurikulum			
		Rujukan program yang digunakan			
		<b>Jumlah</b>			
F.	Sarana dan prasarana (Bobot 20%)	Ruang Kuliah			
		Ruang Dosen			
		Ruang Seminar			
		Laboratorium			
		Perpustakaan			
		Fasilitas Komputasi			
		Fasilitas teknologi informasi			
		Daftar buku-buku/dokumen yang mendukung			
		Daftar fasilitas fisik pendukung			
		<b>Jumlah</b>			
<b>JUMLAH SELURUH KOMPONEN</b>					

Penilai

.....  
(Nama dan Gelar Akademik)

**FORMAT-6**  
**KOMENTAR DAN REKOMENDASI**

NO.	KOMPONEN	KOMENTAR/REKOMENDASI
A.	Manajemen akademik	
B.	Pendanaan	
C.	Tenaga pendidik	
D.	Tenaga Kependidikan/ administrasi	
E.	Kurikulum program studi	
F.	Sarana dan prasarana	

Penilai

.....  
 (Nama dan Gelar Akademik)

**FORMAT-7**  
**BERITA ACARA PENILAIAN**

**BERITA ACARA**

*Bismillahirrohmaanirrohiim*

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah dilakukan penilaian proposal/penilaian meja/visitasi\* atas pengusulan pembukaan Program Studi ..... pada lembaga .....

Penilaian proposal/penilaian meja/visitasi\* telah dilakukan dengan menggunakan panduan yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dengan mempertimbangkan aspek-aspek:

1. Kurikulum program studi
2. Tenaga pendidik
3. Tenaga administrasi
4. Sarana dan prasarana
5. Pendanaan
6. Manajemen akademik

Demikian, Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sesuai keperluannya.

.....

Ketua

Anggota

Pimpinan Lembaga

.....

.....

.....

*\*) Coret yang tidak perlu*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Condro Sujalmo**, lahir di Desa Kemusuk, Kelurahan Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 03 Juni 1973. Merupakan putra pertama dari Ibu Suyati dan Bapak Ngadiyo Hadi. Menamatkan pendidikan Sekolah Dasar Negeri SDN Puluhan II di desa Argomulyo, Sedayu, Bantul Yogyakarta pada tahun 1983. Melanjutkan ke SMPN Argomulyo lulus tahun 1986, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah atas di STM Muhammadiyah Gedongan, Moyudan, Sleman, Yogyakarta lulus tahun 1989. Melanjutkan berbagai kursus diantaranya kursus komputer di Akademi Perindustrian (AKPRIND) Yogyakarta lulus tahun 1990, kursus bahasa Inggris di Gajah Mada Lets di Yogyakarta semuanya selesai 1991.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik (ST) dari Sekolah Tinggi Manajemen Industri (STMI) Jakarta, Jurusan Teknik Industri pada tahun 2000. Pada tahun 2013, melanjutkan studi S2 Program Studi Pendidikan Islam Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur'an (PTIQ) Jakarta, lulus tahun 2016.

Mulai bekerja di PT Cipta Piranti Teknik pada bagian PPIC yang bergerak di bidang otomotif dari tahun 1993 Sampai tahun 1998. Kemudian bekerja di PT Savindo Karya Perdana pada bagian Pemasaran di bidang perdagangan dan retail tahun 2000 Sampai 2001. Bekerja di PT Sejahtera Langgeng Mulia di bidang Marketing tahun 2001 Sampai 2002. Bekerja di Lippo Group pada bagian Marketing di bidang Finansial dan Perbankan 2002 sampai 2003. Dari tahun 2003 sampai dengan saat ini sebagai Produk *Manager departemen marketing* PT Jakarana Tama di bidang *Food Industry*.

Selain itu aktif di kegiatan masjid sebagai Ketua DKM Masjid Puri Bali sawangan Depok dari tahun 2009 sampai 2016, Ketua Yayasan Masjid Puri Bali dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Ketua Yayasan Pengajian Mujahadah Al Fatah, Yogyakarta 2003 sampai sekarang.

Menikah dengan pujaan hati Sri Mardini, SPd pada tahun 2005 saat ini berprofesi sebagai Pendidik dan Wakil Kepala Sekolah di SMK GIKI Jakarta, dan baru di karuniai seorang putri tercinta Safarina Albirra yang saat ini sudah kelas VI SDIT AZ Zahra Sawangan. Korespondensi 081210755920 atau [condrosujalmo@gmail.com](mailto:condrosujalmo@gmail.com).